KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

KAJIAN FISKAL REGIONAL

PROVINSI LAMPUNG

Triwulan III 2024

Kanwil DJPb Provinsi Lampung

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

TIM PENYUSUN

Pengarah

Mohammad Dody Fachrudin

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Penanggung Jawab

Farhan Fatnanto

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Ketua Tim

Gwen Adhitya Amalkhan

Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Tim Penyusun

Silvi Yuniar

Romadhona Puspita Sari

Yossi Yulita

Lily Radhiya Ulfa

new DJPb in Town

HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

UNDUH KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III 2024 SECARA ONLINE

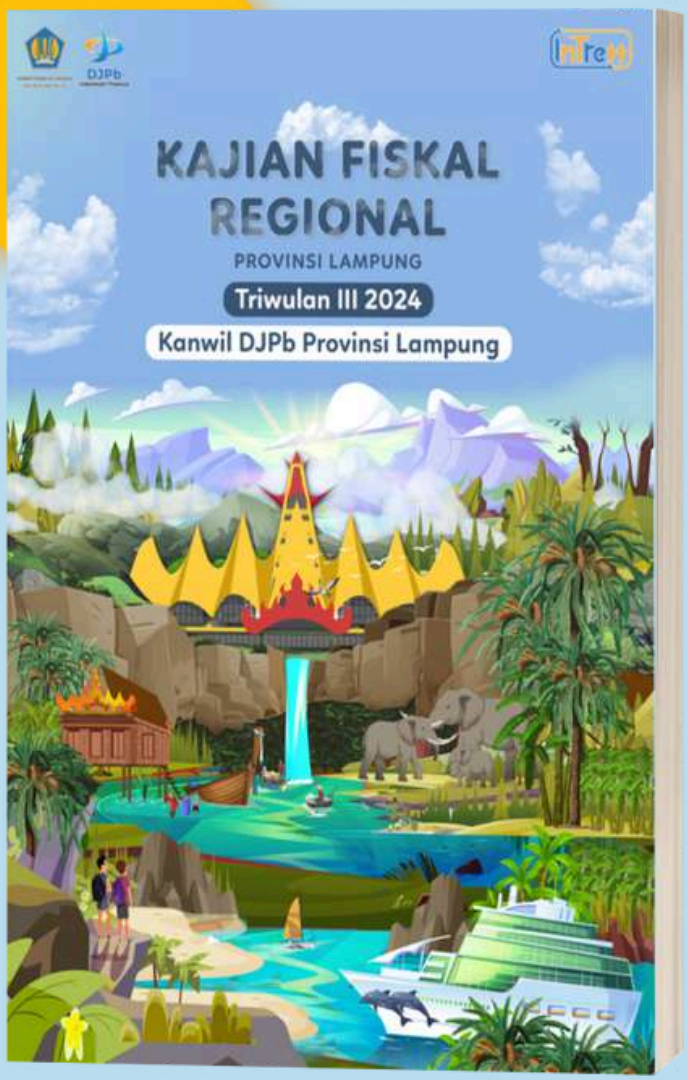

SCAN ME

Atau

Unduh Pada Tautan Berikut:

https://bit.ly/KFRLampung

Ekonomi Regional Lampung

Fiskal Regional Lampung

Outline of Sections

- Pemberdayaan UMKM
- Local Taxing Power
- Policy Responses

KRITIK DAN SARAN:

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Email: Kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id

djpb.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Tabik pun, Salam sejahtera bagi kita semua.

Di era yang penuh dengan volatilitas dan ketidakpastian, memahami denyut nadi ekonomi dan fiskal regional menjadi kian penting. Ibarat sebuah kompas di tengah lautan informasi, Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2024 hadir untuk mengantarkan para pemangku kepentingan menuju pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kondisi makroekonomi, implementasi kebijakan fiskal, dan *progress* pembangunan di regional Lampung. KFR Triwulan III 2024 merupakan persembahan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, sebuah komitmen teguh untuk mendukung arah kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengantarkan Lampung menuju masa depan yang lebih berjaya.

Di balik terwujudnya KFR, terjalin kolaborasi apik dari berbagai pihak, seperti orkestra yang memainkan simfoni pembangunan Lampung. Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Lampung, Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, *Regional Economist* dan *Local Experts*. Serta, kolaborator utama Kemenkeu Satu Regional Lampung yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Lampung, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu.

Kata Pengantar

Lebih dari sekadar kumpulan angka dan analisis, KFR Triwulan III 2024 ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dan kebijakan fiskal sehingga lebih tepat sasaran. Kami percaya, dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, Lampung akan mampu melangkah maju dengan mantap menuju masa depan yang sejahtera. KFR bukan hanya milik Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

KFR ini adalah milik kita bersama, milik seluruh pemangku kepentingan di Lampung. Kami mengundang semua pihak untuk berkolaborasi, memberikan masukan, kritik konstruktif, dan saran untuk menyempurnakan KFR di masa depan. Terakhir, dengan kerendahan hati, semoga setiap kontribusi kita bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan regional Lampung selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bandar Lampung, 29 November 2024
Kepala Kanwil DJPb
Perbendaharaan Provinsi Lampung

Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI III

DAFTAR GRAFIK VI

DAFTAR TABEL X

DAFTAR GAMBAR XII

EXECUTIVE SUMMARY XIII

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1

1.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI 1

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) *1*

1.1.2. Suku Bunga *7*

1.1.3. Tingkat Inflasi *8*

1.1.4. Inflasi Bulanan *8*

1.1.5. Inflasi Tahunan *10*

1.1.6. Pengendalian Inflasi *12*

1.1.7. Nilai Tukar *13*

1.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN 14

1.2.1. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran *15*

1.2.2. Nilai Tukar Petani (NTP) *17*

1.2.3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) *20*

BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL 22

2.1. PELAKSANAAN APBN 22

2.1.1. Pendapatan Negara *23*

2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan 23

2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 26

2.1.1.3. Prognosis/*Outlook* Pendapatan Negara 28

2.1.1.4. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan 28

2.1.2. Belanja Negara *28*

2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 29

2.1.2.2. Transfer ke Daerah (TKD) 33

2.1.2.3. Prognosis/*Outlook* Belanja Negara 37

2.1.3. Surplus/Defisit APBN *37*

2.1.4. Capaian Output Strategis *37*

2.1.5. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah *38*

2.2. PELAKSANAAN APBD 40

2.2.1. Pendapatan Daerah *40*

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41

2.2.1.2. Pendapatan Transfer 45

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 46

2.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah 46
2.2.1.5. Prognosis/*Outlook* Pendapatan 47
2.2.1.6. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan 48
2.2.2. Belanja Daerah 49
2.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja 49
2.2.2.2. Berdasarkan Fungsi 52
2.2.2.3. Berdasarkan Urusan 52
2.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB 53
2.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita 53
2.2.2.6. Prognosis/*Outlook* Belanja Daerah 54
2.2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja 54
2.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD 55
2.2.4. Pembiayaan Daerah 56
2.3. PERAN STRATEGIS KAS DAERAH DALAM MENDUKUNG BELANJA DAERAH 56
2.4. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD 56
2.4.1. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 56
2.4.2. Pendapatan Konsolidasian 57
2.4.3. Proporsi dan Perbandingan 57
2.4.4. Belanja Konsolidasian 57
2.4.5. Proporsi dan Perbandingan 57
2.4.6. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja 57
2.4.7. Belanja Perkapita Konsolidasi 58
2.4.8. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian 58
2.5. ANALISIS NERACA PEMERINTAH PUSAT-TINGKAT WILAYAH 58
2.5.1. Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Ekuitas 58
2.5.2. Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap 59
2.5.3. Realisasi dan Potensi PNBP dari BMN 60

BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) 62

3.1. PENDAHULUAN 62
3.2. GAMBARAN UMUM UMKM PROVINSI LAMPUNG 62
3.2.1. Jumlah dan Sebaran UMKM 62
3.2.2. Klasifikasi Lapangan Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) 63
3.2.3. Serapan Tenaga Kerja 64
3.3. INVENTARISASI KENDALA DAN KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN UMKM 64
3.4. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM 66
3.4.1. Dukungan Pembiayaan 66
3.4.1.1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 66
3.4.1.2. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 67
3.4.1.3. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) 68
3.4.2. Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga (KL) 69
3.4.3. Dukungan melalui Belanja TKD 69
3.4.4. Dukungan Kebijakan Lainnya 69

3.5. ANALISIS KESESUAIAN DUKUNGAN DENGAN KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN UMKM 70
3.6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 70

BAB IV ANALISIS TEMATIK: IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN LOCAL TAXING POWER SESUAI UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD DAN PP NO 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PDRD 72

4.1. PENDAHULUAN 72
4.2. PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERDA PDRD OLEH PEMERINTAH DAERAH 73
4.3. RINGKASAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS PERDA PDRD BESERTA TINDAK LANJUT PEMDA 76
4.3.1. Ringkasan Evaluasi atas Perda PDRD di Lampung 77
4.3.2. Poin-Poin Evaluasi atas Perda PDRD Kota Bandar Lampung 77
4.3.3. Poin-Poin Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Lampung Tengah 78
4.3.4. Poin-Poin Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Pesisir Barat 78
4.4. REVIU STRATEGI DAERAH DALAM PENGUATAN *LOCAL TAXING POWER* 79
4.4.1. Review atas Penyiapan Implementasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah 80
4.4.1.1. Progress 80
4.4.1.2. Tantangan 80
4.4.1.3. Strategi Penyiapan Implementasi 81
4.4.1.4. Prospek dan Dampak Opsen Pajak di Lampung ke depan 82
4.5. PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH: REALISASI PAD DAN *LOCAL TAX RATIO* 82
4.5.1. Perkembangan Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota ... 82
4.5.2. Perkembangan Realisasi Jenis PDRD Provinsi dan Konsolidasi Kabupaten/Kota 83
4.5.3. Perkembangan Local Tax Ratio Provinsi dan Konsolidasi Kabupaten/Kota 87
4.6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 88

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 91

5.1. KESIMPULAN 91
5.1.1. Outlook Makroekonomi Regional Lampung 91
5.1.2. Kinerja Fiskal Regional Lampung 92
5.1.3. Kinerja APBN 92
5.1.4. Kinerja APBD 93
5.1.5. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD 94
5.1.6. Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah 94
5.1.7. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) 95
5.1.8. Implementasi Strategi Penguatan Local Taxing Power Sesuai UU No 1/2022 dan PP 35/2023 .. 95
5.2. REKOMENDASI 96

DAFTAR PUSTAKA 98

DAFTAR ISTILAH 100

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan *C-to-C* 1

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan *Y-on-Y*.....2

Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan *Q-to-Q* 2

Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan III 2024 Menurut Pengeluaran 4

Grafik 1.5. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Triwulan III 2024 5

Grafik 1.6. Distribusi dan Pertumbuhan (*yoy*) PDRB menurut Lapangan Triwulan III 2024 6

Grafik 1.7. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung Triwulan I, II, III 2024 7

Grafik 1.8. Perkembangan BI 7-*Day Repo Rate* dan Inflasi Lampung.....7

Grafik 1.9. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional 8

Grafik 1.10. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Juli 2024 (*mtm*) 9

Grafik 1.11. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Agustus 2024 (*mtm*).....9

Grafik 1.12. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan September 2024 (*mtm*).....9

Grafik 1.13. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional 10

Grafik 1.14. Pergerakan Laju Inflasi 11

Grafik 1.15. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Lampung 12

Grafik 1.16. Tren Rata-Rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan (2022 – Q3 2024)..... 13

Grafik 1.17. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – Triwulan III 2024 14

Grafik 1.18. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Agustus 2020 – Agustus 2024 (%)..... 15

Grafik 1.19. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun Agustus 2020 – Agustus 2024..... 16

Grafik 1.20. Struktur Tenaga Kerja di Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2020 – Agustus 2024 (%) 16

Grafik 1.21. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (%)..... 16

Grafik 1.22. TPT Regional Sumatera Agustus 2020 s.d. Agustus 2024 (%)..... 17

Grafik 1.23. Perkembangan Rata-Rata NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024..... 18

Grafik 1.24. Perkembangan Rata-Rata NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan III 2023, II 2024, dan III 2024 18

Grafik 1.25. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024..... 20

Grafik 1.26. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan III 2023, II 2024, dan III 2024 20

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Negara di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)..... 23
Grafik 2.2 Realisasi Pajak Dalam Negeri di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)..... 23
Grafik 2.3 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)..... 25
Grafik 2.4. Realisasi Pajak Perdagangan Internasional di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)..... 25
Grafik 2.5 Realisasi PNBP Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp)..... 27
Grafik 2.6 Rincian Realisasi PNBP Lainnya di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024..... 27
Grafik 2.7 Rincian Realisasi Pendapatan BLU di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 27
Grafik 2.8. Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan III 2022 – 2024 (miliar rupiah) 29
Grafik 2.9. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja Triwulan III 2022 – 2024 (miliar rupiah) 29
Grafik 2.10. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah)..... 30
Grafik 2.11. Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar Rp, persen)..... 30
Grafik 2.12. Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Tahun 2024 (persen)..... 31
Grafik 2.13. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2024 (miliar Rp, persen)..... 31
Grafik 2.14 Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)..... 32
Grafik 2.15. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan-I 2023 (rupiah, jiwa) 32
Grafik 2.16. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022 – 2024 (miliar Rp, %)..... 33
Grafik 2.17. Realisasi Penyaluran TKD Berdasarkan Komponen s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen) 33
Grafik 2.18 Pagu dan Realisasi Penyaluran TKD per Pemerintah Daerah s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)..... 33
Grafik 2.19 Realisasi Dana Transfer Umum wilayah Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen) 34
Grafik 2.20 Realisasi DAU Per Jenis s.d. 30 Sep 2023 dan 2024 (miliar rupiah)..... 34
Grafik 2.21. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)..... 35
Grafik 2.22 Realisasi Penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen) 35
Grafik 2.23 Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal di Lampung s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)..... 36
Grafik 2.24 Pagu dan Realisasi Dana Desa s.d. 30 September 2024 Berdasarkan Jenis (miliar rupiah)..... 36
Grafik 2.25 *Clustering* Penyerapan Dana Desa Berdasarkan Bidang (miliar Rp, persen)..... 37
Grafik 2.26 Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2024 (miliar, Rp)..... 37
Grafik 2.27 Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2023-2024 (miliar, Rp) 37
Grafik 2.28. Perkembangan Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) Triwulan III 2023 dan 202441
Grafik 2.29. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan III 2023 dan 2024 (miliar rupiah)..... 41

Grafik 2.30. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 42
Grafik 2.31. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 42
Grafik 2.32. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 43
Grafik 2.33. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 43
Grafik 2.34. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Triwulan III Tahun 2023- 2024 (miliar rupiah) 44
Grafik 2.35. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 20023-2024 (miliar rupiah) 44
Grafik 2.36. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 44
Grafik 2.37. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 45
Grafik 2.38. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 45
Grafik 2.39. Perkembangan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 46
Grafik 2.40. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Lampung Triwulan III Tahun 2023 2024 46
Grafik 2.41. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Triwulan III Tahun 2024 47
Grafik 2.42. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Triwulan III Tahun 2024 (miliar rupiah) 47
Grafik 2.43. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024 48
Grafik 2.44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 49
Grafik 2.45. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah), Rasio Belanja Pegawai (persen), dan Rasio Belanja Modal (persen) Triwulan III-2024 49
Grafik 2.46. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 50
Grafik 2.47. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 50
Grafik 2.48. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah) 51
Grafik 2.49. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga Lampung per Pemda Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah) 51
Grafik 2.50. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 51
Grafik 2.51. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 52
Grafik 2.52. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah) 52

Grafik 2.53. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah) 53
Grafik 2.54. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan III Tahun 2024 (ribu rupiah)..... 53
Grafik 2.55. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan III Tahun 2024 (ribu rupiah)..... 54
Grafik 2.56. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 54
Grafik 2.57.Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah) 56
Grafik 2.58. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian Triwulan III 2023 dan Triwulan III 2024 (miliar rupiah) 58
Grafik 2.59. Tren Target dan Realisasi PNBP Pengelolaan BMN di Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 (miliar, Rp)..... 60
Grafik 3.1. Distribusi UMKM (IMK) menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung tahun 2021 64
Grafik 3.2. Distribusi Serapan Tenaga Kerja UMKM (IMK) di Provinsi Lampung tahun 2021 64
Grafik 4.1. Tren Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Lampung 2017 s.d. September 2024..... 83
Grafik 4.2. Tren Realisasi PAD Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Regional Lampung 2017 s.d. September 2024..... 83
Grafik 4.3. Tren Realisasi Jenis Pajak Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024 83
Grafik 4.4. Tren Realisasi Jenis Retribusi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024..... 84
Grafik 4.5. Tren Realisasi Jenis Pajak Konsolidasi Kabupaten/Kota se-Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024 85
Grafik 4.6. Tren Realisasi Jenis Retribusi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024..... 85
Grafik 4.7. Tren *Local Tax Rasio* Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024 87
Grafik 4.8. Tren *Local Tax Rasio* Konsolidasi Kabupaten/Kota se-Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024... 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan III 2020, III 2021, III 2022, III 2023, III 2024 3

Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Triwulan III 2020, III 2021, III 2022, III 2023, III 2024 5

Tabel 1.3. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan III 2024 (%) 8

Tabel 1.4. Inflasi Bulanan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan III 2024 10

Tabel 1.5. Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan III 2024 11

Tabel 1.6. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan III 2024 (%) ... 11

Tabel 1.7. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2024 (%) 15

Tabel 1.8. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024 18

Tabel 1.9. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024 19

Tabel 2.1. *I I-Account* APBN di Provinsi Lampung Realisasi s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp) 22

Tabel 2.2 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen) 24

Tabel 2.3 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Masuk di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen) 26

Tabel 2.4 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Keluar di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen) 26

Tabel 2.5 *Tax Ratio* Penerimaan Perpajakan di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar rupiah) 26

Tabel 2.6 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Negara Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar rupiah) 28

Tabel 2.7. Pagu, Realisasi, dan Penyerapan DAK Fisik Per Bidang s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen) 35

Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen) ... 36

Tabel 2.9 Pagu, Realisasi, dan Capaian Output Program Prioritas Nasional s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen) 38

Tabel 2.10. I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah) 40

Tabel 2.11. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 43

Tabel 2.12. Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah 47

Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024 48

Tabel 2.14. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 53

Tabel 2.15. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 54

Tabel 2.16. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 55

Tabel 2.17. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 56

Tabel 2.18. *I-Account* Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung s.d. Triwulan III 2023-2024 (miliar rupiah) 57
Tabel 2.19. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian s.d. Triwulan III Tahun 2023-2024 57
Tabel 2.20. Belanja Perkapita Konsolidasian s.d. Triwulan III 2023 dan 2024 58
Tabel 2.21. Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Per 30 Juni 2023 dan 2024 (miliar Rp, %) 59
Tabel 2.22. Rincian Saldo Aset Tetap Bruto berdasarkan Jenis Aset per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (miliar Rp, %) 60
Tabel 2.23. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (miliar, Rp) 60
Tabel 2.24. Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Aset Tetap Semester I TA 2024 (miliar, Rp) 60
Tabel 3.1. Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022 dan 2023 63
Tabel 3.2. Inventarisasi Kendala dan Kebutuhan UMKM Secara Umum 65
Tabel 3.3. Ringkasan Hasil Profiling Terhadap 20 UMKM oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung Tahun 2024 65
Tabel 3.4. Penyaluran KUR per Skema di Lampung s.d. 30 September 2024 66
Tabel 3.5. Penyaluran KUR per Kabupaten/Kota di Lampung s.d. 30 September 2024 67
Tabel 3.6. Penyaluran KUR per Sektor Usaha di Lampung s.d. 30 September 2024 67
Tabel 3.7. Penyaluran UMi per Penyalur di Lampung s.d. 30 September 2024 67
Tabel 3.8. Penyaluran UMi per Pemda di Lampung s.d. 30 September 2024 68
Tabel 3.9. Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga (KL) terhadap UMKM 69
Tabel 3.10. Penyaluran DAK Non Fisik Lainnya Terkait Pemberdayaan UMKM di Lampung 2024 69
Tabel 3.11. Aspek Pemberdayaan UMKM Yang Diatur Dalam PP 7/2021 70
Tabel 4.1. *Progress* Perda PDRD per Pemerintah Daerah di Lampung 74
Tabel 4.2. *Progress* Perkada Turunan Perda PDRD 2024 per Pemerintah Daerah di Lampung 75
Tabel 4.3. Ringkasan Evaluasi atas Perda PDRD di Lampung Secara Umum 77
Tabel 4.4. Hasil Evaluasi atas Perda PDRD Kota Bandar Lampung 77
Tabel 4.5. Hasil Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Lampung Tengah 78
Tabel 4.6. Hasil Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Pesisir Barat 78
Tabel 4.7. Kontribusi dan Realisasi Per Jenis PDRD Pasca Perda PDRD 2024 di Provinsi Lampung 85
Tabel 4.8. Kontribusi dan Realisasi Per Jenis PDRD Pasca Perda PDRD 2024 di Kabupaten/Kota (Konsolidasi) . 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Triwulanan *Y-on-Y* dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan III Tahun 2024 2

EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2024

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Outlook Ekonomi Provinsi Lampung

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2024 mencerminkan resiliensi di tengah tantangan global, didukung oleh sektor-sektor strategis dan program kebijakan yang berorientasi pada stabilitas dan keberlanjutan.

Ekonomi Lampung pada triwulan III 2024 mencatat pertumbuhan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 4,81% (*yoy*), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,80% *yoy*) dan melampaui rata-rata pertumbuhan Sumatera (4,48% *yoy*), meskipun masih di bawah capaian nasional (4,95% *yoy*). Secara triwulanan (*quarter-to-quarter*), Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 0,75% (*qtq*), meskipun tidak setinggi triwulan II. Dilihat secara kumulatif (*cumulative-to-cumulative*), ekonomi Lampung tumbuh cukup solid sebesar 4,33% (*ctc*). Meski angka ini masih di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,03% (*ctc*) dan Sumatera sebesar 4,40% (*ctc*), tren positif tetap tercermin dalam capaian tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh didorong utamanya oleh Sektor Transportasi dan Pergudangan seiring dengan meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa di Lampung. Sektor Transportasi dan Pergudangan serta komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi, mencerminkan dinamika positif di sektor logistik dan perdagangan. Pertumbuhan transportasi didorong oleh peningkatan penumpang dan angkutan barang, serta meningkatnya arus barang antar daerah dan luar negeri. Sementara itu, pertumbuhan ekspor dipicu oleh kenaikan volume dan nilai komoditas unggulan Lampung seperti lemak, minyak hewan, kopi, teh, dan rempah-rempah. Ekspor antar daerah juga meningkat seiring tumbuhnya industri pengolahan, terutama makanan dan minuman.

Inflasi Lampung berada pada di level sasaran 2,5±1% (*yoy*), mendukung daya beli masyarakat yang ditunjukkan dengan masih bertumbuhnya konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,95% (yoy). Capaian inflasi September 2024 adalah sebesar 2,16% (*yoy*), di atas inflasi nasional sebesar 1,84% (*yoy*). Pada tahun 2024, inflasi terus menunjukkan tren penurunan yang semakin stabil, sementara suku bunga berada di level 6,00% sebagai upaya mendukung stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Angka rata-rata pada triwulan III 2024 menunjukkan terjadi deflasi Lampung sebesar 0,01% (*mtm*). Secara garis besar tekanan inflasi triwulan III 2024 didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, utamanya komoditas beras dan kopi bubuk. Di sisi lain, deflasi bulanan dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan tomat dan cabai merah, disebabkan oleh panen raya di sentra-sentra produksi komoditas.

Kondisi net ekspor Lampung tergolong rendah dibandingkan regional Sumatera, menyoroti perlunya strategi peningkatan daya saing ekspor menghadapi gangguan rantai pasok global. Pada triwulan III 2024, tren impor di Lampung cenderung menurun, sementara ekspor menunjukkan peningkatan. Penurunan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi berpotensi memengaruhi aktivitas industri dan investasi di daerah Lampung. Meski demikian, sektor industri pengolahan tetap mencatat pertumbuhan impresif sebesar

10,54% (*yoy*), didukung oleh pasokan lokal serta penguatan produk dalam negeri.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung menunjukkan tren penurunan menjadi 4,19% namun jumlah pengangguran meningkat. Meskipun TPT di Lampung menunjukkan penurunan pada Agustus 2024, peningkatan jumlah pengangguran mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang lebih kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan angkatan kerja. Sektor pertanian, yang dominan dalam struktur ekonomi Lampung, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,14% (*yoy*), yang diiringi oleh penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,75% poin.

Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung secara konsisten tumbuh positif, berada di atas rata-rata nasional. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung di triwulan III 2024 mencapai 128,71, lebih tinggi dari capaian NTP nasional yang sebesar 119,92. Namun demikian, capaian ini masih di bawah rata-rata NTP regional Sumatera yang sebesar 139,87. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya untuk mendukung kesejahteraan petani, antara lain akses permodalan KUR melalui e-KPB, Asuransi Usaha Tani Padi, dan berbagai dukungan lainnya.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Lampung di atas rata-rata nasional dan regional Sumatera. Pada triwulan III 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata mencapai 109,51. Dalam upaya meningkatkan sektor perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menerapkan berbagai program dan kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah Lampung. Sebagai hasil dari kerjasama ini, lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) telah ditetapkan di Pulau Pasaran.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lampung

Kinerja APBN Lampung hingga 30 September 2023 tetap akseleratif dan adaptif di tengah ketidakpastian global. Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III 2024 mencapai Rp24.476,33 miliar atau 73,64% dari pagu, dan mencatat pertumbuhan 7,27% (yoy). Namun, terdapat risiko penurunan pendapatan Bea Keluar imbas volatilitas harga Crude Palm Oil (CPO).

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp7.029,47 miliar atau 64,27% dari pagu, tumbuh 12,60% (*yoy*), khususnya guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri, serta bantuan pendidikan tinggi Islam melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh penyerapan pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Belanja Pegawai terealisasi Rp3.273,77 miliar atau 79,79% dari pagu, tumbuh 16,55% (*yoy*). Belanja Barang mencatatkan realisasi Rp3.117,58 miliar atau 57,57% dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 14,44% (*yoy*) utamanya untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Belanja Modal secara nominal terealisasi Rp613,38 miliar, atau 44,62% dari pagu, kontraksi 9,68% (*yoy*), seiring penurunan alokasi pagu dibandingkan tahun sebelumnya.

Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp17.546,86 miliar, mencapai 78,21% dari pagu, dan tumbuh 10,63% (*yoy*), seiring peningkatan pagu dan penyempurnaan kebijakan guna akselerasi pemerataan pembangunan Lampung. Kinerja baik tersebut oleh didorong oleh akselerasi penyaluran pada seluruh komponennya antara lain Dana Transfer Umum (DTU) tumbuh 10,28% (*yoy*), Dana Transfer Khusus (DTK) 0,39% (*yoy*), Insentif

Fiskal 150,15% (*yoy*), dan Dana Desa 30,01% (*yoy*). Hal ini seiring dengan *redesign* kebijakan penyaluran Dana Desa di tahun 2024, serta didukung peningkatan kepatuhan pemerintah daerah di Lampung dalam pemenuhan dokumen syarat salur.

Realisasi Pendapatan Negara di Lampung mencapai Rp8,12 triliun, setara 71,22% dari target, tumbuh 6,95% (yoy), namun dengan risiko pada Bea Keluar akibat penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO). Capaian ini seiring dengan pertumbuhan komponen Penerimaan Perpajakan sebesar 6,86%. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai kontributor utama masing-masing tumbuh 7,76% (*yoy*) dan 12,56% (*yoy*), yang mana menunjukkan sektor ekonomi domestik di Lampung masih terjaga. Namun, komponen Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tumbuh negatif sebesar 15,72% (*yoy*). Kontraksi ini dipengaruhi oleh penurunan rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya di pasar global, yang merupakan komoditas utama penyumbang Bea Keluar dan devisa ekspor Lampung. Di sisi lain, PNBP menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 114,37% dari target, tumbuh signifikan sebesar 7,44% (*yoy*), utamanya didukung oleh PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Tinggi di Provinsi Lampung.

Hingga 30 September 2024, Defisit APBN tercatat sebesar Rp Rp16.455,64 miliar, atau melebar 13,41% (*yoy*), dimana menunjukkan bahwa APBN bekerja secara ekspansif untuk menstimulasi geliat pertumbuhan ekonomi Lampung. Kondisi ini juga menyoroti bahwa APBN terus berperan sebagai *shock absorber* bagi masyarakat dari dampak ketidakpastian global, mendukung pelaksanaan agenda-agenda strategis nasional, serta terus mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lampung

Kinerja APBD Provinsi Lampung pada Triwulan III 2024 menunjukkan pertumbuhan positif pada Belanja Daerah, terutama didorong oleh kontribusi Belanja Operasi dan Belanja Transfer. Sementara itu, Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami pertumbuhan, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat kontraksi. Dominasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal Lampung.

Realisasi Belanja Daerah tercatat Rp18.520,25 miliar, atau 57,26% dari pagu, tumbuh 7,92% (*yoy*). Realisasi Belanja Operasi mencapai Rp13.561,35 miliar atau 59,05% dari pagu, tumbuh 9,32 % (*yoy*). Kontribusi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah mencapai 73,22%. Realisasi Belanja Modal Daerah di Lampung hingga 30 September 2024 kontraksi 4,49% (*yoy*) mencapai Rp683,81 miliar atau 16,92% dari pagu. Pertumbuhan didorong utamanya oleh peningkatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan, serta Gedung dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Daerah Lampung sampai dengan mencapai Rp19.894,52 miliar atau 61,67% dari target APBD, tumbuh 4,93% (*yoy*). Meski demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tercatat sebesar Rp4.182,94 miliar atau 51,48% dari target, tumbuh negatif 3,13% (*yoy*). Kontraksi ini terjadi seiring dengan penurunan pada kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,18% (*yoy*) dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 66,34% (*yoy*). Sementara itu pendapatan dari Retribusi Daerah tumbuh signifikan hingga 873,37% (*yoy*), begitu pula dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,35% (*yoy*). Termoderasinya Pendapatan Pajak Daerah mengakibatkan *Local Tax Ratio* yang

membandingkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap PDRB Lampung cenderung rendah. Kondisi ini mengindikasikan potensi fiskal lokal yang belum optimal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih dominan berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah, menyumbang 74,62% dari total Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Lampung tercatat Rp14.844,58 miliar atau 3,90% dari pagu, tumbuh 8,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan menunjukkan variasi tingkat kemandirian daerah di regional Lampung. Provinsi Lampung menunjukkan rasio kemandirian tertinggi dengan indeks 0,58.

Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada Triwulan III-2024 menunjukkan surplus, mengindikasikan kebijakan fiskal yang lebih konservatif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Peningkatan belanja perlu diakselerasi agar dapat mendorong daya beli masyarakat, namun dengan tetap memastikan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan fiskal.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun, di tingkat nasional maupun di Provinsi Lampung, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing.

Tantangan utama yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan akses keuangan, legalitas usaha, literasi digital, pemasaran, dan kesiapan ekspor. *Profiling* yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Lampung pada tahun 2024 mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak akan pelatihan, pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, serta dukungan untuk peningkatan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Terlebih lagi, mayoritas UMKM rintisan yang berada pada tahap awal pengembangan belum memiliki legalitas usaha dan masih mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, yang menghambat pengelolaan bisnis secara profesional.

Berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melalui berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Dukungan juga datang dari belanja pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas usaha dan kelembagaan UMKM. Selain itu, kebijakan nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan kerangka pemberdayaan UMKM secara komprehensif, menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, analisis menunjukkan masih adanya ruang perbaikan bagi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM, mengindikasikan perlunya perbaikan tata kelola yang lebih integratif dan komprehensif. Hal ini termasuk pada kurangnya pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) oleh UMKM 22 komoditas strategis, adanya *barrier* biaya sertifikasi dan kompleksitas akses perizinan guna legalitas usaha. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dukungan terhadap inovasi produk dan kesiapan ekspor, ketiadaan basis data tunggal UMKM, serta pemberdayaan UMKM di regional yang masih belum terkoordinasi dengan cukup komprehensif.

Analisis Tematik: Implementasi Strategi Penguatan *Local Taxing Power* Sesuai UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Dan PP No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum PDRD

Penyelesaian Perda PDRD dan Perkada turunan di Lampung memperlihatkan tantangan penyusunan dan ketidaksesuaian substansi. Hal ini perlu didorong guna efektivitas peningkatan PAD ke depan.

Proses penyelesaian Perda PDRD dan Perkada di 16 pemerintah daerah di Lampung menunjukkan variasi waktu pencapaian tenggat. Tiga daerah berhasil menyelesaikan Perda PDRD tepat waktu pada 5 Januari 2024, sementara 13 daerah lainnya terlambat, dengan penyelesaian antara 10 Januari hingga 20 Februari 2024. Beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan dalam penetapan Perkada, namun lima daerah masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Target penyelesaian Perkada diharapkan tercapai pada akhir 2024.

Evaluasi Perda PDRD di Lampung mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian, termasuk pengaturan tarif yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kekurangan pengaturan teknis, dan kesalahan dalam rumus perhitungan pajak dan retribusi. Beberapa daerah, seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah, perlu melakukan revisi terkait tarif PBB-P2, objek pajak, dan dasar pengenaan opsen. Selain itu, penyesuaian juga diperlukan pada pengaturan retribusi pemanfaatan barang milik daerah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penetapan tarif dalam nilai rupiah untuk menghindari interpretasi yang salah.

Penyiapan implementasi opsen pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan mitigasi risiko ketimpangan pendapatan perlu dimitigasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung diwajibkan menerapkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB) pada Januari 2025, namun hingga kini, Perkada terkait PKB dan BBNKB masih dalam pembahasan, sementara sebagian besar daerah belum mengidentifikasi Perkada untuk opsen MBLB. Tantangan yang dihadapi mencakup risiko ketimpangan peningkatan pendapatan antar daerah, kesiapan infrastruktur dan administrasi, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Lampung telah merancang strategi seperti penguatan infrastruktur administrasi dan teknologi, program pemutihan pajak kendaraan, peningkatan sosialisasi, kerjasama antar daerah, dan evaluasi berkala setelah penerapan opsen pajak.

Hingga September 2024, PAD Provinsi Lampung menurun begitu juga dengan konsolidasi PAD kabupaten/kota. Pada Triwulan III-2024, total PAD Lampung tercatat Rp4.182,94 miliar, mencapai 51,48% dari target, namun turun 3,13% dibandingkan 2023. Pendapatan dari Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan, sementara sektor Retribusi Daerah mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 873,37%, yang meningkatkan kontribusinya terhadap total PAD dari 1,38% pada 2023 menjadi 13,87% pada 2024.

Perubahan struktural yang tercermin dari penerbitan Perda PDRD 2024, yang menyederhanakan tiga jenis retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu), mendorong peningkatan kontribusi retribusi daerah di kedua level pemerintahan. Retribusi Daerah mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 873,37%, yang meningkatkan kontribusinya terhadap total PAD dari 1,38% pada 2023 menjadi 13,87% pada 2024. Sedangkan, PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih mendominasi 82,23% dari total pajak daerah

provinsi, namun dengan kontribusi yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren *Local Tax Ratio* (LTR) Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota di Lampung menunjukkan tingkat yang masih rendah di bawah 3% dari PDRB. Hal ini mencerminkan penurunan PAD yang signifikan, mencerminkan ketergantungan yang besar pada transfer dari pemerintah pusat dan terbatasnya kontribusi PAD terhadap PDRB.

Policy Responses

Berdasarkan analisis makroekonomi, fiskal, pemberdayaan UMKM, dan kondisi implementasi *local taxing power* pasca UU HKPD pada Triwulan III 2024 di Lampung, dapat disampaikan beberapa *policy responses* sebagai berikut.

Rekomendasi Jangka Pendek

1. Guna memastikan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional, Bapenda Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesisir Barat agar merevisi Perda berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
2. Seluruh Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan Perkada Turunan PDRD secara lengkap dan relevan sesuai dengan kewenangannya, guna memitigasi risiko *potential loss* pajak dan retribusi daerah.
3. Bapenda Provinsi agar segera menetapkan Perkada tentang opsen pajak PKB dan opsen BBNKB, serta mengoordinasikan kesiapan administrasi dan sistem split-payment kepada Pemerintah Kab/Kota.
4. Bapenda Kabupaten/Kota agar segera menyelesaiakan Perkada turunan untuk opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta penyiapan sistemnya, guna *split-payment* kepada pemerintah provinsi.
5. Guna meningkatkan pemberdayaan UMKM, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dapat mengkaji kembali untuk menambah Gudang SRG, agar akses UMKM kepada SSRG sebagai pembiayaan usaha meningkat serta mendukung penyimpanan 22 komoditas strategis untuk produktivitas Lampung (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis).
6. Biro Perekonomian bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar dapat mendorong perluasan skema pembiayaan dengan bunga rendah tersubsidi, serta meningkatkan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), dan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) kepada UMKM rintisan serta kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
7. Kementerian UMKM agar mengoordinasikan dengan Dinas terkait di Lampung untuk peningkatan subsidi dan akses gratis khusus perizinan dan sertifikasi halal bagi UMKM rintisan, serta lebih menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan panduan praktis bagi UMKM.
8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Kementerian UMKM, dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung agar dapat meningkatkan cakupan pendampingan berbasis program inkubator bisnis yang dapat membantu UMKM dalam inovasi produk untuk memenuhi standar pasar internasional, terutama untuk ekspor.
9. Kementerian UMKM agar mengembangkan basis data tunggal UMKM secara terpusat yang dapat diakses oleh semua pihak terkait untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi

dalam pemberdayaan UMKM, termasuk OJK, perbankan, Biro Perekonomian, dan Ditjen Perbendaharaan selaku pengampu Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk optimalisasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Lampung.

Rekomendasi Jangka Panjang

10. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Lampung perlu memitigasi penurunan kontribusi pada sektor pertanian dengan mendorong pengembangan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan industri kreatif, guna meningkatkan basis pajak daerah khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hotel, restoran, hiburan, listrik, dan parkir.
11. Guna menurunkan pengangguran, program pelatihan keterampilan vokasional agar lebih banyak diarahkan ke daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, dengan fokus pada sektor yang berkembang seperti teknologi, pariwisata, dan logistik.
12. Pemerintah Provinsi dapat memformulasikan pemberian insentif tambahan kepada investor asing agar berinvestasi di sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan kapasitas produksi hulu ke hilir, dan menciptakan lapangan kerja, termasuk sektor energi terbarukan dan industri pengolahan.
13. Guna menanggulangi keterbatasan SDM Bapenda kabupaten/kota, Badan Kepegawaian Daerah terkait dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur perpajakan daerah di Bapenda melalui skema kerja sama rekrutmen dan pelatihan melalui jalur pendidikan tinggi kedinasan seperti PKN-STAN.
14. Memperkuat infrastruktur transportasi dan logistik dengan meningkatkan aksesibilitas jalur transportasi, memperluas jaringan pelabuhan, dan meningkatkan fasilitas distribusi barang. Hal ini dapat dilakukan dengan investasi pada pembangunan jalan tol, sistem angkutan multimoda, serta gudang distribusi yang terintegrasi, untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya distribusi barang dan jasa.
15. Mendorong kerja sama antar daerah dalam hal perdagangan dan investasi melalui pembentukan kluster industri regional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Program ini akan memperkuat jaringan pasar bagi produk lokal, meningkatkan daya saing produk daerah, serta memperluas akses pasar domestik dan internasional.

DASHBOARD MAKRO-FISKAL PROVINSI LAMPUNG

TRIWULAN III 2024

Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (yoy)

Pertumbuhan Ekonomi Lampung 4,81% yoy

PDRB ADHB Rp125,58 Triliun

PDRB ADHK Rp72,90 Triliun

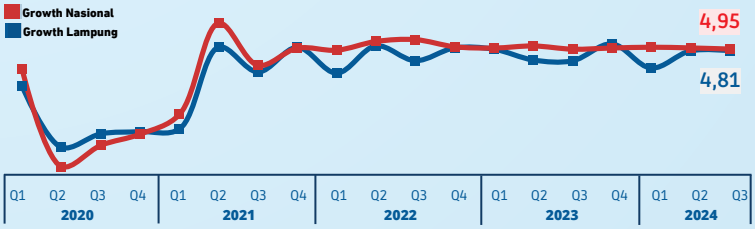

Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 4,81% (*yoy*) pada Triwulan III 2024, sedikit meningkat dibandingkan 4,80% (*yoy*) pada triwulan sebelumnya. Meski masih berada di bawah angka pertumbuhan nasional sebesar 4,95% (yoy), capaian ini didorong oleh lonjakan signifikan di sektor-sektor utama seperti Transportasi dan Pergudangan, serta Industri Pengolahan Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekspor yang tumbuh signifkan.

Kontribusi 7,23% **TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN** 10,97% (*yoy*)

Kontribusi 59,51% **EKSPOR BARANG DAN JASA** 14,01% (*yoy*)

LU Transportasi dan Pergudangan serta Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi, mencerminkan dinamika positif di sektor logistik dan perdagangan. Pertumbuhan transportasi didorong oleh peningkatan penumpang dan angkutan barang, serta meningkatnya arus barang antar daerah dan luar negeri. Sementara itu, pertumbuhan ekspor dipicu oleh kenaikan volume dan nilai komoditas unggulan Lampung seperti lemak, minyak hewan, kopi, teh, dan rempah-rempah. Ekspor antar daerah juga meningkat seiring tumbuhnya industri pengolahan, terutama makanan dan minuman, yang memperkuat peran Lampung dalam perdagangan domestik dan internasional.

Distribusi PDRB Lampung di REGIONAL SUMATERA 10,11%

Struktur PDRB Triwulan III 2024 (yoy)

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi Produksi

Kontribusi 27,34% **PERTANIAN** 1,14% (*yoy*)

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi terkontraksi karena penurunan produksi tanaman pangan akibat bergesernya masa panen raya yang terjadi pada triwulan sebelumnya

Kontribusi 19,41% **INDUSTRI PENGOLAHAN** 10,54% (*yoy*)

Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh didorong oleh peningkatan aktivitas industri makanan pada skala usaha besar dan sedang serta aktiivtas indusri mikro dan kecil secara umum

Kontribusi 13,92% **PERDAGANGAN** 7,87% (*yoy*)

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan tumbuh sejalan dengan tetap kuatnya aktivitas ekspor barang luar negeri dan peningkatan penjualan sepeda motor

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi pengeluaran

Pertumbuhan konsumsi mencapai 4,95% (yoy), melemah dari 5,21% (yoy) pada Triwulan III 2024, mencerminkan tantangan pada daya beli masyarakat. Namun, konsumsi tetap positif, didukung pengeluaran untuk pendidikan, transportasi, dan komunikasi.

Kontribusi 60,94% **KONSUMSI RT** 4,95% (*yoy*)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif namun melambat dibandingkan Triwulan III 2023 yang mencapai 4,37% (yoy), seiring sikap *wait and see* investor jelang Pilkada, meski tetap didukung oleh belanja modal pemerintah.

Kontribusi 29,99% **PMTB** 1,30% (*yoy*)

Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga

Periode September 2024

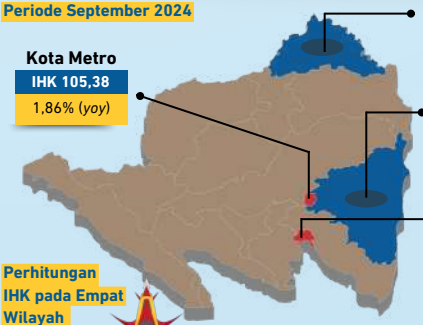

Kota Metro IHK 105,38 — 1,86% (*yoy*)

Kabupaten Mesuji IHK 110,16 — 2,84% (*yoy*)

Kabupaten Lampung Timur IHK 108,53 — 2,57% (*yoy*)

Kota Bandar Lampung IHK 106,58 — 1,92% (*yoy*)

Perhitungan IHK pada Empat Wilayah

Inflasi Provinsi Lampung 2,16% (*yoy*)

Pendorong Inflasi (*yoy*)
- Beras
- Kopi Bubuk
- Sigaret Keretek Mesin

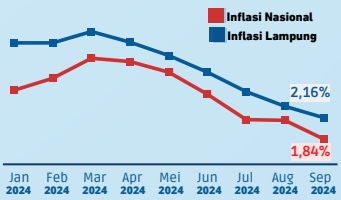

Suku Bunga 6,00%

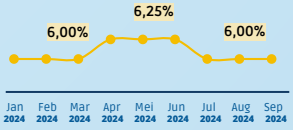

Highlights Perkembangan Inflasi Lampung triwulan III 2024

Pada tahun 2024, level sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen (*yoy*) dan hingga triwulan III 2024 inflasi Lampung dan nasional konsisten berada dalam level sasaran. Di Triwulan III 2024, Inflasi Lampung dan Nasional menunjukkan tren yang menurun. Pemda Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya konsisten melakukan mitigasi risiko inflasi melalui strategi 4k, utamanya pada komoditas pangan yang rentan pada gejolak harga seperti beras dan aneka bawang.

Highlights Suku Bunga

Suku bunga tetap di level 6,00% untuk menjaga inflasi di kisaran 2,5±1%. Pada tahun 2024, inflasi menunjukkan tren menurun dan semakin stabil, sementara suku bunga tinggi dipertahankan guna mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan.

Indikator Kesejahteraan

Kondisi Ketenagakerjaan

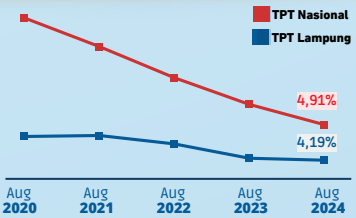

Serapan Tenaga Kerja **PERTANIAN** 40,57% -1,75% poin

Serapan Tenaga Kerja **PERDAGANGAN** 19,63% 0,67% poin

Serapan Tenaga Kerja **INDUSTRI PENGOLAHAN** 9,55% 0,04% poin

Highlights Kondisi Ketenagakerjaan Lampung Agustus 2024

Meskipun terdapat penurunan TPT di Lampung pada Agustus 2024, peningkatan jumlah pengangguran mengindikasikan adanya dinamika yang lebih kompleks dalam pasar tenaga kerja dan adanya pengaruh dari pertumbuhan angkatan kerja. Sektor pertanian, yang mendominasi struktur ekonomi Lampung, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,14% (yoy), seiring dengan turunnya serapan tenaga kerja sebesar 1,75% poin.

Nilai Tukar Petani (NTP)

TANAMAN PANGAN 106,43 — 2,91% (*yoy*)

HORTIKULTURA 117,04 — 3,90% (*yoy*)

TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT 165,73 — 33,42% (*yoy*)

PETERNAKAN 100,49 — 0,13% (*yoy*)

PERIKANAN TANGKAP 109,51 — 1,88% (*yoy*)

PERIKANAN BUDIDAYA 96,93 — 1,95% (*yoy*)

Highlights Nilai Tukar Petani Lampung Triwulan III 2024

Rata-rata NTP Lampung Triwulan III 2024 mencapai 128,71, naik 15,49% (*yoy*). Kenaikan ini didorong oleh hampir semua subsektor, kecuali Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Peningkatan terbesar terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, didukung naiknya harga kopi. Inflasi dan NTP memiliki hubungan kompleks, jika inflasi memengaruhi harga *output* lebih tinggi dari pada *input*, NTP naik, yang menguntungkan petani, jika tidak maka sebaliknya.

Notes: Indikator Kesejateraan Lainnya seperti Indeks Pembangunan Manususia (IPM) 2023, Tingkat Kemiskinan Maret 2024, dan *Gini Ratio* Maret 2024 dapat dilihat pada seri KFR sebelumnya di link berikut: https://bit.ly/KFRLampung.

DASHBOARD MAKRO-FISKAL PROVINSI LAMPUNG

Kinerja Fiskal Provinsi Lampung

Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Rp1.195,09 Miliar (114,37% dari target)

Realisasi Penerimaan Perpajakan: Rp6.925,59 Miliar (66,86% dari target)

Total Realisasi Pendapatan Negara: Rp8.120,68 Miliar (71,22% dari target)

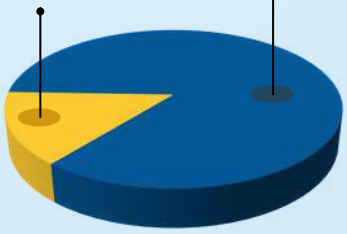

Realisasi Pendapatan Negara di Lampung

Sampai dengan Triwulan III 2024, Pendapatan Negara menunjukkan capaian yang positif 6,95% (*yoy*) dengan realisasi mencapai Rp8120,86 miliar atau setara dengan 71,22% dari target, utamanya didukung oleh Penerimaan Perpajakan dengan kontribusi 85,28% terhadap total Pendapatan Negara.

Pajak Penghasilan: Rp2.798,79 Miliar	Cukai: Rp9,88 Miliar	Bea Keluar: Rp248,71 Miliar
Pajak Pertambahan Nilai: Rp3.225,68 Miliar	Pajak Lainnya: Rp126,49 Miliar	PNBP Lainnya: Rp611,87 Miliar
Pajak Bumi dan Bangunan: Rp128,93 Miliar	Bea Masuk: Rp387,11 Miliar	Pendapatan BLU: Rp583,22 Miliar

Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat: Rp7.029,47 Miliar (64,27% dari pagu)

Realisasi Transfer Ke Daerah: Rp17.546,86 Miliar (78,21% dari pagu)

Total Realisasi Belanja Negara: Rp24.576,33 Miliar (73,64% dari pagu)

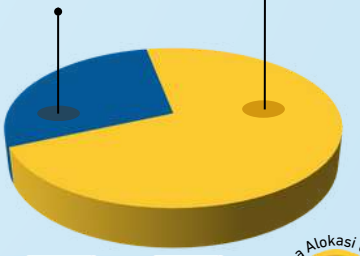

Realisasi Belanja Negara di Lampung

Hingga Triwulan III 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp24.576,33 miliar atau tumbuh signifikan 11,19% (*yoy*). Realisasi Belanja Negara masih didominasi oleh penyaluran Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp17.546,86 miliar dengan kontribusi 71,40% dari total Belanja Negara.

Belanja Pegawai: Rp3.273,77 Miliar	Belanja Barang: Rp3.117,58 Miliar	Dana Alokasi Umum: Rp11.127,71 Miliar	Dana Bagi Hasil: Rp284,56 Miliar	DAK Fisik: Rp639,23 Miliar
Belanja Modal: Rp613,38 Miliar	Belanja Bansos: Rp24,74 Miliar	DAK NonFisik: Rp3.134,42 Miliar	Insentif Fiskal: Rp170,31 Miliar	Dana Desa: Rp2.190,64 Miliar

Realisasi Pendapatan Daerah

Total Realisasi Pendapatan Daerah: Rp19.894,52 Miliar (61,67% dari target)

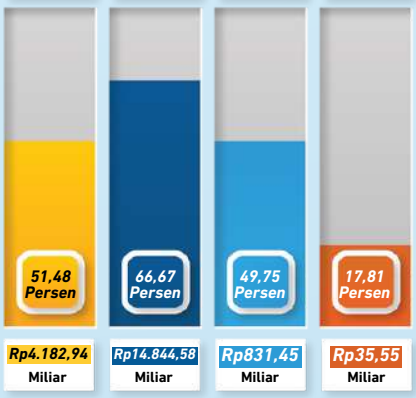

Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer (Pusat)	Transfer Antar Daerah	Lain-lain Pendapatan yang Sah
51,48 Persen	66,67 Persen	49,75 Persen	17,81 Persen
Rp4.182,94 Miliar	Rp14.844,58 Miliar	Rp831,45 Miliar	Rp35,55 Miliar

PAD Lampung mencapai 51,48% dari target, utamanya dari Pajak Daerah yang mencerminkan stabilitas dalam penerimaan pajak.

Pendapatan Transfer (Pusat) menjadi kontributor utama yaitu sebesar 74,62% dari total Pendapatan Daerah.

Total Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp831,45 miliar atau 49,75% dari target

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp35,55 miliar, didominasi Pendapatan BLUD.

Realisasi Belanja Daerah

Total Realisasi Belanja Daerah: Rp18.520,25 Miliar (57,26% dari pagu)

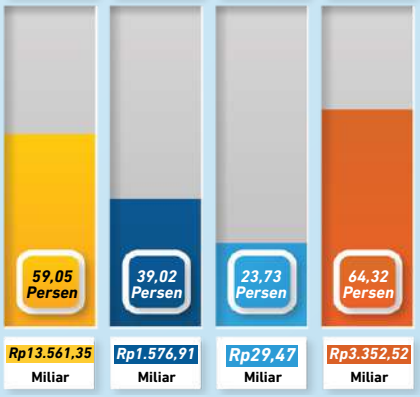

Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
59,05 Persen	39,02 Persen	23,73 Persen	64,32 Persen
Rp13.561,35 Miliar	Rp1.576,91 Miliar	Rp29,47 Miliar	Rp3.352,52 Miliar

Belanja Operasional telah terealisasi 59,05% dari pagu, dengan Belanja Pegawai yang masih mendominasi Belanja Operasi dengan andil sebesar 61,98%.

Belanja Modal telah terealisasi 39,02% dari pagu, utamanya didorong Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan dengan andil terhadap belanja modal mencapai 55,42%.

Belanja Tidak Terduga telah terealisasi 23,73% dari pagu. Belanja ini juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer telah terealisasi 64,32% dari pagu. Realisasi Belanja Transfer tertinggi berupa Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.

Snapshot Analisis Tematik

Reviu Strategi Pemerintah Daerah Lampung dalam Penguatan *Local Taxing Power*

Progres

Provinsi Lampung akan menerapkan opsen (pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu) untuk PKB dan BBNKB mulai 5 Januari 2025, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Persiapan telah dilakukan sejak awal 2024, dengan perencanaan pendapatan berdasarkan data kendaraan dan realisasi 2023. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan di daerah.

Tantangan

- Ketimpangan Peningkatan Pendapatan Daerah: Daerah dengan banyak kendaraan seperti Bandar Lampung akan mendapat pendapatan lebih besar, dan sebaliknya.
- Kesiapan Infrastruktur dan Administrasi Daerah: Kabupaten/Kota harus menyiapkan teknologi dan administrasi, termasuk sistem *split payment*.
- Sosialisasi kepada Masyarakat: sosialisasi intensif dan edukasi tentang manfaat, cara pembayaran, serta sistemnya.

Strategi

- Pemprov Lampung bekerja sama dengan Kabupaten/Kota untuk memperkuat infrastruktur administrasi pajak kendaraan.
- Program Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor
- Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi secara masif kepada masyarakat
- Pemprov Lampung dan Kabupaten/Kota sepakat mengalokasikan minimal 1% estimasi opsen untuk sosialisasi dan pendataan kendaraan.
- Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Secara Berkala

Prospek dan Dampak

Penerapan opsen pajak kendaraan di Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah, terutama di wilayah dengan banyak kendaraan seperti Bandar Lampung, tetapi berisiko memperlebar ketimpangan.Upaya seperti penguatan administrasi, pemutihan pajak, dan sosialisasi serta kolaborasi Pemprov Lampung, Kabupaten/Kota, dan masyarakat diharapkan memastikan pelaksanaan opsen dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

A Glimpse of Lampung

Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, dikenal sebagai gerbang Sumatera dengan posisi strategis yang menghubungkan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.

Secara administratif, Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi. Luas wilayah Lampung mencapai 33.575,41 km², sebagian besar terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan kawasan pesisir.

Secara ekonomi, Lampung merupakan salah satu penghasil utama komoditas pertanian, seperti kopi dan singkong, yang menjadi bagian penting dari ekspor Indonesia.

BAB I
ANALISIS EKONOMI REGIONAL

> Pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang baik

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Indikator makro ekonomi berfungsi untuk membantu dan memprediksi perkembangan kinerja perekonomian suatu daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Suku Bunga; Inflasi; dan Nilai Tukar.

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

1.1.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, data yang digunakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan *C-to-C* Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan III 2020, III 2021, III 2022, III 2023 dan III 2024

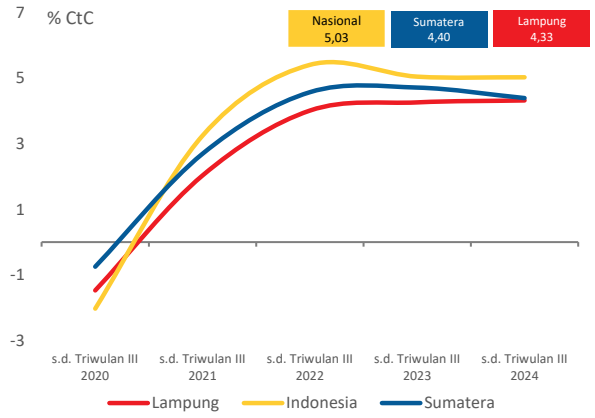

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Secara *Cumulative-to-Cumulative* (*ctc*). Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 4,33% (*ctc*), meningkat dari 0,06% poin dibandingkan triwulan III 2023, dimana saat itu tumbuh sebesar 4,27% (*ctc*). Di sisi lain, capaian nasional sebesar 5,03% (*ctc*) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,4% (*ctc*), yang menandakan kinerja Lampung masih berada di bawah ekspektasi dari sisi nasional dan Sumatera sebagaimana tampak pada grafik 1.1.

Meskipun demikian, pertumbuhan ini tetap didorong oleh peningkatan kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 12,55% (*ctc*) diikuti Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,49% (*ctc*), dan Jasa Perusahaan 9,48% (*ctc*). Kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh didukung oleh peningkatan arus penumpang di seluruh moda transportasi, termasuk rel, darat, udara, dan laut, yang dipengaruhi oleh momen libur nasional yang panjang. Sementara itu, sektor Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kunjungan ke tempat rekreasi dan hiburan, serta pembukaan destinasi baru seperti Pantai Tiska dan Bukit Aslan. Di sisi lain, kinerja sektor Jasa Perusahaan turut meningkat berkat peningkatan aktivitas periklanan pada periode awal menjelang Pilkada Serentak. Pertumbuhan ini tertahan akibat kontraksi yang signifikan di sektor-sektor strategis seperti Pengadaan Listrik dan Gas akibat penurunan aktivitas penyaluran gas kota, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami produksi tanaman pangan akibat dampak El Nino.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung didorong meningkatnya kinerja Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 13,90% (*ctc*) didorong penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif serta persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bulan November 2024. Selain itu Ekspor Barang dan Jasa juga tumbuh signifikan 11,59% (*ctc*) utamanya pada komoditas lemak dan minyak hewan serta kopi, teh, dan rempah.

Secara *year-on-year* (*yoy*), Kinerja ekonomi Lampung pada Triwulan III 2024 memperlihatkan penguatan yang mencerminkan potensi pemulihan di beberapa sektor. Pertumbuhan mencapai 4,81% (*yoy*), menguat dari yang sebelumnya sebesar 4,80% (*yoy*) pada Triwulan II 2024 dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera yang tercatat 4,48% (*yoy*) meskipun masih di bawah

pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,95% (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh kenaikan signifikan di sektor-sektor utama seperti Transportasi dan Pergudangan 10,97% (*yoy*), serta Industri Pengolahan 10,54% (*yoy*). Namun, sektor Pengadaan Listrik dan Gas kembali mengalami kontraksi 5,94% (*yoy*) yang menahan laju pertumbuhan. Dari sisi pengeluaran, ekspansi pada komponen Ekspor barang dan jasa, yang tumbuh sebesar 14,01% (*yoy*), memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan *Y-on-Y*
Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024

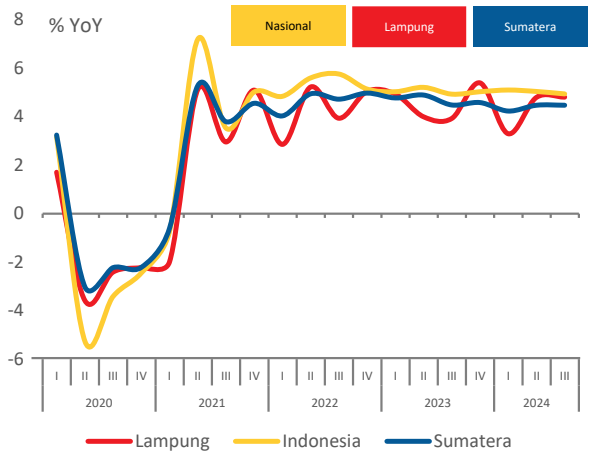

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Triwulanan *Y-on-Y* dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan III Tahun 2024

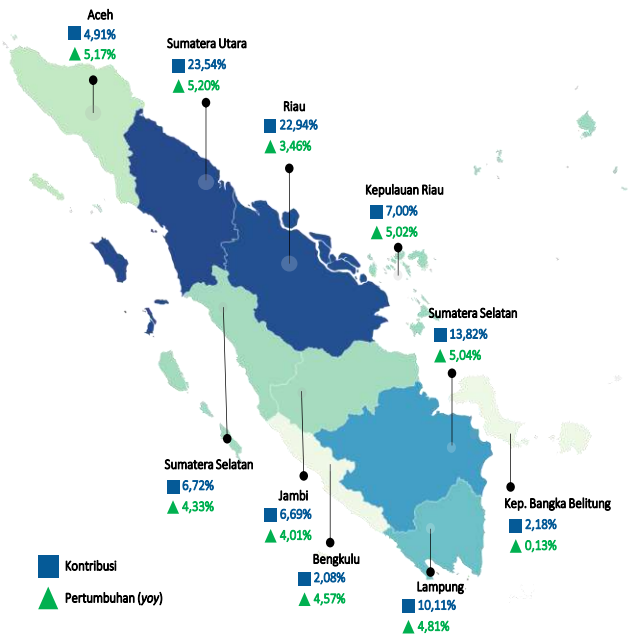

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Posisi Lampung dalam struktur perekonomian Sumatera tetap kuat, meskipun kontribusi provinsi ini masih di bawah beberapa provinsi besar lainnya sebagaimana tampak pada gambar 1.1. Lampung menempati posisi ke-4 dalam struktur ekonomi Sumatera pada Triwulan III 2024 dengan pertumbuhan tertinggi ke-5 dari Provinsi lainnya di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada periode triwulan III 2024 didorong kontribusi signifikan dari sektor Transportasi dan Pergudangan yang dipicu oleh peningkatan jumlah penumpang dan angkutan barang pada seluruh moda transportasi, peresmian 26 armada bus Damri sehingga membuka rute baru angkutan penumpang moda darat di Lampung, yang semakin memperkuat konektivitas daerah. Selain itu pertumbuhan ini juga didorong menguatnya aktivitas arus barang antar daerah maupun luar negeri. Sektor ini menyumbang 7,23% dari total PDRB ADHB Lampung, menunjukkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, Lampung masih berada di belakang provinsi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi ekonomi lebih besar, namun pertumbuhannya cukup kompetitif di tengah tantangan yang ada.

Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan *Q-to-Q*
Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024

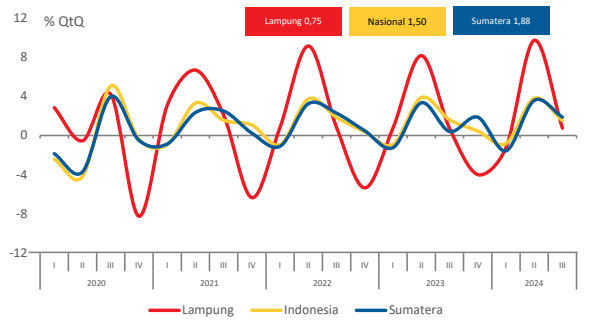

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Secara *quarter-to-quarter* (*qtq*), pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan III 2024 tumbuh, meskipun tidak lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Dengan pertumbuhan 0,75% (*qtq*), Lampung berada di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 1,50% (*qtq*) dan Sumatera sebesar 1,88% (*qtq*) sebagaimana tampak pada grafik 1.3. Sektor industri pengolahan tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 10,22% (*qtq*). Sementara itu, sektor

yang menahan pertumbuhan yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib yang terkontraksi sebesar 9,39% (*qtq*). Meskipun secara *ctc* dan *yoy* sektor transportasi dan pergudangan tumbuh tetapi secara *qtq* sektor ini terkontraksi 2,55% (*qtq*). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong kinerja Ekspor Barang dan Jasa 6,82% (*qtq*) dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 1,44% (*qtq*).

Kinerja ekonomi Lampung menunjukkan pola musiman dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan. Penurunan ekonomi pada Triwulan III 2024 dibandingkan Triwulan II 2024 mengikuti tren empat tahun terakhir, dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor pertanian yang dominan di Lampung. Pada Triwulan II, biasanya terjadi puncak panen komoditas utama seperti padi, sementara di Triwulan III, produktivitas menurun seiring sebagian besar komoditas telah dipanen dan siklus tanam dimulai kembali.

1.1.1.1.2. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, Struktur perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 masih dipengaruhi secara signifikan oleh dua komponen permintaan domestik utama, yaitu Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada triwulan ini, Konsumsi RT menyumbang 60,94% terhadap PDRB Provinsi Lampung, dengan nilai mencapai Rp76.534,33 miliar. Diikuti oleh Investasi PMTB yang memberikan kontribusi sebesar 29,99%, senilai 37.658,33 miliar. Hal ini menegaskan bahwa konsumsi domestik tetap menjadi pilar utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.

Namun, meskipun konsumsi RT menunjukkan kontribusi yang signifikan, laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Pada triwulan III 2024, konsumsi RT tumbuh sebesar 4,95% (*yoy*), melemah dari 5,21% (*yoy*) pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Investasi PMTB juga melemah, yaitu sebesar 1,30% (*yoy*), turun dari 4,37% (*yoy*) pada triwulan III 2023. Sementara itu, laju pertumbuhan *qtq* untuk konsumsi RT terkontraksi 1,78% (*qtq*) sedangkan PMTB tumbuh positif 1,44% (*qtq*) tetapi melemah dari 3,48% (*qtq*) pada periode yang sama tahun lalu seiring sikap *wait and see* investor jelang Pilkada, meski tetap didukung oleh belanja modal pemerintah. Pertumbuhan konsumsi RT yang melemah ini mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan daya beli masyarakat, pelemahan sektor investasi mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga pertumbuhan jangka panjang dan kapasitas produktif, yang penting bagi keberlanjutan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja di masa depan. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung triwulan III 2020, III 2021, III 2022, III 2023, III 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan III 2020, III 2021, III 2022, III 2023, III 2024

Pengeluaran	Triwulan III 2020			Triwulan III 2021			Triwulan III 2022			Triwulan III 2023			Triwulan III 2024		
	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,76	2,13	-2,53	59,03	-0,83	2,08	59,25	-1,41	4,80	60,18	-2,02	5,21	60,94	-1,78	4,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,66	5,23	-5,02	1,61	2,83	1,02	1,58	1,48	3,66	1,64	0,77	8,53	1,70	-2,98	9,32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,79	9,53	-7,53	7,58	6,31	1,58	6,36	2,08	-7,61	5,89	-5,29	-2,94	5,74	-4,90	2,81
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	32,31	4,31	-4,90	32,91	3,53	3,66	31,21	1,26	1,15	31,23	3,48	4,37	29,99	1,44	1,30
Perubahan Inventori	0,69	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00
Ekspor Barang dan Jasa	39,31	7,01	-6,04	51,69	11,52	25,80	55,63	17,03	9,91	53,14	6,99	0,44	59,51	6,82	14,01
Impor Barang dan Jasa	41,52	5,74	-7,10	52,63	8,00	22,68	53,84	13,61	7,60	51,93	3,37	1,40	57,23	1,78	11,73
PDRB	**100**	**4,2**	**-2,41**	**100**	**2,06**	**2,96**	**100**	**0,81**	**3,94**	**100**	**0,74**	**3,93**	**100**	**0,75**	**4,81**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Secara tahunan, semua komponen PDRB berdasarkan pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan III 2024 sebagaimana tampak pada grafik 1.4. Komponen

Ekspor Barang dan Jasa mencatatkan pertumbuhan tahunan tertinggi, mencapai 14,01% (*yoy*), yang didorong oleh meningkatnya volume dan nilai ekspor luar negeri untuk komoditas utama seperti lemak dan minyak hewan, kopi, teh, dan rempah-rempah. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman. Di sisi lain, pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,32% (*yoy*), yang selaras dengan meningkatnya aktivitas politik menjelang Pilkada Serentak pada November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik dan sosial turut memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi dan pengeluaran masyarakat.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan III 2024 Menurut Pengeluaran

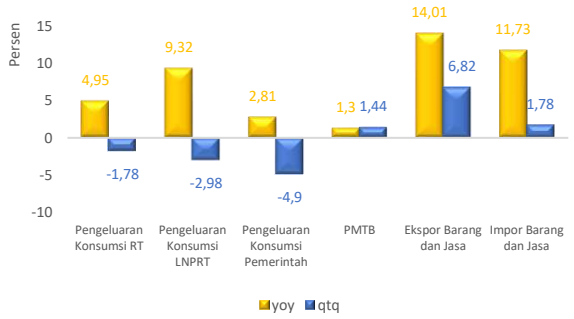

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Konsumsi Pemerintah (PKP) juga memberikan kontribusi yang berarti dan mengalami pertumbuhan positif, dimana pada periode yang sama di tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Pada triwulan III 2024, kontribusi PKP terhadap PDRB mencapai 5,74%, turun dari 5,89% pada triwulan III 2023. Pertumbuhan PKP, meskipun hanya 2,81% (*yoy*), tetap menunjukkan adanya peningkatan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan penyesuaian anggaran belanja modal APBN yang lebih ketat, namun keberlanjutan belanja pegawai dan bantuan sosial mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Di sisi lain Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran berhasil tumbuh sebesar 11,73% (*yoy*). Pertumbuhan ini didorong peningkatan volume bongkar barang dalam negeri di Pelabuhan Panjang.

Secara triwulanan, komponen PDRB berdasarkan pengeluaran yang mengalami kontraksi yaitu Pengeluaran Konsumsi RT, Pengeluaran LNPRT, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebagaimana tampak pada grafik 1.4. Pengeluaran Konsumsi RT mengalami kontraksi 1,78% (*qtq*) karena tidak adanya perayaan besar dan libur panjang seperti triwulan sebelumnya, sehingga konsumsi makanan, minuman, pakaian, serta aktivitas rekreasi dan hotel menurun. Konsumsi LNPRT terkontraksi 2,98% (*qtq*) akibat penurunan aktivitas lembaga keagamaan pasca-perayaan hari besar dan aktivitas partai yang menurun meski ada persiapan Pilkada. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terkontraksi 4,90% (*qtq*) disebabkan penurunan belanja pegawai APBN dan APBD setelah pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 pada triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, PMTB, Ekspor, dan Impor mengalami pertumbuhan secara triwulanan. PMTB tumbuh sebesar 1,44% (*qtq*), yang utamanya didorong oleh peningkatan realisasi pengadaan semen dan belanja modal, baik melalui APBN maupun APBD, yang terus menunjukkan tren kenaikan. Sementara itu, Ekspor tumbuh signifikan sebesar 6,82% (*qtq*), didukung oleh meningkatnya volume ekspor luar negeri pada komoditas utama seperti lemak dan minyak hewan, serta kopi, teh, dan rempah-rempah. Di sisi lain, Impor juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,78% (*qtq*), terutama didorong oleh peningkatan impor antar daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas batu bara dan pulp, yang sebagian besar berasal dari Sumatera Selatan. Pertumbuhan positif ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Dari sisi struktural, Pengeluaran Konsumsi RT tetap menjadi motor penggerak utama, mencakup 60,94% dari total PDRB. Sementara itu, komponen permintaan domestik lainnya seperti PKP dan PK-LNPRT memberikan kontribusi masing-masing sebesar 5,74% dan 1,70%. Namun, dalam konteks eksternal, impor berperan signifikan dalam mengurangi PDRB Lampung dengan kontribusi sebesar 57,23%, meskipun ekspor memberikan kontribusi lebih tinggi sedikit yaitu sebesar 59,51%. Hal ini menghasilkan net ekspor sebesar 2,28%, yang menyoroti pentingnya kontribusi perdagangan

internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Net ekspor positif ini mencerminkan peran ekspor sebagai salah satu penopang utama dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan kestabilan ekonomi di tengah tantangan domestik.

Grafik 1.5. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Triwulan III 2024

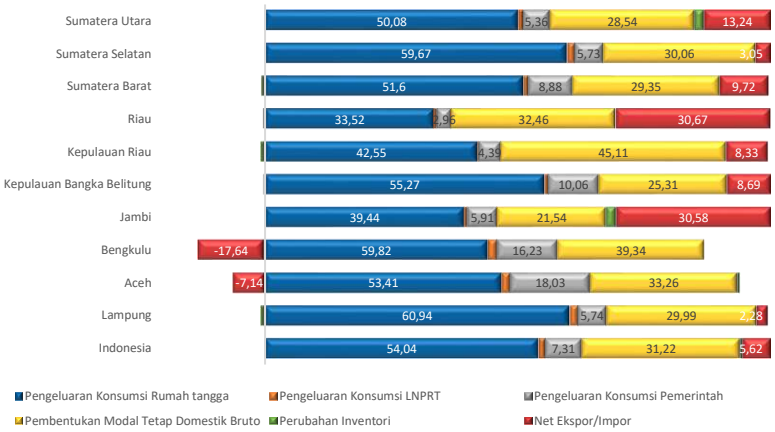

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Ketika membandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi lain di Sumatera, pola konsumsi RT dan Investasi PMTB di Lampung menunjukkan kesamaan sebagaimana tampak pada grafik 1.5. Selain itu, dalam konteks eksternal, Lampung berhasil menghasilkan net ekspor yang positif seperti provinsi lainnya di Sumatera dan nasional, meskipun net ekspornya tergolong masih rendah dibanding Provinsi lain sehingga masih perlunya strategi untuk meningkatkan daya saing ekspor.

1.1.1.1.3. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto Sisi Lapangan Usaha

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB ADHB terbesar di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024. Meskipun demikian, kontribusinya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada triwulan III 2024, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 27,34% dari total PDRB atau mencapai Rp 34.340,27 miliar sebagaimana tampak pada tabel 1.2. Sektor ini menghadapi tantangan besar, termasuk perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas. El Nino yang terjadi pada awal tahun ini menyebabkan perubahan pola musim dan berdampak pada hasil panen. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap sektor ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi dan menghadapi tantangan yang ada. Upaya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor pertanian menjadi krusial, terutama mengingat sektor Pertanian memiliki peran besar dalam mendukung ketahanan pangan.

Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Triwulan III 2020, III 2021, III 2022, III 2023, III 2024

Lapangan Usaha	Triwulan III 2020			Triwulan III 2021			Triwulan III 2022			Triwulan III 2023			Triwulan III 2024		
	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,31	1,73	3,17	29,58	-0,38	-1,8	28,41	-4,08	-0,51	28,28	-4,34	1,28	27,34	-5,56	-1,14
Pertambangan dan Penggalian	4,95	1,72	-1,31	5,31	-3,05	-9,02	5,75	-1,73	-3,28	5,22	7,69	6,94	4,85	4,24	2,78
Industri Pengolahan	19,17	10,2	-10,1	19,78	9,27	7,11	18,76	3,41	1,57	18,29	4,48	0,49	19,41	10,2	10,5
Pengadaan Listrik, Gas	0,17	10,8	6,38	0,14	10,7	-10,3	0,13	2,53	3,8	0,13	0,13	3,03	0,1	6,1	-5,94
Pengadaan Air	0,11	3,52	6,13	0,11	4,2	7,22	0,1	2,17	1,88	0,1	0,94	0,83	0,1	1,51	0,85
Konstruksi	8,98	3,83	-5,98	9,57	2,79	7,92	9,36	0,7	2,8	9,67	7,71	9,49	9,09	0,15	0,5
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	10,8	3,96	-8,77	11,49	0,97	10,2	13,23	2,72	16,2	13,62	0,09	7,15	13,97	2,48	7,87
Transportasi dan Pergudangan	4,97	7,95	-2,58	4,79	-0,45	1,39	5,91	6,75	22,5	6,93	1,16	13,1	7,23	-2,55	11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	3,31	-8,29	1,4	-1,97	-2,73	1,51	6,83	18,3	1,59	1,23	11,8	1,6	2,97	5,83
Informasi dan Komunikasi	4,25	0,1	5,96	4,32	1,43	9,63	3,84	2,12	-1,86	3,75	-0,79	4,57	3,79	2,11	9,37
Jasa Keuangan	2,12	6,33	1,75	2,15	0,55	1,26	2,05	0,57	-2,46	2,02	6,02	5,47	1,97	0,28	3,22
Real Estate	2,81	-0,04	-5,3	2,78	3,68	3,89	2,67	3,5	3,75	2,56	2,66	1,07	2,59	3,53	7,19
Jasa Perusahaan	0,15	3,6	-1,11	0,14	-1,28	-0,69	0,16	4,42	21,5	0,16	4,78	5,26	0,16	4,45	9,1
Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	3,62	1,6	6,82	3,54	-1,35	4,67	3,29	4,75	1,07	2,84	-7,98	-8,29	2,86	-9,39	5,37
Jasa Pendidikan	3,11	3,54	6,31	3,03	3,65	0,14	2,86	1,76	2,11	2,77	1,01	0,82	2,78	1,66	0,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	18,8	18,2	1,1	9,36	1,31	0,97	6,86	-3,7	0,96	3,55	3,42	1	3,52	9,23
Jasa lainnya	0,86	6,4	-8,89	0,78	-3,46	-4,47	1,01	5,77	38,5	1,12	3,52	13,2	1,15	3,15	9,5
PDRB	**100**	**4,2**	**-2,41**	**100**	**2,06**	**2,96**	**100**	**0,81**	**3,94**	**100**	**0,74**	**3,93**	**100**	**0,75**	**4,81**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Kontributor terbesar selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan; yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 19,41% dan 13,97% dari total PDRB di triwulan III 2024. Total kontribusi ketiga sektor tersebut lebih

dari setengah total PDRB atau sebesar 60,72%. Total kontribusi ketiga sektor unggulan mencapai 60,72% dari PDRB, menunjukkan adanya ketergantungan tinggi pada sektor-sektor ini. Strategi diversifikasi ekonomi untuk memperkuat sektor lain, seperti sektor pariwisata yang sangat potensial di Lampung baik untuk dikembangkan. Performa antar sektor menunjukkan dinamika yang beragam. Sektor Pertanian mengalami kontraksi sebesar 1,14% (*yoy*), mencerminkan tantangan yang dihadapi di sektor ini. Sebaliknya, sektor Industri Pengolahan menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan peningkatan 10,54% (*yoy*), diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan yang tumbuh 7,87% (*yoy*).

Pada Triwulan III 2024, sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,97% (*yoy*) dengan kontribusi sebesar 7,23% terhadap total PDRB, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.6. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya permintaan distribusi barang, yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang terus berlangsung.

Grafik 1.6. Distribusi dan Pertumbuhan (*yoy*) PDRB menurut Lapangan Triwulan III 2024

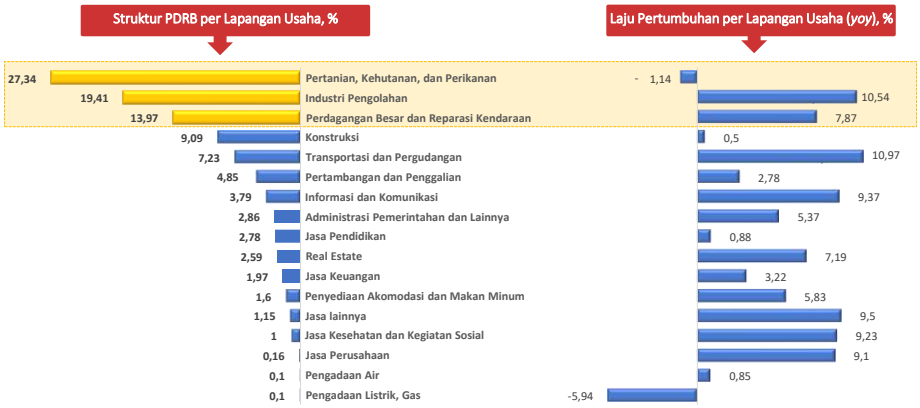

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Sebaliknya, sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan terendah, bahkan mencatat kontraksi sebesar 5,94% (*yoy*) dengan kontribusi hanya 0,1% terhadap total PDRB Lampung. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berakhirnya kontrak distribusi gas kota, yang menyoroti perlunya perhatian lebih dari pemerintah Lampung agar dapat mengembankan Energi Baru dan Terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk keberlanjutan pasokan energi di masa depan.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Lampung menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Walaupun sektor-sektor utama seperti pertanian menunjukkan pertumbuhan yang tertekan, adanya peningkatan di industri pengolahan dan komponen ekspor memberikan harapan bagi perekonomian yang berkelanjutan di Lampung. Keterlibatan pemerintah dalam mendorong sektor-sektor strategis serta peningkatan daya beli masyarakat akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

1.1.1.1.4. Kontribusi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pembentukan PDRB

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Paham *Keynesian* menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Konsep perhitungan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y = C + I + G + NX. Dimana Y adalah pendapatan sekaligus sebagai penawaran agregat, G menyatakan pengeluaran pemerintah, C menyatakan konsumsi, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor.

Hasil *mapping* konsolidasi Belanja APBN dan APBD Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 1.7, dengan realisasi di triwulan III 2024 sebesar

Rp10.157,59 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2024 yang sebesar Rp9.519,78 miliar dan triwulan I 2024 sebesar Rp7.552,08 miliar.

Grafik 1.7. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung Triwulan I, II, III 2024

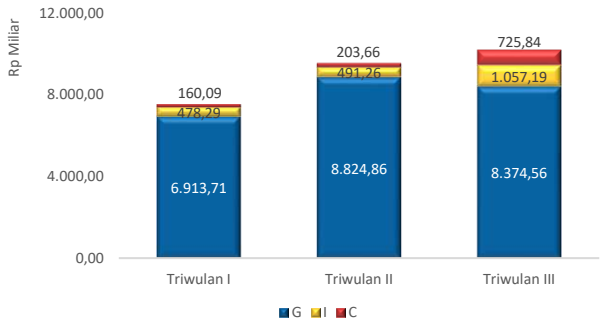

Sumber: ALCo Regional Lampung, 2024 (diolah)

1. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, serta Transfer ke Daerah secara keseluruhan berpotensi memberikan kontribusi terhadap aliran kas pada Pengeluaran Pemerintah (G). Nilai total yang dihasilkan mencapai Rp8.374,56 miliar, atau setara dengan 82,45% dari total konsolidasi belanja. Hal ini menunjukkan peran penting belanja tersebut dalam mendukung aktivitas pengeluaran pemerintah.
2. Belanja barang dan jasa, bersama dengan belanja modal, berpotensi memberikan aliran kas yang signifikan ke sektor Investasi (I). Nilai kontribusi ini tercatat sebesar Rp1.057,19 miliar, atau 10,41%. Aliran ini mencerminkan peran belanja pemerintah dalam mendorong investasi yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.
3. Belanja barang dan jasa, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial juga memiliki peran penting dalam memberikan aliran kas untuk Konsumsi Pemerintah (C). Nilai kontribusi dari komponen belanja ini mencapai Rp725,84 miliar, atau 7,15%. Hal ini mengindikasikan dampak belanja tersebut dalam mendukung kebutuhan konsumsi pemerintah yang relevan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

1.1.2. Suku Bunga

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) adalah instrumen operasi pasar terbuka Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang beredar. Dengan menetapkan suku bunga acuan yang sesuai dengan tingkat inflasi, Bank Indonesia dapat mempengaruhi perilaku kreditur dan debitur. Suku bunga yang tinggi akan menekan permintaan kredit dan mendorong tabungan, sehingga mengurangi uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi dan melambatkan ekonomi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan meningkatkan permintaan kredit dan mengurangi tabungan, sehingga menambah uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dan mempercepat ekonomi. Bank Indonesia (BI) juga memiliki kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada pertumbuhan sehingga akan terus mendorong penyaluran kredit meskipun suku bunga mengalami kenaikan. Sebagai contoh, BI memberikan insentif kepada lembaga perbankan yang menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Dalam menetapkan suku bunga acuan, BI juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 1.8. Perkembangan BI 7-*Day Repo Rate* dan Inflasi Lampung Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024

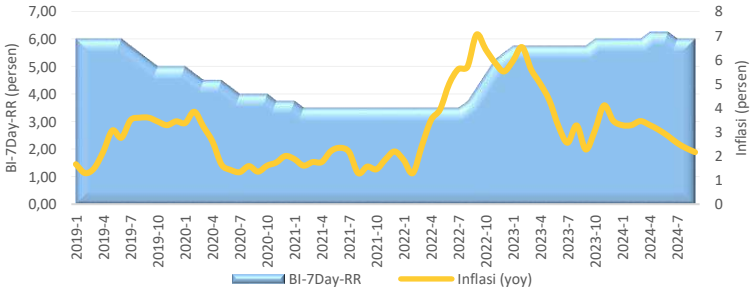

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, 2024 (diolah)

BI-Rate cenderung mengalami tren penurunan yang signifikan dari 2019 hingga 2021. Penurunan ini mencerminkan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi, terutama selama pandemi COVID-19. Mulai 2022, BI-Rate menunjukkan peningkatan tajam, terutama pada semester II tahun tersebut. Hal ini

kemungkinan sebagai respons terhadap lonjakan inflasi yang terjadi pada periode yang sama.

Hingga Triwulan III 2024, BI-Rate bertahan di level 6,00% untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024–2025. Pada tahun 2024, inflasi menunjukkan tren menurun dan semakin stabil, sementara BI-Rate tetap tinggi untuk mendukung stabilitas ekonomi. Langkah ini menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.1.3. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, sementara penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu disebut deflasi. Pada tahun 2024, perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung dilakukan pada empat wilayah yakni Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Pada periode sebelumnya hanya Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang menjadi dasar perhitungan IHK Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi di Provinsi Lampung yang dihitung berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji dipilih untuk mewakili daerah perdesaan di Provinsi Lampung, dikarenakan dari hasil Survei Potensi Desa (PODES) tahun 2021, Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji memiliki komposisi daerah perdesaan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Lampung.

1.1.4. Inflasi Bulanan

Pada triwulan III 2024, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,01% (*mtm*), sama dengan rata-rata inflasi triwulan II 2024. Secara rata-rata bulanan, selama periode 2020 hingga triwulan III 2024, deflasi terjadi hanya pada periode triwulan II 2020, triwulan II 2024, dan berlanjut di triwulan III 2024 sementara pada periode lainnya terjadi inflasi. Jika dibandingkan secara nasional, rata-rata bulanan pada triwulan III 2024 menunjukkan deflasi sebesar 0,11% (*mtm*). Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional dari tahun 2020 hingga Triwulan III 2024 dapat dilihat pada grafik 1.9.

Grafik 1.9. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan III 2024 (%)

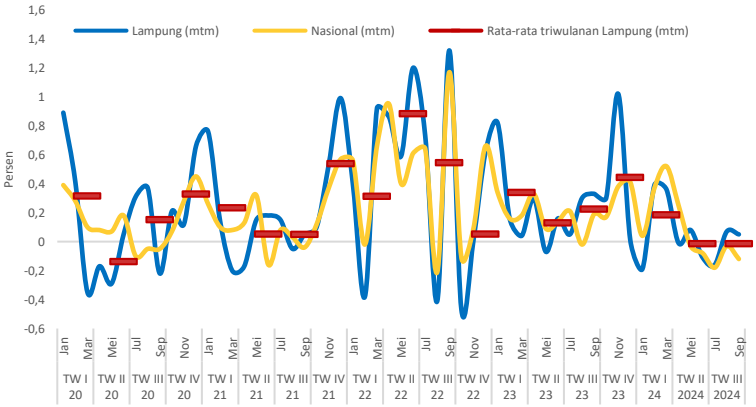

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Sepanjang periode 2020 hingga triwulan III 2024, tekanan deflasi bulanan terdalam tercatat pada Mei 2020 sebesar 0,29% (*mtm*). Kontribusi terbesar terhadap deflasi ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 0,47% (*mtm*). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan daya beli masyarakat. Setelah itu, deflasi kembali terjadi di Lampung sejak triwulan II 2024 dan berlanjut hingga triwulan III 2024.

Pada tabel 1.3, terlihat bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan deflasi bulanan. Hal ini mencerminkan dinamika harga pada kelompok tersebut yang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa periode.

Tabel 1.3. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan III 2024 (%)

Kelompok Pengeluaran	Jul-24		Aug-24		Sep-24	
	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi
Umum	**-0,16**	**-0,16**	**0,07**	**0,07**	**0,05**	**0,05**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,26	-0,74	-0,10	-0,30	-0,27	-0,84
Pakaian dan Alas Kaki	0,00	-0,02	0,04	0,56	0,01	0,14
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah	0,00	0,01	0,02	0,14	0,04	0,31
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,02	0,28	-0,04	-0,68	0,01	0,14
Kesehatan	0,00	-0,09	0,03	1,08	0,01	0,30
Transportasi	0,02	0,15	0,01	0,13	-0,02	-0,15
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,01	-0,09
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,01	0,46	0,00	0,03	0,00	0,00
Pendidikan	0,01	0,14	0,08	1,29	0,26	4,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,22
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,04	0,65	0,03	0,50	0,00	-0,05

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Grafik 1.10. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Juli 2024 (*mtm*)

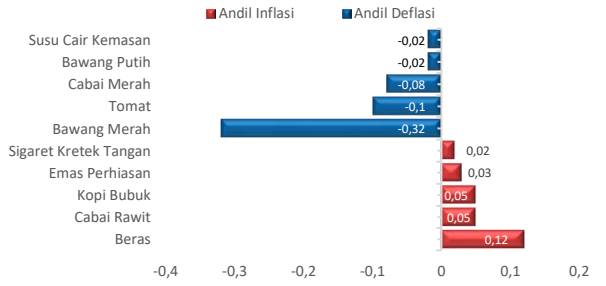

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Pada triwulan III 2024, Lampung mengalami dinamika harga yang berbeda dari tren nasional. Pada Juli 2024, Lampung mencatat deflasi sebesar 0,16% (*mtm*), sejalan dengan deflasi nasional sebesar 0,18% (*mtm*). Penurunan harga dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dari panen, peningkatan produktivitas serta distribusi yang stabil. komoditas yang berkontribusi pada deflasi *mtm* di bulan Juli yaitu bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih, dan susu cair kemasan sebagaimana tampak pada grafik 1.10. Harga bawang merah menurun seiring terjaganya pasokan dari musim panen di Brebes. Penurunan harga tomat dipengaruhi oleh produksi yang stabil berkat cuaca yang mendukung. Begitu pula, harga cabai merah turun karena masa panen di sentra produksi Lampung Selatan dan Tanggamus. Sementara itu, harga bawang putih tetap terkendali berkat pasokan yang terjaga setelah importasi pada triwulan II 2024. Namun, beberapa komoditas seperti beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan, dan sigaret kretek tangan mengalami kenaikan harga yang dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan pasokan beras pasca-panen puncak, tingginya permintaan ekspor kopi, tren kenaikan harga emas global, dan peningkatan cukai tembakau.

Grafik 1.11. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Agustus 2024 (*mtm*)

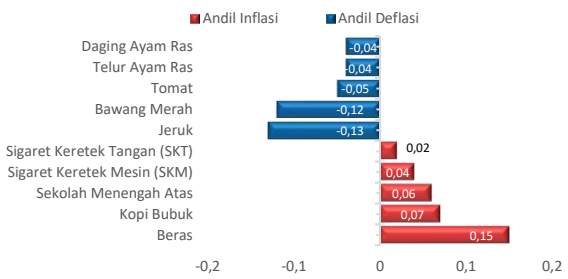

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Pada Agustus 2024, Lampung mencatat inflasi sebesar 0,07% (*mtm*), sementara Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,16% (*mtm*). komoditas yang berkontribusi pada inflasi *mtm* di bulan Agustus yaitu beras, kopi bubuk, Sekolah Menengah Atas, Sigaret Keretek Mesin dan Sigaret Keretek Tangan sebagaimana tampak pada grafik 1.11. Inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga beras akibat terbatasnya stok akibat panen yang belum merata, biaya pendidikan di jenjang SMA yang meningkat seiring awal tahun ajaran baru, serta kenaikan harga kopi bubuk akibat menurunnya produktivitas dan produk tembakau yang mengikuti tren tarif cukai. Meski demikian, sejumlah komoditas seperti jeruk, bawang merah, tomat, telur ayam ras, dan daging ayam ras mencatat penurunan harga. Harga bawang merah dan tomat turun akibat panen raya di sentra produksi, sementara penurunan harga telur ayam ras dipengaruhi oleh turunnya harga jagung, dan daging ayam ras menjadi lebih murah karena pasokan yang melimpah tidak sebanding dengan permintaan.

Grafik 1.12. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan September 2024 (*mtm*)

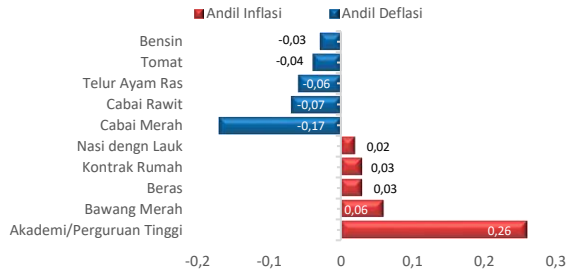

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Pada September 2024, Lampung kembali mengalami inflasi sebesar 0,05% (*mtm*), berbeda dengan nasional yang deflasi sebesar 0,12% (*mtm*). Inflasi didorong oleh kenaikan harga di sektor pendidikan tinggi, beras, bawang merah, kontrak rumah, dan makanan siap saji sebagaimana tampak pada grafik 1.12. Faktor utama meliputi dimulainya tahun ajaran baru, stok beras yang tidak merata terutama di daerah seperti Kabupaten Mesuji dan Lampung Timur, serta kenaikan harga bawang merah setelah penurunan tajam pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, harga cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, dan bensin mengalami penurunan, dipengaruhi oleh panen raya dan penyesuaian harga energi.

Berdasarkan kondisi inflasi dan deflasi di Lampung pada Juli – September 2024, komoditas yang paling sering mengalami inflasi adalah beras dan bawang merah, karena keduanya mencatat kenaikan harga pada Juli, Agustus, dan September. Penyebab utamanya adalah stok yang terbatas dan dinamika pasokan lokal, seperti panen yang tidak merata dan pengaruh cuaca. Sementara itu, komoditas yang paling sering mengalami deflasi adalah tomat dan cabai merah, dengan penurunan harga yang konsisten pada Juli, Agustus, dan September. Penurunan ini dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan akibat panen raya di sentra produksi. Dinamika ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian seperti bawang merah dan cabai merah sangat dipengaruhi oleh pola musim panen, sementara beras menjadi komoditas strategis yang membutuhkan pengelolaan pasokan yang lebih baik.

Perubahan harga di Lampung pada periode ini mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan lokal, yang sering kali berbeda dari tren nasional. Kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pelaku usaha diperlukan untuk menjaga stabilitas harga, mengelola pasokan, serta meningkatkan daya tahan ekonomi Lampung terhadap fluktuasi perekonomian.

Tabel 1.4. Inflasi Bulanan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan III 2024

	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Wilayah	Inflasi *mtm* (%)	Inflasi *mtm* (%)	Inflasi *mtm* (%)
Kabupaten Lampung Timur	-0,46	-0,35	-0,15
Kabupaten Mesuji	-0,28	0,17	-0,42
Kota Bandar Lampung	-0,01	0,26	0,19
Kota Metro	-0,12	-0,02	0,01

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Berdasarkan wilayahnya di Lampung, rata-rata inflasi *mtm* tertinggi pada triwulan III 2024 terjadi pada Kota Bandar Lampung dengan rata-rata 0,15% (*mtm*) sementara deflasi tertinggi terjadi pada Kabupaten Lampung Timur dengan rata-rata 0,32% (*mtm*). Inflasi maupun deflasi *mtm* di Kabupaten/Kota yang menjadi dasar perhitungan inflasi didominasi inflasi dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya dari komoditas daging ayam dan telur ayam ras.

1.1.5. Inflasi Tahunan

Inflasi di Provinsi Lampung pada bulan September 2024 tercatat sebesar 2,16% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 1,84% (*yoy*). Meskipun inflasi ini masih dalam batasan sasaran yang ditetapkan, yaitu 2,5±1%, namun memerlukan perhatian ekstra untuk menjaga stabilitas harga.

Pada triwulan III 2024, provinsi di Regional Sumatera dan nasional rata-rata mengalami Inflasi tertinggi pada bulan Juli 2024. Berdasarkan data inflasi tahun 2020 hingga triwulan III 2024, lonjakkan inflasi yang tinggi terjadi di tahun 2022, secara umum inflasi di tahun 2022 dipengaruhi oleh tekanan harga global, kebijakan pengalihan subsidi BBM, selain itu juga meningkatnya permintaan masyarakat pasca pemulihan kondisi Pandemi Covid-19.

Grafik 1.13. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan III 2024

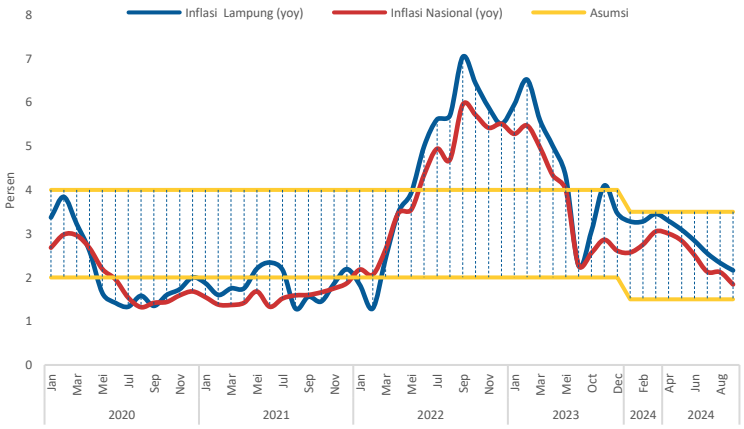

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, 2024 (diolah)

Inflasi Lampung dan Nasional kembali berada pada level sasaran inflasi 3±1% pada Juni 2023 sebagaimana tampak pada grafik 1.13 dan bertahan sampai dengan Desember 2023 meskipun pada bulan November 2023 inflasi Lampung sempat berada diatas level sasaran inflasi 3±1% yakni sebesar 4,10% (*yoy*). Pada tahun 2024, terjadi perubahan level sasaran inflasi yang sebesar 2,5±1% (*yoy*). Capaian inflasi yang baik karena sepanjang triwulan III 2024 inflasi Lampung dan nasional konsisten berada dalam level sasaran.

Grafik 1.14. Pergerakan Laju Inflasi
Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (*yoy*)

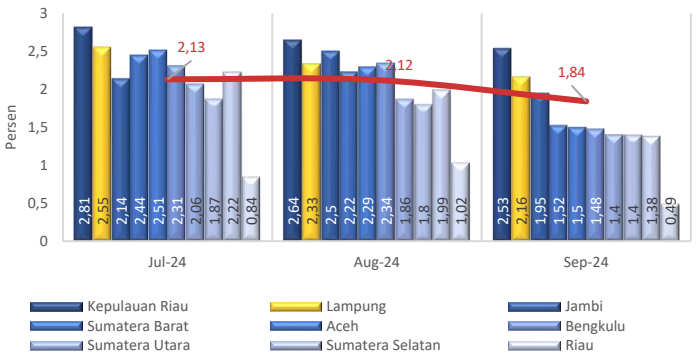

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Inflasi di Lampung pada September 2024 tercatat sebagai yang kedua tertinggi di Sumatera sebagaimana tampak pada grafik 1.14. Berdasarkan analisis historis, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil terbesar terhadap inflasi bulanan (*mtm*) dan sering menjadi penyumbang utama inflasi tahunan (*yoy*). Rata-rata inflasi tahunan untuk kelompok ini dari tahun 2020 hingga September 2024 mencapai 5,21%, diikuti oleh kelompok pendidikan (3,66%) dan transportasi (3,47%).Fenomena berulang ini, khususnya di kelompok Pendidikan, menunjukkan adanya pola yang konsisten terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru setiap tahun.

Tabel 1.5. Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan III 2024

Wilayah	Jul-24 Inflasi *yoy* (%)	Aug-24 Inflasi *yoy* (%)	Sep-24 Inflasi *yoy* (%)
Kabupaten Lampung Timur	3,63	2,94	2,57
Kabupaten Mesuji	1,73	2,59	2,84
Kota Bandar Lampung	2,18	2,05	1,92
Kota Metro	1,99	2,05	1,86

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Dari sisi daerah, Inflasi tahunan Kabupaten di Lampung pada triwulan III 2024 di atas angka 1,5-3% (*yoy*) sementara untuk Kota di Lampung pada triwulan III 2024 di atas angka 1,5-2% (*yoy*) sebagaimana tampak pada tabel 1.5. Di bulan September 2024, Kabupaten Mesuji mengalami inflasi tertinggi di Lampung, yakni 2,84% (*yoy*), sementara Kota Metro mencatat inflasi terendah sebesar 1,86% (*yoy*).

Tabel 1.6. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan III 2024 (%)

Kelompok Pengeluaran	Jul-24 Andil Inflasi	Jul-24 Inflasi	Aug-24 Andil Inflasi	Aug-24 Inflasi	Sep-24 Andil Inflasi	Sep-24 Inflasi
Umum	**2,55**	**2,55**	**2,33**	**2,33**	**2,16**	**2,16**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,76	5,45	1,50	4,67	1,14	3,51
Pakaian dan Alas Kaki	0,21	3,19	0,22	3,37	0,17	2,61
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah	0,03	0,25	0,05	0,39	0,08	0,71
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,05	0,80	0,00	-0,05	0,03	0,41
Kesehatan	0,00	-0,02	0,03	1,15	0,04	1,43
Transportasi	0,10	0,91	0,11	0,96	0,04	0,37
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,02	-0,37	-0,03	-0,53	-0,03	-0,50
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,01	-0,51	-0,02	-0,90	-0,01	-0,77
Pendidikan	0,15	2,39	0,14	2,13	0,36	5,63
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,08	0,93	0,08	0,93	0,09	1,04
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,20	3,17	0,25	4,11	0,25	4,07

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 relatif stabil dengan sedikit penurunan dari Juli 2024 sebesar 2,55% (*yoy*) menjadi 2,16% (*yoy*) di September 2024. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau konsisten menjadi penyumbang inflasi tertinggi di triwulan III 2024. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah, kelompok perlengkapan, peralatan, & pemeliharaan rutin RT, dan kelompok Kesehatan memberikan dampak minimal terhadap inflasi. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya cenderung mengalami deflasi selama triwulan III 2024. Hal ini mencerminkan bahwa inflasi tahunan di Lampung lebih terkonsentrasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Di Provinsi Lampung kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terpantau pada triwulan III 2024 mengalami tekanan inflasi dan andil inflasi tertinggi di banding kelompok lainnya. Subkelompok yang mengalami inflasi *yoy* tertinggi yaitu subkelompok makanan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *yoy* pada Juli yaitu beras 0,40% (*yoy*), kopi bubuk 0,25% (*yoy*), dan Sigaret Keretek Mesin (SKM) 0,20%(*yoy*); Agustus yaitu beras 0,40% (*yoy*), kopi bubuk 0,27% (*yoy*), dan Sigaret Keretek Mesin (SKM) 0,24% (*yoy*); September yaitu kopi bubuk 0,32% (*yoy*), Sigaret Keretek Mesin (SKM) 0,24% (*yoy*), dan bawang merah 0,18% (*yoy*). Dapat disimpulkan bahwa tekanan inflasi triwulan III 2024 didominasi oleh komoditas beras, kopi bubuk, dan Sigaret Keretek Mesin (SKM).

Grafik 1.15. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Lampung

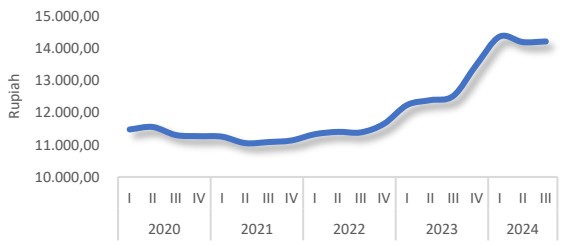

Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2024 (diolah)

Tekanan inflasi pada beras secara tahunan (*yoy*) dipicu oleh penurunan produksi akibat dampak El Nino di tahun 2023, yang menyebabkan mundurnya masa tanam. Gangguan cuaca ini menekan produksi beras, sehingga memengaruhi kenaikan harga. Berdasarkan grafik 1.15, lonjakan harga beras di Lampung dimulai sejak 2023 dan berlanjut hingga triwulan I 2024. Panen raya pada triwulan II 2024 sempat menurunkan harga, namun kembali naik di triwulan III 2024.

Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi utama, dengan wilayah penghasil kopi terbesar meliputi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Way Kanan. Namun, kopi bubuk turut mendorong inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harga kopi domestik dipengaruhi oleh penurunan pasokan global akibat gangguan cuaca pada masa panen, serta meningkatnya permintaan konsumsi kopi. Di Lampung, produktivitas panen kopi tidak mengalami peningkatan signifikan karena terbatasnya peremajaan tanaman kopi.

Sigaret Keretek Mesin (SKM) menjadi penyumbang inflasi umumnya akibat diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022 dan No. 192/2022 terkait besaran tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong inflasi di kelompok pengeluaran tembakau.

Di Provinsi Lampung kelompok Pendidikan terpantau pada September 2024 mengalami tekanan inflasi tertinggi yakni sebesar 5,63% (*yoy*) dan andil/sumbangan inflasi 0,36% (*yoy*). Kenaikan harga disumbang oleh kenaikan biaya akademi/perguruan tinggi sebesar 0,25% (*yoy*) dan sekolah menengah atas sebesar 0,06% (*yoy*). Secara umum, kenaikan biaya perguruan tinggi akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

1.1.6. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka menjaga inflasi di Lampung berada pada level sasaran 2,5±1 % di tahun 2024, adapun beberapa langkah yang telah dilakukan dan opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Regional Lampung dan *counterparts* Kemenkeu Satu regional Lampung, BI, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi, antara lain:

a. Bank Indonesia mempertahankan BI 7-*day Repo Rate* atau suku bunga acuan pada level 6,00 % di triwulan III 2024. Hal ini dilakukan sebagai langkah inflasi memastikan inflasi tetap pada level sasaran.

b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Lampung memiliki peran strategis melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

   i. Ketersediaan Pasokan: TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi pasokan dan menjaga disparitas pasokan dan harga antar wilayah;

   ii. Keterjangkauan Harga: melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) (https://www.bi.go.id/hargapangan) untuk melihat perkembangan harga terkini dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan operasi pasar, hingga pasar murah. Selanjutnya, pemberian bantuan sosial dan subsidi juga dapat didorong untuk memastikan keterjangkauan harga;

iii. Kelancaran Distribusi: TPID dan Satgas Pangan dapat mendorong kemitraan industri dengan petani melalui inovasi sistem logistik daerah sesuai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Melakukan penguatan dan perluasan KAD dengan mendorong kerja sama perdagangan antar Daerah, terutama antar BUMD. Selain itu, memastikan kelancaran transportasi dengan pembatasan angkutan barang, pengaturan lalu lintas, peningkatan frekuensi penerbangan, dan optimalisasi pelabuhan Panjang untuk menyebar kepadatan di pelabuhan Bakauheni. Program unggulan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 2024, yakni bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penjamin suplai komoditas strategis atau *stand by buyer*;

iv. Komunikasi yang efektif: Penguatan koordinasi antara TPID dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Selain itu, TPID melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan harga pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah sebagai *early warning* yang akurat untuk memantau denyut perekonomian daerah.

c. Inflasi pada komoditas tertentu yang rentan pada gejolak harga sehingga diperlukan *extra effort* dari Pemerintah daerah melalui dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dan biro perekonomian Provinsi Lampung agar dapat berkoordinasi mengimplementasikan kebijakan diversifikasi komoditas di Lampung yang penting untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, dan menghindari guncangan akibat faktor musiman atau cuaca ekstrem. Contohnya, inflasi bawang merah yang bergantung pada pasokan dari luar Lampung, menjadi inflasi yang tertinggi secara tahunan dan bulanan.

1.1.7. Nilai Tukar

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Analisis nilai tukar dilakukan untuk mengetahui nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing (dalam hal ini dolar AS) yang mempengaruhi indikator ekonomi salah satunya yaitu Neraca Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Lampung. Data Ekspor dan Impor Lampung dalam USD tersedia untuk tahun 2022 sampai dengan Triwulan III 2024, untuk tahun sebelumnya terdapat keterbatasan untuk pengambilan data.

Grafik 1.16. Tren Rata-Rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan (2022 – Q3 2024)

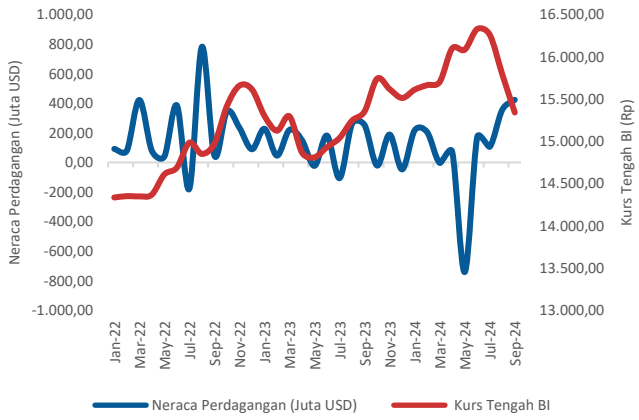

Sumber: Bank Indonesia dan DJBC Sumbagbar, 2024 (diolah)

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2022 hingga 2023 berada di kisaran Rp14.335,24 hingga Rp15.741,23, seperti yang ditunjukkan pada grafik 1.16. Memasuki tahun 2024, rata-rata nilai tukar Rupiah di triwulan III tercatat sebesar Rp15.819,89, menunjukkan depresiasi terhadap dolar AS dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali triwulan II 2024, di mana rata-rata nilai tukar mencapai Rp16.171,11, yang merupakan tingkat terendah Rupiah selama periode 2022 hingga triwulan III 2024.

Pada triwulan III 2024, total ekspor Lampung sebesar 1.269,78 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.819,89) naik 22,89% (*yoy*) dibandingkan triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 1.033,26 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.213,03), dan meningkat

23,51%% (*mtm*) dibandingkan triwulan II 2024 yang sebesar 1.028,07 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp16.171,11).

Grafik 1.17. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – Triwulan III 2024

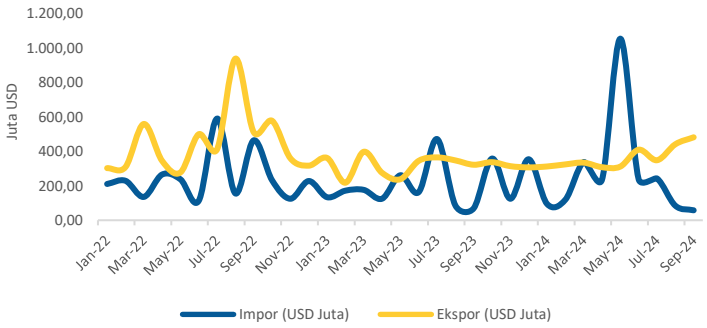

Sumber: Bank Indonesia dan DJBC Sumbagbar, 2024 (diolah)

Kondisi depresiasi nilai tukar pada triwulan III 2024 berpotensi meningkatkan nilai ekspor. Namun demikian, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah permintaan dan fluktuasi harga komoditas di pasar global, yang memiliki peran penting dalam dinamika ekspor. Ekspor Lampung pada triwulan III 2024 didukung peningkatan ekspor Kopi Robusta Lampung.

Dari sisi impor, total impor Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 384,39 juta USD, mengalami penurunan sebesar 38,56% (*yoy*) dibandingkan triwulan III 2023 yang mencapai 625,64 juta USD. Penurunan ini juga signifikan secara bulanan (*mtm*), yaitu sebesar 74,81% dibandingkan triwulan II 2024, yang tercatat sebesar 1.525,90 juta USD.

Seperti halnya kondisi ekspor di Lampung, kondisi depresiasi nilai tukar dapat berpotensi meningkatkan atau menurunkan nilai impor. Penurunan impor Lampung pada triwulan III 2024 dibandingkan triwulan II 2024 terutama disebabkan oleh tingginya impor senjata dan amunisi pada triwulan sebelumnya, yang tidak berulang pada triwulan ini, serta perlambatan impor gula. Selain itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penurunan impor terutama disebabkan oleh turunnya impor bahan bakar mineral.

Berdasarkan data impor dari perspektif penggunaannya, depresiasi nilai tukar Rupiah dibandingkan tahun sebelumnya berdampak pada penurunan impor di semua kategori utama. Impor bahan baku dan penolong tercatat sebesar 340 juta USD, turun 40,57% (*yoy*). Impor barang konsumsi mencapai 28 juta USD, mengalami penurunan sebesar 14,29% (*yoy*). Sementara itu, impor barang modal tercatat sebesar 14,50 juta USD, turun 27,97% (*yoy*).

Penurunan impor bahan baku dan penolong di Lampung berpotensi menahan aktivitas industri, namun industri pengolahan tetap berhasil tumbuh signifikan sebesar 10,54% (*yoy*). Pertumbuhan ini menunjukkan tingginya produktivitas Lampung dari sisi hulu, yang mampu memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku dan penolong secara lokal. Di sisi lain, penurunan impor barang modal dapat memengaruhi investasi di sektor-sektor yang bergantung pada peralatan dan mesin impor. Namun, kondisi ini juga mendorong perusahaan untuk mengandalkan produksi lokal, sehingga dapat memacu inovasi dan pengembangan industri dalam negeri. Sementara itu, penurunan impor barang konsumsi mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat (Saragih, 2022). Meski demikian, ekonomi Lampung dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap tumbuh sebesar 4,95% (*yoy*). Penurunan impor barang konsumsi ini diharapkan menjadi peluang untuk mendorong penggunaan produk lokal, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

1.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pencapaian kesejahteraan merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator kesejahteraan, antara Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran; Nilai Tukar Petani (NTP); dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Informasi IPM Lampung tahun 2023, tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan Maret 2024 telah dijelaskan dalam seri Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung sebelumnya dan dapat diakses melalui tautan sebagai berikut https://bit.ly/KFRLampung.

1.2.1. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada Agustus 2024, Peningkatan jumlah Angkatan Pada Agustus 2024, jumlah Angkatan Kerja di Lampung meningkat lebih besar dibandingkan Bukan Angkatan Kerja, mencerminkan pergeseran kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Angkatan Kerja mencapai 4.996,75 ribu orang, naik 91,85 ribu orang (1,87% *yoy*), dengan 4.787,59 ribu orang di antaranya bekerja, bertambah 89,93 ribu orang (1,91% *yoy*). Namun, jumlah pengangguran juga meningkat sebesar 1,92 ribu orang (0,93% *yoy*) menjadi 209,16 ribu orang. Sementara itu, Bukan Angkatan Kerja mencapai 2.099,47 ribu orang, naik 1,08 ribu orang (0,05% *yoy*). Meskipun ada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, jumlah pengangguran juga bertambah yang mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja belum cukup untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah Angkatan Kerja dengan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK merupakan indikator yang dapat mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi nilai TPAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian.

Grafik 1.18. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Agustus 2020 – Agustus 2024 (%)

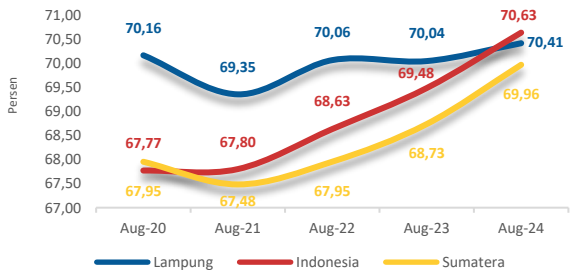

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Pada bulan Agustus 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung mencapai 70,41 %, lebih tinggi dari rata-rata regional Sumatera (69,76 %), tetapi masih di bawah nasional (70,63 %) sebagaimana terlihat pada grafik 1.18. TPAK Lampung menunjukkan peningkatan sebesar 0,37 % poin dibandingkan dengan Agustus 2023. ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Disparitas gender dalam partisipasi angkatan kerja di Lampung tetap menjadi perhatian, seiring dengan pergeseran peran gender di pasar kerja Provinsi Lampung. Data menunjukkan bahwa TPAK laki-laki menurun sebesar 0,37% poin menjadi 85,61%, sementara TPAK perempuan meningkat sebesar 2,57% poin menjadi 54,58%. Kenaikan TPAK perempuan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan gender di pasar tenaga kerja mulai menyempit, meskipun TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi di Lampung.

Tabel 1.7. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2024 (%)

Lapangan Pekerjaan Utama	Aug-20	Aug-21	Aug-22	Aug-23	Aug-24	Tren Aug-23 s.d Aug-24	Perubahan Aug-23 s.d Aug-24	Perubahan Aug-2020 s.d Aug-24
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,76	43,03	43,62	42,32	40,57		-1,75	-4,19
Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan	9,69	9,85	9,73	9,51	9,55		0,04	-0,14
Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air	0,33	0,4	0,58	0,48	0,56		0,08	0,23
Konstruksi	5,63	5,86	4,94	5,56	5,25		-0,31	-0,38
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	18,86	19,36	19,74	18,96	19,63		0,67	0,77
Transportasi & Pergudangan; Informasi & Komunikasi	3,78	3,86	3,79	4,51	4,63		0,12	0,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94	4,55	4,18	5,11	5,31		0,2	1,37
Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan	1,44	1,18	1,54	1,77	1,87		0,1	0,43
Administrasi Pemerintahan	2,88	3,09	2,75	3,08	3,13		0,05	0,25
Jasa Pendidikan	4,22	4,33	4,37	4,17	4,31		0,14	0,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,43	1,44	1,04	1,2		0,16	0,14
Jasa Lainnya	3,39	3,06	3,33	3,5	3,99		0,49	0,6

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung dapat dilihat pada tabel 1.7. Struktur ekonomi Lampung, yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan turut mempengaruhi komposisi tenaga kerja. Pada Agustus 2024, sektor pertanian berkontribusi

terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, menyerap 40,57% dari total tenaga kerja. Sektor perdagangan menyerap 19,63%, sementara sektor industri pengolahan dan pertambangan menyerap 9,55%. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sektor perdagangan mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 0,67%. Hal ini mengindikasikan meningkatnya daya beli dan permintaan barang atau jasa di pasar lokal yang mendorong pertumbuhan UMKM Lampung.

Tren penyerapan tenaga kerja mencerminkan perubahan dalam distribusi tenaga kerja, dengan peralihan yang jelas menuju sektor perdagangan dan jasa. Serapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun. Sebagian besar sektor jasa, seperti informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan sosial, terus mengalami peningkatan, yang menandakan pergeseran struktural dari sektor primer ke sektor tersier.

Dominasi sektor informal di pasar tenaga kerja Lampung terus berlanjut, meskipun ada pergeseran kecil ke sektor formal. Pada Agustus 2024, sekitar 69,14% tenaga kerja masih berada di sektor informal, mencerminkan tantangan struktural yang signifikan dalam hal perlindungan tenaga kerja, upah rendah, dan kondisi kerja yang kurang ideal. Namun, terjadi penurunan 0,29% (*yoy*) dalam jumlah pekerja informal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara pekerja formal meningkat sebesar 7,22% (*yoy*). Tren ini menunjukkan adanya perbaikan lapangan kerja formal, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Grafik 1.19. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun Agustus 2020 – Agustus 2024

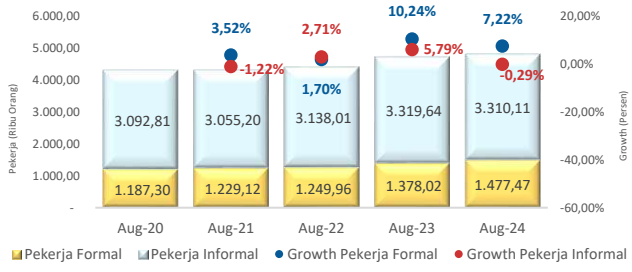

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Tingkat pendidikan merupakan indikator penting yang dapat mencerminkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selaras dengan struktur tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2024 yang masih didominasi oleh pekerja informal, ditinjau dari tingkat Pendidikan tercatat bahwa Sebagian besar pekerja berada pada kategori Pendidikan rendah.

Grafik 1.20. Struktur Tenaga Kerja di Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2020 – Agustus 2024 (%)

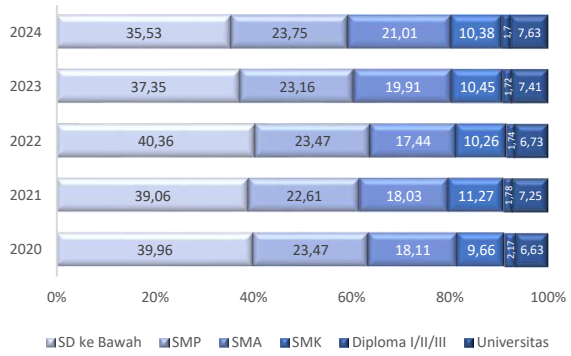

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Pada Agustus 2024, struktur tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat Pendidikan SD ke bawah yang mencakup 35,53% dari total tenaga kerja atau sekitar 1.700,90 ribu orang. Di sisi lain, tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan tinggi yaitu Diploma hanya mencakup 1,70% dan Universitas mencakup 7,63% dari total tenaga kerja.

Grafik 1.21. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (%)

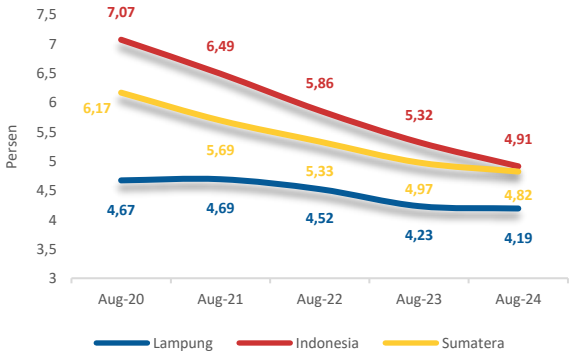

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dalam jumlah penduduk angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya

pasokan tenaga kerja. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih kecil dari pada permintaan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lampung terus mengalami penurunan, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang stabil. Pada Agustus 2024, TPT Lampung tercatat sebesar 4,19%, turun dari 4,23% pada tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 4,91%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-pandemi semakin memperkuat pasar tenaga kerja, dengan konsistensi penurunan TPT sejak Agustus 2022.

Meskipun TPT Lampung periode Agustus 2024 mengalami penurunan, namun jumlah pengangguran meningkat menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan angkatan kerja dan dinamika pasar tenaga kerja. Pemerintah dapat mengatasi peningkatan pengangguran di Lampung dengan meningkatkan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, mengembangkan sektor padat karya, memperbaiki sistem data ketenagakerjaan, memperkuat layanan pencocokan kerja, serta menarik investasi daerah. Langkah ini bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

Grafik 1.22. TPT Regional Sumatera Agustus 2020 s.d. Agustus 2024 (%)

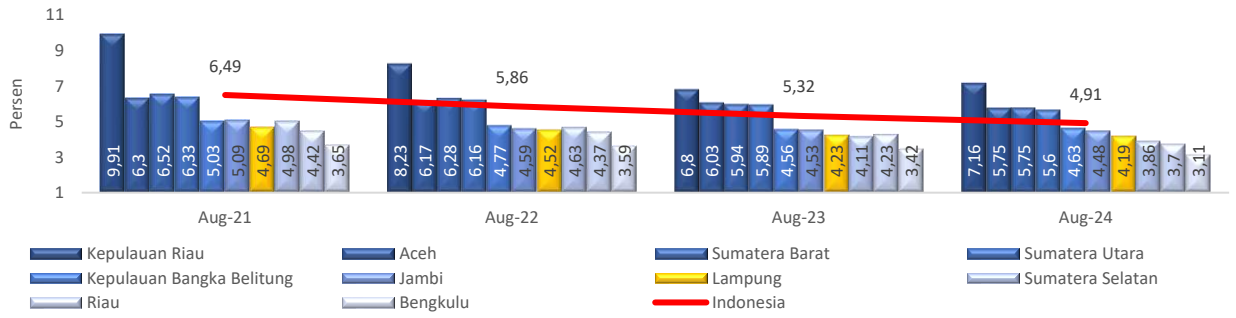

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Lampung menempati posisi strategis dalam konteks regional Sumatera dengan TPT yang relatif rendah. Pada Agustus 2024, Lampung menempati urutan keempat dengan TPT terendah di Sumatera, hanya berada di bawah Bengkulu, Riau, dan Sumatera Selatan. Hal ini menegaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan Lampung masih lebih baik dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Sumatera, mengindikasikan kemampuan Provinsi ini dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga lebih inklusif.

Pemerintah Provinsi Lampung secara aktif mendorong pengurangan pengangguran melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satu langkah penting adalah penguatan daya saing UMKM melalui berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan perizinan, serta dukungan permodalan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan, *job fair*, serta penempatan tenaga kerja melalui aplikasi Sigajahlampung. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal dan informal.

Peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi fokus utama untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Dengan sektor informal yang masih mendominasi, maka diperlukan perhatian pada jenjang tingkat Pendidikan yang lebih tinggi. Pada Agustus 2024, sekitar 35,53% tenaga kerja di Lampung masih berada pada kategori pendidikan SD ke bawah, sementara hanya 9,33% yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam memperbaiki daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Lampung.

1.2.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan

Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Penghitungan NTP berlandaskan pada pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. Semakin besar NTP pada suatu periode maka semakin besar pendapatan petani yang diterima dari pada pengeluarannya dan relatif semakin kuat tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik 1.23. Perkembangan Rata-Rata NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024

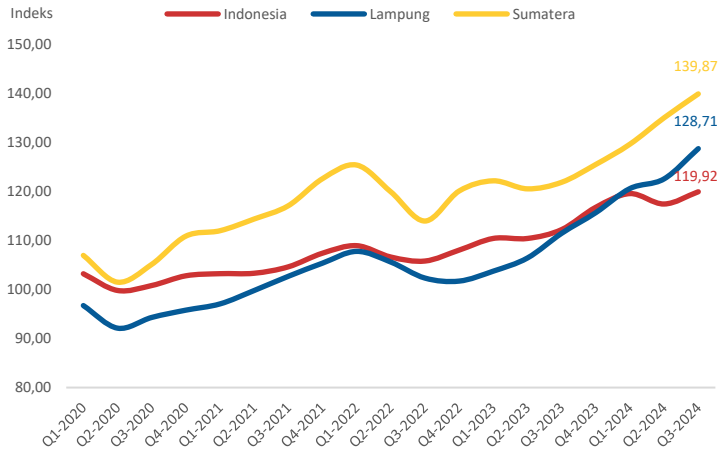

Grafik 1.24. Perkembangan Rata-Rata NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan III 2023, II 2024, dan III 2024

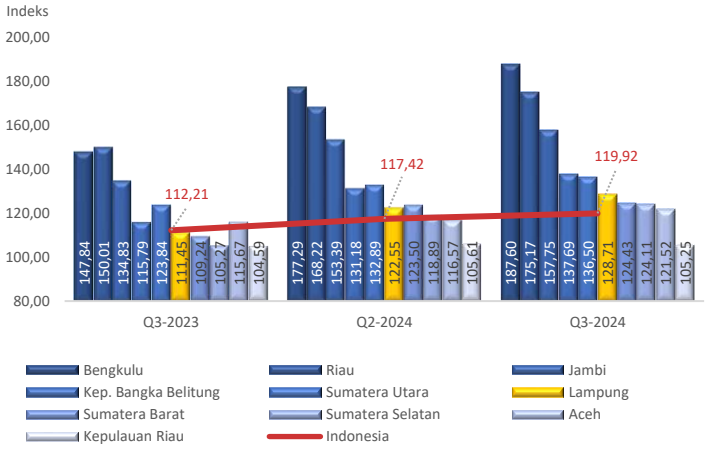

Tabel 1.8. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	2020				2021				2022				2023				2024			Tren	Perubahan	Perubahan
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	20-24	%qtq	%yoy
Nilai Tukar Petani																						
Tanaman Pangan	97,55	93,64	93,90	91,96	90,90	90,54	93,43	94,44	96,79	94,31	93,10	94,47	97,81	98,33	103,42	109,18	112,68	101,25	106,43		5,12%	2,91%
Hortikultura	97,58	95,10	95,06	97,63	99,92	95,45	94,81	96,70	97,96	105,67	118,99	107,16	105,68	105,87	112,65	126,82	130,49	127,66	117,04		-8,32%	3,90%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,51	87,70	92,31	98,38	102,85	110,21	114,03	119,70	123,12	119,00	110,38	109,56	111,99	117,92	124,21	127,15	136,29	153,95	165,73		7,65%	33,42%
Peternakan	99,58	98,05	100,84	99,73	99,01	102,10	104,25	104,24	104,37	104,58	102,61	100,48	98,46	100,06	100,35	98,53	96,283	99,83	100,49		0,66%	0,13%
Perikanan Tangkap	101,45	99,79	101,50	102,63	103,57	104,95	106,22	108,14	109,23	110,04	108,26	106,28	108,25	110,85	111,61	111,74	110,24	109,11	109,51		0,36%	-1,88%
Perikanan Budidaya	100,78	99,73	100,09	100,89	100,57	101,68	101,40	101,28	100,98	100,02	98,98	99,65	96,88	97,17	98,86	99,42	97,347	97,33	96,93		-0,41%	-1,95%
Gabungan																						
Nilai Tukar Petani	**96,72**	**92,11**	**94,29**	**95,78**	**97,05**	**99,79**	**102,69**	**105,36**	**107,77**	**105,59**	**102,32**	**101,70**	**103,74**	**106,42**	**111,45**	**115,66**	**120,58**	**122,55**	**128,71**		**5,03%**	**15,49%**
Indeks Harga yang diterima Petani (%)	**101,93**	**97,38**	**99,74**	**101,89**	**104,58**	**107,74**	**111,00**	**114,16**	**118,74**	**119,11**	**117,43**	**117,17**	**120,99**	**124,77**	**131,31**	**137,85**	**145,45**	**149,53**	**156,31**		**4,53%**	**19,04%**
Indeks Harga yang dibayar Petani (%)	**105,39**	**105,71**	**105,77**	**106,38**	**107,75**	**107,97**	**108,10**	**108,34**	**110,17**	**112,82**	**114,78**	**115,20**	**116,63**	**117,24**	**117,82**	**119,18**	**120,62**	**122,01**	**121,44**		**-0,46%**	**3,07%**

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Pada triwulan III 2024, rata-rata NTP di Provinsi Lampung mencapai 128,71 meningkat 5,03% (*qtq*) dan 15,49% (*yoy*). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nasional (119,92) tetapi masih di bawah rata-rata NTP regional Sumatera (139,87). Peningkatan tren NTP di Provinsi Lampung tidak hanya mencerminkan perbaikan ekonomi petani dalam jangka pendek, tetapi juga tren positif dalam empat tahun terakhir.

Secara umum, tren capaian NTP masing-masing Provinsi di Regional Sumatera pada dapat dilihat pada grafik 1.23. Dibandingkan antar Provinsi se-Sumatera, seluruh Provinsi mencapai rata-rata NTP triwulan III 2024 di atas 100. Bengkulu mencatatkan pertumbuhan NTP tertinggi 5,81% (*qtq*), kemudian diikuti oleh Lampung yang tumbuh sebesar 5,03% (*qtq*). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan NTP provinsi lain di regional Sumatera, NTP Lampung sebesar 120,58 masih menempati posisi kelima terendah dari 10 Provinsi setelah Kepulauan Riau (105,25), Aceh (121,52), Sumatera Selatan (124,11), dan Sumatera Barat (124,43).

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor dapat dilihat pada tabel 1.8. Pada

Triwulan III tahun 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan pada beberapa subsektor. Secara triwulanan, peningkatan NTP terutama didorong oleh subsektor tanaman pangan (NTPP) yang naik sebesar 5,12% (*qtq*), subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) 7,65% (*qtq*), subsektor peternakan (NTPT) 0,66% (*qtq*), dan subsektor perikanan tangkap (NTN) 0,36% (*qtq*). Namun, peningkatan ini tertahan oleh penurunan pada subsektor hortikultura (NTPH) sebesar 8,32% (*qtq*) dan subsektor perikanan budidaya (NTPi) sebesar 0,41% (*qtq*).

Secara tahunan (*yoy*), kinerja subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat lonjakan tertinggi dengan peningkatan sebesar 33,42%, disusul subsektor hortikultura (3,90%), subsektor tanaman pangan (2,91%), dan subsektor peternakan (0,13%). Sebaliknya, subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,88% dan 1,95%.

Faktor Pendorong dan Penahan NTP Tiap Subsektor yakni sebagai berikut:

1. Tanaman Pangan: Kenaikan NTP pada subsektor ini dipicu oleh peningkatan harga jual gabah, terutama karena masa panen raya telah berakhir, sehingga pasokan gabah berkurang di pasar.
2. Hortikultura: Penurunan harga cabai merah, akibat melimpahnya pasokan dari panen di beberapa daerah, menyebabkan penurunan kinerja subsektor ini secara *qtq*.
3. Tanaman Perkebunan Rakyat: Harga kopi yang melonjak akibat perubahan iklim yang mengurangi hasil panen, khususnya di daerah Lampung Barat, serta tingginya permintaan global, menjadi faktor utama peningkatan pada subsektor ini.
4. Peternakan: Kinerja subsektor ini didukung oleh meningkatnya harga sapi yang disebabkan oleh tingginya permintaan selama perayaan Idul Adha.
5. Perikanan Tangkap: Peningkatan harga cumi-cumi akibat berkurangnya pasokan karena kondisi cuaca menjadi faktor pendukung kenaikan secara *qtq*.
6. Perikanan Budidaya: Penurunan pada subsektor ini, baik secara *qtq* maupun *yoy*, disebabkan oleh rendahnya harga jual ikan lele tawar.

Secara keseluruhan, perkembangan NTP di Lampung mencerminkan dinamika harga dan permintaan pada tiap subsektor yang dipengaruhi oleh faktor musiman, iklim, dan kondisi pasar. Hal-hal tersebut dapat menjadi sebuah tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung.

Tabel 1.9. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	2020				2021				2022				2023				2024			Tren	Perubahan	Perubahan
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	20-24	%qtq	%yoy
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga	**97,63**	**93,15**	**95,10**	**96,87**	**98,55**	**101,10**	**103,67**	**104,63**	**108,53**	**107,26**	**104,03**	**101,40**	**103,96**	**107,01**	**112,31**	**117,65**	**123,19**	**125,77**	**131,00**		**4,16%**	**16,64%**
Tanaman Pangan	98,66	94,83	94,96	93,22	92,61	92,22	94,68	95,31	97,89	96,31	95,54	95,09	98,74	99,57	104,91	111,55	115,08	104,25	108,74		4,31%	3,65%
Hortikultura	99,77	97,13	97,01	100,04	102,75	98,10	97,31	104,06	100,70	109,87	123,64	110,25	109,04	109,68	117,19	133,28	137,12	134,59	122,57		-8,93%	4,59%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,98	88,35	92,62	99,10	103,99	110,90	114,48	115,70	123,09	120,12	111,16	107,46	110,68	117,03	123,62	128,06	138,57	156,90	166,99		6,43%	35,08%
Peternakan	100,59	99,29	101,73	100,62	100,05	102,83	104,70	103,24	104,71	104,96	102,70	100,16	98,81	100,57	101,02	100,08	98,56	101,87	102,49		0,61%	1,45%
Perikanan Tangkap	102,53	100,79	102,28	103,51	104,82	105,99	107,22	108,68	110,60	111,91	76,48	106,03	108,44	111,29	112,32	113,09	112,32	111,57	111,77		0,18%	-0,50%
Perikanan Budidaya	102,26	101,46	101,72	102,65	102,76	103,86	103,39	102,57	102,83	102,76	102,06	101,94	99,58	100,17	102,10	103,09	101,16	102,09	101,25		-0,83%	-0,83%

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Perhitungan NTP mencakup total pengeluaran rumah tangga petani termasuk biaya produksi, sekolah, berobat, membeli sandang, papan dan lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. Oleh karena itu, digunakan indikator Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang merupakan rasio antara indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks yang Dibayar Petani yang hanya meliputi biaya produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Perkembangan NTUP Lampung dapat dilihat pada tabel 1.9. Pada triwulan III 2024, NTUP Lampung tercatat sebesar 131,00, meningkat sebesar 4,16% (*qtq*) dan 16,64% (*yoy*). Peningkatan NTUP terbesar secara triwulanan dan tahunan berasal dari subsektor tanaman perkebunan rakyat, yakni sebesar 6,43 % (*qtq*) dan 35,08% (*yoy*). Meskipun demikian, subsektor perikanan budidaya

menghadapi tekanan dari penurunan harga jual komoditas. Hal ini mencerminkan perlunya kebijakan intervensi untuk menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan harga, terutama pada komoditas yang memiliki peran penting bagi kesejahteraan petani dan nelayan di Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program dukungan dan fasilitasi. Sebagai strategi unggulan, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program **Kartu Petani Berjaya (KPB)**. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi. Layanan yang disediakan meliputi penyediaan sarana produksi, pendampingan budidaya, manajemen risiko usaha tani, pengelolaan jadwal tanam, penanganan panen dan pascapanen, serta distribusi air irigasi. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti supplier, distributor, perbankan, pembeli, petani, dan pemerintah daerah.

1.2.3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pada triwulan III 2024, rata-rata NTN Lampung tercatat sebesar 109,51. Nilai tersebut berada di atas rata-rata NTN untuk regional Sumatera (105,74) dan di atas rata-rata NTN Nasional (101,58).

Grafik 1.25. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan III 2024

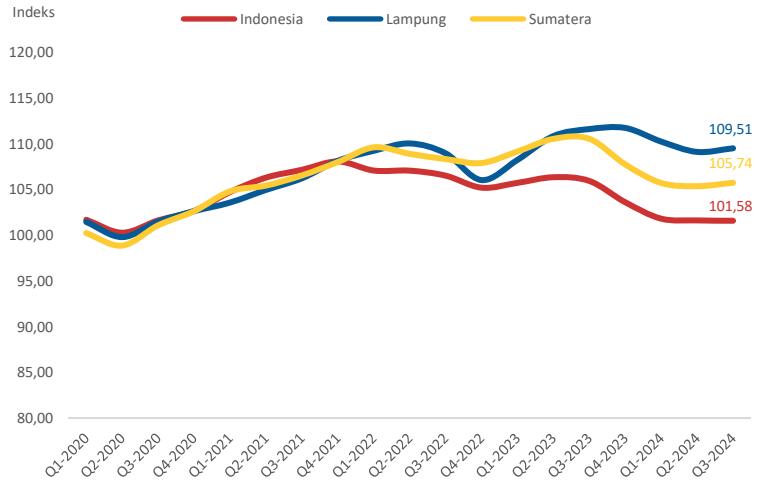

Grafik 1.26. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan III 2023, II 2024, dan III 2024

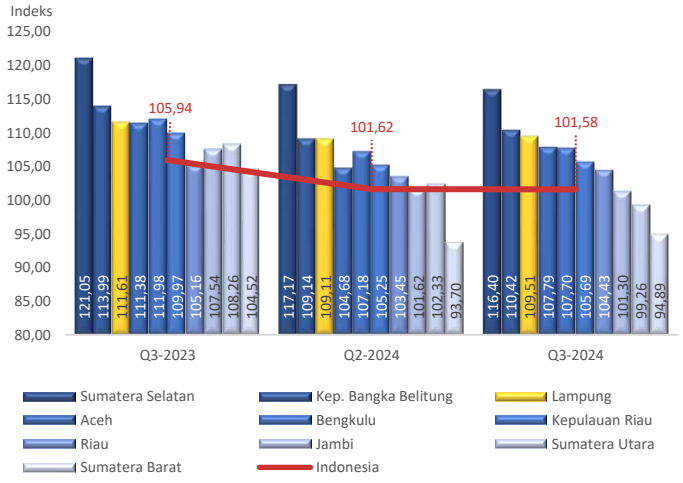

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Pada Triwulan III 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Lampung, tingkat nasional, dan wilayah Sumatera mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan rata-rata NTN di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan memperoleh surplus atau keuntungan, serta daya beli mereka lebih baik dibandingkan tahun dasar 2018. NTN terendah tercatat pada Triwulan II 2020, ketika rata-rata NTN di Lampung dan Sumatera berada di bawah 100, sebelum kembali meningkat di periode berikutnya sebagaimana pada grafik 1.25. Pada Triwulan III 2024, NTN Lampung mencapai 109,51, menjadikannya peringkat ketiga tertinggi di Sumatera setelah Sumatera Selatan (116,40) dan Kepulauan Bangka Belitung (110,42), seperti terlihat pada grafik 1.26. Ketiga provinsi ini mencatat NTN di atas rata-rata nasional.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, NTN Lampung mengalami penurunan sebesar 1,88% (*yoy*), tetapi meningkat 0,36% (*qtq*) dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan harga cumi-cumi akibat berkurangnya pasokan karena kondisi cuaca.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan

membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) untuk memudahkan akses bahan bakar. Beberapa SPBN telah beroperasi, seperti SPBN Lempasing, Kalianda, Labuhan Maringgai, dan Kota Agung, sementara SPBN Dente Telandas, Kuala Penet, Muara Pilu, dan Pesisir Barat masih dalam tahap pembangunan.

Seiring era digitalisasi, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan Program e-KPB untuk mendukung pengembangan usaha petani secara luas, termasuk nelayan, demi mewujudkan visi "Rakyat Lampung Berjaya." Salah satu layanannya adalah bantuan premi Asuransi Nelayan Berjaya (ANB).

Bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Provinsi Lampung mengimplementasikan program kelautan dan perikanan, seperti penetapan lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pulau Pasaran. Kalamo telah dilengkapi fasilitas dari KKP, meliputi rumah pengering higienis, gudang beku portabel, sentra kuliner, kios, dan balai pertemuan nelayan, sebagai langkah memajukan sektor kelautan dan perikanan Lampung.

SUPLEMEN 1.1

Peluang Investasi Regional Lampung

Floating Solar Power Plant

Kabupaten Lampung Timur, memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dua Bendungan utama di daerah ini, Bendungan Marga Tiga dan Bendungan Way Jepara, menyimpan potensi besar untuk menjadi lokasi pengembangan *Floating Solar Power Plant/ Floating Photovoltaics* (FPV) atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). FPV adalah sistem panel surya yang dipasang di atas permukaan air, seperti bendungan, danau, atau kanal. Panel surya ini dipasang pada struktur yang mengapung di atas air, yang biasanya dihubungkan dengan jangkar atau sistem penambat untuk menjaga stabilitasnya. FPV memberikan manfaat ganda dalam hal energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

-Keunggulan dan Tujuan Pembangunan -

- Mencapai Tingkat elektrifikasi 100%;
- Memenuhi kebutuhan energi Listrik Kawasan Agroindustri Kabupaten Lampung Timur;
- Memenuhi kebutuhan Listrik Industri Lampung (KAIL), diperkirakan membutuhkan pasokan Listrik sebesar ±150 MW;
- Memasok kebutuhan energi Listrik daerah Lampung.

-Insentif Fiskal dan Non Fiskal-

- Fasilitas pajak penghasilan (*Tax Allowance*, *Tax Holiday*), Fasilitas impor berupa pembebasan bea masuk impor dan/atau PPN dalam rangka impor, Fasilitas pajak bumi dan bangunan;
- Dukungan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan melalui BUMN yang ditugaskan pemerintah;
- Alokasi anggaran untuk pengembangan pembangkit EBT;
- Program kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)

-Kelayakan Finansial Marga Tiga-

- Estimasi NIlai Investasi: 345,22 Juta USD
- Operational Expenditure per tahun: 5,18 juta USD
- Payback Period : 8 Tahun
- Internal Rate of Return : 9,50%
- Return on Investment: 1,96%

-Kelayakan Finansial Way Jepara-

- Estimasi NIlai Investasi: 21,22 Juta USD
- Operational Expenditure per tahun: 320 ribu USD
- Payback Period : 8 Tahun
- Internal Rate of Return : 9,54%
- Return on Investment: 1,97%

Sumber: Dinas PMPTS Kabupaten Lampung Timur

BAB II
ANALISIS FISKAL REGIONAL

> Sinergi antara APBN dan APBD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. PELAKSANAAN APBN

Kinerja pelaksanaan APBN di Provinsi Lampung hingga 30 September 2024 menunjukkan capaian yang semakin akseleratif dan konsisten. Dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, kebijakan APBN terus difokuskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendapatan dan Hibah hingga periode ini mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama berkat kinerja optimal Pajak Dalam Negeri yang didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Peningkatan ini mencerminkan dinamika positif aktivitas ekonomi dan masih terjaganya daya beli masyarakat di wilayah Lampung, di tengah tantangan ketidakpastian global.

Dari sisi Belanja Negara, terdapat peningkatan yang menunjukkan percepatan penyerapan anggaran, terutama pada Belanja Pemerintah Pusat yang didorong oleh pelaksanaan program strategis oleh Kementerian/Lembaga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan APBN di Lampung pada Triwulan III Tahun 2024 terus mencerminkan kinerja yang solid dan dikelola secara optimal untuk menjaga tren pertumbuhan hingga akhir tahun. Dengan demikian, APBN berperan sebagai *shock absorber* dampak ketidakpastian global, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1. *I I-Account* APBN di Provinsi Lampung Realisasi s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	T.A. 2023			T.A. 2024			*% Growth*
	Pagu-P	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	*2023-2024*
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**10.229,84**	**7.593,32**	**74,23**	**11.402,67**	**8.120,68**	**71,22**	**6,95**
1. Pendapatan Perpajakan	**9.267,37**	**6.481,03**	**69,93**	**10.357,74**	**6.925,59**	**66,86**	**6,86**
a. Pajak Dalam Negeri	8.054,66	5.726,64	71,10	9.035,84	6.289,77	69,61	9,83
i. Pajak Penghasilan	3.557,99	2.597,24	73,00	4.472,71	2.798,79	62,57	7,76
ii. Pajak Pertambahan Nilai	4.180,11	2.865,81	68,56	4.185,67	3.225,68	77,06	12,56
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	160,43	151,58	94,48	153,56	128,93	83,96	(14,94)
v. Cukai	2,93	1,33	45,38	2,25	9,88	439,82	643,28
vi. Pajak Lainnya	153,20	110,69	72,25	221,65	126,49	57,07	14,28
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.212,71	754,39	62,21	1.321,89	635,82	48,10	(15,72)
i. Bea Masuk	285,08	286,87	100,63	548,86	387,11	70,53	34,95
ii. Bea Keluar	927,63	467,52	50,40	773,03	248,71	32,17	(46,80)
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	**962,47**	**1.112,29**	**115,57**	**1.044,94**	**1.195,09**	**114,37**	**7,44**
a. PNBP Lainnya	477,33	650,44	136,27	447,11	611,87	136,85	(5,93)
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	485,14	461,85	95,20	597,83	583,22	97,56	26,28
B. BELANJA NEGARA	**32.186,18**	**22.103,40**	**68,67**	**33.373,52**	**24.576,33**	**73,64**	**11,19**
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	**10.586,76**	**6.243,03**	**58,97**	**10.936,58**	**7.029,47**	**64,27**	**12,60**
a. Belanja Pegawai	3.828,89	2.809,01	73,36	4.102,85	3.273,77	79,79	16,55
b. Belanja Barang	5.060,35	2.724,29	53,84	5.415,27	3.117,58	57,57	14,44
c. Belanja Modal	1.659,35	679,09	40,93	1.374,67	613,38	44,62	(9,68)
d. Bantuan Sosial	38,18	30,64	80,27	43,79	24,74	56,49	(19,27)
2. Transfer Ke Daerah (TKD)	**21.599,42**	**15.860,37**	**73,43**	**22.436,94**	**17.546,86**	**78,21**	**10,63**
a. Dana Transfer Umum (DTU)	**13.649,87**	**10.348,10**	**75,81**	**14.264,93**	**11.412,27**	**80,00**	**10,28**
i. Dana Alokasi Umum	12.701,28	10.010,75	78,82	13.662,11	11.127,71	81,45	11,16
ii. Dana Bagi Hasil	948,59	337,34	35,56	602,81	284,56	47,21	(15,65)
b. Dana Transfer Khusus (DTK)	**5.389,96**	**3.759,16**	**69,74**	**5.582,20**	**3.773,64**	**67,60**	**0,39**
i. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.232,35	608,10	49,34	1.453,58	639,23	43,98	5,12
ii. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.147,62	3.150,15	75,95	4.126,75	3.134,42	75,95	(0,50)
iii. Hibah Daerah	9,99	0,92	9,16	1,87	0,00	-	(100,00)
c. Insentif Fiskal	**255,96**	**68,08**	**26,60**	**253,93**	**170,31**	**67,07**	**150,15**
d. Dana Desa	**2.303,63**	**1.685,03**	**73,15**	**2.335,89**	**2.190,64**	**93,78**	**30,01**
C. SURPLUS (DEFISIT)	**(21.956,34)**	**(14.510,08)**	**66,09**	**(21.970,85)**	**(16.455,64)**	**74,90**	**13,41**

Sumber: OM-SPAN, Simtrada, SIKRI, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo, 2024 (diolah)

2.1.1. Pendapatan Negara

Sampai dengan 30 September 2024, realisasi Pendapatan Negara telah mencapai Rp8.120,86 miliar atau 71,22 persen dari Target Penerimaan tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp11.402,67 miliar. Secara kumulatif, Pendapatan Negara tumbuh 6,95 persen (*yoy*) utamanya dipengaruhi oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 6,86 persen atau secara nominal terealisasi Rp6.925,59 miliar atau 66,86 persen dari target. Selain itu, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan 7,44 persen (*yoy*) atau secara nominal terealisasi Rp1.195,09 miliar atau 114,37 persen dari target.

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Negara di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

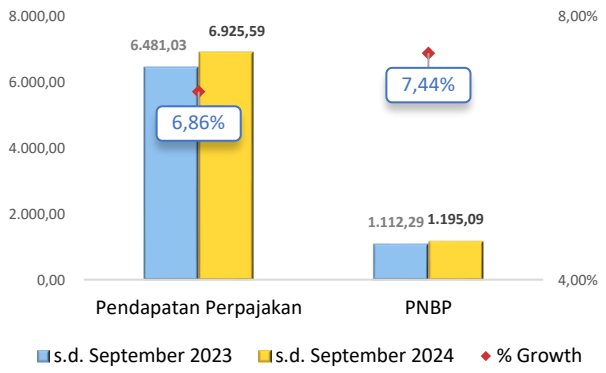

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN, 2024 (diolah)

Berdasarkan kontribusinya, komponen penerimaan Perpajakan mendominasi Pendapatan Negara di Lampung hingga 85,28 persen dan PNBP menyumbang Pendapatan negara sebesar 14,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak merupakan pilar penting dalam APBN Lampung untuk memenuhi kebutuhan Belanja Negara. Dominasi penerimaan pajak dalam pendapatan negara juga menunjukkan efektivitas kebijakan perpajakan dan tata kelola fiskal, serta kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari berbagai sektor ekonomi.

2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

2.1.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Sampai dengan 30 September 2024, penerimaan Pajak Dalam Negeri telah terealisasi Rp6.289,77 miliar atau 69,61 persen dari Target. Angka Realisasi ini tercatat tumbuh 9,83 persen (*yoy*) didukung oleh peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkontribusi hingga 51,28 persen dan pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) dengan kontribusi 44,50 persen terhadap total penerimaan Pajak Dalam Negeri. Seiring dengan hal tersebut, komponen Pajak Lainnya dan Cukai juga menunjukkan peningkatan. Sementara, komponen yang mencatat kontraksi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Grafik 2.2 Realisasi Pajak Dalam Negeri di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

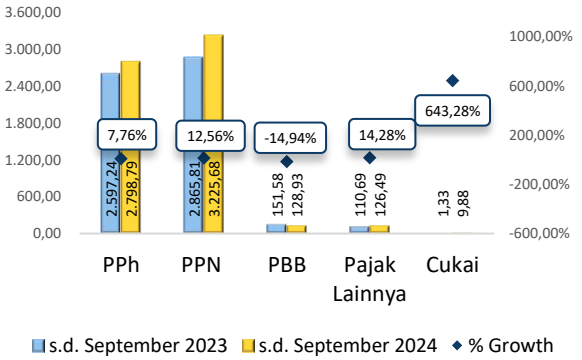

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Kanwil DJBC Sumbagbar, 2024 (diolah)

Penerimaan PPh terdiri atas penerimaan atas PPh Non Migas yang terealisasi sebesar Rp2.798,78 miliar atau 62,57 persen dari target dan PPh Migas sebesar Rp6,50 juta. Secara lebih detail, PPh Nonmigas berdasarkan nominal penerimaannya masih ditopang oleh tiga komponen terbesar yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final. Kontribusi ketiganya mencapai 81,38 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas.

Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas hingga akhir September 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 7,76 persen (*yoy*). Hal ini didukung oleh kinerja dua komponen utamanya, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 22,24 persen (*yoy*) dan 6,82 persen (*yoy*). Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh faktor utilisasi dan upah tenaga kerja, sedangkan Kinerja PPh Final yang tumbuh

didukung oleh peningkatan setoran atas perdagangan besar dan eceran.

Selain itu, kinerja PPh Non Migas juga didorong oleh pertumbuhan di hampir seluruh komponen pajak yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 26, dan PPh Non Migas Lainnya. Sementara, kinerja PPh Pasal 25/29 Badan mencatat kontraksi utamanya dipengaruhi oleh penurunan pada sub sektor kelapa sawit. Adanya kontraksi juga terlihat pada komponen PPh Pasal 22 Impor. Rincian realisasi komponen Penerimaan Pajak di Lampung s.d. 30 September Tahun 2023 dan 2024 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Jenis Pajak	Realisasi s.d. Sep 2023	Target 2024	Realisasi s.d. Sep 2024	*Growth %*
PPh Non Migas	**2.597,23**	**4.472,71**	**2.798,78**	**7,76%**
1. PPh Pasal 21	988,36	1.429,88	1.208,14	22,24%
2. PPh Pasal 22	154,58	301,83	166,64	7,80%
3. PPh Pasal 22 Impor	81,08	135,26	78,06	-3,72%
4. PPh Pasal 23	148,52	429,64	166,33	11,99%
5. PPh Pasal 25/29 Badan	748,84	1.158,94	652,70	-12,84%
6. PPh Pasal 25/29 OP	59,43	83,47	71,39	20,13%
7. PPh Pasal 26	26,23	93,38	38,71	47,56%
8. PPh Final	390,18	839,76	416,79	6,82%
9. PPh Non Migas Lainnya	0,0054	0,5510	0,018	234,76%
10. PPh DTP	(0,0003)	0,0000	0,00	-100,00%
PPN dan PPnBM	**2.865,81**	**4.185,67**	**3.225,68**	**12,56%**
1. PPN Dalam Negeri	2.434,06	3.477,10	2.764,39	13,57%
2. PPN Impor	428,71	705,43	459,85	7,27%
3. PPnBM Dalam Negeri	0,90	0,86	0,60	-33,05%
4. PPnBM Impor	1,58	0,7565	0,34	-78,41%
5. PPN Lainnya	0,57	1,49	0,45	-21,29%
6. PPnBM Lainnya	0,0038	0,0320	0,0447	1088,74%
7. PPN DTP	0,00	0,00	0,00	-
PBB	**151,58**	**153,56**	**128,93**	**-14,94%**
Pajak Lainnya	**110,69**	**221,65**	**126,49**	**14,28%**
PPh Migas	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**-8,15%**
Total	**5.725,31**	**9.033,60**	**6.279,89**	**9,69%**

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2024 (diolah)

Realisasi penerimaan Pajak yang bersumber dari penerimaan PPN mencatatkan realisasi sebesar Rp3.225,68 miliar atau 77,06 persen dari target, dengan pertumbuhan positif 12,56 persen. Secara nominal, realisasi PPN ditopang oleh penerimaan PPN Dalam Negeri dengan kontribusi 85,70 persen dan PPN Impor dengan kontribusi 14,26 persen. Kinerja PPN Dalam Negeri mengalami peningkatan 13,57 persen (*yoy)* yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi di beberapa sektor seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan sektor Administrasi Pemerintah. Di sisi lain, PPN Impor mencatat peningkatan 7,27 persen (*yoy*) seiring dengan peningkatan aktivitas Impor pada triwulan III 2024 di beberapa sektor. Sedangkan komponen PPnBM Dalam Negeri, PPnBM Impor dan PPN Lainnya terkontraksi akibat penurunan daya beli barang tergolong mewah.

Selanjutnya, penerimaan Pajak Lainnya telah terealisasi Rp126,49 miliar atau 57,07 persen dari target yang didominasi oleh penerimaan Bea Meterai. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi Pajak Lainnya tumbuh *double digit* sebesar 14,28 persen (*yoy*) didorong peningkatan setoran pada industri pengolahan dan perdagangan besar. Di sisi lain, komponen PBB terealisasi sebesar Rp128,93 miliar atau 83,96 persen dari target, mencatatkan perbaikan kinerja dengan kontraksi sebesar 14,94 persen (*yoy*), yang tidak sedalam kontraksi pada periode sebelumnya sebagai dampak mulai dibayarkannya pembayaran tagihan PBB menjelang akhir tahun 2024.

Selain penerimaan dari Pajak, penerimaan Cukai juga menyumbang pendapatan negara di Lampung. Di samping sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu, penerimaan Cukai di Lampung telah menyumbang pendapatan negara sebesar Rp9,88 miliar atau tercapai sangat tinggi melampaui target hingga 439,82 persen. Kinerja ini juga tercatat tumbuh sangat signifikan hingga 643,28 persen (*yoy*) yang utamanya bersumber dari realisasi atas pemesanan Pita Cukai (CK-1) atas komoditas rokok elektrik.

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan Sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana pada Grafik 2.3, tiga sektor yang menyumbang penerima Pajak terbesar di Lampung yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, dan Administrasi Pemerintahan dengan kontribusi masing-masing 29,51 persen, 23,50 persen, dan 15,77 persen terhadap total penerimaan Pajak Dalam Negeri di luar Cukai.

Dari sisi sektor utama, penerimaan Pajak sampai dengan 30 September 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Capaian kumulatif Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencatat pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi sebesar 31,65 persen (*yoy*) yang utamanya dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan pada sub sektor yang mendominasi

yakni perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*), dan perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI. Sedangkan, Sektor Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 14,39 persen (*yoy*) yang dipengaruhi oleh penurunan harga dan aktivitas pada sub sektor industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit, serta adanya restitusi pajak yang diajukan oleh perusahaan di awal tahun 2024.

Grafik 2.3 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Sektor	Realisasi/ Kontribusi	Pertumbuhan Kumulatif (yoy)
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	Rp 1.853,10 29,51%	31,65% 0,31%
Industri Pengolahan	Rp 1.475,59 23,50%	-14,39% 13,05%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 990,12 15,77%	5,58% 25,69%
Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	Rp 570,54 9,09%	20,24% 13,98%
Pengangkutan Dan Pergudangan	Rp 351,57 5,60%	22,44% 2,66%
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Rp 345,90 5,51%	2,23% -7,53%
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	Rp 109,92 1,75%	26,39% -7,23%
Sektor Lainnya	Rp 583,15 9,29%	24,22% -12,87%

Growth 2023-2024 Growth 2022-2023

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2024 (diolah)

Sementara itu, kinerja pada Sektor Administrasi Pemerintahan tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,58 persen (*yoy)* yang dipengaruhi oleh peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 seiring dengan peningkatan pembayaran gaji pegawai dan pengadaan barang dan/atau kegiatan pemerintah, khususnya pada Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan.

Selain ketiga sektor tersebut, sektor utama lainnya yang menyumbang peningkatan antara lain Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Pengangkutan dan Pergudangan, dan Aktivitas Kesehatan dan Sosial. Selain itu, penerimaan pajak pada *leading sector* di Lampung yakni sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan kinerja positif dengan dominasi sub sektor yaitu Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong.

Secara keseluruhan kinerja Penerimaan Pajak di Lampung sampai dengan 30 September 2024 melanjutkan tren positif terhadap target tahun 2024, serta mampu menjaga kinerja yang tangguh di tengah fluktuasi harga dan kondisi ekonomi global, serta dinamika kebijakan di bidang perpajakan, hal ini didukung oleh sektor-sektor dalam negeri yang cenderung lebih stabil dan tidak rentan terhadap perubahan harga komoditas, sehingga upaya intensifikasi pada sektor-sektor yang potensial terus dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak di Lampung.

2.1.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Grafik 2.4. Realisasi Pajak Perdagangan Internasional di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

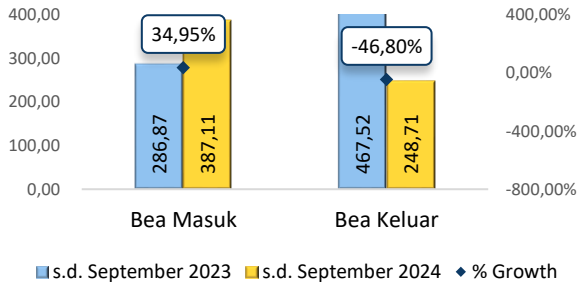

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar, 2024 (diolah)

Sampai dengan 30 September 2024, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terealisasi sebesar Rp635,82 miliar atau 48,10 persen dari target. Realisasi ini mencatatkan kontraksi sebesar 15,72 persen (*yoy*) yang utamanya disumbang oleh kontraksi pada komponen Bea Keluar yang cukup dalam. Realisasi penerimaan Bea Masuk memberikan kontribusi dominan sebesar 60,88 persen terhadap penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Sementara, penerimaan Bea Keluar menyumbang kontribusi sebesar 39,12 persen.

Secara nominal, penerimaan Bea Masuk telah terealisasi sebesar Rp387,11 miliar atau 70,53 persen dari target. Kinerja Bea masuk tercatat meningkat signifikan 34,95 persen (*yoy*) yang utamanya ditopang oleh peningkatan importasi komoditas gula yang digunakan sebagai bahan baku dan penolong serta komoditas beras yang

digunakan untuk konsumsi. Selain itu, apresiasi nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah juga menambah penerimaan impor.

Tabel 2.3 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Masuk di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Nama Komoditas	Real s.d. Sep 2023	Real s.d. Sep 2024	*Growth*	Keterangan
Gula Pasir	190,02	235,67	24,02%	Bahan Baku Dan Penolong
Padi dan Beras	50,46	83,69	65,85%	Barang-Barang Konsumsi
Jagung	0,00	15,12	∞	Bahan Baku Dan Penolong
Ransum Makanan Hewa	10,07	10,13	0,62%	Bahan Baku Dan Penolong
Tepung Terigu	2,53	2,66	5,14%	Bahan Baku Dan Penolong

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar, 2024 (diolah)

Di sisi lain, kinerja penerimaan Bea Keluar mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 46,80 persen (*yoy*). Secara nominal, penerimaan Bea Keluar terealisasi sebesar Rp248,71 miliar atau 32,17 persen dari target. Capaian Bea Keluar terhadap target yang masih relatif rendah disebabkan oleh penurunan rata-rata harga yang signifikan pada minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) beserta turunannya di pasar global yang merupakan komoditas terbesar penyumbang penerimaan Bea Keluar dan devisa ekspor di Lampung. Meskipun demikian, kontraksi pada Bea Keluar hingga akhir September 2024 lebih kecil apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal ini mengindikasikan harga CPO di pasar global cenderung mulai menguat.

Tabel 2.4 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Keluar di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Nama Komoditas	Real s.d. Sep 2023	Real s.d. Sep 2024	*Growth*
Palm Kernel Expeller	105,33	70,45	-33,12%
RBD Palm Olein	56,51	34,06	-39,73%
CPO	149,12	112,05	-24,86%
RBD Palm Oil	87,98	10,82	-87,71%
RBD Palm Kernel Oil	25,91	9,21	-64,45%

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar, 2024(diolah)

2.1.1.1.3. Analisis *Tax Rasio* Pemerintah Pusat

Tax ratio digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian suatu daerah dengan mengukur perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDRB suatu daerah pada periode tertentu. Penerimaan Perpajakan dihitung dengan menjumlahkan Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Tabel 2.5 menyajikan perhitungan *tax ratio* s.d. 30 September 2024 di Lampung.

Tabel 2.5 *Tax Ratio* Penerimaan Perpajakan di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar rupiah)

Uraian	2022	2023	2024
Pajak Dalam Negeri	5.069,67	5.726,64	6.289,77
Pajak Perdagangan Internasional	2.303,90	754,39	635,82
Total Pendapatan Perpajakan	7.373,57	6.481,03	6.925,59
PDRB ADHB s.d. September	310.373,74	336.621,40	362.358,22
Tax Ratio	**2,38%**	**1,93%**	**1,91%**

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, BPS, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa selama tiga tahun terakhir, *tax ratio* pemerintah pusat hingga Triwulan III tertinggi yakni di tahun 2022 sebesar 2,38 persen yang kemudian mulai menurun di tahun 2023 menjadi 1,93 persen. Meski demikian, penurunan angka *tax ratio* per Triwulan III-2024 semakin melandai seiring dengan penerimaan perpajakan di Lampung yang turut tumbuh, menunjukkan sinyal positif atas upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Lampung menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,33 persen secara *c-to-c*, sejalan dengan pertumbuhan penerimaan Perpajakan. Dilihat dari pertumbuhan per sektor yang mendominasi penerimaan perpajakan, yaitu sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menunjukkan nilai terkontraksi, nilai PRDB kedua sektor tersebut justru mengalami pertumbuhan masing-masing 7,35 persen dan 7,25 persen, *c-to-c*. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktur ekonomi terjadi peningkatan produktivitas sampai akhir Triwulan III-2024, meskipun terdapat penurunan harga yang cukup dalam terhadap komoditas penyangga penerimaan Perpajakan.

2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp1.195,09 miliar, tumbuh 7,44 persen (*yoy*). Kinerja positif ini menunjukkan capaian yang melebihi target yakni 114,37 persen dari target. Kinerja PNBP utamanya disumbang oleh kontribusi positif Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Komponen Pendapatan BLU menyumbang 48,80 persen sedangkan PNBP Lainnya menyumbang 51,20 persen terhadap total PNBP.

Grafik 2.5 Realisasi PNBP Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp)

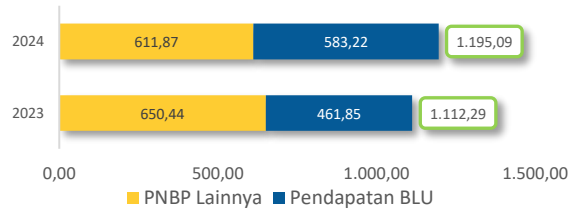

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

2.1.1.2.1. PNBP Lainnya

Sampai dengan 30 September 2024, PNBP Lainnya di Provinsi lampung mengalami perlambatan 5,93 persen (*yoy*). Namun, realisasi penerimaan ini menunjukkan kinerja baik dengan realisasi sebesar Rp611,87 miliar atau tercapai melampaui target hingga 136,85 persen dari target. Pendapatan yang mendukung berasal dari pendapatan administrasi dan penegakan hukum yang merupakan kontributor terbesar penerimaan PNBP Lainnya. Rincian realisasi atas PNBP Lainnya sebagaimana pada Grafik 2.6 berikut.

Grafik 2.6 Rincian Realisasi PNBP Lainnya di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024

Sumber: LKPK-TW, OM-SPAN, 2024 (diolah)

Secara lebih detail, realisasi atas Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp208,88 miliar tumbuh 26,25 persen (*yoy*) yang disumbang oleh Pendapatan BPKB oleh Ditlantas Polda Lampung sejalan dengan Program Pemutihan dan Diskon PKB dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang merupakan kontributor terbesar kedua penyumbang PNBP Lainnya sebesar Rp192,35 miliar, terkontraksi 10,98 persen (*yoy*). Penerimaan ini didominasi oleh Pendapatan Biaya Pendidikan khususnya yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri antara lain ITERA, Polinela, dan IAIN Metro. Komponen PNBP Lainnya yang juga disumbang oleh Pendapatan atas layanan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika, Penjualan dan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (IBU), Bunga Perbankan, dan Jasa Lainnya yang juga menunjukkan peningkatan.

2.1.1.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Sampai dengan 30 September 2024, realisasi Pendapatan BLU di Provinsi Lampung sebesar Rp583,22 miliar atau tercapai 97,56 persen dari target. Capaian ini mencatatkan pertumbuhan 26,28 persen (*yoy*) yang utamanya ditopang oleh Pendapatan atas Jasa Layanan Umum yang diterima oleh kelima Satuan Kerja BLU di Provinsi Lampung. Rincian realisasi Pendapatan BLU di Provinsi Lampung sebagaimana Grafik 2.7.

Grafik 2.7 Rincian Realisasi Pendapatan BLU di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024

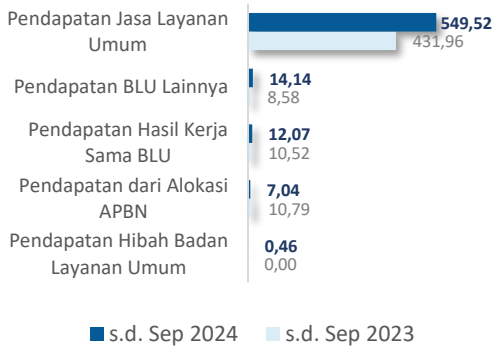

Sumber: LKPK-TW, OM-SPAN, 2024 (diolah)

Secara lebih detail, realisasi atas Jasa Layanan Umum terdiri dari pendapatan atas Layanan Pendidikan sebesar Rp505,82 miliar yang diterima oleh Universitas Lampung, UIN Raden Intan Bandar

Lampung, Poltekes Tanjung Karang dan Polinela; Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang diterima oleh Rumkit Bhayangkara Bandar Lampung sebesar Rp38,31 miliar; Pendapatan atas Layanan Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan teknologi yang diterima oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Lampung sebesar Rp2,88 miliar; dan Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya yang diterima oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebesar Rp2,61 miliar.

Selain itu, Pendapatan BLU Lainnya yang bersumber dari layanan perbankan dan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU juga turut memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan Pendapatan BLU meskipun memiliki porsi yang minim. Pertumbuhan Pendapatan BLU mencerminkan kinerja BLU di Provinsi Lampung yang semakin baik dan efektif, serta berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.1.3. Prognosis/*Outlook* Pendapatan Negara

Sampai dengan akhir tahun 2024, Pendapatan Negara di Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar Rp11.499,04 miliar, dengan rincian proyeksi pendapatan Perpajakan sebesar Rp9.910,03 miliar dan proyeksi PNBP Rp1.589,01 miliar sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.6. Apabila dibandingkan dengan Target Pendapatan Negara Tahun 2024 sebesar Rp11.402,67 miliar, persentase ketercapaian proyeksi hingga akhir Tahun 2024 terhadap Target sebesar 100,85 persen.

Tabel 2.6 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Negara Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar rupiah)

Periode	Perpajakan		PNPB		Total	
	Proyeksi	Realisasi	Proyeksi	Realisasi	Proyeksi	Realisasi
Triwulan I	1.773,89	1.718,11	309,49	432,89	2.083,38	2.151,00
Triwulan II	2.210,54	2.388,62	398,69	255,61	2.609,24	2.644,23
Triwulan III	2.678,19	2.818,86	476,15	506,58	3.154,34	3.325,44
Triwulan IV	3.247,40	-	404,69	-	3.652,09	-
Total	**9.910,03**	**6.925,59**	**1.589,01**	**1.195,08**	**11.499,04**	**8.120,67**

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo (diolah)

Melihat capaian kinerja Pendapatan Negara sampai dengan Triwulan III-2024, secara nominal telah terealisasi sebesar Rp8.120,67 miliar dengan proyeksi Pendapatan Negara s.d. September 2024 sebesar Rp7.846,95 miliar, dimana capaian Pendapatan Negara lebih besar dari proyeksi dengan tingkat deviasi 3,49 persen. Artinya, realisasi Pendapatan Negara berhasil melampaui estimasi penerimaan yang diekspektasikan. Pencapaian ini menunjukkan kinerja positif Pendapatan Negara dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah berbagai tantangan dan risiko perekonomian seperti perlambatan sektor industri pengolahan pada awal tahun, fluktuasi harga komoditas, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2.1.1.4. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan capaian kinerja Pendapatan Negara di Provinsi Lampung s.d. 30 September 2024, rekomendasi kebijakan yang diberikan antara lain:

1. Upaya intensifikasi pajak perlu terus dilakukan khususnya pada sektor-sektor yang potensial seperti Perdagangan Besar dan Eceran dan Administrasi Pemerintahan guna mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah fluktuasi harga komoditas serta diversifikasi penerimaan pajak.
2. Sosialisasi dan penyuluhan terkait perkembangan kebijakan terbaru seperti kenaikan PPN menjadi 12 persen, inovasi, *platform* pembayaran pajak perlu terus dilakukan secara menyeluruh khususnya pada daerah yang sulit memiliki akses komunikasi guna meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak.
3. Satker PNBP agar memperbaiki pola tata Kelola PNBP dengan menyusun proses bisnis pengelolaan PNBP dengan baik, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti kepatuhan atas penyetoran dan sisa kas pada akhir hari kerja guna menunjang akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara.
4. Diperlukan adanya ketentuan lanjutan antara Kementerian Keuangan maupun K/L Teknis atas potensi ketidaktercapaian PNBP pada satker disebabkan kondisi eksternal, namun kegiatan yang didanai oleh sumber dana PNBP bersifat rutin/tetap. Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko dan menghindari disrupsi operasional pelayanan.

2.1.2. Belanja Negara

Pada tahun 2024 alokasi Belanja Negara di Lampung sebesar Rp33.517,52 miliar, angka tersebut menunjukkan ada kenaikan 3,69 persen (*yoy*). Alokasi ini terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10.936,58 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp22.436,94 miliar. Sampai dengan akhir September 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp24.576,33 miliar atau 73,64 persen dari pagu, dan mencatat pertumbuhan 11,19 persen (*yoy)*. Realisasi komponen Belanja Negara periode Triwulan III 2022 s.d. 2024 ditunjukkan sebagaimana pada grafik 2.8.

Grafik 2.8. Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan III 2022 – 2024 (miliar rupiah)

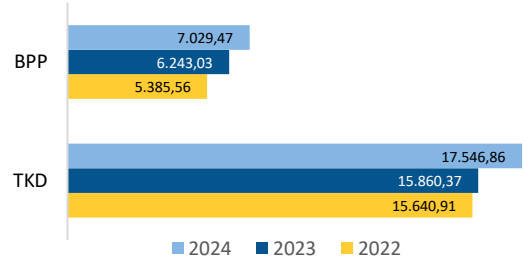

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja Negara didominasi oleh penyaluran TKD dengan kontribusi 71,39 persen dari total Belanja Negara atau secara nominal Rp17.546,86vmiliar. Sementara, untuk realisasi BPP memiliki kontribusi 28,60 persen atau secara nominal Rp7.029,47 miliar.

2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Hingga 30 September 2024, realisasi BPP di Provinsi Lampung mencapai Rp7.029,47 miliar atau 64,27 persen dari pagu. Realisasi ini membukukan pertumbuhan 12,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh penyerapan pada Belanja Barang dan Belanja Pegawai.

Realisasi BPP didominasi oleh Belanja Pegawai dengan kontribusi 46,57 persen terhadap total BPP dan Belanja Barang yang menyumbang 44,35 persen. Kedua jenis Belanja ini mencatatkan pertumbuhan masing-masing Belanja Pegawai 16,55 persen (*yoy*) dan Belanja Barang 14,44 persen (*yoy*) yang menyumbang pertumbuhan pada realisasi BPP keseluruhan. Sementara, untuk Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial memiliki kontribusi masing-masing 8,73 persen dan 0,35 persen terhadap total BPP. Sementara, realisasi Belanja Modal dan Belanja Sosial pada Triwulan III TA 2024 ini mengalami penurunan seiring dengan penurunan pagu di Tahun 2024. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja s.d. September 2024 disajikan sebagaimana grafik 2.9.

Grafik 2.9. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja Triwulan III 2022 – 2024 (miliar rupiah)

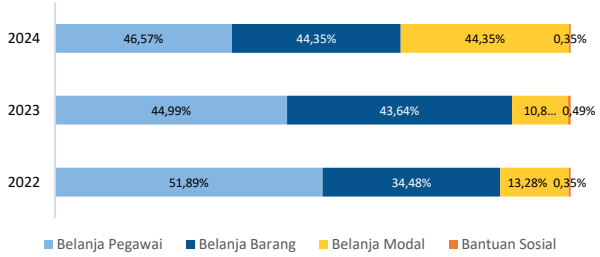

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

2.1.2.1.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Melihat kinerja BPP sampai dengan 30 September 2024 per jenis belanja, Belanja Pegawai yang merupakan komponen terbesar BPP mencatatkan realisasi Rp3.273,77 miliar atau 79,79 persen dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 16,55 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini dipengaruhi salah satunya oleh pelaksanaan Pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan November termasuk pembayaran honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta tunjangan/honor pengawasan pelaksanaan pemilu. Selain itu besarnya komponen belanja pegawai diakibatkan adanya kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri dan juga kenaikan besaran tunjangan pada beberapa K/L.

Alokasi Belanja Pegawai juga dimanfaatkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kenaikan terbesar pada satker Kementerian Agama termasuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK pegawai dan guru tersebar di seluruh Provinsi Lampung yang diangkat pada tahun 2022 dan 2023.

Selanjutnya, Belanja Barang yang merupakan komponen terbesar kedua mencatatkan realisasi sebesar Rp3.117,58 miliar atau 57,57 persen dari pagu dengan pertumbuhan 14,40 persen (*yoy*), yang diantaranya dimanfaatkan untuk teknis penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi yang disalurkan

pada perguruan tinggi lingkup Kementerian Dikbudristek dan Kementerian Agama.

Grafik 2.10. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah)

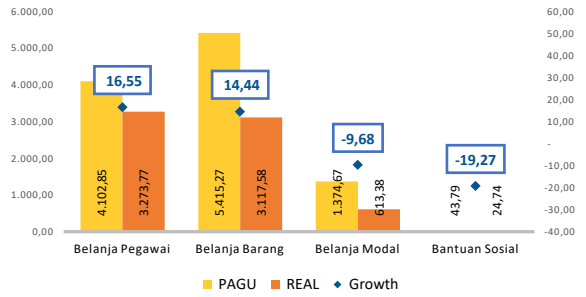

Sumber: SINTESA, 2024 (diolah)

Pertumbuhan realisasi Belanja Barang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa kegiatan pemeliharaan melalui Kementerian PUPR berupa kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, serta penyelenggaraan pemukiman dan bangunan gedung. Hal ini menunjukkan bahwa APBN ikut berperan penting dalam mendukung pesta demokrasi dan menjaga stabilitas politik, serta penyempurnaan kualitas infrastruktur di daerah.

Sementara itu, realisasi Belanja Modal tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,68 persen (*yoy*), atau secara nominal terealisasi Rp613,38 miliar, 44,62 persen dari pagu. Penurunan realisasi ini seiring dengan penurunan alokasi pagu Belanja Modal di Tahun 2024 yang cukup tinggi sebesar 17,16 persen (*yoy*). Belanja Modal antara lain dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan pelaksanaan kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional berupa jalan dan jembatan, serta pembangunan prasarana jaringan sumber daya air yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rendahnya realisasi Belanja Modal hingga triwulan III TA 2024 disebabkan adanya beberapa kegiatan yang baru selesai lelang di akhir triwulan ini sehingga pembayaran baru dapat dilakukan di triwulan terakhir. Namun, beberapa hal justru disebabkan adanya dana sisa kontrak belanja modal yang telah selesai dilaksanakan yang kemudian dana hasil optimalisasi tersebut akan diajukan revisi ke K/L pusat untuk dimanfaatkan pada kegiatan lain.

Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi Rp 24,74 miliar atau 56,49 persen dari Pagu. Secara kontribusi Belanja Sosial menjadi yang paling rendah, seiring dengan realisasinya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 19,27 persen (*yoy*). Hal tersebut didorong oleh penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi berupa KIP Kuliah yang disalurkan oleh UIN Raden Intan yang mengalami kendala karena waktu dalam proses administrasi mahasiswa baru yang akan mengajukan.

2.1.2.1.2. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Capaian kinerja BPP pada Triwulan III-2024 tentunya tidak terlepas dari kinerja sepuluh Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki alokasi pagu APBN terbesar di Provinsi Lampung yang berkontribusi sebesar 84,61 persen dari total pagu BPP Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Kementerian Agama memiliki alokasi anggaran terbesar di Lampung TA 2024 mencapai Rp1.775,73 miliar yang didominasi oleh Belanja Pegawai (64,56%), yang salah satunya dialokasikan untuk membayar Gaji dan Tunjangan PPPK. Besarnya belanja pegawai tersebut termasuk untuk pembayaran ASN pada satker pendidikan di lingkup Kementerian Agama. Selanjutnya, POLRI merupakan urutan kedua dari sepuluh K/L dengan pagu terbesar dengan total alokasi Rp1.510,71 miliar, diikuti oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total alokasi Rp1.479,10 miliar di urutan ketiga.

Grafik 2.11. Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar Rp, persen)

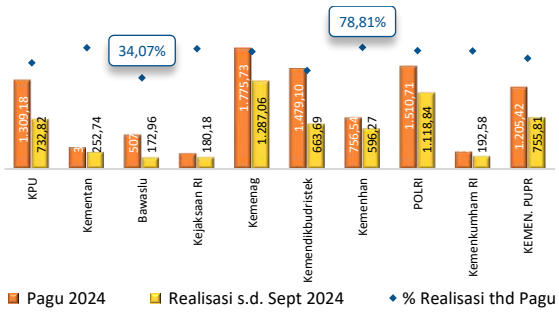

Sumber: SINTESA, 2024 (diolah)

Melihat kinerja sepuluh K/L dengan pagu terbesar, persentase realisasi tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar 78,81 persen dari

pagu. Hal ini utamanya disumbang oleh penyerapan Belanja Pegawai yang mendominasi total alokasi pagu pada Kemenhan, yang dimanfaatkan untuk membayar gaji dan tunjangan TNI juga untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Di sisi lain, tingkat serapan yang belum optimal terdapat pada Badan Pengawas Pemilu yang hanya mencapai 34,07 persen dari pagu. Realisasi paling rendah terdapat pada belanja barang, terutama yang sumber dananya berasal dari hibah langsung dalam negeri dari Pemda untuk kegiatan Pengawasan Pilkada Tahun 2024, penyebabnya realisasi anggaran hibah pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota belum mengantongi surat perintah pengesahan hibah langsung untuk kemudian di*input* ke dalam aplikasi penganggaran, sehingga realisasinya masih belum tercatat.

Grafik 2.12. Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Tahun 2024 (persen)

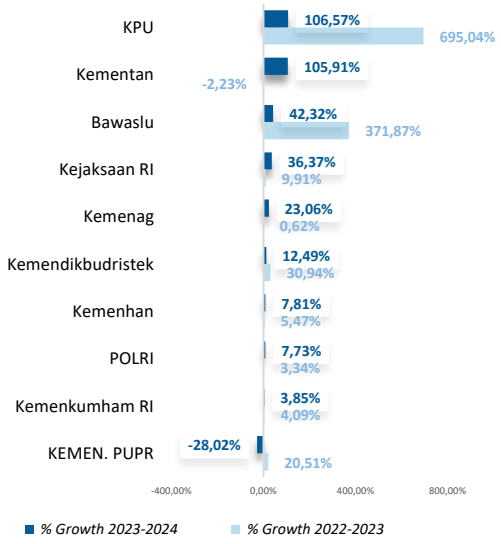

Sumber: SINTESA, 2024 (diolah)

Grafik 2.12 menunjukkan pertumbuhan realisasi belanja pada periode Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 pada sepuluh K/L dengan alokasi pagu terbesar.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari persentase pertumbuhan realisasi BPP dari 10 K/L dengan Pagu terbesar di Provinsi Lampung, tingkat pertumbuhan terbesar terjadi pada Komisi Pemilihan Umum dengan persentase 106,57 persen (*yoy*). Kemudian diikuti oleh Kementerian Pertanian dengan peningkatan 105,91 persen (*yoy*).

Pertumbuhan realisasi belanja Triwulan III juga tercatat pada tujuh K/L dengan pagu terbesar lainnya. Sementara, penurunan realisasi Belanja tercatat hanya pada satu K/L yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (28,02 persen).

2.1.2.1.3. Berdasarkan Fungsi

Sebaran BPP berdasarkan Fungsi ditunjukkan sebagaimana pada Grafik 2.13. Alokasi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pendidikan dengan porsi 28,24 persen dari total APBN di Provinsi Lampung Tahun 2024, dan fungsi dengan porsi paling rendah yakni Fungsi Pariwisata 0,01 persen. Alokasi terbesar pada Fungsi Pendidikan terdapat pada Sub Fungsi Pendidikan Tinggi dan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi fokus belanja yang di prioritaskan di Lampung sejalan dengan visi APBN Tahun 2024 nasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sebagai fondasi untuk menuju Indonesia Maju.

Grafik 2.13. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2024 (miliar Rp, persen)

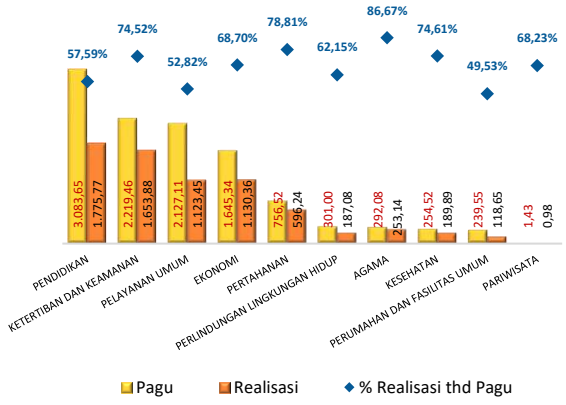

Sumber: SINTESA, 2024 (diolah)

Selanjutnya, belanja pada Fungsi Pelayanan Umum telah terserap 52,82 persen dari total pagu. Fungsi Ekonomi memiliki persentase penyerapan terbesar mencapai 68,70 persen dari total pagu, yang diantaranya dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi regional dan tingkat inflasi, antisipasi perubahan iklim, peningkatan kualitas SDM dan ketenagakerjaan, pengembangan sektor riil, hingga pembangunan konektivitas untuk memperlancar arus barang dan jasa. Di sisi lain, belanja pada Fungsi Pariwisata dengan alokasi pagu terendah, sudah

berhasil mencapai realisasi sebesar 68,23 persen, sedangkan serapan belanja terendah pada Triwulan III tahun 2024 terdapat pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 49,53 persen.

Selanjutnya, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi belanja, dapat dilihat pada Grafik 2.14 dapat kita lihat bahwa Fungsi Pelayanan Umum melanjutkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun lalu hingga 43,70 persen (*yoy*), termasuk di dalamnya merupakan realisasi belanja untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan mendukung penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dengan pertumbuhan 26,45 persen (*yoy*) yang antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan konservasi kawasan hutan dan spesies, serta peningkatan prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Grafik 2.14 Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

Sumber: SINTESA, 2024 (diolah)

Di sisi lain, realisasi belanja pada Fungsi Ekonomi dan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami pertumbuhan negatif disebabkan adanya putus kontrak pada Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Akibat hal tersebut, diperkirakan sisa pagu yang tersedia tidak dapat diserap dan hingga saat ini masih dalam proses audit oleh BPKP.

2.1.2.1.4. Belanja Pemerintah Pusat Per kapita

BPP Per Kapita menggambarkan seberapa banyak dana publik yang dihabiskan untuk setiap individu dalam suatu wilayah. Untuk melihat tren BPP Per Kapita selama tiga tahun terakhir, dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi BPP sampai dengan 31 Juni 2022 – 2024 dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun berkenaan yang diperoleh dari portal resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Grafik 2.15. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan-I 2023 (rupiah, jiwa)

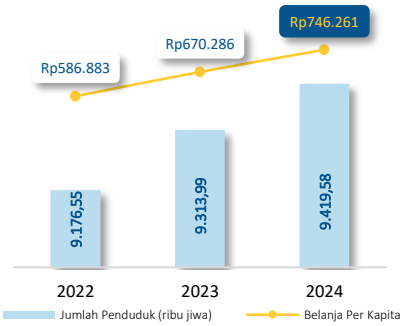

Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2024 mencapai 9,42 juta jiwa, angka ini naik 1,13 persen (*yoy*) dari jumlah penduduk pada tahun 2023.

Sebagaimana Grafik 2.15, pada September Tahun 2024, BPP Per Kapita di Provinsi Lampung adalah Rp746.241. Artinya, rata-rata Belanja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan untuk setiap penduduk di Lampung sebesar Rp746.241. Angka ini meningkat cukup tinggi 11,33 persen (*yoy*) seiring pertumbuhan alokasi anggaran BPP, yang mencerminkan adanya upaya dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan dasar publik yang lebih baik.

2.1.2.1.5. Kontribusi BPP Terhadap PDRB

Realisasi BPP di Lampung sampai dengan 30 September 2024 memberikan kontribusi terhadap PDRB Triwulan III sebesar 1,94 persen atau naik 0,08 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi ini mencerminkan belanja yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan turut menyumbang PDRB Lampung melalui komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Peningkatan kontribusi

ini dipicu oleh peningkatan belanja pemerintah pada periode Triwulan III-2024 melalui komponen Belanja Pegawai yang secara tahunan tumbuh tinggi yakni 16,55 persen (*yoy*) diikuti oleh Belanja Barang yang tumbuh 14,44 persen (*yoy*). Tren Kontribusi BPP Terhadap PDRB sebagaimana disajikan pada Grafik 2.16.

Grafik 2.16. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022 – 2024 (miliar Rp, %)

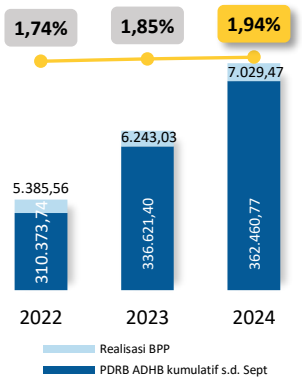

Sumber: OM-SPAN, SINTESA, BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.1.2.2. Transfer ke Daerah (TKD)

Sampai dengan 30 September 2024, Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan di Lampung sebesar Rp17.546,86 miliar atau 78,21 persen dari Pagu. Kinerja penyaluran TKD sampai dengan Triwulan III-2024 ini berjalan *on-track* dan mencatatkan pertumbuhan 10,63 persen (*yoy*) yang utamanya didorong oleh akselerasi penyaluran pada seluruh komponennya antara lain Dana Transfer Umum (DTU) tumbuh 10,28 persen (*yoy*), Dana Transfer Khusus (DTK) 0,39 persen (*yoy*), Insentif Fiskal 150,15 persen (*yoy*), dan Dana Desa 30,01 persen (*yoy*). Realisasi Penyaluran TKD Berdasarkan Komponen disajikan pada grafik 2.17.

Grafik 2.17. Realisasi Penyaluran TKD Berdasarkan Komponen s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

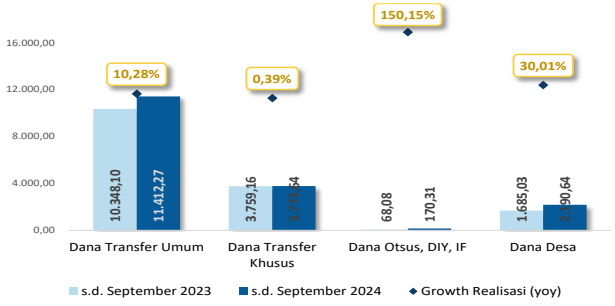

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

Secara nominal, penyaluran TKD untuk masing-masing komponen: DTU tersalur Rp11.412,27 miliar atau 80,00 persen dari Pagu, DTK tersalur Rp3.773,64 miliar atau 67,60 persen dari Pagu, Insentif Fiskal tersalur Rp170,31 miliar atau 67,07 persen dari Pagu, dan Dana Desa tersalur Rp2.190,64 miliar atau 93,78 persen dari Pagu. Secara lebih detail, berdasarkan kontribusinya komponen DTU masih mendominasi penyaluran TKD khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi alokasi TKD pada seluruh pemerintah daerah sebagai instrumen TKD guna mendukung pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah.

Grafik 2.18 Pagu dan Realisasi Penyaluran TKD per Pemerintah Daerah s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)

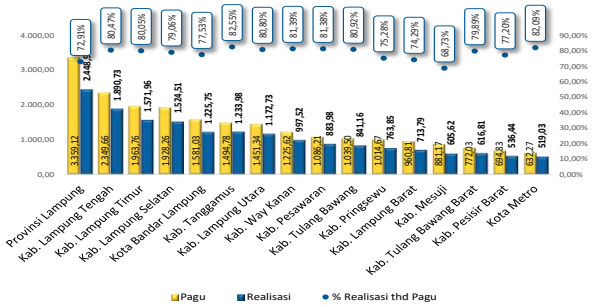

Sumber: OM-SPAN TKD, SIKD *Next Generation*, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, kinerja penyaluran TKD secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen syarat salur yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran TKD di tingkat pusat. Untuk mencermati kinerja penyaluran TKD pada masing-masing pemerintah daerah, dapat dilihat melalui persentase penyaluran TKD pada masing-masing pemerintah daerah serta pertumbuhannya sebagaimana disajikan pada grafik 2.18.

Berdasarkan grafik tersebut, persentase penyaluran TKD tertinggi pada Kabupaten Tanggamus sebesar 82,55 persen dari Pagu, diikuti oleh Kota Metro sebesar 82,09 persen dari Pagu, dan Kabupaten Pesawaran. Sementara itu, pemda dengan tingkat penyaluran TKD yang terendah yakni Kabupaten Mesuji dengan persentase penyaluran sebesar 68,73 persen. Penyaluran TKD yang semakin optimal akan mendukung akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah pada berbagai sektor guna mewujudkan

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat antar daerah.

2.1.2.2.1. Dana Transfer Umum (DTU)

Sampai dengan September 2024, realisasi Dana Transfer Umum (DTU) di wilayah Lampung terealisasi sebesar Rp11.412,27 miliar atau 80,00 persen dari Pagu, mencatatkan pertumbuhan 10,28 persen (*yoy)* yang di dorong oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terakselerasi dan mendominasi komponen DTK, meskipun penyaluran Dana Bagi Hasil tercatat mengalami perlambatan. Berdasarkan kontribusinya, realisasi DAU menyumbang hingga 97,51 persen dari total penyaluran DTK. Sementara, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hanya berkontribusi 2,49 persen dari penyaluran DTK.

Grafik 2.19 Realisasi Dana Transfer Umum wilayah Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

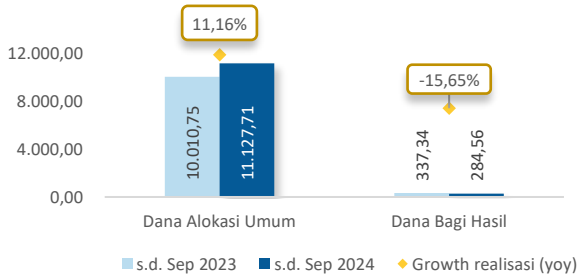

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

Secara nominal, realisasi penyaluran DAU di wilayah Lampung mencapai Rp11.127,71 miliar atau 81,45 persen dari Pagu. Kinerja DAU hingga September 2024 tercatat tumbuh 11,16 dengan peningkatan alokasi DAU *Non Earmarked*. Pertumbuhan ini juga di dorong oleh penyaluran DAU *Earmarked* Bidang Pendidikan, DAU Penggajian Formasi PPPPK dan DAU Pendanaan Kelurahan yang tersalur lebih cepat.

Berdasarkan grafik 2.20, DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya memiliki porsi terbesar dan telah tersalur Rp9.047,59 miliar, tumbuh 17,21 persen (*yoy*) seiring dengan peningkatan alokasi DAU di tahun 2024 untuk mendukung kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan melekat ASN-Daerah dan penggajian PPPK. Porsi terbesar kedua dari DAU Bidang Pendidikan mengalami perlambatan tipis 0,86 persen tetapi menunjukkan realisasi *on-track* sebesar Rp1.141,47 miliar atau 78,34 persen dari pagu.

Grafik 2.20 Realisasi DAU Per Jenis s.d. 30 Sep 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

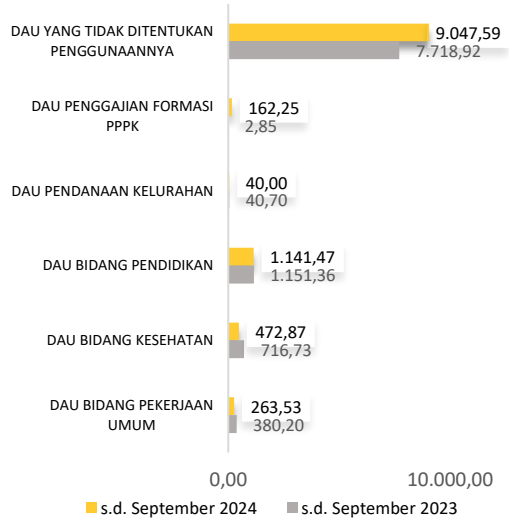

Sumber: OM-SPAN TKD, SIKD *New Generation,* 2024 (diolah)

Kinerja Penyaluran DTU tidak terlepas dari kecepatan pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK. Berdasarkan persentase penyalurannya, DAU Bidang Pendanaan Kelurahan menunjukkan kinerja yang optimal yakni tersalur 97,56 persen dari total Pagu. Sementara, DAU Penggajian Formasi PPPK persentase penyerapannya masih cukup rendah yakni 40,33 persen meskipun tumbuh secara tahunan, sehingga pemenuhan dokumen syarat salur oleh pemda perlu lebih dioptimalkan.

Selanjutnya, untuk komponen DBH terealisasi Rp285,56 miliar atau 47,21 persen dari Pagu, tercatat mengalami penurunan 15,65 persen (*yoy*) seiring dengan penurunan alokasi DBH pada tahun 2024 pada seluruh jenis. Namun demikian, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) mencatatkan pertumbuhan sebesar 29,78 persen (*yoy*). Berdasarkan persentase penyalurannya, DBH CHT menunjukkan capaian tertinggi sebesar 61,85 persen dari total pagu, disusul oleh DBH Sawit sebesar 50 persen dari pagu. Sementara, persentase penyerapan DBH Perikanan dan DBH Kehutanan masih cukup rendah yakni 30,00 persen dan 29,99 persen dari pagu. Rincian pagu dan realisasi penyaluran DBH di Lampung sebagaimana ditunjukkan grafik 2.21.

Grafik 2.21. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)

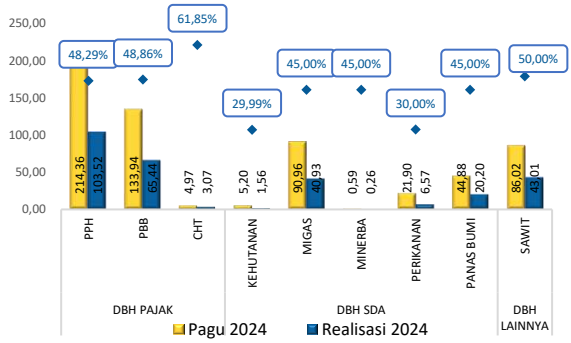

Sumber: OMSPAN TKD, 2024 (diolah)

2.1.2.2.2. Dana Transfer Khusus (DTK)

Sampai dengan 30 September 2024, realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) di provinsi Lampung sebesar Rp3.773,64 miliar atau tersalur 67,60 persen dari pagu, tumbuh 0,39 persen (*yoy*) yang didorong oleh kinerja Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik yang membaik pada triwulan III-2024. Berdasarkan kontribusinya, kinerja penyaluran DTK didominasi oleh penyaluran DAK Non Fisik dengan porsi 83,06 persen, sementara DAK Fisik dan Hibah Daerah memiliki porsi yang minim.

Grafik 2.22 Realisasi Penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

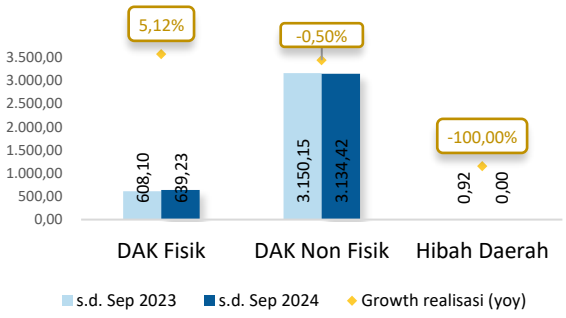

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Secara nominal, DAK Fisik menunjukkan pertumbuhan 5,12 persen dan telah tersalur Rp639,23 miliar atau 43,98 persen dari Pagu. Persentase ketercapaian pagu ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain: proses kontrak barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjalan lambat dan terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan di daerah dengan alokasi DAK Fisik sehingga tidak dapat dilakukan kontrak. Namun, diperkirakan akan mengalami percepatan penyaluran pada akhir Oktober (batas waktu penyaluran tahap 2).

Lebih lanjut, apabila dicermati berdasarkan Bidang, penyaluran DAK Fisik terbesar pada Bidang Jalan memiliki nilai realisasi tertinggi, diikuti Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan Bidang Irigasi. Atas DAK Fisik yang telah disalurkan, jumlah dana yang telah terserap dan dilaporkan oleh pemda sampai dengan September 2024 sebesar Rp326,54 miliar atau 51,08 persen dari total DAK Fisik yang telah salur dengan tingkat serapan tertinggi pada Bidang Pendidikan. Rincian Pagu, Realisasi, dan Penyerapan DAK Fisik Per Bidang disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Pagu, Realisasi, dan Penyerapan DAK Fisik Per Bidang s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)

Bidang	Pagu	Realisasi	% Real thd Pagu	Penyerapan	% Penyerapan
Pendidikan	561,48	216,65	38,59%	117,55	54,26%
Jalan	379,96	230,05	60,55%	112,05	48,70%
Kesehatan dan KB	277,85	118,84	42,77%	47,22	39,73%
Perdagangan	70,00	17,50	0,25	16,87	0,96
Irigasi	50,44	27,81	55,13%	14,39	51,76%
Pertanian	48,03	13,16	0,27	8,89	0,68
Kelautan dan Perikanan	22,45	5,27	0,23	1,52	0,29
Air Minum	16,36	3,75	0,23	3,69	0,98
Perumahan dan Permukiman	16,28	0,00	-	0,00	-
Lingkungan Hidup	3,36	3,34	1,00	3,34	1,00
Industri Kecil dan Menengah	3,32	2,42	0,73	0,61	0,25
Pariwisata	2,43	0,42	0,17	0,40	0,96
Sanitasi	1,63	-	-	0,00	-
UMKM	0,00	-	-	0,00	-
Total	**1.453,58**	**639,23**	**43,98%**	**326,54**	**51,08%**

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

Di sisi lain, penyaluran DAK Non Fisik di Wilayah Lampung sampai dengan September 2024 sebesar Rp3.134,42 miliar atau 75,95 persen dari Pagu, terkontraksi tipis 0,50 persen (*yoy*). Hal ini seiring dengan pertumbuhan negatif pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memiliki porsi terbesar DAK Non Fisik (52,25 persen). Namun Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebagai porsi yang dominan kedua menunjukkan pertumbuhan penyaluran.

Secara lebih detail, penyaluran Dana TPG ASN Daerah tumbuh 0,81 persen (*yoy*). Kinerja yang baik ini didukung oleh peningkatan kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam memenuhi dokumen syarat salur. Dari seluruh jenis DAK Non Fisik yang disalurkan, Dana Pelayanan Kepariwisataan memiliki pertumbuhan tertinggi, sementara Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dana Peningkatan

Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menurun cukup dalam seiring dengan penurunan Pagu. Berdasarkan persentase penyalurannya, sebagian besar jenis DAK Non Fisik sepanjang Triwulan III-2024 berjalan *on-track* dan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Lampung s.d. 30 September 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Jenis	Pagu 2024	Realisasi s.d. Sep 2024	% Real thd Pagu 2024	Realisasi s.d. Sep 2023	% Growth Realisasi (yoy)
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	1.714,42	942,93	55,00%	935,36	0,81%
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	17,62	9,69	55,00%	7,52	28,83%
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	35,92	19,76	55,00%	23,64	-16,43%
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.651,86	1.638,14	99,17%	1.640,80	-0,16%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	411,79	280,92	68,22%	288,46	-2,62%
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	93,45	57,28	61,30%	55,18	3,80%
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	5,78	5,78	100,00%	8,01	-27,85%
Dana Pelayanan Kepariwisataan	2,20	1,10	50,00%	0,85	29,58%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	123,68	121,49	98,24%	128,30	-5,30%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	41,05	37,78	92,05%	39,91	-5,32%
Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	5,50	5,50	100,00%	5,50	0,00%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6,32	4,03	63,75%	5,64	-28,59%
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	8,01	4,21	52,54%	4,54	-7,26%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7,43	4,08	54,87%	5,06	-19,46%
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1,72	1,72	100,00%	1,38	25,02%
Total	**4.126,75**	**3.134,42**	**75,95%**	**3.150,15**	**-0,50%**

Sumber: SIKD, 2024 (diolah)

Selain DAK, Hibah Daerah juga menjadi salah satu komponen penyaluran DTK. Dari alokasi Pagu Hibah Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp1,87 miliar, sampai dengan 30 September 2024 belum terdapat penyaluran. Alokasi Pagu Hibah tersebut merupakan hibah yang dialokasikan pada Kabupaten Lampung Tengah merupakan Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat untuk pembangunan sanitasi layak dan aman berupa tangki septik dan pemasangan Sambungan Rumah (SR) sanitasi.

2.1.2.2.3. Insentif Fiskal

Sampai dengan 30 September 2024, penyaluran Insentif Fiskal di Lampung sebesar Rp170,31 miliar atau 67,07 persen dari Pagu, tercatat tumbuh signifikan 150,15 persen (*yoy*). Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh penambahan alokasi Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Anggaran Berjalan dalam kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (4 Pemda), Kinerja Penurunan Stunting (2 Pemda), Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (2 Pemda), Kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah (5 Pemda) (KMK No. 353 Tahun 2024).

Grafik 2.23 Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal di Lampung s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)

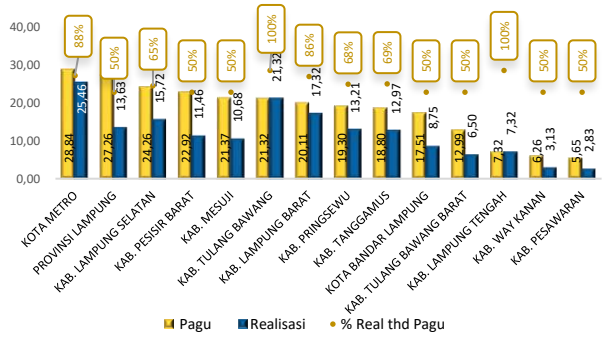

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

2.1.2.2.4. Dana Desa

Sampai dengan 30 September 2024, Dana Desa yang telah tersalurkan mencapai Rp2.190,64 miliar atau 93,78 persen dari pagu. Kinerja penyaluran Dana Desa sampai dengan September tercatat mengalami peningkatan 30,01 persen (*yoy*) didukung oleh *redesign* kebijakan penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 dan peningkatan kepatuhan pemda dan perangkat desa dalam menyampaikan dokumen melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Oleh karena itu, pada triwulan III terdapat tambahan alokasi dana Desa berupa Insentif Desa sebesar Rp69,03 juta untuk 492 Desa dengan 489 desa atas kriteria Kinerja Pemerintah Desa, dan 3 Desa atas penghargaan Desa dari K/L.

Grafik 2.24 Pagu dan Realisasi Dana Desa s.d. 30 September 2024 Berdasarkan Jenis (miliar rupiah)

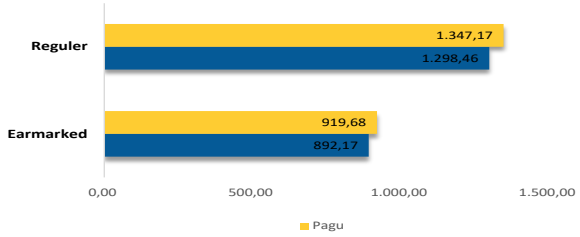

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, penyaluran Dana Desa di Lampung terdiri dari penyaluran Dana Desa Reguler sebesar Rp1.298,46 miliar atau 96,38 persen dari Pagu Dana Desa Reguler, dan Dana Desa *Earmarked* sebesar Rp892,17 miliar atau 97,01 persen dari Pagu Dana Desa *Earmarked*, yang merupakan realisasi Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT Desa, Penanganan Stunting, dan Mendukung Ketahanan Pangan.

Grafik 2.25 *Clustering* Penyerapan Dana Desa Berdasarkan Bidang (miliar Rp, persen)

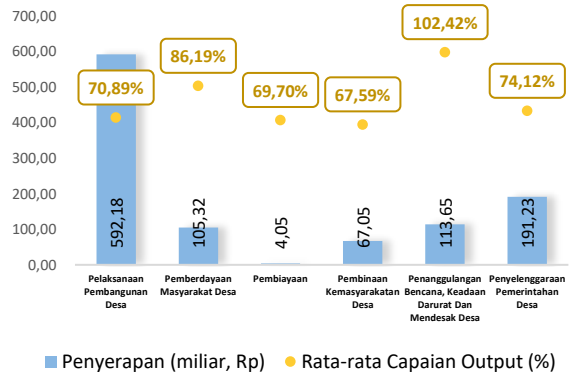

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mengakselerasi dan mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Selain itu, Dan Desa juga dimanfaatkan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat hingga mendukung pembiayaan BUMDes guna menciptakan kemandirian ekonomi desa.

2.1.2.3. Prognosis/*Outlook* Belanja Negara

Grafik 2.26 Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2024 (miliar, Rp)

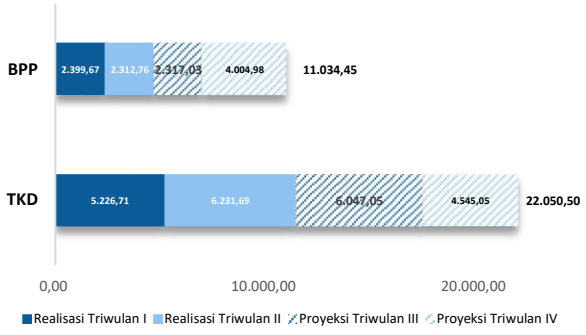

Sumber: OM-SPAN, SINTESA, Halaman III DIPA, 2024 (diolah)

Proyeksi realisasi Belanja Negara diperoleh dari penjumlahan proyeksi BPP dan TKD. Perhitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan *data series* selama lima tahun terakhir. Proyeksi BPP dilakukan berdasarkan proyeksi Halaman III DIPA Satuan Kerja, sementara untuk proyeksi TKD dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata eksponensial. Pada Triwulan IV, Belanja Negara diproyeksikan terealisasi sebesar Rp8.550,03 miliar yang terdiri dari proyeksi BPP sebesar Rp4.004,98 miliar dan proyeksi TKD Rp4.545,05 miliar. Hingga akhir tahun, dengan memperhitungkan realisasi pada Triwulan III, realisasi Belanja Negara proyeksikan sebesar Rp33.084,95 miliar atau 99,14 persen dari pagu. Angka proyeksi tersebut terdiri dari proyeksi BPP sebesar Rp11.034,45 miliar dan proyeksi TKD sebesar Rp22.050,50 miliar. Pada Triwulan IV Belanja Negara diproyeksikan masih memiliki tren penyaluran yang lebih tinggi didorong oleh optimalisasi anggaran dan pelaksanaan Langkah-langkah Akhir Tahun.

2.1.3. Surplus/Defisit APBN

Pada Triwulan III, posisi APBN di Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp16.455,64 miliar, atau secara tahunan melebar 13,41% (*yoy*) dari periode yang sama tahun lalu. Melebarnya defisit ini dipengaruhi oleh capaian realisasi Belanja Negara yang tumbuh, namun tidak sebanding dengan pertumbuhan di sisi Penerimaan Negara.

Grafik 2.27 Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2023-2024 (miliar, Rp)

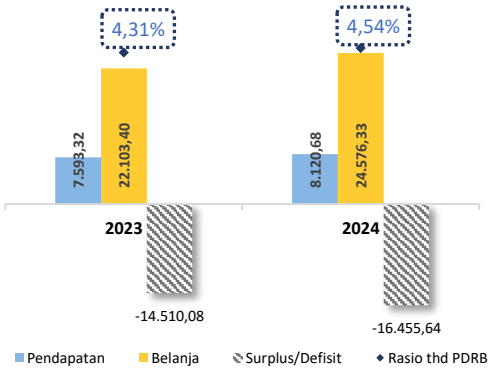

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Rasio defisit APBN terhadap PDRB triwulan III sebesar 4,54 %. Rasio ini meningkat dari Triwulan III-2023 yang tercatat sebesar 4,31 %, seiring dengan meningkatnya realisasi Belanja Negara untuk mendukung program strategis nasional dan penurunan pada sisi Pendapatan Negara yang dipicu oleh fluktuasi harga komoditas dan produktivitas perekonomian.

2.1.4. Capaian Output Strategis

Sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan nasional guna membangun fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 disusun dengan mengangkat tema "*Mempercepat Transformasi*

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dijabarkan ke dalam 7 Program Prioritas Nasional (PN). Sejalan dengan kerangka tersebut, APBN Tahun 2024 dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung program prioritas nasional.

Sampai dengan September 2024, Belanja Negara pada APBN di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Program PN secara total dialokasikan sebesar Rp2.130,80 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp1.555,27 miliar atau 72,99 persen dari alokasi. Atas dana yang telah terealisasi tersebut, telah menghasilkan capaian output strategis masing-masing Program PN yang tersebar di berbagai sektor pembangunan di daerah. Tabel 2.9 menyajikan tiga output strategis berdasarkan alokasi pagu terbesar pada setiap Program PN.

Tabel 2.9 Pagu, Realisasi, dan Capaian Output Program Prioritas Nasional s.d. 30 September 2024 (miliar Rp, persen)

URAIAN	PAGU	Realisasi s.d Sep	% Realisasi	Progress Capaian Output s.d Sep	
				Volume	Satuan
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
Prasarana Pengembangan Kawasan	164.618	163.766	99,48%	269	km2
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	74.346	32.056	43,12%	237	unit
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	62.505	53.689	85,90%	2	unit
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					
Pelayanan Publik kepada lembaga	39.597	19.333	48,82%	100.466	Hektar
Pelayanan Publik kepada masyarakat	8.554	5.224	61,07%	25.116	Bidang
Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.504	452	18,04%	1	Layanan
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	242.627	166.884	68,78%	57.496	Orang
Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	101.511	62.399	61,47%	-	unit
Pelatihan Bidang Pendidikan	89.609	39.295	43,85%	8.184	Orang
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25.156	16.268	64,67%	10.788	Orang
Pelayanan Publik kepada masyarakat	18.345	6.673	36,38%	21.669	Orang
Pelayanan Publik Lainnya	10.784	10.547	97,80%	3	layanan
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	285.228	180.505	63,28%	691	km
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	98.776	13.061	13,22%	1.046	KK
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	67.565	16.258	24,06%	100	unit
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	33.381	19.782	59,26%	5.406	Hektar
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.889	5.531	70,11%	605.500	unit
OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.065	1.342	64,97%	4	Unit
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	630.406	597.305	94,75%	137	Lembaga
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	114.477	96.481	84,28%	3.206	Lembaga
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	50.858	48.419	95,20%	4.897	Laporan

Sumber: SINTESA, 2024 (diolah)

2.1.5. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Berdasarkan capaian Pendapatan Negara yang cukup tangguh dan penyerapan Belanja Negara yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, pelaksanaan APBN di Provinsi Lampung sampai dengan 30 September 2024 berjalan adaptif dalam merespons tantangan perekonomian, mendukung program prioritas nasional, serta menjadi *buffer* dalam mengantisipasi berbagai risiko global yang berdampak pada level regional. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya dihadapkan sejumlah kendala dan tantangan, antara lain terkait:

1. Pelaksanaan Pendapatan Negara, diantaranya:
   a. Kinerja sektor Industri Pengolahan yang menyumbang kontribusi cukup dominan dari total penerimaan pajak, mengalami kontraksi. Hal ini dikarenakan adanya penurunan harga dan aktivitas pada sub sektor industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit.
   b. Penerimaan ekspor yang menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor sehingga berpengaruh langsung pada penerimaan bea keluar.
2. Pelaksanaan Belanja Negara, diantaranya:

a. Adanya potensi deviasi RPD halaman III DIPA dan penumpukan belanja di akhir tahun utamanya disebabkan penambahan pagu di triwulan III, lelang yang baru disahkan di triwulan III, pembukaan blokir, optimalisasi, juga adanya putus kontrak.
b. Kinerja penyaluran TKD masih perlu dioptimalkan khususnya pada komponen TKD yang sifatnya *earmarked* seperti DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.
c. Perubahan peraturan terkait proses penyaluran Dana Desa mampu meningkatkan kecepatan tingkat salur Dana Desa, sementara rendahnya penyaluran TKD berupa DTK/DTU didominasi utamanya akibat keterlambatan dalam pemenuhan dokumen salur oleh pemda, perubahan pejabat penandatangan dokumen salur, dan keterlambatan juknis yang pada akhirnya memperlambat proses berikutnya.
d. Pada wilayah tertentu, seperti Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, permasalahan jaringan internet masih menjadi kendala krusial yang dihadapi dalam melakukan entri/upload data di aplikasi OMSPAN-TKD sehingga menghambat proses penyaluran di KPPN.

Dalam merespons kendala dan tantangan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan, terkait:

1. Penerimaan Negara, yakni memberikan insentif-insentif pajak kepada industri lokal yang mendukung diversifikasi pasar dan hilirisasi untuk menstimulasi sektor riil agar bangkit, serta memberikan subsidi atau insentif produksi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas ekspor.
2. Belanja Negara, yakni:
   a. Perlu adanya akselerasi belanja serta pemetaan sisa kontrak, pagu berlebih maupun pagu minus demi realisasi anggaran yang optimal. Selain itu satker diharapkan koordinasi lebih lanjut kepada kantor pusat agar belanja dapat terealisasi sesuai dengan RPD dan pekerjaan dapat diselesaikan maksimal hingga akhir tahun.
   b. Kinerja Penyaluran TKD, dapat diperbaiki dengan melakukan perubahan peraturan proses salur TKD oleh Kemenkeu dalam hal ini DJPK dengan mengurangi tahapan salur sebagaimana perubahan aturan tahapan salur Dana Desa, mempercepat proses penerbitan rekomendasi salur oleh DJPK, serta fasilitasi penerbitan RPD oleh KPPN melalui aplikasi OMSPAN-TKD yang terintegrasi dengan data rencana salur.
   c. Perlunya perbaikan sistem monitoring pada OMSPAN-TKD yang dapat memberi akses bagi KPPN dalam melakukan monitoring secara cepat atas kesalahan data yang dilakukan oleh pemda/desa sehingga koordinasi dan komunikasi antara KPPN dan pemda dapat dilakukan lebih dini.
   d. Penyempurnaan kualitas pelaksanaan Dana Desa dengan menentukan batas maksimal atas output yang tidak berdampak signifikan seperti output baliho/poster dibatasi 0,5% dari Dana Desa.

SUPLEMEN 2.1

Dana Desa dan DAK Nonfisik memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Lampung. Sebaliknya, DAK Fisik tidak berpengaruh signifikan meski tetap menunjukkan hubungan negatif

Pengaruh Dana Desa dan DAK Terhadap Kemiskinan
Case Study Tingkat Kabupaten di Provinsi Lampung

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten di Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas program tersebut sehingga dapat diketahui apakah terdapat hubungan signifikan antara jumlah Dana Desa yang diterima dan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan pengentasan kemiskinan bagi pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Pemerintah Daerah. Temuan ini dapat membantu pemerintah mengoptimalkan alokasi Dana Desa untuk meningkatkan akses layanan publik dan infrastruktur bagi masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Desa, serta perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan lokal, guna mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Model statistik yang dihasilkan:

$$JPMISKINt = 5.010861 - 0.101175DD - 0.004794DAKF - 0.095892DAKNF$$

Keterangan :

- JPMISKINt: logaritma natural dari Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota (dalam ribu jiwa)
- DD: logaritma natural dari Realisasi Dana Desa
- DAKF: logaritma natural dari Realisasi DAK Fisik
- DAKNF: logaritma natural dari Realisasi DAK NonFisik

Variabel	Koefisien	t-statistic	P-value
C	5.010861	25.11240	0.0000
Dana Desa	-0.101175	-2.868572	0.0054
DAK Fisik	-0.004794	-0.327392	0.7443
DAK NonFisik	-0.095892	-4.967392	0.0000
R-squared			0.997875
Adjusted R-squared			0.997450
F-statistic			2347.713
Prob (F-statistic)			0.000000
Durbin-Watson stat			1.656565

Uji F-Statistic: variabel independen yang digunakan dalam model regresi data panel secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten se-Provinsi Lampung.

Uji Parsial: pada uji parsial dengan tingkat signifikansi 5%, variabel Dana Desa dan DAK NonFisik terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten se-Provinsi Lampung. Sebaliknya, variabel DAK Fisik tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang melebihi batas signifikansi 5%.

Koefisien Determinasi: Koefisien Determinasi yang diwakili oleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,997450 mengindikasikan bahwa 99,74% variasi jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik, sementara sisanya sebesar 0,26% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model tersebut.

Kesimpulan

- Dana Desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Lampung. Dengan peningkatan 1% penyaluran Dana Desa, akan mengurangi 0,101175% Jumlah Penduduk Miskin di Lampung;
- DAK Fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Lampung. Namun, tetap memiliki hubungan negatif dengan peningkatan 1% penyaluran DAK Fisik, akan mengurangi 0,095892% Jumlah Penduduk Miskin di Lampung.
- DAK NonFisik mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Lampung. Dengan peningkatan 1% penyaluran DAK NonFisik, akan mengurangi 0.095892% Jumlah Penduduk Miskin di Lampung.

Saran

- Pemerintah Daerah Lampung perlu melakukan akselerasi pemanfaatan Dana Desa dan DAK NonFisik, agar efektivitasnya dalam menanggulangi kemiskinan menjadi semakin baik.
- Pemerintah perlu mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan implementasi DAK Fisik agar alokasi dana lebih efektif dan tepat sasaran sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.
- Sinergi antara Dana Desa, DAK Nonfisik, dan DAK Fisik harus agar saling mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
- Berdasarkan analisis yang menunjukkan pengaruh signifikan Dana Desa dan DAK Fisik terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, pemerintah daerah Lampung perlu mengoptimalkan penyaluran Dana Desa dan DAK Nonfisik secara efektif dan tepat sasaran untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Fokus pada program yang berdampak langsung, seperti infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan keberlanjutan tujuan pengentasan kemiskinan.

SUPLEMEN 2.2

Pemanfaatan Dana Desa

Success Story Kampung Bandar Agung

Kampung Bandar Agung merupakan Desa mandiri yang terletak di Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah. Pada awal tahun 2024 Bandar Agung mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp1.322.800.000,00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa, desa ini juga mendapatkan tambahan insentif sebesar Rp35.000.000,00 sebagai apresiasi atas prestasinya, bersama dengan dua desa lainnya di Provinsi Lampung.

Prestasi Kampung Bandar Agung bukanlah hal baru. Pada tahun 2022, desa ini berhasil meraih Juara II Lomba Desa Tingkat Nasional Regional I Sumatera yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Pada tahun 2024, Kampung Bandar Agung kembali menjadi sorotan sebagai objek studi tiru oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan 50 Kepala Desa Terpilih se-Sumatera dalam rangka implementasi program Digitalisasi Desa.

Hingga 30 September 2024, alokasi Dana Desa telah digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur penting, termasuk pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani sepanjang ± 748 meter, jalan pemukiman sepanjang ± 150 meter, rehabilitasi jembatan, serta perbaikan Gedung Posyandu. Fokus utama dari program ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan melalui Posyandu, termasuk penyediaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting. Posyandu Kampung Bandar Agung juga aktif melakukan sosialisasi terkait pencegahan stunting, dengan inovasi pengenalan puding daun kelor sebagai alternatif kudapan sehat.

Keberhasilan Desa Bandar Agung menegaskan peran Dana Desa sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia.

Posyandu:Sosialisasi Stunting dan Pengenalan Inovasi Puding Kelor

Kunjungan Studi Tiru Pemkab Kutai Timur

Jalan Tani: mempermudah akses lahan dan distribusi produk pertanian

Sumber: Laporan ALCo Kanwil DJPb Provinsi Lampung

2.2. PELAKSANAAN APBD

APBD tahun 2024 menargetkan pendapatan agregat regional Lampung yang naik 1,76 persen menjadi Rp32.262,05 miliar dibanding APBD-P tahun 2023. Hal ini seiring dengan peningkatan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebagai sumber utama pendapatan daerah di regional Lampung. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan naik 3,90 persen, demikian pula Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan naik 2,47 persen. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 3,65 persen di angka Rp8.125,39 miliar dan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah turun 4,01 persen menjadi Rp199,58 miliar. Meski PAD ditargetkan turun namun target Retribusi Daerah naik 356,95 persen. Hal ini terkait adanya pengalihan pembukuan pendapatan BLUD menjadi bagian dari Retribusi Daerah dimana tahun sebelumnya dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di sisi lain, APBD tahun 2024 mengalokasikan Belanja sebesar Rp32.343,51 miliar, turun 0,05 persen dibanding pada alokasi APBD-P tahun 2023. Penurunan alokasi Belanja Daerah khususnya terjadi pada Belanja Modal, beberapa komponen Belanja Operasi berupa Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, dan Belanja Subsidi; serta komponen Belanja Transfer yang berupa Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 2.10. I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2023*			TA 2024**			*%Growth* (2023-2024)	
	PAGU-P	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	**31.702,97**	**18.958,92**	**59,80**	**32.262,05**	**19.894,52**	**61,67**	**1,76**	**4,93**
PAD	8.433,08	4.317,90	51,20	8.125,39	4.182,94	51,48	(3,65)	(3,13)
Pendapatan Transfer (Pusat)	21.431,18	13.676,57	63,82	22.265,96	14.844,58	66,67	3,90	8,54
Transfer Antar daerah	1.630,79	949,67	58,23	1.671,12	831,45	49,75	2,47	(12,45)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	207,91	14,78	7,11	199,58	35,55	17,81	(4,01)	140,52
BELANJA DAERAH	**32.358,72**	**17.161,31**	**53,03**	**32.343,51**	**18.520,25**	**57,26**	**(0,05)**	**7,92**
Belanja Operasi	**22.600,15**	**12.404,79**	**54,89**	**22.965,31**	**13.561,35**	**59,05**	**1,62**	**9,32**
Belanja Pegawai	11.791,05	7.805,47	66,20	12.679,89	7.858,48	61,98	7,54	0,68
Belanja Barang dan Jasa	8.858,81	4.046,19	45,67	8.216,82	4.393,73	53,47	(7,25)	8,59
Belanja Bunga	53,52	37,93	70,87	45,49	24,33	53,50	(15,02)	(35,85)
Belanja Subsidi	6,95	1,23	17,74	4,73	1,24	26,30	(31,85)	1,03
Belanja Hibah	1.837,55	497,94	27,10	1.991,11	1.270,22	63,79	8,36	155,10
Belanja Bantuan Sosial	52,26	16,03	30,68	27,27	13,34	48,93	(47,82)	(16,77)
Belanja Modal	**4.497,65**	**1.651,05**	**36,71**	**4.041,42**	**1.576,91**	**39,02**	**(10,14)**	**(4,49)**
Belanja Modal	4.497,65	1.651,05	36,71	4.041,42	1.576,91	39,02	(10,14)	(4,49)
Belanja Tidak Terduga	**79,11**	**17,43**	**22,03**	**124,16**	**29,47**	**23,73**	**56,94**	**69,10**
Belanja Tidak Terduga	79,11	17,43	22,03	124,16	29,47	23,73	56,94	69,10
Belanja Transfer	**5.181,81**	**3.088,04**	**59,59**	**5.212,61**	**3.352,52**	**64,32**	**0,59**	**8,56**
Belanja Bagi Hasil	1.747,66	1.004,58	57,48	1.853,24	945,24	51,00	6,04	(5,91)
Belanja Bantuan Keuangan	3.434,15	2.083,45	60,67	3.359,37	2.407,29	71,66	(2,18)	15,54
SURPLUS/ (DEFISIT)	**-655,75**	**1.797,61**	**(274,13)**	**-81,46**	**1.374,27**	**(1.687,10)**	**(87,58)**	**(23,55)**
PEMBIAYAAN	**655,75**	**82,15**	**12,53**	**81,45**	**309,97**	**380,57**	**(87,58)**	**277,34**
Penerimaan Pembiayaan	1.008,92	335,54	33,26	483,58	422,90	87,45	(52,07)	26,04
Pengeluaran Pembiayaan	353,17	253,40	71,75	402,13	112,94	28,08	13,86	(55,43)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	**0,00**	**1.879,76**		**-0,01**	**1.684,23**		**900,00**	**(10,40)**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.1. Pendapatan Daerah

Hingga 30 September 2024, realisasi Pendapatan Daerah Regional Lampung mencapai Rp19.894,52 miliar atau 61,67 persen dari target APBD. Realisasi ini mencatat pertumbuhan sebesar 4,93 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kinerja positif pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang masing-masing tumbuh sebesar 8,54 persen dan 140,52 persen (*yoy*). Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kontraksi masing-masing sebesar -3,13 persen dan -12,45 persen (*yoy*). Meskipun secara nominal terjadi penurunan, persentase realisasi PAD terhadap target justru lebih tinggi 0,28 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama

tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan nominal PAD, efektivitas pencapaian target PAD mengalami peningkatan. Perbandingan pagu dan realisasi Pendapatan Daerah Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik 2.28.

Grafik 2.28. Perkembangan Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) Triwulan III 2023 dan 2024

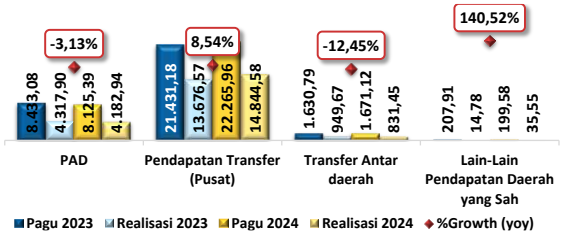

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hingga 30 September 2024, PAD Lampung tercatat sebesar Rp4.182,94 miliar atau 51,48 persen dari target. Secara nominal, capaian PAD pada akhir Triwulan III-2024 terkontraksi 3,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini turut mengurangi kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah yang tercatat lebih rendah 1,75 persen dibandingkan dengan Triwulan III-2023, menjadi 21,03 persen.

Kontraksi PAD pada Triwulan III-2024 sejalan dengan melemahnya kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Pajak Daerah mencatat penurunan sebesar 2,18 persen (*yoy*), sementara Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan lebih tajam, yaitu sebesar 66,34 persen (*yoy*).

Meski demikian, terdapat perkembangan positif pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Pendapatan Retribusi Daerah mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan, meningkat hingga 873,37 persen (*yoy*), sehingga kontribusinya terhadap total PAD meningkat tajam, dari 1,38 persen pada Triwulan III-2023 menjadi 13,87 persen pada Triwulan III-2024. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,35 persen (*yoy*), yang turut memperkuat kontribusinya terhadap PAD, dari 2,80 persen pada tahun sebelumnya menjadi 3,02 persen.

Grafik 2.29. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan III 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

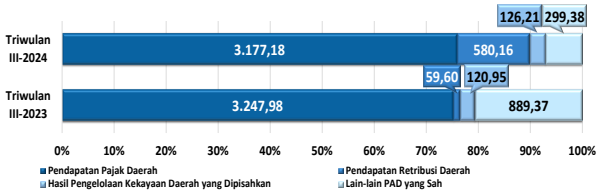

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Di sisi lain, meskipun Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan secara nominal, kontribusinya terhadap total PAD justru meningkat sebesar 0,73 persen, tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 75,96 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Daerah masih berperan sebagai kontributor utama dalam struktur PAD, mencerminkan stabilitas penerimaan pajak sebagai komponen krusial bagi pendapatan daerah. Perbandingan komposisi PAD secara total pada regional Lampung Triwulan III-2023 dan Triwulan III-2024 dapat dilihat pada grafik 2.29.

2.2.1.1.1. Pajak Daerah

Secara nominal, Pendapatan Pajak Daerah di regional Lampung per 30 September 2024 termoderasi 2,18 persen (*yoy*) dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp3.177,18 miliar, atau 51,48 persen dari target yang telah ditetapkan. Pajak Daerah tetap menjadi sumber utama PAD dengan kontribusi terhadap PAD mencapai 75,96 persen.

Pada Triwulan III-2024, mayoritas komponen Pajak Daerah menunjukkan kontraksi, kecuali beberapa jenis pajak yang berhasil mencatatkan pertumbuhan, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pajak Hotel mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 11,99 persen (*yoy*), diikuti oleh PBB P2 yang tumbuh sebesar 9,40 persen (*yoy*), serta Pajak Restoran dengan pertumbuhan 8,19 persen (*yoy*). Banyaknya festival kuliner yang diadakan dan dibukanya hotel berbintang serta tempat wisata baru, mampu meningkatkan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya secara kuartalan maupun tahunan (sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024).

Lebih lanjut, meski mengalami penurunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi tumpuan utama pendapatan Pajak Daerah di regional Lampung dan menempati peringkat 3 teratas sebagai penyumbang pajak terbesar di regional Lampung.

Sebagai sumber PAD yang strategis dan dominan di regional Lampung, pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah, termasuk melalui persiapan penerapan opsen PKB dan BBNKB pada tahun 2025. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 yang memberikan keringanan PKB dan BBNKB. Kebijakan tersebut berlaku mulai 2 September hingga 16 Desember 2024. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbaiki realisasi pendapatan pada tahun berjalan. Perbandingan realisasi per jenis Pajak Daerah Triwulan III-2023 dan Triwulan III-2024 dapat dilihat pada grafik 2.30.

Grafik 2.30. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

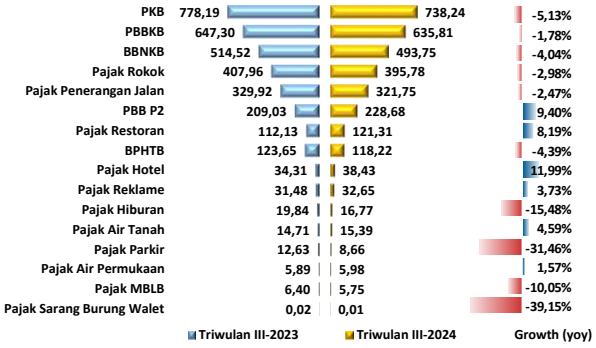

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Secara spasial, Pemerintah Daerah dengan nominal realisasi pendapatan Pajak Daerah terbesar adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang mencapai Rp2.269,56 miliar atau 67,87 persen dari target. Sementara itu, Kota Bandar Lampung tercatat menjadi penyumbang Pajak Daerah tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp421,88 miliar atau 76,20 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tertinggi dicapai oleh Kab. Way Kanan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 30,27 persen (*yoy*). Realisasi Pajak Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dan pertumbuhannya Triwulan III-2024 dapat dilihat pada grafik 2.31.

Grafik 2.31. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

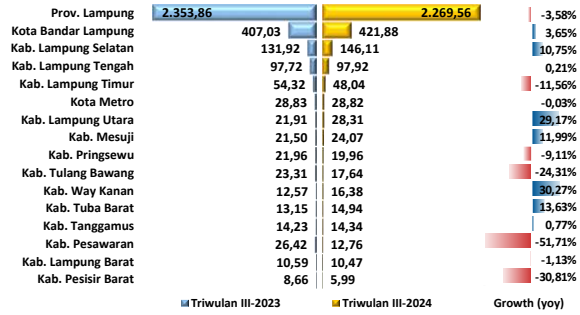

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada Triwulan III-2024 di regional Lampung secara nominal mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 873,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Pendapatan dari Retribusi Daerah mencapai Rp580,16 miliar, yang setara dengan 71,26 persen dari target APBD tahun 2024.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Jasa Umum, yang berhasil menyumbang Rp542,92 miliar atau 93,58 persen dari total realisasi Retribusi Daerah. Pertumbuhan signifikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh pengalihan pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kini dikategorikan sebagai bagian dari Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya, pendapatan ini dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Perubahan kategori Retribusi daerah ini menunjukkan adanya upaya untuk lebih mengintegrasikan dan mengelola sumber pendapatan daerah secara lebih efektif, yang diharapkan akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendanaan daerah. Dampak dari pengalihan ini diharapkan mampu menciptakan struktur pendapatan yang lebih transparan dan

akuntabel, serta mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan di daerah.

Grafik 2.32. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

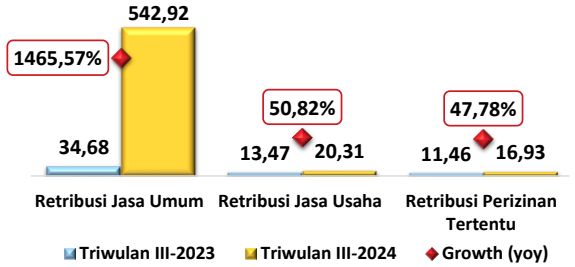

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, dukungan terbesar dalam pendapatan Retribusi Jasa Layanan Umum, yaitu sebesar 89,48 persen, berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas BLUD di Provinsi Lampung bergerak di sektor kesehatan, meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, serta Laboratorium Kesehatan Daerah. Hingga 30 September 2024, realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai Rp519,12 miliar. Perbandingan realisasi per jenis Retribusi Daerah Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.32.

Grafik 2.33. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

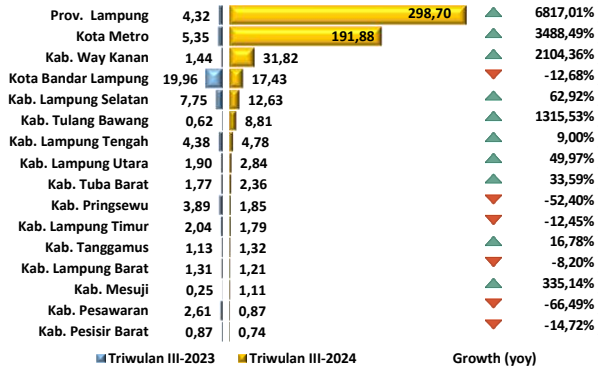

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, Pemerintah Daerah dengan realisasi penerimaan retribusi Daerah terbesar adalah Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp298,70 miliar atau berkontribusi sebesar 51,49 persen dari total realisasi Retribusi Daerah di regional Lampung. Perbandingan realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.33.

2.2.1.1.3. Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*)

Tabel 2.11. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024

Komponen (miliar Rupiah)	Triwulan III-2023	Triwulan III-2024
Pendapatan Pajak Daerah	3.247,98	3.177,18
Pendapatan Retribusi Daerah	59,60	580,16
Total Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	3.307,58	3.757,34
PDRB s.d. Triwulan III (ADHB)	336.621,40	362.358,22
Local Tax Ratio **(Persen)**	**0,98%**	**1,04%**

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS, 2024 (diolah)

Rasio Pajak Daerah di regional Lampung pada Triwulan III-2024 masih jauh dari tingkat ideal (kurang dari 3 persen), yaitu sebesar 0,95 persen. Rendahnya rasio ini mencerminkan minimnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap PDRB, sekaligus menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber pendanaan di luar komponen PDRD. Namun demikian, rasio tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Triwulan III-2023, yang tercatat sebesar 0,98 persen. Peningkatan ini sejalan dengan kinerja PDRD yang tumbuh positif sebesar 13,60 persen (*yoy*) dan pertumbuhan PDRB yang mencapai 7,65 persen (*yoy*).

Rendahnya *local tax ratio* juga mengindikasikan adanya potensi PDRD, khususnya Pajak Daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meminimalkan kebocoran penerimaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PDRD terhadap PDRB sehingga rasio Pajak Daerah mendekati tingkat ideal.

Dari sisi distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha, terdapat ketimpangan antara porsi kontribusi lapangan usaha dengan penerimaan Pajak Daerah. Sektor pertanian, yang berkontribusi besar terhadap PDRB sebesar 27,34 persen, memiliki sumbangsih yang sangat terbatas terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Bahkan, distribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan baik secara kuartalan (*q-to-q*) maupun tahunan (*yoy*). Sebaliknya, sektor

industri pengolahan, yang berkontribusi 19,41 persen terhadap PDRB, memiliki potensi signifikan untuk dioptimalkan sebagai basis penerimaan daerah.

Menurut data BPS, kinerja industri pengolahan di Provinsi Lampung terus mencatatkan pertumbuhan baik secara kuartalan (q-to-q) maupun tahunan (*yoy*), terutama didorong oleh industri makanan. Oleh karena itu, pengembangan industrialisasi berbasis hilirisasi hasil-hasil pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sektor ini. Dorongan terhadap investasi dan inovasi di sektor industri pengolahan sangat penting untuk mendukung peningkatan penerimaan daerah sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.1.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seluruh Pemerintah Daerah di regional Lampung pada Triwulan III-2024 tumbuh 4,35 persen (*yoy*) dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp126,21 miliar. Realisasi ini masih jauh dari target APBD 2024 yaitu hanya mencapai 18,07 persen dan seluruhnya berasal dari deviden atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Triwulan III-2024 dan Triwulan III-2024 di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.34.

Grafik 2.34. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

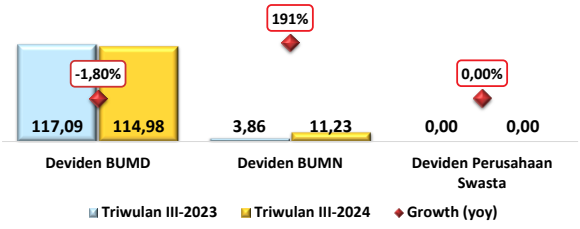

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar secara nominal dicapai oleh Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar Rp52,64 miliar. Sedangkan pencapaian target tertinggi dicatatkan Kabupaten Lampung Tengah yang bahkan melebihi target mencapai 126,02 persen atau sebesar Rp10,16 miliar. Sementara itu, Kab. Way Kanan mencatatkan pertumbuhan realisasi tertinggi sebesar 56,48 (*yoy*) dengan realisasi sebesar Rp5,78 miliar. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.35.

Grafik 2.35. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 20023-2024 (miliar rupiah)

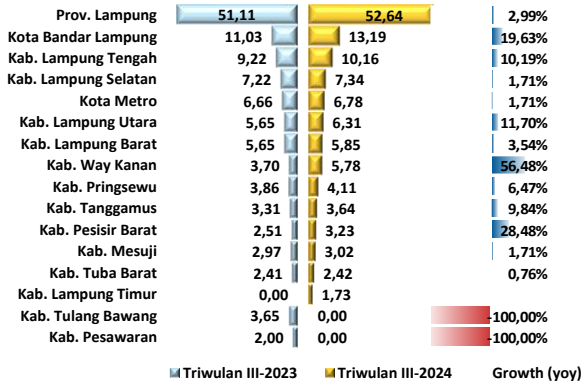

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.1.1.5. Lain-Lain PAD yang Sah

Total realisasi Lain-Lain PAD yang Sah (LLPADyS) di regional Lampung dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan tren menurun meski beberapa jenis LLPADyS juga menunjukkan pertumbuhan. Realisasi penerimaan dari LLPADyS pada Triwulan III-2024 terkontraksi 66,34 persen (*yoy*). Porsi terbesar (47,79 persen) pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan BLUD yang mencapai Rp143,07 miliar yang meski realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini disebabkan beberapa Pemda telah mengalihkan pencatatan Pendapatan BLUD dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi pendapatan Retribusi Daerah.

Grafik 2.36. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

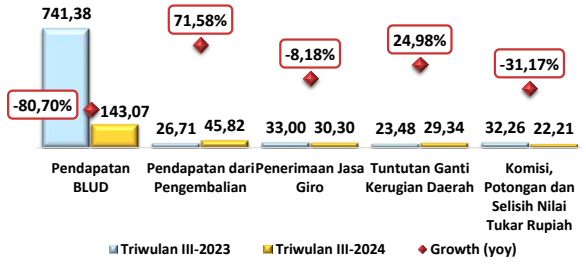

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Beberapa komponen LLPADyS juga mengalami pertumbuhan antara lain Pendapatan dari Pengembalian, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Pendapatan Denda Pajak. Grafik 2.36 berikut menggambarkan perkembangan realisasi LLPADyS Triwulan III tahun 2023 dan 2024 pada 5 jenis LLPADys dengan kontribusi tertinggi di regional Lampung.

Grafik 2.37. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

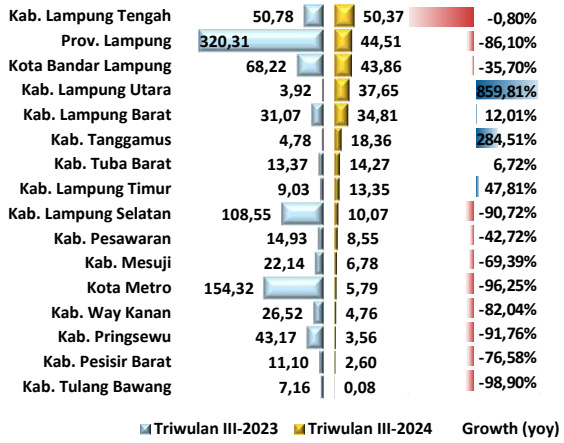

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Secara spasial, realisasi Lain-lain PAD yang Sah (LLPADyS) tertinggi secara nominal dicapai oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan realisasi sebesar Rp50,37 miliar. Sementara itu, Kabupaten Lampung Utara mencatatkan pertumbuhan realisasi tertinggi sebesar 859,81 persen (*yoy*). Di sisi lain, realisasi LLPADyS di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melampaui target penerimaan masing-masing sebesar 214,08 persen dan 129,09 persen. Pencapaian ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi yang melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi lain-lain PAD yang sah masing-masing Pemda di regional Lampung Triwulan III-2023 dan Triwulan III-2024 sebagaimana grafik 2.37.

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Total realisasi Pendapatan Transfer di regional Lampung pada Triwulan III-2024 secara nominal mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,18 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan total realisasi mencapai Rp15.676,03 miliar. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja positif realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang meningkat 8,54 persen (*yoy*) menjadi Rp14.844,58 miliar atau setara dengan 66,67 persen dari pagu. Di sisi lain, Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kontraksi sebesar 12,54 persen (*yoy*), dengan realisasi hanya mencapai Rp831,45 miliar atau 49,75 persen dari target dalam APBD. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap total Pendapatan Daerah, dengan kontribusi mencapai 74,62 persen. Tingkat ketergantungan ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 72,14 persen.

Terdapat perbedaan realisasi antara TKD (APBN) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (APBD) yang disebabkan oleh perbedaan sistem aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya *lag* dalam penyajian informasi keuangan daerah. Pada dasarnya, TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat secara keseluruhan menjadi bagian dari pendapatan daerah dalam komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan III-2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.38.

Grafik 2.38. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

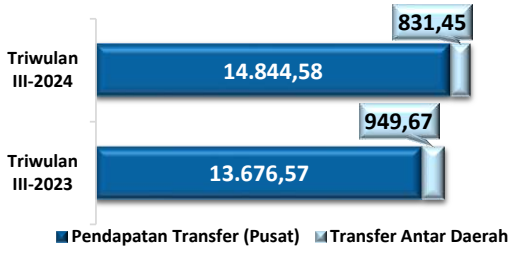

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Rincian pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan peningkatan positif pada hampir semua komponennya, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Namun, pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Fisik masih mencatatkan kontraksi. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terkontraksi disebabkan oleh penurunan kinerja

realisasi Dana Bagi Hasil Pajak serta Bantuan Keuangan Antar Daerah.

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mencakup komponen Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hingga 30 September 2024, realisasi LLPDyS di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 140,52 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Realisasi tercatat mencapai Rp35,55 miliar atau 17,81 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD.

Grafik 2.39. Perkembangan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Secara rinci, realisasi LLPDyS pada periode ini didominasi oleh Pendapatan Lain-lain terutama Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Non BLUD dengan nilai Rp35,05 miliar. Sementara itu, Pendapatan Hibah yang direalisasikan berasal dari Kelompok Masyarakat atau Perorangan sebesar Rp0,50 miliar. Namun, beberapa sumber Pendapatan Hibah lainnya, seperti dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, belum mencatatkan realisasi pada periode ini. Sebagaimana alokasi Belanja Hibah Pemerintah Pusat dalam APBN 2024, hanya Kabupaten Lampung Tengah yang mendapatkan alokasi Hibah Pemerintah Pusat, yaitu sebesar Rp1,87 miliar dalam bentuk Hibah Sanitasi Air Limbah Setempat. Alokasi tersebut telah dicatatkan sebagai target Pendapatan Hibah dalam APBD 2024 oleh Kabupaten Lampung Tengah, meskipun hingga akhir Triwulan III belum terealisasi.

Perkembangan realisasi LLPDyS untuk Triwulan III tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya pergeseran dominasi komponen LLPDyS. Pada tahun 2023, LLPDyS didominasi oleh Pendapatan Hibah dengan realisasi sebesar Rp14,78 miliar, sedangkan pada tahun 2024 dominasi beralih ke Pendapatan Lain-lain. Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Triwulan III-2023 dan 2024 tergambar dalam grafik 2.39.

2.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Rasio/indeks kemandirian fiskal (IKF) daerah regional Lampung secara agregat pada Triwulan III-2024 mengalami penurunan (*yoy*) seiring dengan melemahnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Pada Triwulan III-2024, secara agregat, Kemandirian Fiskal regional Lampung sebesar 0,21 atau berdasarkan kategori yang disusun oleh Sampurna (2018) masuk dalam kategori belum mandiri. Sejalan dengan itu, rasio pendapatan transfer yang menggambarkan ketergantungan fiskal meningkat dari 0,72 pada Triwulan III-2023 menjadi 0,74 seiring dengan meningkatnya realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Perkembangan Realisasi PAD dan TPP (miliar rupiah) dibandingkan dengan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 dilihat pada grafik 2.40.

Grafik 2.40. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Lampung Triwulan III Tahun 2023 2024

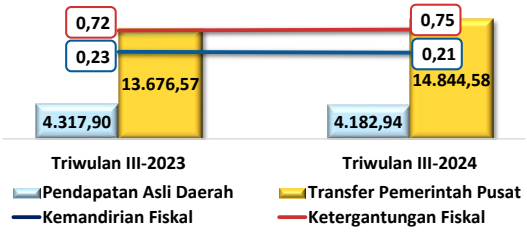

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Secara spasial, berdasarkan perbandingan realisasi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan III-2024, Provinsi Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi, yaitu 0,58 (kategori mandiri). Sebaliknya, Kabupaten Pesisir Barat mencatat rasio kemandirian terendah, yaitu 0,02. Sedangkan Kota Bandar Lampung dan Kota

Metro masuk pada kategori menuju kemandirian dengan rasio kemandirian pada rentang 0,25-0,50.

Tabel 2.12. Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

Rasio Kemandirian	Kondisi Kemandirian Fiskal
0.00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri
0.25≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri

Sumber: Sampurna, 2018 (diolah)

Ketergantungan terhadap TPP juga bervariasi, di mana Kabupaten Tulang Bawang memiliki angka ketergantungan tertinggi, yaitu 0,93 persen. Di sisi lain, Provinsi Lampung mencatat angka ketergantungan terendah terhadap TPP, yaitu 0,42 persen. Rasio kemandirian daerah Triwulan III-2024 dan komposisi realisasi pendapatan masing-masing Pemda di Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.41 dan grafik 2.42.

Grafik 2.41. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Triwulan III Tahun 2024

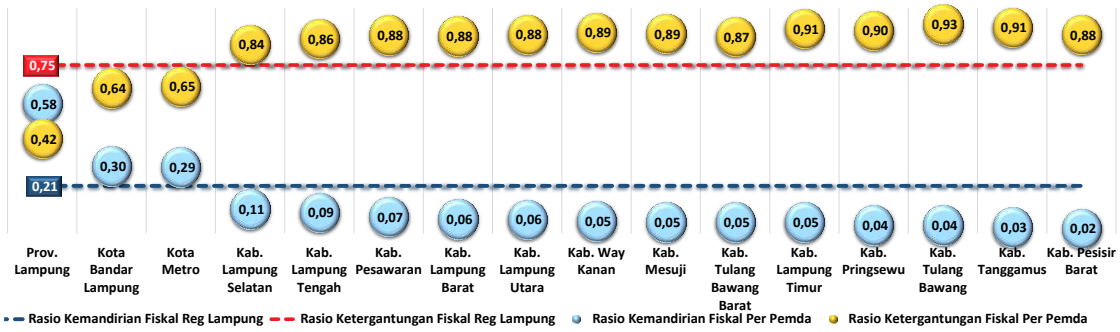

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Grafik 2.42. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Triwulan III Tahun 2024 (miliar rupiah)

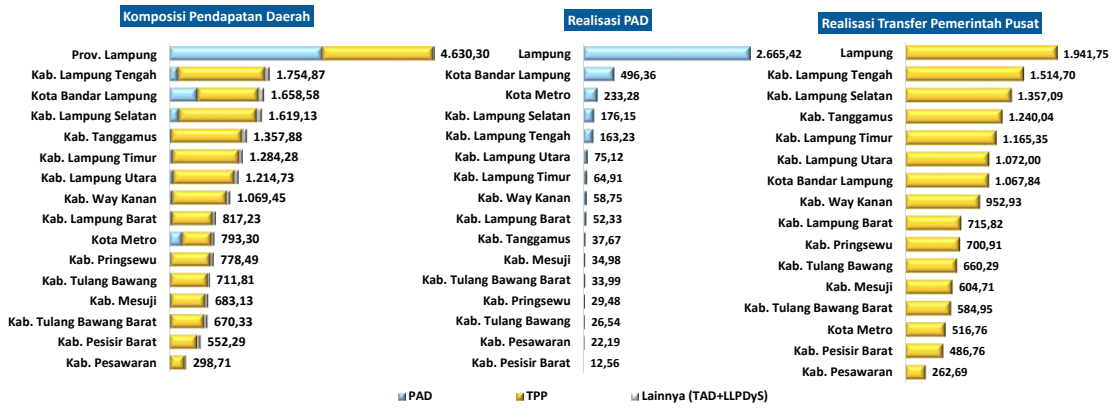

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.1.5. Prognosis/*Outlook* Pendapatan

Ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu selama delapan tahun terakhir sangat fluktuatif. Hal ini juga tidak lepas dari adanya pelambatan ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, mulai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi perlahan tumbuh positif seiring dengan program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah dan meredanya pandemi Covid-19. Hingga akhir tahun 2024, berdasarkan tren ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu selama delapan tahun terakhir, persentase komposisi dan pertumbuhan target, serta ketercapaian realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III-2024, realisasi pendapatan diproyeksikan di angka 92,24 persen dengan realisasi sekitar Rp29.758,88 miliar atau tumbuh 0,08 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Lebih lanjut, Realisasi pendapatan dari Pajak Daerah diproyeksikan melampaui target penerimaan, mengingat pertumbuhan positif yang tetap terjaga selama dua tahun terakhir dan selalu melampaui target yang ditetapkan. Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 yang memberikan keringanan PKB dan BBNKB mulai 2 September hingga 16 Desember 2024 diharapkan

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah hingga akhir tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat signifikan sebesar 7,61 persen mencapai Rp719,78 miliar, seiring dengan peningkatan target Pendapatan Retribusi Daerah. Sejalan dengan perubahan tersebut, Lain-Lain PAD yang Sah diproyeksikan tumbuh negatif sebesar 0,12 persen, dengan realisasi mencapai Rp1.310,04 miliar.

Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024

PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Terhadap Target								Proyeksi Realisasi s.d. akhir tahun 2024		Growth (*yoy*)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	%	(miliar rupiah)	
Pendapatan Daerah	**94,62**	**100,54**	**95,51**	**96,21**	**87,77**	**94,08**	**97,32**	**92,03**	**92,24**	**29.758,88**	**0,08**
PAD	**94,92**	**100,25**	**85,70**	**89,07**	**80,53**	**89,40**	**97,82**	**86,61**	**86,30**	**7.012,33**	**0,15**
Pajak Daerah	90,13	97,38	88,35	95,35	78,03	90,93	110,55	102,91	102,01	4.829,80	0,09
Retribusi Daerah	63,38	47,53	68,75	83,47	52,55	45,99	58,94	54,84	88,41	719,78	7,61
HPKD yg Dipisahkan	109,15	95,63	100,09	97,59	88,50	68,92	32,25	25,07	23,15	161,72	0,25
Lain-Lain PAD yang Sah	115,99	118,63	78,68	75,07	90,51	93,57	87,53	70,78	69,28	1.301,04	(0,12)
Transfer Pemerintah Pusat	**95,29**	**92,84**	**93,19**	**90,57**	**82,89**	**97,97**	**99,52**	**95,94**	**95,92**	**21.357,51**	**0,05**
Transfer Antar Daerah	**68,90**	**72,00**	**80,98**	**92,37**	**73,91**	**67,87**	**83,07**	**79,30**	**81,07**	**1.354,75**	**0,13**
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**142,54**	**359,93**	**176,27**	**273,94**	**258,59**	**84,09**	**38,83**	**11,01**	**17,18**	**34,29**	**(0,004)**

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK, 2024 (diolah)

Penurunan alokasi Hibah ke Daerah pada komponen penyaluran TKD yang sangat signifikan juga mengakibatkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terutama dari komponen Hibah diproyeksikan terkontraksi. Namun Demikian, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan tumbuh seiring dengan meningkatnya alokasi TKD secara total untuk regional Lampung. Proyeksi ketercapaian Pendapatan sampai dengan akhir tahun 2024 disajikan pada tabel 2.13 dan grafik 2.43.

Grafik 2.43. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.1.6. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Kinerja realisasi Pendapatan Daerah hingga 30 September 2024 masih belum optimal, tercermin dari penurunan realisasi PAD sebesar 3,12 persen yang melemahkan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Penurunan ini berdampak pada menurunnya tingkat kemandirian fiskal regional Lampung secara agregat. Beberapa rekomendasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah di regional Lampung berdasarkan analisis pada bab ini antara lain:

a. memperkuat basis data wajib pajak melalui sinergi data pajak pusat dan daerah dengan mengoptimalkan implementasi PKS OP4D antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah. Selain itu, penataan ulang objek retribusi, seperti pasar, terminal, dan pariwisata, perlu segera dilakukan. Kajian tarif retribusi yang memperhatikan keseimbangan antara potensi pendapatan dan daya beli masyarakat sangat penting, diiringi transformasi digital pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan wajib retribusi. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam inovasi pengelolaan retribusi juga dapat dipertimbangkan.
b. optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terutama deviden BUMD, perlu ditingkatkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui tata kelola berbasis kinerja, efisiensi operasional, dan diversifikasi usaha berbasis potensi unggulan, seperti pengolahan hasil pertanian dan energi terbarukan. Penetapan target deviden tahunan yang realistis, didukung monitoring kinerja dan pelaporan keuangan yang transparan, sangat diperlukan untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD
c. sebagai kontributor utama Pendapatan Daerah, akselerasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat perlu diupayakan dengan memastikan kepatuhan pemerintah daerah dalam penyampaian dokumen persyaratan secara tepat waktu. Peningkatan kinerja daerah dapat menjadi nilai tambah untuk memperoleh insentif fiskal berbasis evaluasi kinerja.
d. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema *profit-sharing* dalam pengelolaan pariwisata atau fasilitas publik, serta pengembangan jasa komersial berbasis masyarakat, dapat menjadi strategi alternatif untuk meningkatkan kemandirian fiskal Lampung.

2.2.2. Belanja Daerah

Grafik 2.44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan 2024

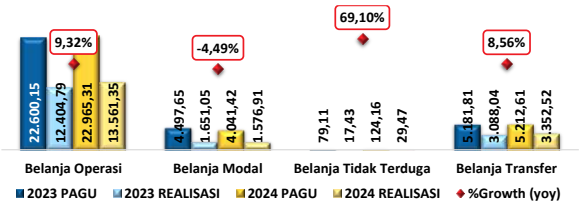

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Sampai dengan 30 September 2024, Belanja Daerah regional Lampung terealisasi sebesar Rp18.520,25 miliar, nilai ini mencapai 57,26 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 7,92 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan pagu, realisasi, dan pertumbuhan realisasi belanja per jenis belanja Triwulan III-2023 dan Triwulan III-2024 dapat dilihat grafik 2.44.

2.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Daerah berdasarkan jenisnya diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berdasarkan data realisasi, belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Pada Triwulan III-2024, kontribusi belanja operasi terhadap total realisasi belanja mencapai 73,22 persen, menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, yaitu sebesar 72,28 persen. Perbandingan kontribusi jenis belanja bervariasi di setiap kabupaten/kota. Komposisi Belanja Daerah per Pemda menurut jenis belanja dapat dilihat pada grafik 2.45.

Grafik 2.45. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah), Rasio Belanja Pegawai (persen), dan Rasio Belanja Modal (persen) Triwulan III-2024

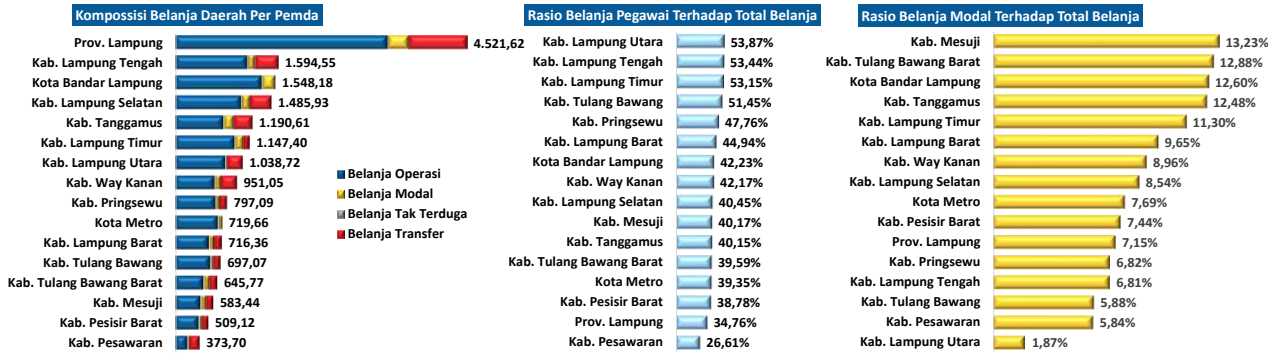

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.2.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada 30 September 2024 tercatat naik 9,32 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan nominal realisasi sebesar Rp13.561,35 miliar atau 59,05 persen dari pagu. Kenaikan ini didukung oleh pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Hibah. Sementara itu Belanja Bunga, dan Belanja Bantuan Sosial mengalami kontraksi.

Komponen Belanja Pegawai masih mendominasi Belanja Operasi dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp7.858,48 miliar atau 61,98 persen dari pagu. Meski secara nominal tumbuh 0,68 persen (*yoy*), andil komponen Belanja Pegawai terhadap total Belanja Operasi pada Triwulan III-2024 lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. *Share* komponen Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah pada Triwulan III-2024 sebesar 42,43 persen, sedangkan pada Triwulan III-2023 mencapai 45,48 persen. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dalam kurun waktu 5 tahun sejak ditetapkannya UU-HKPD dimaksud Pemerintah Daerah harus dapat melakukan penyesuaian alokasi Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD.

Hingga 30 September 2024, Belanja Barang dan Jasa secara nominal mencatatkan realisasi sebesar Rp4.393,73 miliar, atau 53,47 persen dari pagu, tumbuh 8,59 persen (*yoy*). Seiring peningkatan tersebut, kontribusi Belanja Barang terhadap Belanja Operasi lebih tinggi 0,15 persen dibanding periode yang sama tahun 2023 dengan *share* sebesar 23,72 persen terhadap total Belanja Daerah.

Belanja Hibah tumbuh sangat signifikan hingga 155,10 persen dan mencatatkan realisasi sebesar Rp571,35 miliar atau 28,69 persen. Pertumbuhan ini terutama disebabkan naiknya Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu kepada Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan (pada Korem/Kodim), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (pada Polda/Polres) sebagai persiapan dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Anggaran Pilkada regional Lampung 2024 bersumber dari APBD Provinsi Lampung dan APBD 15 kabupaten/kota dengan skema pendanaan berbagi biaya (*cost sharing*) dengan APBN, baik berupa penyelenggaraan kegiatan, pengawasan serta dukungan pengamanan Pilkada. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.46.

Grafik 2.46. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

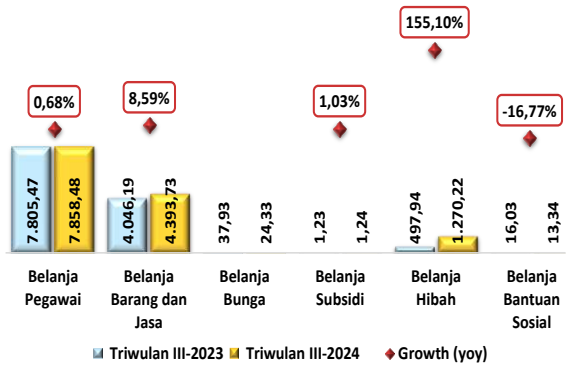

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung , 2024 (diolah)

Lebih lanjut, pemda dengan rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja tertinggi dicatatkan Kabupaten Lampung Utara dengan rasio sebesar 53,87 persen. Sedangkan rasio terendah pada Kabupaten Pesawaran sebesar 26,61 persen. Perbandingan Rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.45.

2.2.2.1.2. Belanja Modal

Seiring dengan penurunan pagunya, realisasi Belanja Modal Daerah regional Lampung secara nominal hingga 30 September 2024 menunjukkan kontraksi 4,49 persen (*yoy*), mencatatkan realisasi sebesar Rp1.576,91 miliar atau 39,02 persen dari pagu. Secara nominal Belanja Modal mencatatkan realisasi sebesar Rp 683,81 miliar atau 16,92 persen dari alokasi pagu 2024. Kontraksi ini dipengaruhi terutama oleh penurunan realisasi pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memberikan kontribusi terbesar. Kontribusi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan terhadap realisasi belanja modal mencapai 55,42 persen terutama pada Pengadaan jalan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp722,23 miliar. Rincian realisasi Belanja Modal Triwulan III-2023 dan Triwulan III-2024 sebagaimana grafik 2.47.

Grafik 2.47. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

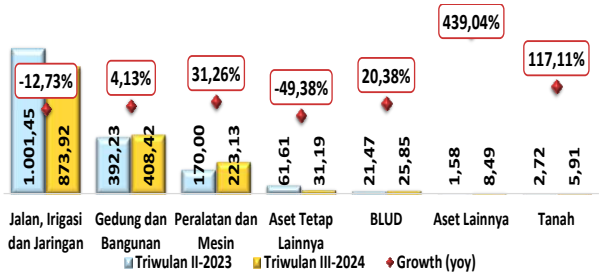

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja Modal secara spasial di regional Lampung menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berperan signifikan sebagai kontributor utama dalam peningkatan realisasi Belanja Modal, dengan kontribusi sebesar Rp323,44 miliar atau 20,51 persen dari total Belanja Modal. Di sisi lain, Kabupaten Tanggamus berhasil mencapai target tertinggi dalam realisasi Belanja Modal dengan ketercapaian sebesar 62,38 persen sekaligus pertumbuhan tertinggi mencapai 111,01 persen (*yoy*). Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan III-2023 dan Triwulan III-2024 dapat dilihat pada grafik 2.48.

Grafik 2.48. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

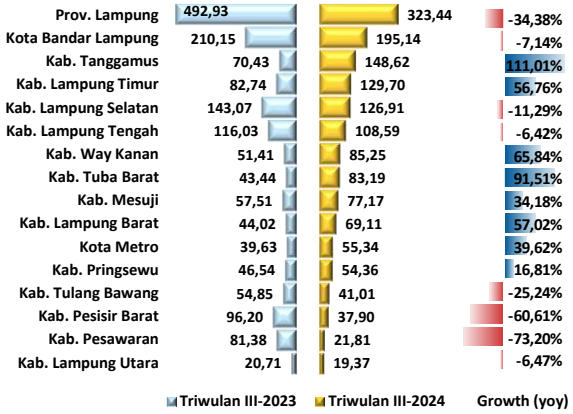

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, rasio realisasi Belanja Modal terhadap total belanja tertinggi dicapai oleh Kabupaten Mesuji, di mana realisasi belanja modalnya menyumbang 13,23 persen dari total belanja. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Utara mencatatkan rasio terendah, dengan kontribusi belanja modal hanya sebesar 1,87 persen dari total realisasi belanjanya. Perbandingan rasio Belanja Modal terhadap realisasi Belanja daerah pada Triwulan III-2024 juga dapat dilihat pada grafik 2.45.

2.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga di regional Lampung hingga akhir Triwulan III-2024 tercatat sebesar Rp29,47 miliar, atau 23,73 persen dari alokasi yang telah ditetapkan, tumbuh 69,10 persen (*yoy*). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga tidak hanya ditujukan untuk keadaan darurat yang mendesak dan tidak terprediksi atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tetapi juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menganggarkan pengembalian pembayaran yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini dapat berupa sisa dana tahun 2023 yang diperhitungkan dalam penyaluran TKD tahun 2024 (seperti DAK Non Fisik) dan lain sebagainya.

Secara spasial, Realisasi Belanja Tidak Terduga tertinggi dicatatkan Kota Bandar Lampung sebesar Rp12,63 miliar. Sementara itu hingga Triwulan III-2024 masih terdapat 4 Kabupaten yang belum mencatatkan realisasi pada Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Tidak Terduga masing-masing Pemda lingkup regional Lampung Triwulan III-2023 dan Triwulan III-2024 sebagaimana grafik 2.49.

Grafik 2.49. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga Lampung per Pemda Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

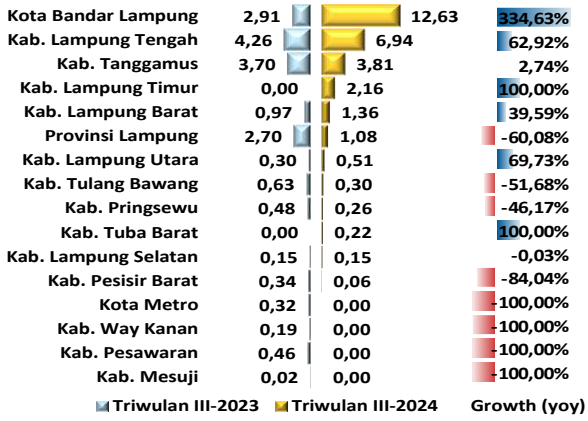

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.2.1.4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp3.352,52 miliar atau tercapai 64,32 persen dari pagu. Realisasi ini tumbuh 8,56 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa yang menyumbang 63,79 persen realisasi atau sebesar Rp2.138,42 miliar. Angka ini menunjukkan ketercapaian sebesar 80,10 persen dari alokasi pagu yang telah ditetapkan, tumbuh 22,67 persen.

Grafik 2.50. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

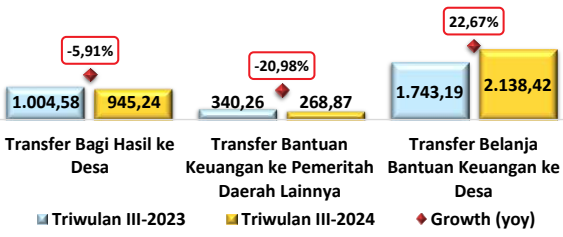

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, Transfer Bagi Hasil ke Desa dan Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya terkontraksi masing-masing 5,91 persen dan 20,98 persen. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Triwulan II

tahun 2023 dan 2024 dan pertumbuhannya sebagaimana grafik 2.50.

Secara spasial, Realisasi Belanja Transfer tertinggi dicatatkan Provinsi Lampung sebesar Rp912,74 miliar atau 52,05 persen dari pagu, tumbuh negatif 6,43 persen (*yoy*). Sedangkan realisasi Belanja Transfer terendah dicatatkan Kota Metro dengan realisasi sebesar Rp1,55 miliar atau 79,29 persen dari pagu, tumbuh 21,33 persen (*yoy*). Kota Bandar Lampung tidak mengalokasikan belanja Transfer pada APBD tahun 2023 dan 2024. Realisasi Belanja Transfer masing-masing Pemda lingkup regional Lampung Triwulan III tahun 2023 dan 2024 sebagaimana grafik 2.51.

Grafik 2.51. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

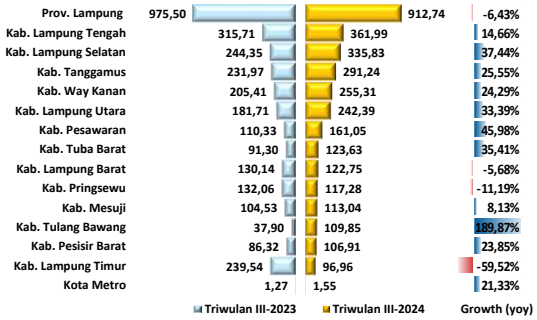

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.2. Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, Belanja Daerah terdiri atas 9 fungsi yaitu Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial. Hingga 30 September 2024, distribusi realisasi belanja berdasarkan fungsi menunjukkan bahwa fungsi Pelayanan Umum mencatat realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar Rp6.540,18 miliar. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 1,47 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp6.445,75 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja fungsi Ketertiban dan Keamanan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan peningkatan sebesar 227,22 persen (*yoy*), yang mencapai Rp1.189,36 miliar. Kondisi ini juga berkaitan dengan meningkatnya belanja hibah untuk dukungan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada Kepolisian dan Kementerian Pertahanan di regional Lampung.

Grafik 2.52. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)

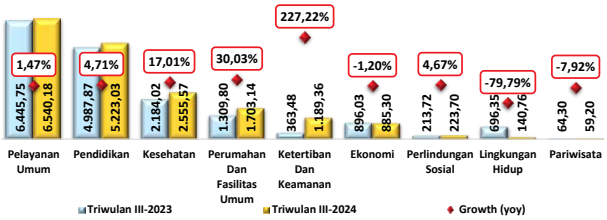

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Di sisi lain, belanja fungsi Pariwisata memberikan kontribusi terendah 0,32 persen dari total Belanja Daerah dengan realisasi hanya sebesar Rp59,20 miliar, terkontraksi 7,92 persen (*yoy*). Realisasi belanja regional Lampung berdasarkan fungsi terdistribusi sebagaimana grafik 2.52.

2.2.2.3. Berdasarkan Urusan

Belanja dalam APBD juga dibedakan berdasarkan urusan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih terfokus, transparan, dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah. Berdasarkan urusan, realisasi belanja regional Lampung tertinggi pada akhir Triwulan III-2024 dialokasikan untuk urusan Pendidikan, yaitu sebesar Rp 4.980,81 miliar atau 26,89 persen dari total belanja. Hal ini menunjukkan realisasi belanja Pendidikan regional Lampung secara agregat telah berupaya memenuhi *mandatory spending* yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yaitu sebesar 20 persen dari keseluruhan belanja.

Sementara itu, realisasi belanja urusan Pertanian, yang merupakan sektor unggulan di Lampung, berkontribusi 1,44 persen terhadap total belanja daerah dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp225,15 miliar. Persentase yang relatif kecil ini mencerminkan tantangan dalam mengoptimalkan prioritas anggaran untuk sektor unggulan Lampung yang berperan strategis dalam ketahanan pangan dan perekonomian. Realisasi belanja berdasarkan urusan regional Lampung Triwulan III-2024 dapat dilihat pada grafik 2.53.

Grafik 2.53. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)

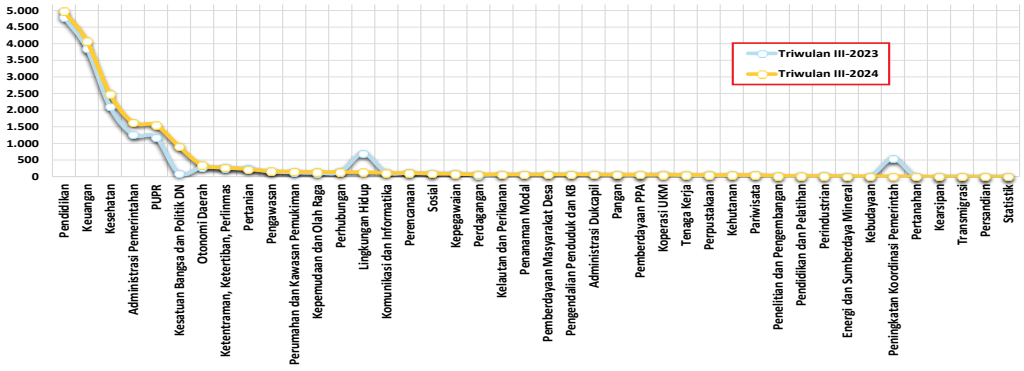

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

PDRB Pengeluaran dihitung berdasarkan total pengeluaran di wilayah tertentu, mencakup berbagai komponen salah satunya adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). PK-P Provinsi meliputi pengeluaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat yang terkait dengan provinsi, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah provinsi bersangkutan. Tabel 2.14 berikut menunjukkan kontribusi daerah terhadap PDRB regional Lampung dalam periode Triwulan III tahun 2023-2024.

Tabel 2.14. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II Tahun 2023 dan 2024

Komponen	Triwulan III-2023	Triwulan III-2024
Belanja Daerah (miliar rupiah)	17.161,31	18.520,25
PK-P s.d. Triwulan II ADHB (miliar rupiah	19.423,87	21.190,37
PDRB s.d. Triwulan II ADHB (miliar rupiah)	336.621,40	362.358,22
Ratio Belanja Daerah terhadap PDRB	**5,10%**	**5,11%**
Kontribusi PK-P pada PDRB s.d. Triwulan II ADHB	**5,77%**	**5,85%**

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS, 2024 (diolah)

Sampai dengan Triwulan III-2024, PDRB (Pengeluaran ADHB) Provinsi Lampung mencapai Rp362.358,22 miliar, dengan komponen PK-P sebesar Rp21.190,37 miliar, atau berkontribusi sebesar 5,85 persen dari keseluruhan PDRB. Rasio ini lebih tinggi 0,08 persen dibandingkan dengan distribusi PK-P pada Triwulan III-2023. Kondisi ini mencerminkan kontribusi belanja pemerintah yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan belanja daerah regional Lampung yang menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 7,92 persen (*yoy*) hingga akhir Triwulan III-2024. Peningkatan ini juga berdampak positif pada kenaikan rasio belanja daerah terhadap PDRB Lampung, dari 5,10 persen pada Triwulan III-2023 menjadi 5,11 persen pada Triwulan III-2024. Meski sedikit, peningkatan rasio ini mengindikasikan bahwa proporsi belanja daerah terhadap keseluruhan PDRB semakin besar, serta menunjukkan peran yang semakin aktif dari pemerintah daerah dalam perekonomian regional, baik melalui pengeluaran untuk program-program pembangunan maupun penyediaan layanan publik.

2.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita

Rasio belanja daerah per kapita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pengeluaran daerah untuk kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi nilainya, semakin besar anggaran yang dialokasikan per orang, sehingga meningkatkan potensi tercapainya kesejahteraan di wilayah tersebut.

Grafik 2.54. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan III Tahun 2024 (ribu rupiah)

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS, 2024 (diolah)

Berdasarkan data realisasi Belanja Daerah Triwulan III-2024 dan jumlah penduduk Lampung tahun 2024 (data BPS), Kota Metro memiliki rasio belanja per kapita tertinggi di regional Lampung, yaitu Rp4.095.721,47 dengan jumlah penduduk 175.710 jiwa. Sebaliknya, Kabupaten Pesawaran memiliki rasio belanja per kapita terendah, yaitu Rp746.961,13 dengan jumlah penduduk 500.300

jiwa. Sementara itu, belanja per kapita agregat se-Provinsi Lampung mencapai Rp1.966.142,22 dengan populasi total 9.419.580 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota, meningkat 6,71 persen (*yoy*).

Grafik 2.55. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan III Tahun 2024 (ribu rupiah)

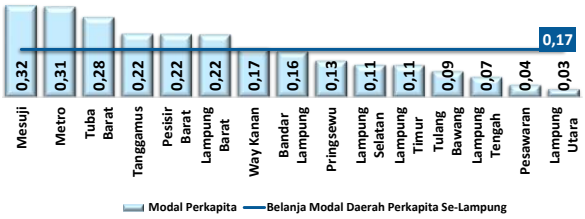

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS, 2024 (diolah)

Selanjutnya, rasio belanja modal per kapita akan mengukur alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur per penduduk. Rasio ini penting karena belanja modal merupakan salah satu komponen pengeluaran pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, rasio ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Pada Triwulan III-2024, rasio belanja modal per kapita agregat di Lampung hanya sebesar Rp167.407,99, atau turun 5,56 persen (*yoy*). Kabupaten Mesuji mencatat rasio belanja modal per kapita tertinggi di regional Lampung, yaitu Rp319.408,48 dengan jumlah penduduk 670.370 jiwa. Di sisi lain, Kabupaten Lampung Utara memiliki rasio belanja modal per kapita terendah, sebesar Rp5.102,61 dengan jumlah penduduk 241.600 jiwa. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lampung Utara mencatat realisasi terendah pada akhir Triwulan III-2024, yakni sebesar Rp29.357,97 dengan populasi sebanyak 659.890 jiwa.

Realisasi Belanja Daerah per Kapita dan Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung sampai dengan akhir Triwulan III-2024 dapat dilihat pada grafik 2.54 dan grafik 2.55.

2.2.2.6. Prognosis/*Outlook* Belanja Daerah

Ketercapaian realisasi belanja terhadap pagu selama delapan tahun terakhir sangat fluktuatif. Hal ini tidak lepas dari kebijakan belanja Pemerintah Daerah yang diterapkan setiap tahunnya. Berdasarkan tren ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu APBD dalam delapan tahun terakhir, persentase komposisi dan pertumbuhan pagu, serta ketercapaian realisasi belanja sampai dengan triwulan III-2024, persentase ketercapaian realisasi belanja daerah regional Lampung diproyeksikan kembali meningkat di angka 90,70 persen mencapai Rp29.336,42 miliar.

Tabel 2.15. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024

BELANJA	Persentase Ketercapaian terhadap Pagu								Proyeksi Realisasi Hingga Akhir Tahun 2024			Growth (*yoy*)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PAGU 2024	%	(miliar Rp)	
Belanja Daerah	92,71	98,05	92,07	92,34	86,89	92,89	95,26	90,20	32.343,51	90,70	29.336,42	0,07
Belanja Pegawai	87,46	93,68	94,25	93,49	90,31	92,56	94,50	90,12	12.679,89	92,82	11.769,54	0,11
Belanja Barang Jasa	92,06	112,22	95,61	95,24	83,92	93,23	96,80	91,62	8.216,82	89,81	7.379,29	0,03
Belanja Modal	92,29	101,87	87,17	78,86	67,27	96,39	87,85	89,26	4.041,42	83,59	3.378,32	(0,05)
Belanja Lainnya	106,33	90,87	90,36	98,62	97,28	91,26	100,44	89,24	7.405,38	91,95	6.809,27	0,13

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, realisasi belanja pegawai, seiring dengan adanya peningkatan pagu pada APBD 2024 diproyeksikan akan meningkat dengan ketercapaian pagu sebesar 92,82 persen setelah terkontraksi pada akhir tahun 2023. Begitu pula dengan Belanja Lainnya diproyeksikan meningkat dengan ketercapaian pagu sebesar 91,95 persen. Peningkatan proyeksi Belanja Lainnya terutama pada komponen Belanja Hibah sebagai dampak penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada 16 pemerintah daerah di regional Lampung.

Proyeksi ketercapaian Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.15 dan grafik 2.56.

Grafik 2.56. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024

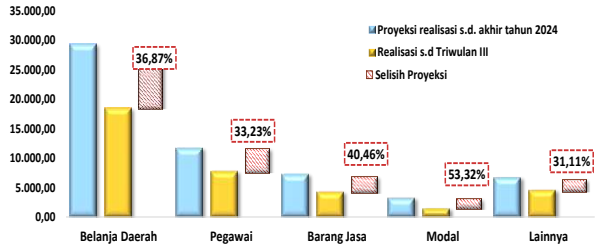

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK, 2024 (diolah)

2.2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja

Berdasarkan capaian kinerja Belanja Negara di Provinsi Lampung s.d. 30 September 2024, rekomendasi kebijakan yang diberikan antara lain:

a. Akselerasi Realisasi Belanja Daerah

Hingga Triwulan III 2024, belanja daerah di Lampung baru terealisasi 57,26 persen dari pagu, dengan belanja modal lebih rendah, yakni 39,02 persen. Untuk mengatasi lambatnya realisasi, perlu optimalisasi *e-procurement*, intensifikasi pemantauan progres kegiatan, serta percepatan pembayaran tagihan sesuai kemajuan pekerjaan guna menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran. Pemda juga disarankan mengadopsi sistem Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) seperti pada APBN untuk meningkatkan akuntabilitas, keterukuran, dan efektivitas pelaksanaan APBD.

b. **Peningkatan Alokasi dan Efektivitas Belanja Sektor Pertanian**
Rendahnya alokasi belanja sektor pertanian di Lampung membutuhkan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Pemda dapat mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur pertanian, memanfaatkan program nasional seperti subsidi pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta membangun kemitraan dengan sektor swasta melalui skema public-private partnership (PPP) guna meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Evaluasi belanja lintas urusan yang mendukung sektor pertanian juga diperlukan untuk memastikan efektivitas anggaran dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Pada Triwulan III-2024, realisasi APBD regional Lampung secara agregat mengalami surplus. Perkembangan surplus/defisit APBD yang dapat dilihat menggunakan tiga rasio sebagai berikut:

a. **Rasio Surplus APBD terhadap Total Pendapatan Daerah,** tercatat sebesar 0,07, turun 0,03 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tekanan fiskal akibat melemahnya kemampuan pendapatan untuk membiayai belanja, meskipun realisasi belanja yang lebih tinggi menunjukkan pendapatan daerah telah dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik,

b. **Rasio Surplus APBD terhadap Dana Transfer** tercatat sebesar 0,09, turun 0,04 basis poin (*yoy*). Penurunan ini mengindikasikan realisasi belanja yang lebih besar, namun dengan efisiensi yang meningkat dalam pemanfaatan dana transfer untuk mendukung prioritas daerah.

c. **Rasio Surplus APBD terhadap PDRB** tercatat sebesar 0,004, turun 0,002 basis poin dari periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan belanja daerah berperan signifikan sebagai penggerak ekonomi regional, seiring dengan pertumbuhan PDRB yang positif.

d. **Rasio SiLPA terhadap Belanja** tercatat sebesar 0,09, turun 0,02 basis poin (*yoy*). Penurunan ini mencerminkan peningkatan efektivitas belanja, di mana sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan, sehingga mengurangi sisa anggaran yang tidak terpakai.

Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 dapat di lihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024

Periode	Surplus terhadap Pendapatan	Surplus terhadap Realisasi Dana Transfer	Surplus terhadap PDRB	SiLPA terhadap Realisasi Belanja
Triwulan III-2023	0,09	0,13	0,005	0,11
Triwulan III-2024	0,07	0,09	0,004	0,09

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Selanjutnya, keseimbangan umum APBD Lampung pada Triwulan III-2024 mencatat surplus sebesar Rp1.374,27 miliar, dan keseimbangan primer mencapai Rp1.398,60 miliar setelah komponen bunga. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal kontraktif, di mana belanja daerah lebih rendah dari pendapatan. Kebijakan ini dapat meningkatkan stabilitas fiskal jangka panjang dengan menjaga belanja di bawah pendapatan, namun berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan dampak sosial yang perlu dikelola secara cermat. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 ditunjukkan pada tabel 2.17.

Tabel 2.17. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan III Tahun 2023 dan 2024

Periode	Pendapatan APBD	Belanja APBD	Belanja Bunga	Keseimbangan Umum	Keseimbangan Primer
Triwulan III-2023	18.958,92	17.161,31	37,93	1.797,61	1.835,54
Triwulan III-2024	19.894,52	18.520,25	24,33	1.374,27	1.398,60

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.2.4. Pembiayaan Daerah

Pada Triwulan III-2024, pembiayaan netto Lampung mencapai Rp309,97 miliar, meningkat 277,34 persen (*yoy*), didorong oleh penurunan substansial pengeluaran pembiayaan sebesar 55,43 persen dan kenaikan moderat penerimaan pembiayaan sebesar 26,04 persen. Total penerimaan pembiayaan mencapai Rp422,90 miliar, terutama berasal dari pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp112,94 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran pokok pinjaman. Pemerintah daerah dapat memperluas investasi strategis, memprioritaskan proyek infrastruktur, serta memanfaatkan kemitraan publik-swasta atau pinjaman jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan Daerah Regional Lampung Triwulan III tahun 2023 dan 2024 sebagaimana grafik 2.57.

Grafik 2.57.Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan III Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

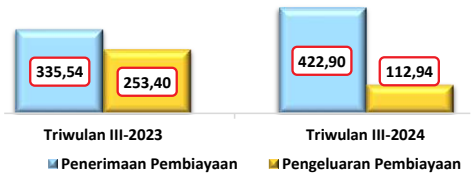

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.3. PERAN STRATEGIS KAS DAERAH DALAM MENDUKUNG BELANJA DAERAH

Kas daerah memainkan peran strategis dalam mendukung belanja daerah dan mencerminkan kondisi keuangan serta kemampuan fiskal suatu daerah. Dengan menganalisis kas daerah, pemerintah dapat mengidentifikasi pola penerimaan dan pengeluaran, mengelola risiko likuiditas, serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang efisien. Pemahaman terhadap dinamika kas daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal.

Dalam praktiknya, pengelolaan kas daerah menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya *idle cash* di beberapa kabupaten yang mencerminkan kesulitan dalam realisasi program dan proyek. Selain itu, perubahan jadwal pencairan dana transfer sering memengaruhi pola kas. Kendala lainnya meliputi perencanaan kas yang belum optimal, keterbatasan sistem untuk memantau posisi kas secara *real-time*, serta integrasi yang kurang antara sistem pelaporan keuangan dan perbankan.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan kas jangka pendek, mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Penggabungan antara Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan sistem perbankan juga dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap kas daerah. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendukung akselerasi belanja daerah dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, sehingga memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

2.4. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD

2.4.1. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Triwulan III-2024 Provinsi Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan sebesar Rp15.643,68 miliar dan realisasi Belanja sebesar Rp30.725,06 miliar sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp15.081,37 miliar. Dari sisi Pembiayaan mencatatkan realisasi sebesar Rp309,97 miliar yang seluruhnya merupakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, yang kemudian mengurangi angka defisit sehingga diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp14.771,41 miliar. Ringkasan *I-Account* Konsolidasi APBN dan APBD Regional Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18. *I-Account* Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung s.d. Triwulan III 2023-2024 (miliar rupiah)

Uraian	2023	2024			% Kontribusi	% Growth
	Konsolidasi	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Konsolidasi		
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**14.307,03**	**19.894,52**	**8.120,68**	**15.643,68**	**100,00**	**9,34**
I. Penerimaan Perpajakan	9.788,61	3.792,40	6.925,59	10.717,99	68,51	9,49
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.122,62	425,59	1.195,09	1.620,69	10,36	(23,65)
III. Penerimaan Hibah	14,78	0,50	-	0,50	0,00	(96,64)
IV. Pendapatan Transfer	2.381,02	15.676,03	-	3.304,51	21,12	38,79
B. Belanja Negara	**27.019,50**	**18.520,25**	**24.576,33**	**30.725,06**	**100,00**	**13,71**
I. Belanja Pemerintah Pusat/Daera	20.316,31	15.167,73	7.029,47	22.197,20	72,24	9,26
II. Transfer ke Daerah dan Dana D	6.703,19	3.352,52	17.546,86	8.527,86	27,76	27,22
C. Surplus (Defisit) Anggaran	**(12.712,47)**	**1.374,27**	**(16.455,64)**	**(15.081,37)**	**100,00**	**18,63**
D. Pembiayaan	**82,15**	**309,97**	**-**	**309,97**	**100,00**	**277,34**
I. Pembiayaan Dalam Negeri Peme	**82,15**	309,97	-	309,97	100,00	277,34
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		-	-	-	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan	**(12.630,32)**	**1.684,23**	**(16.455,64)**	**(14.771,41)**	**100,00**	**16,95**

Sumber: LKPP-TW, LKPDK-TW, ALCo Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.4.2. Pendapatan Konsolidasian

2.4.3. Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan negara konsolidasian Triwulan III-2024 membukukan realisasi sebesar Rp15.643,68 miliar, tumbuh 9,34% (*yoy*) yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak konsolidasi yang tumbuh sebesar 9,49% (*yoy*) dan Pendapatan transfer tumbuh signifikan sebesar 38,79% (*yoy*). Komponen utama penyumbang pendapatan konsolidasian bersumber dari penerimaan perpajakan dengan kontribusi sebesar 68,51% dari total pendapatan di Lampung atau secara nominal mencapai Rp10.717,99 miliar, sedangkan PNBP menyumbang kontribusi sebesar 10,36% atau secara nominal sebesar Rp1.620,69 miliar yang didominasi oleh PNBP Pusat yang bersumber dari BLU dan PNBP Lainnya. Sedangkan Pendapatan transfer yang terlihat masih memiliki kontribusi 21,12% yang merupakan Pendapatan Transfer Dana Desa yang telah dibukukan oleh pemda.

2.4.4. Belanja Konsolidasian

2.4.5. Proporsi dan Perbandingan

Belanja konsolidasian Lampung sebesar Rp30.725,06 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat/Daerah dan Transfer ke Daerah. Mencermati Proporsi realisasi belanja konsolidasian terbesar Triwulan III-2024, Belanja Pemerintah Pusat/Daerah mendominasi hingga 72,24% atau secara nominal sebesar Rp22.197,20 miliar, sedangkan proporsi Belanja Transfer mencapai 27,76 % atau secara nominal Rp8.527,86 miliar yang merupakan Belanja Pemerintah Pusat berupa Transfer ke Daerah yang belum dilakukan pencatatan oleh pemda, sehingga belum tereliminasi.

Lebih lanjut, dilihat berdasarkan kontribusi per jenis belanja pemerintah pusat/daerah, realisasi belanja pegawai konsolidasian mencapai 36,23% dari total belanja, diikuti belanja barang sebesar 24,45%. Sementara itu, realisasi belanja modal hanya berkontribusi 7,13% terhadap total belanja. Realisasi Belanja Negara Konsolidasian Triwulan III-2024 meningkat 13,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2023, didorong pertumbuhan realisasi Belanja baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.4.6. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian menunjukkan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional pemerintahan. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian di Lampung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Namun demikian rasionya masih diatas 50% atau tercatat sebesar 60,68%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hingga triwulan III 2024 pemerintah tetap berfokus pada kegiatan rutin pemerintah.

Tabel 2.19. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian s.d. Triwulan III Tahun 2023-2024

Uraian	2023		2024	
	Konsolidasi	% Rasio	Konsolidasi	% Rasio
Belanja Operasi (pegawai+barang)	17.384,96	64,34	18.643,56	60,68
Total Belanja Konsolidasian	27.019,50		30.725,06	

Sumber: LKPP-TW, LKPDK-TW, ALCo Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.4.7. Belanja Perkapita Konsolidasi

Tabel 2.20. Belanja Perkapita Konsolidasian s.d. Triwulan III 2023 dan 2024

Keterangan	2023	2024
Belanja Konsolidasi Triwulan III	Rp27.019.497.121.500,80	Rp30.725.058.110.354,00
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	9.313.990,00	9.419.580,00
Belanja per Kapita	**Rp2.900.958,36**	**Rp3.261.828,88**

Sumber: LKPD-K, LKPP, 2024 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tercatat bahwa Belanja Per Kapita di Lampung sampai dengan triwulan III 2024 sebesar Rp3.261.828,88. Artinya belanja pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Lampung yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada satu orang penduduk sampai dengan Triwulan III 2024 sebesar Rp3.261.828,88. Angka ini mengalami peningkatan 12,44% (*yoy*) seiring dengan peningkatan realisasi pada belanja pusat dan pemerintah daerah masing-masing 9,26% (*yoy*) dan 27,22% (*yoy*).

2.4.8. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian

Grafik 2.58. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian Triwulan III 2023 dan Triwulan III 2024 (miliar rupiah)

Hingga 30 September 2024, keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung berada pada posisi defisit Rp15.081,37 miliar. Angka defisit ini melebar cukup besar yakni 18,63% dibanding periode yang sama tahun 2023 yang defisit sebesar Rp12.712,47 miliar. Melebarnya defisit anggaran terutama dipicu oleh pertumbuhan realisasi belanja konsolidasian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan konsolidasian.

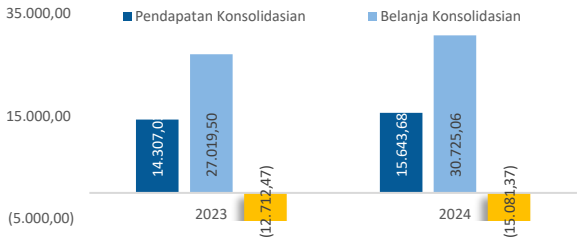

Sumber: LPDPK-TW, LKPP-TW, ALCo Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

2.5. ANALISIS NERACA PEMERINTAH PUSAT-TINGKAT WILAYAH

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut, pemerintah pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap tahunnya. Laporan ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mencakup hasil konsolidasi keuangan dari seluruh K/L.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) yang merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan dari seluruh satker pemerintah pusat di Provinsi Lampung, melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Salah satu komponen utama dalam LKPP-TW adalah Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sebagai bagian dari upaya menganalisis keuangan pemerintah, Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dilakukan untuk menggambarkan secara detail posisi kekayaan pemerintah yang berada di tingkat daerah. Pada Triwulan III Tahun 2024, akan disajikan analisis terhadap posisi neraca pemerintah pusat berdasarkan LKPP-TW Semester I Tahun 2024 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertumbuhan tahunan (*year-on-year growth*) serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dinamika aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pusat di Provinsi Lampung.

2.5.1. Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Ekuitas

Neraca Tingkat Wilayah per 30 Juni 2024 Provinsi Lampung membukukan total aset sebesar Rp79.195,36 miliar dengan total Kewajiban sebesar Rp545,28 miliar sehingga diperoleh nilai kekayaan bersih pemerintah atau Ekuitas sebesar Rp78.650,07 miliar. Rincian Neraca Tingkat Wilayah per 30 Juni 2024 Provinsi Lampung disajikan pada tabel 2.21.

Tabel 2.21. Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Per 30 Juni 2023 dan 2024 (miliar Rp, %)

URAIAN	Per 30 Juni 2023	Per 30 Juni 2024	% Growth
1. ASET	**78.587,02**	**79.195,36**	**0,77**
1.2. Aset Lancar	**2.650,26**	**4.407,37**	**66,30**
1.2.1. Kas dan Setara Kas	973,21	1.592,00	63,58
1.2.2. Investasi Jangka Pendek	70,96	39,50	(44,34)
1.2.3. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	8,95	1,15	(87,16)
1.2.4. Uang Muka Belanja (*prepayment*)	0,04	0,01	(73,65)
1.2.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,14	2,22	1.441,20
1.2.6. Piutang (Bruto)	688,30	946,41	37,50
1.2.6.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-331,66	-338,66	2,11
1.2.7. Persediaan	1.229,03	2.164,72	76,13
1.2.8. Persediaan yang Belum Diregister	11,28	0,02	(99,78)
1.3. Investasi Jangka Panjang	-	-	-
1.4. Aset Tetap (Bersih)	**75.682,04**	**74.627,35**	**(1,39)**
1.4.1. Aset Tetap (Bruto)	94.419,23	97.707,15	3,48
1.4.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-18.737,19	-23.079,80	23,18
1.5. Properti Investasi (Bersih)	**0,00**	**0,91**	-
1.5.1. Properti Investasi	0,00	1,11	-
1.5.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	-0,20	-
1.6. Piutang Jangka Panjang	**0,02**	**-0,03**	**(261,62)**
1.6.1. Piutang Jangka Panjang (Bruto)	7,53	0,19	(97,53)
1.6.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panja	-7,52	-0,21	(97,18)
1.7. Aset Lainnya (Bersih)	**254,70**	**159,75**	**(37,28)**
1.7.1. Aset Lainnya (Bruto)	549,60	459,33	(16,42)
1.7.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-247,61	-138,10	(44,23)
1.7.3. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-47,29	-161,49	241,50
JUMLAH ASET	**78.587,02**	**79.195,36**	**0,77**
2. KEWAJIBAN	**733,18**	**545,28**	**(25,63)**
2.1. Kewajiban Jangka Pendek	**733,18**	**545,28**	**(25,63)**
2.1.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	426,48	386,10	(9,47)
2.1.2. Utang Transfer	224,81	38,35	(82,94)
2.1.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	29,61	72,98	146,50
2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka	4,49	8,14	81,18
2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya	41,47	39,70	(4,27)
2.1.6. Hibah Yg Belum Disahkan	5,91	0,00	∞
2.1.7. Uang Muka Dari KPPN	0,40	0,01	(98,18)
2.2. Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**	-
3. EKUITAS	**77.853,84**	**78.650,07**	**1,02**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**78.587,02**	**79.195,36**	**0,77**

Sumber: SIKRI, LKPK-TW, 2024 (diolah)

Posisi aset pemerintah pusat di Provinsi Lampung per tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,77% (*yoy*). Peningkatan kelompok aset terbesar dikontribusikan oleh Aset Lancar yang membukukan peningkatan sebesar 66,30% (*yoy*) atau secara nominal naik menjadi Rp4.407,37 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai pada Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar 63,58% (yoy). Di samping itu, terdapat peningkatan akun Piutang sebesar 37,50% (*yoy)* yang turut berkontribusi mendorong peningkatan kelompok Aset Lancar.

Selanjutnya, Aset Tetap yang merupakan kelompok aset dengan nilai signifikan sebesar 96,30% terhadap total Aset dengan nilai nominal Rp97.707,15 miliar, mengalami peningkatan sebesar 3,48 % (*yoy*) seiring dengan peningkatan pada akun Gedung dan Bangunan 27,08% *(yoy)*.Dari sisi Kewajiban, tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 25,63% (*yoy*) yang seluruhnya bersumber dari Kelompok Kewajiban Jangka Pendek. Penurunan akun Utang Transfer dan Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kontributor terbesar dengan penurunan sebesar 82,95% (*yoy*) dan 9,47%(*yoy*). Kedua komponen ini dipengaruhi oleh masih adanya beban pengeluaran negara yang belum dibayarkan, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer daerah, sehingga memunculkan akun utang jangka pendek.

Berdasarkan posisi Aset dan Kewajiban per 30 Juni 2024, maka Ekuitas yang dimiliki pemerintah pusat di Provinsi Lampung sebesar Rp78.650,07 miliar atau meningkat 1,02% (*yoy*) seiring dengan peningkatan Aset. Ekuitas mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2.5.2. Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap

Belanja modal pemerintah memiliki kontribusi dan peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan aset tetap berupa Barang Milik Negara (BMN), baik dari sisi peningkatan kualitas maupun kuantitas aset yang mendukung pelayanan

publik. Aset tetap merupakan pos dalam Neraca yang memiliki nilai paling signifikan terhadap total aset. Per 30 Juni 2024, total aset tetap bruto yang tercatat dan dikelola pemerintah pusat di Lampung mencapai Rp97.707,15 miliar. Nilai Aset Tetap bruto menunjukkan kenaikan sebesar 3,48% (*yoy*), yang ditunjukkan sebagaimana tabel 2.22.

Tabel 2.22. Rincian Saldo Aset Tetap Bruto berdasarkan Jenis Aset per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (miliar Rp, %)

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 30 Jun 2023	Saldo Per 30 Jun 2024	% Growth
Tanah	50.033,63	49.615,19	-0,84
Peralatan dan Mesin	7.190,25	8.531,36	18,66
Gedung dan Bangunan	5.090,48	6.468,64	27,08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.767,63	32.488,19	9,14
Aset Tetap Lainnya	283,40	139,48	-50,79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.948,70	464,19	100,00
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	105,15	0,10	
Total	**94.419,23**	**97.707,15**	**3,49**

Sumber: LKPK-TW (diolah)

Penambahan Aset Tetap pemerintah bersumber dari realisasi Belanja Modal pada periode berkenaan baik yang telah selesai maupun yang sedang berlangsung proses pembangunannya. Sepanjang Semester I Tahun 2024, realisasi Belanja Modal di Provinsi Lampung mencapai Rp312,94 miliar. Rincian realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.23. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (miliar, Rp)

Jenis Belanja Modal	Realisasi 2023 (miliar, Rp)	% Kontribusi	Realisasi 2024 (miliar, Rp)	% Kontribusi
Tanah	0.61	0.18	0.00	-
Peralatan dan Mesin	33.46	10.04	42.48	13.57
Gedung dan Bangunan	67.83	20.36	89.96	28.74
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	204.83	61.49	153.99	49.21
Lainnya	20.80	6.25	20.68	6.61
Badan Layanan Umum (BLU)	5.59	1.68	5.84	1.87
Total Belanja Modal	**333.13**	**100.00**	**312.94**	**100.00**

Sumber: OMSPAN (diolah)

Dari total realisasi Belanja Modal pada Semester I Tahun 2024, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan aset jalan, irigasi, dan jaringan dengan kontribusi 49,21% dari total Belanja Modal, yang antara lain dimanfaatkan untuk preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional serta pembangunan jaringan air. Kontribusi dominan selama dua tahun terakhir ini mencerminkan pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketahanan sumber daya air masih menjadi prioritas di Provinsi Lampung. Sementara, untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan gedung sarana Pendidikan tinggi pada UIN Raden Intan Lampung dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) .

Tabel 2.24. Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Aset Tetap Semester I TA 2024 (miliar, Rp)

Uraian	2024
Realisasi Belanja Modal (miliar, Rp)	312,94
Penambahan Nilai Aset Tetap Bruto dari Saldo Awal Tahun (miliar, Rp)	3.287,92
Rasio BM terhadap Penambahan Aset Tetap	**0,10**

Sumber : SINTESA, LKPK-TW (diolah)

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi realisasi Belanja Modal yang mempengaruhi pertumbuhan aset tetap selama Semester I Tahun 2024 dapat digunakan Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap kenaikan aset tetap disajikan pada tabel 2.22. Rasio Belanja Modal terhadap Penambahan Aset Tetap pada Semester I Tahun 2024 adalah sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Aset Tetap bruto selama periode semester I Tahun 2024 ini bukan hanya bersumber dari realisasi Belanja Modal pada tahun berkenaan, mengingat proses pembangunan aset tetap sangat dimungkinkan untuk membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

2.5.3. Realisasi dan Potensi PNBP dari BMN

Di Provinsi Lampung, PNBP yang bersumber dari Pengelolaan BMN memiliki tren peningkatan selama tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada grafik 2.59.

Grafik 2.59. Tren Target dan Realisasi PNBP Pengelolaan BMN di Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 (miliar, Rp)

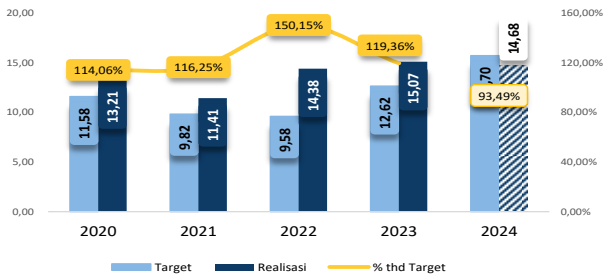

Sumber : Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu (diolah)

Pada tahun 2023, PNBP BMN ditargetkan mencapai Rp12,62 miliar. Sampai dengan akhir tahun, realisasi PNBP tahun 2023 mencapai Rp15,07 miliar yang

terdiri atas pendapatan atas pemindahtanganan BMN, pendapatan sewa, rampasan kejaksaan, dan pendapatan pengelolaan BMN oleh Satker BLU.

Sementara, pada 2024, target PNBP Pengelolaan BMN adalah sebesar Rp15,70 miliar atau meningkat 24,38 % (*yoy*). Sampai dengan 30 September 2024, PNBP Pengelolaan BMN telah terealisasi sebesar Rp14,68 miliar atau 93,49% dari target.

Di samping itu, terdapat beberapa potensi PNBP Pengelolaan Aset di Provinsi Lampung, antara lain:

1. Pemanfaatan BMN berupa PLTS pada Perguruan Tinggi ITERA melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) BMN, dimana terdapat dua potensi PNBP bagi negara yaitu kontribusi tetap yang merupakan perhitungan dari penggunaan tanah negara dan *Profit Sharing* yang berasal dari pembagian keuntungan Mitra yang menjual listrik dimana dihasilkan dari PLTS tersebut ke PLN.
2. Pemanfaatan BMN pada Satker Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tulang Bawang terkait pemanfaatan BMN berupa tanah, bangunan dan mesin untuk pilot *plant ethanol, high fructose syrup* (HFS), dan *Dry Yeast Solid* (DYS).
3. Potensi pemanfaatan BMN atas hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Objek SBSK target tahun 2024 Di Provinsi Lampung sebanyak 1.795 NUP berupa Tanah Bangunan Kantor, Bangunan Gedung Kantor, Tanah Rumah Negara, Bangunan Rumah Negara, Tanah Mess/Asrama, Bangunan Mess/Asrama, Tanah dan /atau Bangunan Pendidikan, Persidangan dan Tahanan.

SUPLEMEN 2.3

Analisis Pengelolaan Kas Daerah

Analisis Pola Pengelolaan Kas Daerah Regional Lampung

Kas daerah adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang mencerminkan kapasitas fiskal serta kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Analisis kas daerah bertujuan untuk menilai kondisi keuangan, efektivitas pengelolaan dana, dan pola pengeluaran serta penerimaan daerah guna mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Dengan memahami dinamika kas daerah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko likuiditas, mengevaluasi pemanfaatan dana secara optimal, serta merumuskan strategi pengelolaan kas yang efisien.

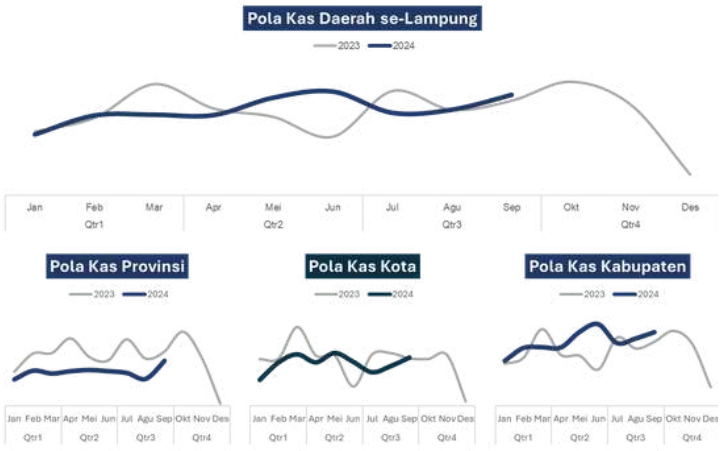

Catatan: confidential dan angka tidak ditampilkan

KESIMPULAN

- Sebagian besar simpanan kas daerah di Bank Umum disimpan dalam bentuk giro, mengindikasikan prioritas pada likuiditas untuk memenuhi kebutuhan belanja jangka pendek.
- Rata-rata idle cash di provinsi dan kota membaik, namun meningkat di kabupaten, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam realisasi program dan proyek, serta ketergantungan yang lebih tinggi pada transfer ke daerah di kabupaten
- Pada 2023, penurunan simpanan kas pemda pada akhir semester/tahun menunjukkan pola akselerasi belanja/ penggunaan kas pada akhir semester/tahun.
- Pada 2024, terdapat peningkatan pola kas tertahan di akhir semester 1, yang dapat disebabkan oleh perubahan jadwal pencairan dana transfer, serta tantangan pelaksanaan akibat tahun politik.

TANTANGAN

- Perencanaan kas yang dilakukan belum optimal, seperti kesulitan dalam memprediksi kebutuhan dana dan prioritas pembayaran.
- Keterbatasan sumber pendapatan yang berdampak pada kesulitan mengatur likuiditas.
- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum mengintegrasikan pengelolaan APBD. Kinerja SPJ dan APBDes perlu didukung oleh sistem yang efisien dan optimal.
- Keterbatassan sistem untuk memantau posisi kas secara real-time.

REKOMENDASI

- Menggabungkan SPJ dengan sistem perbankan (host to host) sehingga Bendahara Umum Daerah memiliki kontrol yang lebih baik atas sumber daya kas yang dimiliki.
- Melakukan perencanaan kas jangka pendek (harian, mingguan) dengan perincian jadwal pembayaran (schedule payment date).
- Pengembangan aplikasi yang lebih terintegrasi benchmarking ke sistem pengelolaan APBN (SPAN, SAKTI).
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kas Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM

> “Anda harus memberi lebih banyak kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikan baik dalam bentuk pemikiran, kerja keras, prestasi, dan yang paling penting berikan hati anda hanya untuk Indonesia”
>
> **-Sri Mulyani-**
> **Menteri Keuangan RI**

BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

3.1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020), UMKM memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Angka ini mencerminkan peran krusial UMKM tidak hanya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung stabilitas sosial dan penciptaan lapangan kerja. Dengan kontribusi yang demikian besar, pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi prioritas strategis dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Komitmen pemerintah dalam mendorong pemberdayaan UMKM diwujudkan melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha. Tujuan program ini mencakup peningkatan omzet dan profitabilitas, pengembangan lini usaha baru, perluasan akses ke layanan keuangan dan pembayaran digital, serta penambahan kanal distribusi penjualan. Selain itu, upaya pemerintah juga diarahkan pada kemudahan akses terhadap permodalan dan pendampingan ekspor, guna mendorong produk UMKM untuk bersaing di pasar internasional.

Berbagai Kementerian dan Lembaga telah berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM. Dari sisi permintaan, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk lokal serta mendorong belanja pemerintah yang memprioritaskan pembelian produk UMKM. Sementara dari sisi penawaran, pemerintah menyediakan dukungan berupa bantuan pembiayaan, subsidi bunga, dukungan ekspor, serta insentif perpajakan yang dirancang untuk meringankan beban operasional UMKM.

Selain peran pemerintah, sinergi dengan berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta turut memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM. Melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses pasar digital, hingga kemitraan strategis dengan pelaku usaha besar, UMKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan pasar, serta berkontribusi secara optimal dalam pengembangan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Dengan kombinasi dukungan kebijakan yang terarah dan kolaborasi lintas sektoral, upaya pemberdayaan UMKM diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

3.2. GAMBARAN UMUM UMKM PROVINSI LAMPUNG

3.2.1. Jumlah dan Sebaran UMKM

Pada tahun 2023, Provinsi Lampung mencatat jumlah UMKM sebanyak 492.986 unit usaha, yang mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 44,53% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan dinamika ekonomi regional yang positif serta mengindikasikan keberhasilan berbagai inisiatif pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan sektor mikroekonomi. Dengan demikian, peningkatan jumlah UMKM dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Adapun jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022 dan 2023 sebagaimana dalam tabel 3.1

Tabel 3.1. Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022 dan 2023

Kabupaten/ Kota	Usaha Mikro		Usaha Kecil		Usaha Menengah		Jumlah Usaha	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Lampung Barat	9.736	20.308	-	187	-	26	9.736	20.521
Tanggamus	4.214	27.798	-	2	-	1	4.214	27.801
Lampung Selatan	15.406	41.172	-	-	-	1	15.406	41.173
Lampung Timur	41.250	33.519	-	4	-	5	41.250	33.528
Lampung Tengah	60.841	60.841	-	4	-	3	60.841	60.848
Lampung Utara	27.407	28.655	-	1	-	-	27.407	28.656
Way Kanan	1.100	58.001	-	-	-	3	1.100	58.004
Tulang Bawang	35.612	31.880	-	494	-	54	35.612	32.428
Pesawaran	7.106	43.021	265	278	23	31	7.394	43.330
Pringsewu	24.779	45.246	-	401	-	36	24.779	45.683
Mesuji	8.676	16.238	-	177	-	18	8.676	16.433
Tulang Bawang Barat	7.547	23.479	-	249	-	22	7.547	23.750
Pesisir Barat	8.346	10.512	-	98	-	11	8.346	10.621
Bandar Lampung	4.460	30.934	-	2	-	4	4.460	30.940
Metro	16.640	18.917	26	305	23	48	16.689	19.270
Lampung	273.120	490.521	291	2.202	46	263	273.457	492.986

Sumber: BPS serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Analisis data jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa kategori usaha di berbagai daerah. Secara keseluruhan, jumlah usaha mikro mengalami peningkatan yang sangat besar di banyak wilayah, terutama di kabupaten Way Kanan, Tanggamus, dan Pesawaran. Di Way Kanan, jumlah usaha mikro melonjak dari 1.100 pada tahun 2022 menjadi 58.001 pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Tanggamus juga mencatat peningkatan drastis dari 4.214 menjadi 27.798 usaha mikro. Tren ini mencerminkan adanya dorongan besar dalam pengembangan usaha mikro di wilayah tersebut, kemungkinan disebabkan oleh kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal atau peningkatan akses ke pembiayaan dan sumber daya bagi pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota seperti Lampung Timur dan Tulang Bawang mengalami penurunan jumlah usaha mikro. Lampung Timur, misalnya, mengalami penurunan dari 41.250 usaha mikro pada tahun 2022 menjadi 33.519 pada tahun 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti migrasi pelaku usaha ke daerah lain, tantangan ekonomi lokal, atau perubahan dalam kebijakan lokal yang mempengaruhi keberlangsungan usaha mikro. Meski demikian, beberapa daerah tetap menunjukkan stabilitas atau peningkatan dalam kategori usaha kecil dan menengah, yang mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan di tingkat mikro, usaha kecil dan menengah mungkin mendapatkan dukungan yang lebih baik atau lebih terfokus.

Selain itu, jumlah usaha kecil dan menengah secara keseluruhan juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun tidak seintensif usaha mikro. Misalnya, di Tulang Bawang, usaha kecil meningkat dari tidak ada pada tahun 2022 menjadi 494 pada tahun 2023, dan usaha menengah bertambah dari tidak ada menjadi 54. Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu juga mengalami peningkatan dalam jumlah usaha kecil dan menengah. Peningkatan ini mencerminkan bahwa ada pergeseran atau penambahan di sektor usaha yang lebih mapan, yang mungkin didorong oleh skala ekonomi pada usaha yang lebih baik, program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha skala kecil dan menengah, atau peningkatan akses ke pasar dan teknologi. Hal tersebut juga menandakan adanya diversifikasi ekonomi yang lebih baik di beberapa wilayah kota/kabupaten, yang memperkuat struktur ekonomi lokal dan meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

3.2.2. Klasifikasi Lapangan Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI)

Menggunakan *proxy* Industri Mikro dan Kecil (IMK), berdasarkan hasil Survei IMK 2021 Tahunan yang dirilis oleh BPS Provinsi Lampung (2024), jumlah usaha IMK di Provinsi Lampung pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 84.024 unit yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, terdiri atas 82.805 (98,55%) Usaha Industri Mikro, dan 1.219 (1,45%) Usaha Industri Kecil. Sebagian besar usaha IMK (42,60%) bergerak di sektor Industri Makanan,

dengan jumlah sekitar 35.792 unit usaha. Dominasi industri ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan.

Kelompok industri terbesar berikutnya adalah Industri Barang Galian Bukan Logam, yang mencakup sekitar 15.004 usaha (17,86%). Disusul oleh Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), serta Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu sebanyak 9.522 usaha (11,33%). Industri Pakaian Jadi menempati posisi keempat dengan 8.585 usaha (10,22%). Distribusi UMKM (IMK) menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1. Distribusi UMKM (IMK) menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung tahun 2021

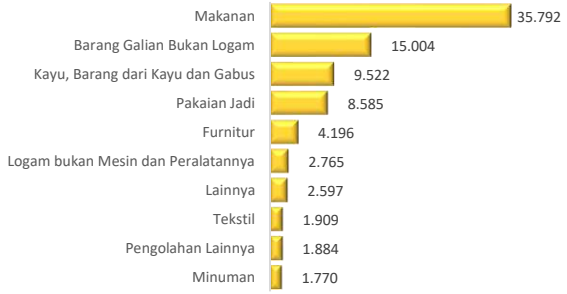

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

3.2.3. Serapan Tenaga Kerja

Usaha IMK dikenal sebagai sektor yang padat karya, mengingat sifat usahanya yang tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi bagi pekerja. Pada tahun 2021, usaha IMK di Provinsi Lampung berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 178.626 orang, terdiri dari 103.463 pekerja laki-laki (57,92%) dan 75.163 pekerja perempuan (42,08%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, tenaga kerja IMK didominasi oleh lulusan SMP 53.755 orang (30,10%), lulusan SD 50.910 orang (28,50%), dan lulusan SMA/SMK: 49.437 orang (27,68%). Sebaliknya, hanya 5.263 pekerja (2,95%) yang merupakan lulusan perguruan tinggi, sementara 19.250 orang (10,78%) tidak tamat sekolah. Data ini menunjukkan bahwa sektor IMK memberikan peluang besar bagi tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Sifat produksi yang sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus menyebabkan dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah, meskipun kondisi ini juga mengisyaratkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas pekerja dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi usaha. Lebih lanjut, mayoritas usia tenaga kerja usaha IMK masuk dalam kategori usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Kontribusinya adalah sebesar 96,31% dari seluruh tenaga kerja usaha IMK. Sebagian besar dari kelompok usia produktif ini merupakan tenaga kerja dengan usia antara 25 – 64 tahun, yaitu 88,66% atau mencapai 158.376 orang. Hanya sebagian kecil yang termasuk dalam kategori usia sekolah (antara usia 15 – 24 tahun), yaitu sebesar 7,65% atau sebanyak 13.659 orang. Sisanya merupakan tenaga kerja kategori usia non produktif, yaitu pekerja anak (berusia kurang dari 15 tahun) dan pekerja lanjut usia atau lansia (berusia 65 tahun atau lebih) masing-masing sebesar 0,28% (506 orang) dan 3,41% (13.659 orang) dari total tenaga kerja IMK. Usia tenaga kerja merupakan salah satu aspek demografi yang dapat menggambarkan potensi produktivitas tenaga Kerja. Distribusi Serapan Tenaga Kerja UMKM (IMK) di Provinsi Lampung tahun 2021 sebagaimana grafik 3.2

Grafik 3.2. Distribusi Serapan Tenaga Kerja UMKM (IMK) di Provinsi Lampung tahun 2021

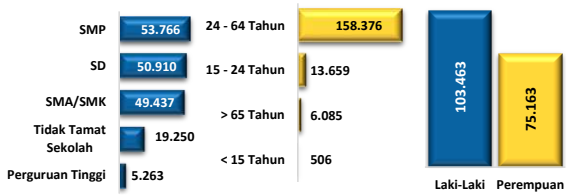

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

3.3. INVENTARISASI KENDALA DAN KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN UMKM

Di balik perannya yang strategis, UMKM di Lampung menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional. Secara umum, berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, proses perizinan yang kompleks dan membutuhkan biaya, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi menjadi hambatan yang memerlukan perhatian serius (DPR RI, 2023). Oleh karena itu, inventarisasi

terhadap kendala yang dihadapi dan kebutuhan pemberdayaan yang tepat menjadi langkah penting untuk merumuskan kebijakan dan program pendukung yang efektif bagi pengembangan UMKM di Lampung.

Tabel 3.2. Inventarisasi Kendala dan Kebutuhan UMKM Secara Umum

Kategori	Kendala	Kebutuhan Pemberdayaan
Keuangan	Akses terbatas ke pembiayaan formal	Skema pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan sederhana
	Suku bunga pinjaman komersial yang tinggi bagi UMKM Mikro dan Kecil	Pelatihan manajemen keuangan dan literasi keuangan
	Kurangnya pemahaman pengelolaan arus kas	Pendampingan untuk pembukuan usaha
Perizinan dan Regulasi	Proses perizinan yang kompleks dan membutuhkan biaya	Simplifikasi prosedur perizinan dan sosialisasi kebijakan
	Biaya perizinan yang tinggi	Subsidi biaya perizinan bagi UMKM kecil
	Minimnya akses informasi mengenai regulasi	Panduan praktis regulasi dan layanan informasi terpadu
Literasi Digital	Rendahnya kemampuan menggunakan teknologi digital	Pelatihan literasi digital dan adopsi teknologi untuk pemasaran
	Minimnya penggunaan platform *e-commerce*	Akses ke *marketplace* lokal dan nasional
	Keterbatasan teknologi pendukung, seperti perangkat dan internet	Bantuan teknologi seperti subsidi perangkat dan koneksi internet
Kapasitas Produksi	Rendahnya produktivitas dan efisiensi produksi	Pelatihan dan pendampingan teknis dalam proses produksi
	Ketidaksesuaian produk dengan standar pasar	Fasilitas sertifikasi dan standardisasi produk
	Keterbatasan inovasi dalam pengembangan produk	Inkubator bisnis dan kolaborasi dengan lembaga riset
Pemasaran dan Branding	Kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas	Strategi pemasaran digital dan komunitas *offline*
	Minimnya kemampuan *branding*	Pelatihan *branding* dan pengembangan identitas produk
	Ketidaksesuaian harga produk dengan daya beli konsumen	Pendampingan penentuan harga berbasis biaya dan strategi pasar
Sumber Daya Manusia	Keterbatasan tenaga kerja terampil	Pelatihan kerja berbasis keterampilan spesifik
	Rendahnya kemampuan manajerial	*Workshop* pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan strategis
Akses Pasar	Tidak terintegrasinya UMKM ke rantai pasok regional dan nasional	Program fasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar
	Kesulitan menembus pasar ekspor	Pendampingan untuk memenuhi regulasi ekspor dan promosi di pasar internasional

Sumber: DPR RI, 2023; BPS, 2021; DJPb, 2024 (diolah)

Di Lampung, berdasarkan Data Profil IMK Provinsi Lampung 2021 BPS, IMK di Lampung masih menghadapi berbagai kendala terutama akibat dampak buruk pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional, meskipun pembatasan aktivitas usaha mulai dilonggarkan pada 2021. Sebanyak 88,73 persen atau 74.556 dari total 84.024 usaha masih merasakan kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada tahun tersebut, meningkat dari 73,23 persen pada tahun sebelumnya. Hanya 11,27 persen usaha yang melaporkan tidak mengalami kendala. Kendala yang dihadapi sering kali bersifat multidimensi, meliputi permodalan, bahan baku, dan pemasaran. Permodalan menjadi kendala paling umum, dialami oleh 46.279 usaha, diikuti kesulitan pemasaran pada 38.500 usaha, dan keterbatasan bahan baku yang dirasakan oleh 25.919 usaha.

Pada awal tahun 2024, dalam rangka pemilihan UMKM yang akan mendapatkan program pemberdayaan, Kanwil DJPb Provinsi Lampung melaksanakan *profiling* terhadap 20 pelaku UMKM melalui wawancara dan visitasi ke lokasi usaha. Adapun ringkasan hasil *profiling* sebagai berikut.

Tabel 3.3. Ringkasan Hasil Profiling Terhadap 20 UMKM oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung Tahun 2024

Aspek	Temuan Kendala	*Insights* Kebutuhan
Kategori UMKM	• 17 dari 20 UMKM (85%) merupakan UMKM Rintisan • 3 dari 20 UMKM (15%) merupakan UMKM Siap Mandiri • Tidak ada UMKM yang masuk kategori Siap Ekspor	Mayoritas UMKM masih berada pada tahap rintisan, menunjukkan kebutuhan akan pengembangan kapasitas dasar sebelum mampu bersaing di pasar lebih luas.
Keuangan	• 2 dari 20 UMKM (10%) tidak memiliki rekening bank • 14 dari 20 UMKM (70%) memiliki rekening tetapi belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha • 4 dari 20 UMKM (20%) memiliki rekening usaha terpisah • 9 dari 20 UMKM (45%) mencatat transaksi sederhana • 1 dari 20 UMKM (5%) menyusun laporan keuangan • 14 dari 20 UMKM (70%) belum mengakses pembiayaan formal • 6 dari 20 UMKM (30%) telah mengakses pembiayaan formal melalui KUR	Sebagian besar UMKM memerlukan edukasi terkait pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, dan akses pembiayaan untuk memperkuat stabilitas finansial.
Pemasaran	• 9 dari 20 UMKM (45%) memanfaatkan penjualan *offline* dan *online*	Pelatihan pemanfaatan media sosial

Aspek	Temuan Kendala	*Insights* Kebutuhan
	• 5 dari 20 UMKM (25%) menggunakan media sosial (WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Go-Food) secara aktif • 6 dari 20 UMKM (30%) hanya menjual secara *offline* karena kurang memahami media sosial dan kekhawatiran penipuan	untuk pemasaran efektif diperlukan untuk membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas.
Legalitas Usaha	• 15 dari 20 UMKM (75%) belum memiliki izin usaha • 12 dari 20 UMKM (60%) belum memiliki NPWP • Hanya 2 dari 20 memiliki NIB (10%) • Hanya 1 dari 20 (5%) yang memiliki PIRT, Sertifikasi Halal, atau HAKI	Dukungan untuk pengurusan izin usaha (NIB, NPWP, sertifikasi) penting untuk meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
Kesiapan Ekspor	• Seluruh UMKM (100%) belum siap ekspor • 3 dari 20 UMKM (15%) memiliki minat dan pemahaman awal tentang ekspor dari pelatihan • Kendala produk tidak sesuai standar ekspor, kualitas rendah, kurang pemahaman prosedur ekspor	Pendampingan khusus diperlukan untuk UMKM potensial agar memahami persyaratan ekspor dan meningkatkan kualitas produk sesuai standar internasional.

Sumber: Kanwil DJPb Lampung, 2024 (diolah)

Inventarisasi kendala dan kebutuhan pemberdayaan UMKM di Lampung menunjukkan bahwa Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam akses keuangan, legalitas usaha, pemasaran, dan kesiapan bersaing di pasar yang lebih luas. Banyak UMKM masih berada pada tahap awal pengembangan dan memerlukan dukungan yang terintegrasi, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun kemudahan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Upaya pemberdayaan yang komprehensif diperlukan agar UMKM dapat berkembang lebih mandiri dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah Lampung.

3.4. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM

3.4.1. Dukungan Pembiayaan

Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagian dari pilar penting perekonomian nasional. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah penyediaan berbagai skema pembiayaan yang bertujuan meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, terutama untuk memperkuat daya saing dan produktivitas mereka. Tiga skema pembiayaan utama yang disalurkan pemerintah antara lain mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG).

3.4.1.1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan program unggulan pemerintah yang dirancang untuk memberikan pinjaman berbunga rendah kepada UMKM dengan subsidi bunga dari pemerintah. Program ini bertujuan memperluas akses permodalan, terutama bagi UMKM yang memiliki prospek usaha yang baik tetapi terkendala jaminan atau agunan. Melalui KUR, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.4. Penyaluran KUR per Skema di Lampung s.d. 30 September 2024

Skema	Penyaluran	Jumlah Debitur
Mikro	5.993.755.100.020	144.778
Kecil	1.729.131.580.180	7.569
Supermikro	11.150.400.000	1.213
PMI	259.500.000	8
Total	**7.734.296.580.200**	**153.568**

Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Plafon KUR di Provinsi Lampung tahun 2024 sebesar Rp9.065,52 miliar dengan target debitur mencapai 119.841 UMKM. Sampai dengan 30 September 2024, realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung telah mencapai Rp7.734,29 miliar (85,32 persen dari plafon) yang menjangkau 153.568 debitur/UMKM (128,14 persen dari target). Skema penyaluran KUR yang banyak diminati adalah KUR Mikro yaitu dengan plafon kredit di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta, dengan jumlah debitur mencapai 144.758 UMKM atau 94,28 persen dari total debitur KUR dengan penyaluran KUR sebesar Rp5.993,75 miliar. Sementara itu penyaluran KUR terbanyak pada sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan realisasi akad mencapai Rp4.486,27 miliar untuk 105.470 UMKM.

Tabel 3.5. Penyaluran KUR per Kabupaten/Kota di Lampung s.d. 30 September 2024

Kabupaten/ Kota	Penyaluran	Jumlah Debitur
Kab. Lampung Tengah	1.781.251.900.012	36.352
Kab. Lampung Timur	1.060.802.500.000	21.846
Kab. Lampung Selatan	828.044.700.000	16.436
Kab. Lampung Utara	682.280.680.180	15.521
Kab. Way Kanan	662.554.500.000	15.782
Kab. Tanggamus	585.625.500.000	11.976
Kota Bandar Lampung	560.291.600.000	7.333
Kab. Tulang Bawang	412.819.400.008	6.927
Kab. Mesuji	255.326.400.000	4.527
Kab. Pesawaran	212.856.100.000	4.043
Kab. Pringsewu	196.570.500.000	3.518
Kab. Lampung Barat	168.844.200.000	3.810
Kota Metro	142.067.400.000	2.256
Kab. Tulang Bawang Barat	132.783.600.000	2.221
Kab. Pesisir Barat	52.177.600.000	1.020
Total	7.734.296.580.200	153.568

Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Tabel 3.6. Penyaluran KUR per Sektor Usaha di Lampung s.d. 30 September 2024

Sektor Usaha	Penyaluran	Jumlah Debitur
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	4.486.276.680.192	105.470
Perdagangan Besar Dan Eceran	2.219.130.800.008	32.653
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan	306.229.200.000	5.427
Perorangan Lainnya	292.990.900.000	4.712
Industri Pengolahan	125.859.500.000	1.382
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	114.369.700.000	1.204
Perikanan	114.303.300.000	2.068
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	49.205.500.000	471
Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	19.542.000.000	125
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	3.714.000.000	34
Jasa Pendidikan	2.405.000.000	19
Konstruksi	270.000.000	3
Pertambangan Dan Penggalian	7.734.296.580.200	153.568
Total		

Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Manfaat program KUR mencakup akses permodalan yang lebih terjangkau, dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pinjaman komersial (tanpa agunan untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta), sehingga memungkinkan lebih banyak UMKM memperoleh pembiayaan. Selain itu, KUR berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha, di mana dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memperluas usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat manajemen. Program ini juga mendorong kemitraan strategis melalui skema KUR Khusus (Klaster), yang memungkinkan UMKM bermitra dengan usaha besar dalam rantai pasok industri. Dalam skema ini, UMKM dikelompokkan dan diintegrasikan dari hulu hingga hilir, yang mempermudah proses monitoring, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung kenaikan kelas usaha secara berkelanjutan.

3.4.1.2. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hadir sebagai solusi strategis untuk mendukung pelaku usaha ultra mikro yang tidak terjangkau oleh perbankan. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha kecil dengan pinjaman berplafon rendah (maksimal Rp20 juta) dan persyaratan yang fleksibel. Melalui proses pengajuan yang sederhana, UMi memberikan kesempatan bagi usaha mikro untuk memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar yang kompetitif.

Salah satu keunggulan utama UMi adalah adanya pendampingan intensif dari lembaga penyalur, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas usaha debitur dan memitigasi risiko kredit bermasalah. Selain itu, sistem dana bergulir berbasis komunitas melalui mekanisme tanggung renteng memperkuat solidaritas di antara debitur, (untuk pembiayaan kelompok) sehingga menciptakan ekosistem usaha yang lebih tangguh. Kombinasi antara akses pendanaan, pendampingan usaha, dan penguatan komunitas menjadikan UMi sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pengembangan ekonomi rakyat secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.7. Penyaluran UMi per Penyalur di Lampung s.d. 30 September 2024

Lembaga Penyalur UMi	Penyaluran	Jumlah Debitur
Permodalan Nasional Madani	280.800.948.280	53.365
KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto	7.280.300.000	849
Pegadaian	2.467.970.000	223
PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI)	2.240.000.000	112
KSPPS Nusa Ummat Sejahtera	100.000.000	5
Total	292.889.218.280	54.554

Sumber: SIKP UMi, 2024 (diolah)

Hingga 30 September 2024, realisasi penyaluran UMi di Provinsi Lampung Rp292,89 miliar untuk 54.554 debitur/UMKM. Jumlah ini turun 6,37 persen (*yoy*) dipengaruhi oleh penurunan kinerja penyaluran UMi melalui PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang mendominasi penyaluran UMi di Lampung. Porsi penyaluran UMi melalui PT PNM mencapai 96,87 persen dari total penyaluran

dengan total UMKM yang merasakan manfaatnya sebanyak 53,365 debitur.

Tabel 3.8. Penyaluran UMi per Pemda di Lampung s.d. 30 September 2024

Kabupaten/Kota	Penyaluran	Jumlah Debitur
Kab. Lampung Utara	41.750.865.024	7.604
Kab. Lampung Selatan	36.859.074.729	6.706
Kota Bandar Lampung	35.166.326.204	7.070
Kab. Lampung Timur	33.388.887.132	6.294
Kab. Lampung Tengah	33.104.211.668	5.838
Kab. Lampung Barat	19.117.133.253	3.706
Kab. Way Kanan	19.033.748.684	3.136
Kab. Tulangbawang	17.951.635.162	3.536
Kab. Tanggamus	17.352.155.151	2.947
Kab. Pesawaran	16.869.536.570	3.252
Kab. Pringsewu	13.203.562.235	2.631
Kab. Pesisir Barat	3.479.359.210	586
Kab. Tulang Bawang Barat	2.874.425.858	625
Kab. Mesuji	2.639.297.400	615
Kota Metro	99.000.000	8
Total	**292.889.218.280**	**54.554**

Sumber: SIKP UMi, 2024 (diolah)

3.4.1.3. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah suatu mekanisme yang melibatkan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang (RG), yang memungkinkan petani atau pelaku usaha lain untuk menggunakan barang yang disimpan di gudang terdaftar sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) memberikan kredit atau pembiayaan dengan jaminan resi gudang dan subsidi bunga dari pemerintah, untuk mendukung kelangsungan produksi komoditas. Skema ini diatur oleh sejumlah regulasi, termasuk UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang, PP No. 36/2007, Permenkeu No. 187/PMK.05/2021, dan Permendag No. 24 Tahun 2023.

Tujuan utama SSRG adalah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama petani dan kelompok tani, guna menjaga keberlanjutan produksi komoditas yang dapat disimpan di gudang terdaftar. Sebanyak 22 komoditas, termasuk gabah, beras, kopi, kakao, karet, dan tembakau, dapat memenuhi persyaratan untuk program ini. Pemerintah memberikan subsidi bunga untuk memastikan akses pembiayaan yang lebih terjangkau dan mendukung stabilitas pasar bagi komoditas-komoditas tersebut.

SSRG dapat mendukung pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah melalui barang yang disimpan di gudang terdaftar sebagai agunan. UMKM dapat menunda penjualan komoditas, meningkatkan nilai tambah produk, dan mengakses pembiayaan dengan bunga lebih rendah berkat subsidi pemerintah. SSRG juga memperkuat kelembagaan ekonomi UMKM dan meningkatkan daya saing mereka dengan jaminan ketersediaan barang dan kualitas yang terjamin, membuka peluang pasar yang lebih luas.

Alur pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dimulai dengan petani yang membawa komoditas ke Gudang SRG dan mengajukan permohonan penyimpanan. Setelah memenuhi persyaratan mutu yang diuji oleh LPK Uji Mutu, barang diasuransikan dan pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang. Resi ini kemudian diserahkan kepada pemilik barang yang dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan dengan Resi Gudang sebagai agunan. Proses pembiayaan dilakukan melalui sistem registrasi Resi Gudang (ISWARE). Jika barang dijaminkan pada lembaga pembiayaan, pengelola gudang akan menyelesaikan pelunasan terlebih dahulu. Barang kemudian dapat dijual ke pasar, seperti pabrikan atau eksportir, melalui lelang atau transaksi langsung.

Di Lampung, per September 2024, terdapat 1 Gudang SRG yang dapat mengeluarkan sertifikat Resi Gudang. SRG ini dikelola oleh Koperasi Pertanian Serbajadi Sukses Bersama, berlokasi di Desa Bandarejo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian, realisasi SSRG di Lampung dapat terbilang sedikit. Hal ini diperlihatkan oleh minimnya realisasi pembiayaan pinjaman kepada debitur SSRG. Adapun penyaluran pernah dilakukan oleh Bank Lampung sebagai Penyalur SSRG terakhir di tahun 2020 sebesar Rp466,50 juta. Kemudian, pada tahun 2023 dan tahun 2024, Perjanjian Kerja sama Pembiayaan telah berakhir yang dimiliki Bank Lampung sebagai penyalur SSRG dalam status *expired*.

3.4.2. Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga (KL)

Dukungan Pemerintah terhadap UMKM juga diwujudkan melalui alokasi belanja negara yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui Program Prioritas Nasional (PN) 01 yaitu Memperkuat Ekonomi untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan pada Program Prioritas 05 yaitu Penguatan Kewirausahaan, Usah Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (KL). Pada Provinsi Lampung, belanja negara terhadap UMKM ini dialokasikan melalui 3 Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 4 Satuan Kerja dengan total alokasi DIPA sebesar Rp1.436,88 miliar. Dari anggaran tersebut realisasi telah mencapai Rp1.306,54 atau sebesar 90,93 persen. Output yang dihasilkan dari program ini mencakup berbagai inisiatif strategis, seperti pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna dan keluarganya melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan wirausaha industri, serta pelatihan teknis produksi. Selain itu, terdapat kegiatan pendampingan dan advokasi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, penerapan standar sertifikasi, serta pengembangan produk yang sesuai dengan regulasi.

Tabel 3.9. Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga (KL) terhadap UMKM

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi
1	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung	300.000.000	300.000.000
2	Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung	267.352.000	206.816.565
3	Loka PPOM di Kabupaten Tulangbawang	29.988.000	28.420.771
4	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	839.540.000	771.305.700
	Total	**1.436.880.000**	**1.306.543.036**

Sumber: Sintesa, Kementerian Keuangan, 2024 (diolah)

3.4.3. Dukungan melalui Belanja TKD

Optimalisasi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi lokal. Alokasi belanja ini diimplementasikan melalui dua skema utama: Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK serta Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM bertujuan untuk memperkuat kemampuan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam menjalankan operasional dan meningkatkan daya saing. Sementara itu, Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM difokuskan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dengan tujuan untuk memperbaiki struktur organisasi dan tata kelola sentra IKM, serta mendukung pengembangan produk dan pasar mereka.

Tabel 3.10. Penyaluran DAK Non Fisik Lainnya Terkait Pemberdayaan UMKM di Lampung 2024

Jenis DAK Non Fisik Lainnya dan Pemda Penerima	Telah Salur 2024
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	**5.679.552.000**
Kab. Lampung barat	514.556.000
Kab. Lampung timur	415.332.000
Provinsi lampung	4.749.664.000
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	**1.542.466.894**
Kab. Lampung barat	1.542.466.894
Total	**7.222.018.894**

Sumber: OM-SPAN TKD, 2024 (diolah)

DAK Non Fisik Lainnya tersebut yang terkait dengan pemberdayaan UMKM di Lampung s.d. 2024 telah disalurkan dengan total sebesar Rp7,22 miliar. Dana tersebut terdiri dari Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK sebesar Rp5,67 miliar, yang dialokasikan untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp514,55 juta, Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp415,33 juta, dan Provinsi Lampung sebesar Rp4,74 miliar. Selain itu, terdapat Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar Rp1,54 miliar, yang seluruhnya disalurkan ke Kabupaten Lampung Barat.

3.4.4. Dukungan Kebijakan Lainnya

Secara nasional, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, strategi pemberdayaan UMKM dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**, yang mencakup:

Tabel 3.11. Aspek Pemberdayaan UMKM Yang Diatur Dalam PP 7/2021

No	Aspek Pemberdayaan UMKM	Beberapa Pengaturan Pada PP 7/2021
1	Basis Data Tunggal UMKM	Koordinasi oleh Kementerian, pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan data dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Penyusunan standar data UMKM dan penyebarluasan data yang dapat diakses oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
2	Tempat Promosi dan Pengembangan UMKM	Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM di infrastruktur publik (30% dari total luas area komersial). Pemerintah memberikan insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi untuk UMKM.
3	Pengelolaan Terpadu UMKM	Mendorong pengelolaan terpadu melalui kelompok usaha yang saling melengkapi, serta memberikan kemudahan dan pendampingan dalam pengelolaan terpadu.
4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Mempermudah pendaftaran HKI dengan keringanan biaya dan memberikan konsultasi serta pendampingan dari kementerian/lembaga.
5	Jaminan Kredit Program	UMKM dapat dijadikan jaminan kredit program dengan berbagai dokumen yang sah.
6	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pemerintah wajib menggunakan barang/jasa dari UMKM dalam pengadaan barang/jasa, dengan minimal 40% dari nilai anggaran dialokasikan untuk produk UMKM.
7	Pelatihan dan Pendampingan	Fasilitasi pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem aplikasi pembukuan untuk UMKM, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi dalam pelatihan.
8	Koordinasi dan Pengendalian	Pengawasan dilakukan oleh Menteri dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pemberdayaan UMKM terlaksana dengan baik.
9	Upah pada UMKM	Ketentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dikecualikan bagi UMKM.

Sumber: PP 7/2021, (diolah)

3.5. ANALISIS KESESUAIAN DUKUNGAN DENGAN KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN UMKM

Kesesuaian dukungan dan kebutuhan pemberdayaan UMKM dianalisis dengan cara membandingkan strategi makro secara nasional dan lokal dengan kondisi UMKM serta proses pemberdayaan UMKM di regional Lampung. Dari hasil analisis ditemukan bahwa:

1) *Realisasi Skema SSRG yang Minim*

Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) memiliki tingkat realisasi yang sangat rendah, sehingga belum mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM di Lampung.

2) *Kompleksitas Proses Perizinan dan Biaya*

Meskipun terdapat upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), banyak UMKM masih menghadapi kendala berupa kompleksitas prosedur dan biaya dalam pengurusan izin usaha.

3) *Keterbatasan Dukungan Inovasi Produk*

Dukungan terhadap inovasi produk di regional Lampung masih sangat terbatas. Inkubator bisnis yang dirancang untuk mendukung inovasi membutuhkan biaya besar, sementara anggaran pemerintah pusat dan daerah masih minim. Akibatnya, banyak UMKM kesulitan mengembangkan produk yang sesuai dengan standar pasar, terutama untuk pasar internasional.

4) *Kesiapan UMKM dalam Ekspor*

Dukungan pemerintah untuk pendampingan ekspor sudah tersedia, tetapi banyak UMKM belum siap memenuhi regulasi dan standar ekspor. Hal ini menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk menembus pasar internasional.

5) *Ketiadaan Basis Data Tunggal UMKM*

Hingga saat ini, Basis Data Tunggal UMKM di regional Lampung belum terwujud. Hal ini menghambat sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam memberdayakan UMKM. Ketiadaan data tersebut juga menyulitkan Pemerintah Daerah untuk memonitor UMKM calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memastikan apakah mereka telah mendapatkan pembiayaan atau belum

3.6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah unit usaha, UMKM di Lampung masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses keuangan, rendahnya literasi digital, proses perizinan yang rumit, dan tantangan dalam pemasaran serta inovasi produk. Pemberdayaan UMKM menjadi prioritas strategis pemerintah, dengan berbagai program dan dukungan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha.

Namun, meskipun ada berbagai inisiatif dari pemerintah, realisasi dukungan yang diberikan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM di daerah. Banyak UMKM masih berada pada tahap rintisan dan memerlukan dukungan yang lebih terintegrasi untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Rekomendasi

1) Memperluas skema pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih sederhana, serta meningkatkan sosialisasi tentang program KUR, UMi, dan SSRG agar lebih banyak UMKM yang dapat mengaksesnya.
2) Mendorong pemerintah untuk lebih menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan panduan praktis bagi UMKM untuk mempermudah pengurusan izin usaha dan sertifikasi. Tambahkan subsidi dan akses gratis terkait perizinan dan sertifikasi.
3) Mengadakan pelatihan yang lebih intensif mengenai literasi digital, manajemen keuangan, dan pemasaran digital untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menghadapi tantangan pasar global.
4) Meningkatkan anggaran dan cakupan pendampingan berbasis program inkubator bisnis yang dapat membantu UMKM dalam inovasi produk untuk memenuhi standar pasar internasional, terutama untuk ekspor.
5) Mengembangkan basis data tunggal UMKM secara terpusat yang dapat diakses oleh semua pihak terkait untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pemberdayaan UMKM.

UMKM Binaan Kanwil DJPb Provinsi Lampung

KALLISTA COOKIES

Produk usaha yakni Aneka kue, jajanan pasar, dan *snackbox*

DAPUR VANIA

Produk usaha yakni Aneka kue kering, nasi bakar, tumpeng, dan catering

BUNGA RAJUT

Produk usaha yakni Aneka kerajinan rajut, hingga bunga hiasan rajut

WARUNG TEH ULI

Produk usaha yakni Nasi uduk, nasi kuning, pecel, gorengan, dan es kelapa muda

ELAMDA SNACK

Produk usaha yakni kerupuk Udang

TOKO M. SAJID

Produk usaha yakni sembako

WARUNG UCI

Produk usaha yakni warung makan

KEMPLANG BANTAT LAMPUNG

Produk usaha yakni Kerupuk Kemplang

DAPUR BUDE IYAH

Produk usaha yakni Bubur kacang ijo, bubur sumsum, dan ketimus

KUE TAT ISTIMEWA

Produk usaha yakni Kue tradisional Lampung (Kue Tat)

MIE YAMIN DIMSUM O

Produk usaha yakni Mie ayam, mie yamin, dan dimsum

KOPI & KERIPIK PAK AZRIM

Produk usaha yakni Kopi bubuk, Keripik Singkong dan talas

Pendekatan Pemberdayaan UMKM oleh Kanwil DJPb Lampung

- Manfaat pemberdayaan seluas-luasnya melalui komunitas UMKM.
- Pendampingan yang lebih fokus diberikan kepada UMKM Rintisan sebagai Binaan untuk bisa naik kelas.
- Meningkatkan kapasitas UMKM melalui asistensi langsung dari Kanwil DJPb Lampung dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Sosbimtek pelaku usaha tentang tata kelola dan pengembangan usaha (sertifikasi halal, pembukuan, perpajakan, digital, dan lain-lain).
- Peningkatan omzet UMKM binaan Kanwil DJPb Lampung dan KPPN, melalui Bazar dan pembelian.

BAB IV

ANALISIS TEMATIK : STRATEGI PENGUATAN *LOCAL TAXING POWER*

> “Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kalian wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri dan jadilah role model di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Sebab must ahil mengharapkan datangnya perubahan di dalam sebuah lingkungan, jika diri kalian sendiri saja tidak pernah melakukan perubahan”
>
> **-Sri Mulyani-**
> **Menteri Keuangan RI**

BAB IV ANALISIS TEMATIK: IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN LOCAL TAXING POWER SESUAI UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD DAN PP NO 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PDRD

4.1. Pendahuluan

Implementasi strategi penguatan kapasitas pajak daerah atau *local taxing power* (LTR) menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yaitu sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD (PP KU PDRD). Hal ini penting guna peningkatan kemandirian fiskal daerah, efisiensi administrasi perpajakan, serta harmonisasi regulasi guna mendukung kemudahan berusaha di daerah.

Penguatan *local taxing power* menjadi salah satu pilar utama dalam UU HKPD, yang dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam memperluas basis pajak, merasionalisasi jenis retribusi, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemungutan pajak daerah. Selain itu, PP KU PDRD menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Daerah (Perda) PDRD dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) turunan dari Perda PDRD.

UU HKPD dan PP KU PDRD mengubah beberapa aspek terkait perpajakan daerah, termasuk didalamnya:

1) Menyederhanakan jenis pajak daerah dari 16 menjadi 14 jenis.
2) Merasionalisasi jenis retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis.
3) Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) mengintegrasikan pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menjadi 1 jenis pajak.
4) Memberikan ruang bagi kabupaten/kota untuk lebih leluasa menetapkan PBB di daerahnya masing-masing.
5) Mengenalkan skema opsen pajak atau pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu. Skema ini berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
6) Berupaya memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), serta berupaya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Adapun Jenis PDRD dalam UU HKPD dan PP KU PDRD adalah sebagai berikut:

1) Jenis Pajak Daerah.
   a) Pajak Daerah Provinsi.
      i) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
      ii) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor): Pajak atas peralihan kepemilikan kendaraan bermotor.
      iii) PAB (Pajak Alat Berat – pajak baru): Pajak khusus yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan alat berat.
      iv) PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor): Pajak atas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor.
      v) PAP (Pajak Air Permukaan): Pajak atas pemanfaatan air permukaan oleh individu atau badan usaha.

vi) Pajak Rokok: Pajak tambahan yang dikenakan atas rokok sesuai dengan tarif tertentu dari harga jual eceran.

vii) Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan): Tambahan pungutan atas pajak mineral bukan logam dan batuan yang dipungut kabupaten/kota.

b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

i) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan): Pajak atas bumi dan bangunan yang berada di kawasan perdesaan dan perkotaan.

ii) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu): Meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, listrik, dan parkir.

iii) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

iv) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan): Pajak atas pengambilan mineral yang bukan logam dan batuan.

v) Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame.

vi) PAT (Pajak Air Tanah): Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

vii) Pajak Sarang Burung Walet: Pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

viii) Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor): Tambahan pungutan atas PKB yang dipungut provinsi.

ix) Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor): Tambahan pungutan atas BBNKB yang dipungut provinsi.

2) Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

a) Retribusi Jasa Umum (atas pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas).

b) Retribusi Jasa Usaha (atas tempat kegiatan usaha, pelelangan hasil bumi, tempat khusus parkir, penginapan, rumah potong hewan, kepelabuhanan, pariwisata dan olah raga, penyeberangan orang/barang di air, penjualan hasil produksi, optimalisasi aset daerah).

c) Retribusi Perizinan Tertentu (Persetujuan Bangunan Gedung/ PBG, Penggunaan Tenaga Kerja Asing/ PTKA, dan pengelolaan pertambangan rakyat).

4.2. Perkembangan Penyelesaian Perda PDRD oleh Pemerintah Daerah

Penyusunan dan penyelesaian Perda PDRD merupakan langkah krusial dalam implementasi UU HKPD. Pasal 94 dari UU HKPD menegaskan bahwa seluruh elemen terkait pemungutan pajak dan retribusi, termasuk jenis pajak, subjek dan objek pajak, tarif, serta dasar pengenaan, harus ditetapkan dalam satu Perda. Oleh karena itu, Perda PDRD menjadi dasar hukum yang penting untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah, serta untuk memastikan keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Sebagai turunan dari Perda PDRD, pemerintah daerah juga memerlukan sejumlah Perkada Turunan yang lebih rinci untuk mengatur aspek-aspek teknis pemungutan PDRD. Ketersediaan Perda dan Perkada PDRD di setiap daerah menjadi syarat utama untuk dapat melaksanakan strategi penguatan *local taxing power* yang diamanatkan UU HKPD.

Perda PDRD dan Perkada Turunan PDRD seyogyanya mengatur berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, terutama pelaksanaan pemungutan yang mencakup proses pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, serta penanganan keberatan dan gugatan. Selain itu, diatur pula penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, serta ketentuan lain terkait tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Perda PDRD dan Perkada Turunan PDRD seyogyanya juga harus mengatur mekanisme pelaksanaan bagi hasil Pajak dan pengelolaan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Selaras dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, peraturan ini mencakup pengaturan pelaksanaan untuk mendukung kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi. Hal ini termasuk mekanisme pemberian insentif, penyesuaian tarif, serta evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Perda dan Perkada PDRD, Pemerintah Daerah juga harus mendorong optimalisasi potensi Pajak, antara lain melalui kerja sama dalam pemungutan Pajak dan pemanfaatan data bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, atau pihak ketiga. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut, Pasal 187 UU HKPD memberikan batas waktu yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan Perda PDRD, yaitu paling lama dua tahun sejak diundangkannya UU HKPD pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, tenggat waktu terakhir penyelesaian Perda PDRD adalah 5 Januari 2024. Keterlambatan dalam penyelesaian Perda PDRD dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dalam hal kehilangan sumber pendapatan daerah (*potential loss*) maupun ketidakpastian dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Dalam hal ini, pemetaan progres penyelesaian Perda PDRD sangat penting untuk dilakukan. Pemetaan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana proses penyusunan regulasi PDRD telah berjalan, serta mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi selama proses tersebut. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan Perda PDRD secara tepat waktu dan menyelaraskannya dengan kebijakan nasional, guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tabel 4.1. *Progress* Perda PDRD per Pemerintah Daerah di Lampung

No	Pemerintah Daerah	Status Penyelesaian Perda PDRD	Sebelum/ Sesudah target 5 Jan 2024	Implementasi/ Target Waktu Perda PDRD
1.	Provinsi Lampung	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	10 Jan 2024
2.	Kota Bandar Lampung	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	31 Jan 2024
3.	Kota Metro	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	7 Feb 2024
4.	Kab. Lampung Barat	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	16 Feb 2024
5.	Kab. Lampung Tengah	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	20 Feb 2024
6.	Kab. Lampung Timur	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	6 Feb 2024
7.	Kab. Lampung Utara	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	31 Jan 2024
8.	Kab. Mesuji	Sudah Ditetapkan	Sebelum Waktu	5 Jan 2024
9.	Kab. Tanggamus	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	29 Jan 2024
10.	Kab. Tulang Bawang Barat	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	6 Feb 2024
11.	Kab. Way Kanan	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	19 Feb 2024
12.	Kab. Lampung Selatan	Sudah Ditetapkan	Sebelum Waktu	3 Jan 2024
13.	Kab. Pesawaran	Sudah Ditetapkan	Sebelum Waktu	29 Des 2023
14.	Kab. Pesisir Barat	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	20 Feb 2024
15.	Kab. Pringsewu	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	31 Jan 2024
16.	Kab. Tulang Bawang	Sudah Ditetapkan	Setelah waktu	12 Feb 2024

Sumber: FGD *Online*, Konfirmasi Bapenda, JDIH, *Website* Bapenda Prov/Kota/Kab, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 yang menunjukkan progres penyusunan dan penetapan Perda PDRD pasca penerapan UU HKPD dan PP KU PDRD di berbagai Pemerintah Daerah di Lampung, terdapat gambaran yang jelas bahwa seluruh pemerintah daerah telah berhasil Perda PDRD. Namun, perbedaan dalam waktu penyelesaian menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Dari total 16 pemerintah daerah, hanya tiga daerah—Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Mesuji—yang berhasil menyelesaikan Perda PDRD sebelum batas waktu yang ditentukan (5 Januari 2024). Sebaliknya, 13 daerah lainnya mengalami keterlambatan, dengan penyelesaian yang bervariasi antara 10 Januari hingga 20 Februari 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kapasitas dan kesiapan masing-masing daerah dalam

mengimplementasikan regulasi baru, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Pengesahan Perda PDRD yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa daerah dapat memaksimalkan potensi pendapatan dari pajak dan retribusi. Keterlambatan dalam pengesahan dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perencanaan anggaran daerah. Pendapatan yang tidak direalisasikan tepat waktu dapat menghambat program-program pembangunan yang bergantung pada dana tersebut.

Selanjutnya, akan dipetakan *progress* penyusunan dan penetapan Perkada turunannya di Lampung.

Tabel 4.2. *Progress* Perkada Turunan Perda PDRD 2024 per Pemerintah Daerah di Lampung

No	Pemerintah Daerah	Perkada Turunan Yang Telah Ditetapkan	Perkada Turunan Yang Masih Proses Pembahasan
1.	Provinsi Lampung	❖ Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 ❖ Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 ❖ Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermoto, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2.	Kota Bandar Lampung	❖ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ❖ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ❖ Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	❖ PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT ❖ Tidak ada Pajak Sarang Burung Walet
3.	Kota Metro	Peraturan Wali Kota Metro Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
4.	Kab. Lampung Barat	Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
5.	Kab. Lampung Tengah	Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2024	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
6.	Kab. Lampung Timur	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
7.	Kab. Lampung Utara	❖ Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah ❖ Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
8.	Kab. Mesuji	Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan Dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
9.	Kab. Tanggamus	Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
10.	Kab. Tulang Bawang Barat	Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Dan Terintegrasi	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
11.	Kab. Way Kanan	Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
12.	Kab. Lampung Selatan	-	PBB-P2, PBJT, BPHTB, Pajak MBLB, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu
13.	Kab. Pesawaran		
14.	Kab. Pesisir Barat		
15.	Kab. Pringsewu		
16.	Kab. Tulang Bawang		

Sumber: FGD Online, Konfirmasi Bapenda, JDIH, Website Bapenda Prov/Kota/Kab, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 yang menyajikan progres Perkada sebagai turunan dari Perda PDRD tahun 2024 di Lampung, terlihat adanya kemajuan yang bervariasi di antara pemerintah daerah. Beberapa daerah yaitu 11 pemerintah daerah telah menunjukkan adanya *progress* penetapan sejumlah Perkada yang relevan, sementara 5 pemerintah daerah lainnya masih belum menunjukkan *progress*. Adapun target penyelesaian Perkada Turunan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota adalah pada akhir tahun 2024. Hal ini mencerminkan tingkat kesiapan dan komitmen masing-masing daerah dalam implementasi kebijakan perpajakan secara utuh sesuai UU HKPD.

Provinsi Lampung, sebagai contoh, telah menetapkan beberapa Perkada yang signifikan, termasuk Peraturan Gubernur mengenai keringanan PKB dan dasar pengenaan pajak. Namun, masih terdapat beberapa pajak lainnya yang belum diatur, seperti PBBKB dan pajak rokok, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pengaturan pajak yang lebih komprehensif. Di sisi lain, Kota Bandar Lampung menunjukkan kemajuan yang lebih substansial dengan beberapa Perkada yang sudah ditetapkan, termasuk tata cara pemungutan PBB-P2 serta insentif pemungutan pajak daerah. Namun, pajak krusial masih dalam proses pembahasan, seperti PKB, BPHTB, dan Pajak Reklame.

Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tulang Bawang belum teridentifikasi memiliki Perkada turunan yang sudah ditetapkan, yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses pengesahan. Keterlambatan ini dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah, karena ketidakpastian dalam regulasi pajak dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, progres Perkada turunan dari Perda PDRD di Lampung menunjukkan kemajuan yang bervariasi di antara pemerintah daerah. Meskipun beberapa daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menetapkan regulasi yang diperlukan, masih ada tantangan yang signifikan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perhatian lebih lanjut diperlukan untuk mempercepat pengesahan Perkada di daerah-daerah yang belum melakukannya, guna mendukung peningkatan pendapatan daerah dan efektivitas pengelolaan pajak secara keseluruhan.

4.3. Ringkasan Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Perda PDRD Beserta Tindak Lanjut Pemda

Dalam upaya memastikan keselarasan antara Perda yang disusun oleh pemerintah daerah dengan kebijakan fiskal nasional (UU HKPD dan PP KU PDRD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melakukan evaluasi atas Perda PDRD pemerintah daerah di Lampung. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan ditembuskan kepada para Kepala Daerah masing-masing termasuk di regional Lampung.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung diminta menyusun matriks ringkasan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi PDRD yang telah dilakukan oleh DJPK. Diharapkan analisis ini dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan PDRD dengan kebijakan nasional. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai status evaluasi dan tindak lanjut dari setiap daerah, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengaturan perpajakan dan retribusi di tingkat daerah serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Hingga 30 September 2024, DJPK telah menyelesaikan dan menyampaikan hasil evaluasi atas Perda PDRD untuk 3 dari 16 Pemerintah Daerah di Lampung yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesisir Barat. Adapun ringkasan rekomendasi hasil evaluasi atas pengaturan dalam perda PDRD beserta tindak lanjut pemerintah daerah terkait adalah sebagai berikut.

4.3.1. Ringkasan Evaluasi atas Perda PDRD di Lampung

Tabel 4.3. Ringkasan Evaluasi atas Perda PDRD di Lampung Secara Umum

No	Isu Utama Dalam Perda PDRD	Rekomendasi/ Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Pemda
1	**Kota Bandar Lampung** ❖ Perlu pengaturan teknis lebih lanjut terkait penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). ❖ Wilayah pemungutan PBB-P2 belum mencakup objek di laut pedalaman, perairan darat, dan bangunan terkait. ❖ Formula penghitungan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum mencakup Indeks Lokalitas	❖ Menambahkan ketentuan teknis melalui Peraturan Wali Kota yang mengacu pada PP KU PDRD ❖ Memperluas definisi wilayah pemungutan agar meliputi objek laut dan bangunan terkait ❖ Menambahkan Indeks Lokalitas dalam formula penghitungan pelayanan PBG agar lebih mencerminkan kondisi lokal.	❖ Pemda Kota Bandar Lampung telah menindaklanjut melalui penetapan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 ❖ Pemda masih perlu menyertakan Indeks Lokalitas dalam revisi Perda.
2	**Kab. Lampung Tengah** ❖ Ketidaksesuaian tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ❖ Perlu pengaturan lebih lanjut terkait Dasar Pengenaan Opsen ❖ Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan	❖ Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak seharusnya lebih rendah daripada tarif umum sesuai dengan UU 1/2022. ❖ Perlu ditambahkan pengaturan untuk Dasar Pengenaan Opsen BBNKB dan PKB, serta disesuaikan rujukan ayatnya. ❖ Perlu memasukkan ketentuan tingkat penggunaan jasa untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).	❖ Pemda perlu menyesuaikan tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU 1/2022 (UU HKPD) Pasal 41 ayat (2). ❖ Pemda perlu menambahkan ayat pengaturan Dasar Pengenaan Opsen BBNKB dan PKB. ❖ Pemda perlu mengatur alokasi beban biaya yang tepat sesuai dengan formula yang berlaku untuk PBG dan PTKA.
3	**Kab. Pesisir Barat** ❖ Tata cara penghitungan tarif pemanfaatan barang milik daerah (BMD) belum sesuai perundang-undangan. ❖ Tarif dalam Lampiran Besaran dan Struktur Tarif Retribusi PBG memuat tarif tunggal dan tabel indeks lokalitas yang bertentangan. ❖ Belum terdapat penetapan nilai Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dalam Lampiran Besaran dan Struktur Tarif Retribusi PBG.	❖ Disesuaikan dengan ketentuan untuk mencantumkan tata cara penghitungan tarif yang lebih jelas dalam lampiran Perda. ❖ Pemda agar memilih antara tarif tunggal 0,5% atau mengikuti tabel indeks lokalitas untuk menjaga keselarasan dan kesesuaian. ❖ SHST perlu ditetapkan langsung dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Peraturan Daerah, dengan perubahan berkala melalui Peraturan Bupati.	❖ Pemda perlu tata cara penghitungan tarif yang terperinci. ❖ Pemda perlu memilih dan menetapkan salah satu sistem tarif yang konsisten, baik tarif tunggal 0,5% atau sesuai dengan tabel indeks lokalitas dalam Perda, untuk memastikan kepastian hukum. ❖ Pemda perlu menetapkan nilai SHST dalam Perda dengan ketentuan yang jelas.
4	**Provinsi Lampung**	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perda PDRD *belum tersedia* oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) c.q. Direktorat PDRD.	
5	**Kota Metro**		
6	**Kab. Lampung Selatan**		
7	**Kab. Lampung Utara**		
8	**Kab. Lampung Barat**		
9	**Kab. Tulang Bawang**		
10	**Kab. Tanggamus**		
11	**Kab. Lampung Timur**		
12	**Kab. Way Kanan**		
13	**Kab. Pringsewu**		
14	**Kab. Tulang Bawang Barat**		
15	**Kab. Mesuji**		
16	**Kab. Pesawaran**		

Sumber: DJPK, 2024 (diolah)

4.3.2. Poin-Poin Evaluasi atas Perda PDRD Kota Bandar Lampung

Tabel 4.4. Hasil Evaluasi atas Perda PDRD Kota Bandar Lampung

No	Isu Dalam Perda PDRD	Rekomendasi/ Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Pemda
1	Perlu pengaturan teknis lebih lanjut terkait penilaian PBB-P2.	Menambahkan ketentuan bahwa penilaian PBB-P2 dilakukan melalui Peraturan Wali Kota yang mengikuti pedoman dari kementerian terkait.	Pemda menyusun Peraturan Wali Kota yang mengatur teknis penilaian PBB-P2 sesuai pedoman nasional untuk memastikan kesesuaian regulasi.
2	Wilayah pemungutan PBB-P2 belum mencakup objek di laut pedalaman, perairan darat, dan bangunan terkait.	Memperluas definisi wilayah pemungutan agar meliputi objek di laut pedalaman, perairan darat, dan bangunan terkait, sesuai ketentuan nasional.	Melakukan revisi Perda untuk memperjelas cakupan wilayah pemungutan agar mencerminkan kondisi geografis dan peraturan yang berlaku.
3	Kesalahan rujukan pasal terkait dasar pengenaan PBB-P2.	Memperbaiki rujukan pasal dalam penghitungan dasar pengenaan NJOP dari Pasal 6 ayat (5) menjadi Pasal 6 ayat (7).	Memastikan dokumen Perda direvisi untuk memperbaiki rujukan pasal sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku.
4	Belum ada pengecualian PBJT atas konsumsi listrik untuk kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing.	Menambahkan pengecualian untuk konsumsi tenaga listrik oleh entitas tersebut berdasarkan asas timbal balik.	Memasukkan ketentuan pengecualian ke dalam Perda untuk mendukung hubungan diplomatik dan kesesuaian hukum.
5	Pengecualian PBJT atas jasa parkir untuk kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing belum diatur.	Memperbarui Perda untuk mencantumkan pengecualian jasa parkir oleh entitas tersebut sesuai asas timbal balik.	Pemda segera mengakomodasi ketentuan pengecualian dalam revisi Perda.
6	Formula penghitungan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum mencakup Indeks Lokalitas.	Menambahkan Indeks Lokalitas dalam formula penghitungan pelayanan PBG agar lebih mencerminkan kondisi lokal.	Menyertakan Indeks Lokalitas dalam revisi Perda dan memberikan penjelasan rinci terkait penerapannya.
7	Tarif retribusi kesehatan untuk tindakan kulit dan kelamin berbentuk rentang nilai.	Menetapkan tarif definitif dalam Rupiah guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelaksanaan.	Mengubah tarif menjadi nilai pasti dalam revisi Perda untuk menghindari potensi perbedaan interpretasi di lapangan.
8	Asuransi korban hidup/mati dimasukkan dalam pelayanan medikolegal.	Menghapus asuransi tersebut dari objek retribusi karena bukan bagian dari pelayanan yang diatur dalam Perda.	Melakukan revisi Perda untuk menghapus ketentuan ini dan menyesuaikan dengan ketentuan retribusi nasional.
9	Pelayanan studi banding dimasukkan sebagai objek retribusi jasa umum.	Mengeluarkan pelayanan studi banding dari objek retribusi karena tidak relevan dengan tujuan retribusi jasa umum.	Memperbaiki Perda untuk menghapus objek retribusi ini dan fokus pada pelayanan yang benar-benar masuk kategori jasa umum.
10	Tarif pelelangan ikan ditetapkan dalam bentuk persentase.	Mengubah tarif menjadi nilai spesifik dalam Rupiah untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat.	Revisi Perda untuk menetapkan tarif dalam nilai Rupiah sehingga lebih transparan dan mudah diterapkan.

No	Isu Dalam Perda PDRD	Rekomendasi/ Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Pemda
11	Tarif pemotongan hewan tidak mencakup pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan.	Menggabungkan seluruh layanan pemotongan dalam satu tarif (single tarif) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.	Pemda menetapkan single tarif yang mencakup seluruh proses layanan dalam revisi Perda.
12	Penetapan tarif sewa alat berat tidak memiliki keterangan satuan.	Menambahkan satuan tarif yang jelas untuk setiap jenis alat berat agar memberikan kejelasan bagi pengguna jasa.	Revisi Perda dengan mencantumkan satuan tarif yang detail dan spesifik.
13	Penggunaan kamar mandi/WC di pasar dimasukkan ke retribusi jasa usaha.	Memindahkan pengaturan ini ke retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan agar sesuai dengan kategori objek retribusi.	Pemda memindahkan ketentuan ini ke retribusi jasa umum dalam Perda yang diperbarui.
14	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) pada PBG belum ditetapkan secara spesifik.	SHST perlu ditetapkan dalam nilai definitif (Rupiah) dan diatur penyesuaiannya secara berkala melalui Peraturan Wali Kota.	Menetapkan SHST dalam revisi Perda dan menyusun aturan pelaksanaan untuk penyesuaian tahunan.

Sumber: DJPK, 2024 (diolah)

4.3.3. Poin-Poin Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 4.5. Hasil Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Lampung Tengah

No	Isu Dalam Perda PDRD	Rekomendasi/ Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Pemda
1	Ketidaksesuaian tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak	Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak seharusnya lebih rendah daripada tarif umum sesuai dengan UU 1/2022.	Pemda perlu menyesuaikan tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU 1/2022 Pasal 41 ayat (2).
2	Ketidaksesuaian pengaturan wilayah pemungutan pajak MBLB	Pasal 40 ayat (6) perlu disesuaikan dengan PP 35 Tahun 2023, agar wilayah pemungutan pajak MBLB sesuai dengan ketentuan.	Pemda perlu merevisi Pasal 40 ayat (6) dalam Perda dengan menyelaraskannya dengan Pasal 11 ayat (3) PP 35 Tahun 2023 tentang wilayah pemungutan opsen pajak MBLB.
3	Perlu pengaturan lebih lanjut terkait Dasar Pengenaan Opsen	Pasal 49 perlu ditambahkan pengaturan untuk Dasar Pengenaan Opsen BBNKB dan PKB, serta disesuaikan rujukan ayatnya.	Pemda diharapkan menambahkan ayat yang mengatur Dasar Pengenaan Opsen untuk BBNKB pada Pasal 49 Perda, serta mengatur dasar pengenaan opsen PKB dan BBNKB yang lebih jelas.
4	Ketidaksesuaian pemungutan Opsen BBNKB	Perlu ditambahkan pengaturan pemungutan Opsen BBNKB bersamaan dengan pemungutan Pajak Terutang pada Pasal 51.	Pemda perlu menambahkan pengaturan yang jelas dalam Pasal 51 mengenai pemungutan Opsen BBNKB yang dilakukan bersamaan dengan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	Kekurangan pengaturan besaran pokok Opsen PKB dan BBNKB	Perlu menambahkan pasal yang mengatur besaran pokok Opsen PKB dan BBNKB yang dihitung berdasarkan dasar pengenaan dan tarif.	Pemda diharapkan menambahkan pasal yang mengatur besaran pokok Opsen PKB dan BBNKB dalam Perda, dengan perhitungan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Penyesuaian detail rincian objek pajak yang belum diatur	Perlu disesuaikan Pasal 54 dan Pasal 64 mengenai penyesuaian rincian objek pajak yang diberikan oleh BLUD.	Pemda perlu melakukan revisi Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 64 ayat (4) dalam Perda untuk memastikan detail rincian objek pajak diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7	Pemanfaatan BMD yang belum sesuai dengan ketentuan	Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (3) harus disesuaikan mengenai penghitungan tarif pemanfaatan BMD dan retribusi jasa usaha.	Pemda diharapkan untuk merevisi Pasal 73 agar pengaturan tarif pemanfaatan BMD dan tarif retribusi jasa usaha diatur dengan lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8	Pengaturan retribusi yang tidak mencakup seluruh aspek pemanfaatan BMD	Pasal 73 perlu ditambahkan mengenai pengaturan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan BMD, termasuk pemanfaatan BMD untuk tempat rekreasi.	Pemda perlu menambahkan ayat mengenai retribusi pemanfaatan BMD untuk tempat rekreasi dan olahraga serta peninjauan tarif retribusi jasa usaha yang dilakukan secara periodik setiap 3 tahun sekali.
9	Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan	Pasal 80 perlu disesuaikan untuk memasukkan ketentuan tingkat penggunaan jasa untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).	Pemda diharapkan menyesuaikan Pasal 80 untuk mencantumkan tingkat penggunaan jasa perizinan tertentu, dan mengatur alokasi beban biaya yang tepat sesuai dengan formula yang berlaku untuk PBG dan PTKA.
10	Ketidaksesuaian tarif retribusi pemanfaatan gedung olahraga	Layanan pemakaian gedung olahraga harus dipindahkan ke Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.	Pemda perlu memperbaiki Lampiran II Perda untuk mencantumkan retribusi pemakaian gedung olahraga dalam kategori Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
11	Struktur tarif retribusi perizinan perlu disesuaikan	Perlu ada penyesuaian pada struktur tarif retribusi perizinan atas bangunan gedung, terutama untuk bangunan dengan luas dan jumlah lantai tertentu.	Pemda perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi perizinan atas bangunan gedung pada Lampiran III Perda, khususnya pada tabel indeks terintegrasi dan jenis prasarana bangunan gedung.

Sumber: DJPK, 2024 (diolah)

4.3.4. Poin-Poin Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 4.6. Hasil Evaluasi atas Perda PDRD Kabupaten Pesisir Barat

No	Isu Dalam Perda PDRD	Rekomendasi/ Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Pemda
1	Pengaturan dalam Pasal 77 ayat (3) tentang tata cara penghitungan tarif pemanfaatan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Pasal 77 ayat (3) seyogianya disesuaikan dengan ketentuan untuk mencantumkan tata cara penghitungan tarif yang lebih jelas dalam lampiran Perda.	Pemda perlu mengubah Pasal 77 ayat (3) agar mencantumkan tata cara penghitungan tarif yang lebih terperinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Belum terdapat lampiran yang memuat tata cara penghitungan tarif pemanfaatan barang milik daerah sesuai Pasal 77 ayat (3).	Mencantumkan lampiran yang memuat tata cara penghitungan tarif secara rinci, meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah.	Pemda diminta untuk menyusun dan mencantumkan lampiran yang memuat tata cara penghitungan tarif secara rinci dalam Perda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Tidak terdapat penetapan nilai Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dalam Lampiran Besaran dan Struktur Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.	SHST perlu ditetapkan langsung dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Peraturan Daerah, dengan perubahan berkala melalui Perbup.	Pemda harus menetapkan nilai SHST dalam Perda dengan ketentuan yang jelas, serta merencanakan perubahan secara berkala melalui Peraturan Bupati sesuai dengan PP 16 Tahun 2021 dan ketentuan sektoral Kementerian PUPR.
4	Frasa "peraturan menteri" dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f tidak cukup jelas dan spesifik.	Frasa "peraturan menteri" seyogianya diperjelas menjadi "peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan."	Pemda perlu memperjelas frasa tersebut dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih spesifik dalam merujuk pada peraturan menteri yang relevan.
5	Pengaturan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mengenai pengecualian objek pajak makanan/minuman dengan batas peredaran usaha yang terlalu rendah.	Pemda perlu meninjau kembali batas peredaran usaha makanan/minuman yang wajar untuk dikecualikan dari objek pajak guna mendukung UMKM.	Pemda diharapkan untuk meninjau batas peredaran usaha yang wajar untuk UMKM, agar memberikan kemudahan berusaha dan perlindungan bagi usaha mikro dan kecil di daerah.
6	Terdapat jenis pelayanan ambulans yang termasuk dalam Lampiran Besaran dan Struktur Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah, yang seharusnya dikelompokkan berbeda.	Layanan pemakaian ambulans seyogianya dipindahkan ke kategori Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan.	Pemda perlu memindahkan layanan ambulans ke dalam kategori Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan klasifikasi retribusi yang berlaku.
7	Struktur tarif dalam Lampiran Besaran dan Struktur Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Pemda seyogianya memilih antara tarif tunggal 0,5% atau mengikuti tabel indeks	Pemda diminta untuk memilih dan menetapkan salah satu sistem tarif yang konsisten, baik tarif tunggal 0,5% atau

No	Isu Dalam Perda PDRD	Rekomendasi/ Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Pemda
	memuat tarif tunggal dan tabel indeks lokalitas yang bertentangan satu sama lain.	lokalitas untuk menjaga keselarasan dan kesesuaian.	sesuai dengan tabel indeks lokalitas dalam Perda, untuk memastikan kepastian hukum.
8	Penetapan tarif HSpbg untuk standing tower dan antena telekomunikasi yang cukup tinggi dalam Lampiran Besaran dan Struktur Tarif Retribusi Persetujuan Gedung.	Tarif HSpbg untuk standing tower dan antena telekomunikasi perlu ditinjau kembali untuk mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.	Pemda harus meninjau ulang tarif HSpbg tersebut dan mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah.

Sumber: DJPK, 2024 (diolah)

Secara umum, evaluasi atas Perda PDRD di beberapa daerah di Lampung menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian substansi Perda PDRD yang telah ditetapkan dengan substansi pada UU HKPD dan PP KU PDRD sebagai kebijakan fiskal nasional.

Evaluasi terhadap Perda PDRD di Lampung menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam beberapa aspek, seperti pengaturan tarif yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kekurangan pengaturan teknis dan definisi wilayah pemungutan pajak, serta kesalahan dalam rumus perhitungan retribusi dan pajak. Beberapa daerah seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan revisi terkait tarif PBB-P2, pengaturan objek pajak, dan dasar pengenaan opsen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu penyesuaian pengaturan terkait retribusi pemanfaatan barang milik daerah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penetapan tarif dalam bentuk nilai rupiah untuk menghindari interpretasi yang salah.

Ketidaksesuaian dalam pengaturan peraturan daerah dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek, seperti kehilangan potensi pendapatan daerah akibat tarif yang tidak sesuai, kesulitan dalam penegakan hukum pajak dan retribusi, serta keterlambatan dalam implementasi kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Selain itu, ketidaksesuaian ini dapat menciptakan disparitas antara wilayah dalam pemungutan pajak, memperburuk ketimpangan fiskal, dan menambah kebingungan bagi wajib pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, perlu segera melaksanakan revisi Perda PDRD dan/atau segera menetapkan Perkada Turunan Perda PDRD (Peraturan Wali Kota dan Peraturan Bupati) dimana mencakup pengaturan lebih spesifik dan komprehensif menjadi sangat amat penting bagi pemerintah daerah di Lampung untuk memastikan keberlanjutan pendapatan daerah yang sah, adil, dan efisien.

4.4. Reviu Strategi Daerah dalam Penguatan *Local Taxing Power*

UU HKPD dan PP KU PDRD memperkenalkan sistem opsen pajak, yang merupakan tambahan pajak yang dikenakan di atas jenis pajak tertentu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Opsen pajak ini diterapkan untuk memperkuat sinergi fiskal antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak PKB dan BBNKB terutang oleh pemerintah provinsi, dengan sebagian porsi yang disalurkan ke kabupaten/kota, sementara untuk opsen pajak MBLB, kabupaten/kota memberikan porsi kepada provinsi.

Adapun tarif opsen PKB dan BBNKB yang dipungut oleh pemerintah untuk provinsi adalah sebesar 66% dari nilai pajak terutang yang ditetapkan oleh gubernur kabupaten/kota dan dihitung untuk 12 bulan berturut-turut sejak pendaftaran kendaraan, kemudian diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemungutan pajak ini dilakukan di wilayah tempat kendaraan terdaftar, dan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dialokasikan minimal 10% untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan peningkatan moda transportasi umum di daerah tersebut.

Sementara itu, pemungutan Opsen MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang oleh pemerintah kabupaten/kota. Adapun bagian opsen MBLB dari pajak MBLB yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebesar 25% untuk diberikan kepada pemerintah provinsi.

Pelaksanaan opsen pajak membutuhkan pengaturan teknis yang melibatkan harmonisasi regulasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini termasuk Perkada turunan Perda PDRD sebagai dasar tata cara pemungutannya, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian melalui Samsat untuk proses administrasi kendaraan bermotor dan perbankan untuk sistem pembayaran (*split-payment*) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, kualitas administrasi yang baik dan strategi komunikasi yang efektif kepada masyarakat sangat penting agar kebijakan ini dipahami dengan baik dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

4.4.1. Review atas Penyiapan Implementasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah

4.4.1.1. Progress

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Lampung, sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD, diwajibkan untuk mulai menerapkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada 5 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menjadi turunan dari peraturan tersebut untuk opsen PKB dan opsen BBNKB masih dalam proses penyusunan dan pembahasan. Pemerintah provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota sedang melakukan koordinasi intensif untuk menyelesaikan regulasi tersebut. Sementara itu, untuk opsen pajak MBLB, mayoritas pemerintah daerah di Lampung belum mengidentifikasi adanya penyelesaian Perkada yang mengatur pengenaan opsen ini, menunjukkan bahwa persiapan untuk opsen MBLB masih kurang diatensi di sebagian besar daerah.

Meski demikian, sejak awal tahun 2024, persiapan untuk penerapan opsen pajak telah dimulai di seluruh wilayah Lampung. Pemerintah provinsi, bersama pemerintah kabupaten/kota, telah mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil. Pembahasan pertama kali dilakukan pada Februari 2024, yang mencakup rencana penerimaan pendapatan yang diharapkan dari penerapan opsen ini. Berdasarkan data kendaraan yang terdaftar dan realisasi penerimaan pajak tahun 2023, estimasi penerimaan yang diharapkan dari masing-masing jenis opsen telah dihitung. Estimasi ini telah didistribusikan ke masing-masing daerah dengan target penerimaan yang diharapkan, guna memastikan bahwa pemerintah daerah dapat merencanakan kebijakan fiskal mereka dengan lebih terukur dan tepat sasaran.

Proses persiapan yang sedang berlangsung ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memaksimalkan penerimaan dari opsen pajak. Di sisi lain, waktu yang tersisa hingga 5 Januari 2025 menjadi tantangan tersendiri, mengingat pentingnya penyelesaian regulasi dan koordinasi yang lebih lanjut untuk memastikan implementasi opsen pajak berjalan lancar.

4.4.1.2. Tantangan

Penerapan opsen pajak di Lampung memiliki sejumlah tantangan sebagai berikut:

1) Ketimpangan Peningkatan Pendapatan Daerah

Dengan penerapan opsen, penerimaan pajak tidak dapat lagi dibagi secara merata antar daerah (subsidi silang) seperti dalam sistem pembagian sebelumnya, karena harus melalui *split-payment* harian. Opsen ini memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk memungut pajak kendaraan secara langsung, yang berarti daerah dengan jumlah kendaraan lebih banyak, seperti Kota Bandar Lampung, akan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, sementara daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit, seperti Mesuji dan Pesisir Barat, berisiko mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, terdapat juga risiko pendapatan provinsi mengalami penurunan yang mempengaruhi keseimbangan anggaran daerah.

2) Kesiapan Infrastruktur dan Administrasi Daerah

Perubahan sistem pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB mengalihkan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten/kota, tanpa melalui pemerintah provinsi terlebih dahulu. Hal ini tentunya memerlukan penyesuaian pada sistem administrasi pajak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kesiapan dalam hal teknologi dan administrasi menjadi kunci agar penerapan opsen ini dapat berjalan lancar dan efisien, termasuk kesiapan dalam penerapan sistem *split-payment* yang diakomodir oleh Bank Lampung sebagai penyedia jasa perbankan mitra pemerintah Lampung. Begitu juga dalam hal terkait opsen pajak MBLB, pemerintah kabupaten/kota harus menyiapkan sistemnya.

3) Sosialisasi kepada Masyarakat

Penerapan opsen pajak membutuhkan pemahaman yang baik dari masyarakat agar kebijakan ini dapat diterima dengan efektif dan diterapkan secara maksimal. Sosialisasi yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan mekanisme dari pajak tambahan ini, serta bagaimana kontribusinya akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tanpa pemahaman yang memadai, ada potensi munculnya resistensi atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan tersebut, apalagi apabila masyarakat merasa biaya pajak menjadi lebih tinggi.

4.4.1.3. Strategi Penyiapan Implementasi

Untuk memastikan penyiapan penerapan opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen MBLB berjalan efektif dan optimal, Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1) Penguatan Infrastruktur Administrasi dan Teknologi

Dalam pendalaman dengan beberapa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Provinsi Lampung, Bank Lampung dilaporkan siap untuk melaksanakan sistem *split-payment* guna mendukung Pemprov Lampung dan kabupaten/kota dalam memperkuat infrastruktur administrasi opsen PKB dan opsen BBNKB. Melalui sistem ini, pembayaran opsen PKB akan langsung diterima oleh kas daerah masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan domisili kendaraan. Bank Lampung akan berperan aktif dalam memfasilitasi transaksi pembayaran secara cepat dan efisien, memastikan kelancaran proses pemungutan pajak di tingkat daerah.

2) Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Guna mempersiapkan penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat, pemerintah provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 memberikan keringanan PKB dan BBNKB melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 2 September hingga 16 Desember 2024. Program ini memberikan insentif berupa pembebasan denda, bebas biaya balik nama kendaraan, dan diskon hingga 70% untuk PKB. Program ini bertujuan untuk memperbarui data kendaraan dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan guna persiapan pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB di awal tahun 2025.

3) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Pemprov Lampung, bersama kabupaten/kota, perlu terus meningkatkan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai sistem baru ini. Kampanye informasi akan dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, baliho, pertemuan warga, dan media massa. Selain itu, edukasi mengenai prosedur pembayaran pajak dan manfaat pajak kendaraan untuk pembangunan daerah harus dilakukan secara terperinci agar masyarakat memahami pentingnya kontribusi mereka.

4) Kerja Sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/ Kabupaten

Pada 15 Juli 2024, pemerintah provinsi Lampung juga telah mengadakan pertemuan dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota terkait dengan opsen pajak PKB dan opsen BBNKB.

Kerjasama tersebut mengarahkan setiap daerah untuk menganggarkan minimal 1% dari estimasi penerimaan opsen untuk sosialisasi dan pendataan kendaraan. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan cara pembayarannya, dan meningkatkan basis PKB dan BBNKB.

5) *Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Secara Berkala*

Pemerintah Provinsi Lampung perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan opsen pajak pasca 5 Januari 2025. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah yang akan dan telah muncul, seperti ketimpangan pendapatan antar daerah, dan melakukan penyesuaian kebijakan guna memastikan bahwa seluruh pemerintah daerah mendapat manfaat yang maksimal dari penerapan sistem baru ini. Selain itu, mitigasi risiko atas penurunan pendapatan provinsi juga perlu dipikirkan dengan potensi dengan adanya pembagian pajak yang lebih besar untuk pemerintah kabupaten/kota (66%), hanya 34% untuk pemerintah provinsi.

4.4.1.4. Prospek dan Dampak Opsen Pajak di Lampung ke depan

Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor di Lampung diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, terutama bagi daerah yang memiliki jumlah kendaraan tinggi. Sebagai contoh, Kota Bandar Lampung, yang memiliki sekitar 45% dari total kendaraan di Lampung, diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan hingga empat kali lipat dibandingkan dengan sistem pembagian pajak sebelumnya. Penerapan opsen ini memungkinkan daerah-daerah yang memiliki populasi kendaraan yang lebih besar untuk menikmati hasil yang lebih optimal dari pajak kendaraan.

Selain itu, sistem bagi hasil melalui skema split-payment harian akan meningkatkan kecepatan uang pajak masuk ke RKUD pemerintah kabupaten/kota. Tidak lagi harus khawatir bahwa pemerintah provinsi mengalami keterlambatan dalam melakukan bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota seperti yang pernah terjadi sebelumnya di provinsi Lampung hingga *back log* beberapa tahun.

Namun, penerapan opsen ini juga berisiko akan memperlebar ketimpangan pendapatan antar daerah. Daerah yang memiliki lebih banyak kendaraan, seperti Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah, akan mengalami peningkatan pendapatan, sementara daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit, seperti Mesuji dan Pesisir Barat, diperkirakan akan mengalami penurunan.

4.5. Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah: Realisasi PAD dan *Local Tax Ratio*

Bagian ini menyajikan analisis mendalam mengenai kemandirian fiskal daerah, yang mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Analisis ini akan membahas perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan APBD, serta kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui indikator *Local Tax Ratio* (LTR). Selain itu, bagian ini juga akan mengeksplorasi potensi, tantangan, dan strategi optimalisasi PAD di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk memberikan wawasan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal di regional Lampung guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

4.5.1. Perkembangan Total PAD Pemerintah Provinsi dan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2017 s.d. 2023, namun mengalami kontraksi s.d. September 2024. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2023, di mana PAD mencapai Rp3.232,82 miliar, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 4,99% (*yoy*). Namun, pada September 2024, PAD Provinsi Lampung mengalami penurunan yang terlihat signifikan menjadi Rp1.451,80 miliar. Penurunan ini mencolok, dengan nilai yang masih di bawah 50%

dibandingkan dengan PAD pada akhir 2023, dengan sisa 1 triwulan lagi di tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan pendapatan yang telah dicapai.

Grafik 4.1. Tren Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Lampung 2017 s.d. September 2024

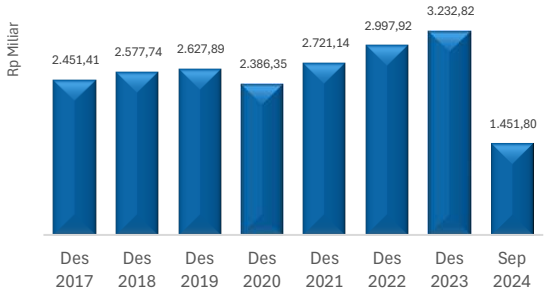

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Grafik 4.2. Tren Realisasi PAD Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Regional Lampung 2017 s.d. September 2024

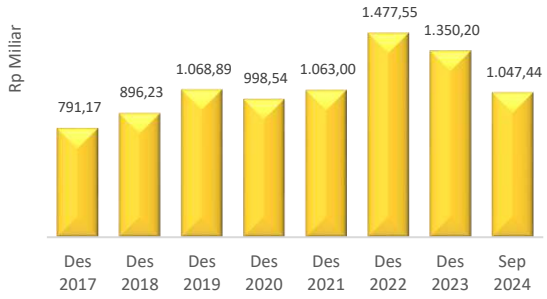

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Di sisi lain, konsolidasi PAD kabupaten/kota di Lampung juga menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2017 s.d. 2023, dengan penurunan s.d. September 2024. Pada Desember 2023, konsolidasi PAD tercatat sebesar Rp1.350,20 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 10,47% (*yoy*). Meskipun demikian, hingga September 2024, PAD konsolidasi Kabupaten/Kota juga mengalami kontraksi, mirip dengan penurunan yang terjadi pada PAD Provinsi Lampung, meskipun tingkat penurunannya tidak sedalam yang dialami oleh PAD Provinsi.

Hingga 30 September 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung secara umum tercatat sebesar Rp4.182,94 miliar, mencapai 51,48 % dari target yang ditetapkan. Secara nominal, capaian PAD pada akhir Triwulan III-2024 mengalami penurunan sebesar 3,13 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini menyebabkan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah juga turun 1,75 % dibandingkan dengan Triwulan III-2023, menjadi 21,03 %. Pendapatan dari Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 2,18 % (yoy), sementara pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan signifikan sebesar 66,34 % (yoy).

Namun demikian, terdapat perkembangan yang signifikan pada sektor Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Pendapatan dari Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan luar biasa, tercatat meningkat sebesar 873,37 persen (yoy). Hal ini menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan, dari 1,38 persen pada Triwulan III-2023 menjadi 13,87 persen pada Triwulan III-2024.

4.5.2. Perkembangan Realisasi Jenis PDRD Provinsi dan Konsolidasi Kabupaten/Kota

1) Analisis Kontribusi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan APBD

Grafik 4.3. Tren Realisasi Jenis Pajak Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024

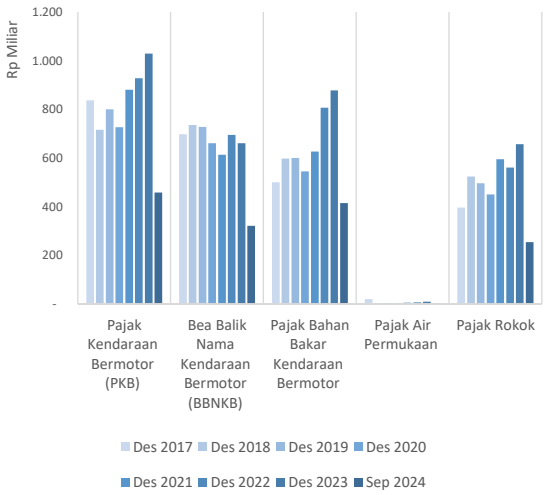

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Data September 2024 dan tren selama periode 2017-2023 menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang dominan terhadap Pendapatan APBD, baik pada tingkat Pemerintah Provinsi Lampung maupun Konsolidasi Pemerintah

Kabupaten/Kota. Hingga September 2024, Pajak Daerah Provinsi berkontribusi sebesar 83,33% dari total PAD Provinsi Lampung, sedangkan retribusi berkontribusi sebesar 16,67% terhadap total PAD Provinsi Lampung. Selanjutnya, pada konsolidasi kabupaten/kota, Pajak Daerah juga mendominasi sebesar 74,82% dan Retribusi Daerah sebesar 25,18% terhadap total PAD konsolidasi Kabupaten/Kota. Tren ini cukup stabil jika dibandingkan dengan tahun 2017-2023.

Di tingkat provinsi, sampai dengan September 2024, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi tiga jenis pajak terbesar yang memberikan kontribusi signifikan hingga 82,23% dari total Pajak Daerah Provinsi, dengan masing-masing kontribusi pada September 2024 sebesar 26,28%, 18,41%, 23,84% terhadap Total PAD Provinsi. Hingga September 2024, realisasi PKB sebesar Rp457,75 miliar, BBNKB sebesar Rp320,76 miliar, dan PBBKB sebesar Rp415,25 miliar. Meskipun demikian, kontribusi menurun pada ketiga jenis pajak tersebut, serta terjadi penurunan nilai dimana pada September 2024, realisasi ketiga jenis pajak provinsi tersebut belum mencapai 50% dari total realisasi ketiga jenis pajak tersebut pada tahun sebelumnya. Selain itu, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan mengalami penurunan cukup signifikan baik dari sisi kontribusi maupun nilai pada September 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau rata-rata 2017-2023.

Grafik 4.4. Tren Realisasi Jenis Retribusi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024

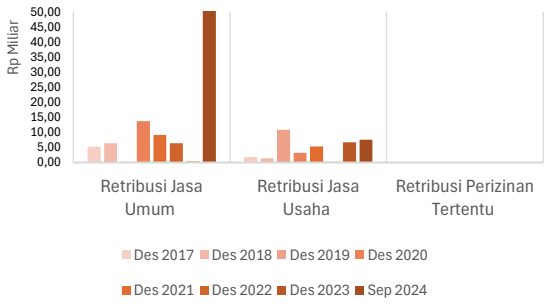

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, hingga September 2024, retribusi daerah di tingkat provinsi mengalami kenaikan kontribusi terhadap pendapatan APBD yang sangat signifikan, dari 0,39% rata-rata 2017-2023 menjadi 16,67% terhadap total pendapatan APBD Provinsi pada September 2024. Hal ini utamanya disebabkan oleh Retribusi Jasa Umum yang meningkat kontribusinya paling besar dalam struktur retribusi daerah, dengan realisasi sebesar Rp246,05 pada September 2024 dan peningkatan kontribusi dari 0,23% menjadi 16,23% dari total retribusi Pemerintah Provinsi Lampung, dimana tahun sebelumnya hanya berkontribusi sebesar 4,47%.

Pada 2024 sampai dengan 30 September, kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Jasa Umum, yang mencapai Rp542,92 miliar atau 93,58%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pengalihan pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke kategori Retribusi Daerah sesuai PP KU PDRD, yang sebelumnya tercatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Pengalihan ini bertujuan meningkatkan integrasi dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Retribusi Jasa Usaha juga mengalami koreksi kontribusi akibat perubahan struktur Retribusi Jasa Umum, namun secara nilai realisasi Retribusi Jasa Usaha telah melebihi capaian akhir tahun 2023. Sedangkan, Retribusi Perizinan Tertentu masih memiliki kontribusi yang sangat minimal dengan rata-rata 0,001% per tahun selama tahun 2017 s.d. September 2024.

Sebagian besar kontribusi terhadap pendapatan Retribusi Jasa Umum, yaitu sebesar 89,48%, berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor kesehatan di BLUD Provinsi Lampung, yang meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Di tingkat konsolidasi kabupaten/kota, hingga September 2024, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mendominasi kontribusi terutama dari Pajak Penerangan Jalan sebesar 28,82%, Pajak Restoran sebesar 10,76%, Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 14,05%, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 10,83% dari total pendapatan APBD konsolidasi kabupaten/kota. Namun demikian, dari sisi pungutan pajak atas Reklame, Hotel, Hiburan, dan Parkir masih sangat minimal yaitu hanya mencapai 8,84% dari total PAD kabupaten/kota.

Grafik 4.5. Tren Realisasi Jenis Pajak Konsolidasi Kabupaten/Kota se-Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024

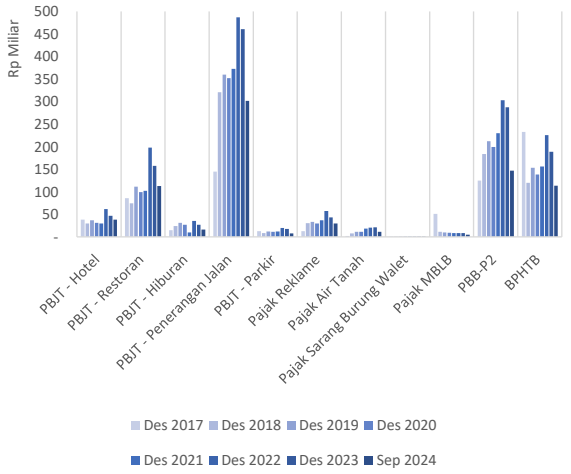

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Dari sisi Retribusi konsolidasi kabupaten/kota, hingga September 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, serupa dengan kondisi yang dialami Provinsi yaitu dari rata-rata 2017-2023 sebesar 7,94% menjadi sebesar 25,18% (naik 17,24%) terhadap total pendapatan APBD konsolidasi kabupaten/kota. Sedangkan, kontribusi paling minimal terjadi di Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Grafik 4.6. Tren Realisasi Jenis Retribusi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024

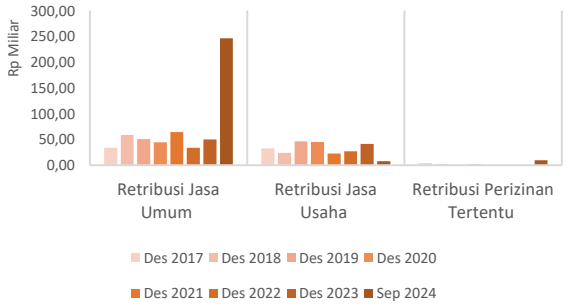

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2) Analisis Perbandingan Struktur PDRD Pasca Penerbitan Perda PDRD 2024

Peraturan Daerah (Perda) PDRD Provinsi Lampung yang diterbitkan pada awal tahun 2024 membawa perubahan struktural dalam pembagian dan tarif pajak serta retribusi daerah. Analisis terhadap data sampai September 2024 menunjukkan beberapa perbedaan antara kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel 4.7. Kontribusi dan Realisasi Per Jenis PDRD Pasca Perda PDRD 2024 di Provinsi Lampung

Jenis PDRD Provinsi	Rata-rata Realisasi 2017-2023 (Rp Miliar)	Realisasi s.d. Sep 2024 (Rp Miliar)	Rata-Rata Kontribusi 2017-2023	Kontribusi s.d. Sep 2024
PKB	845,21	457,75	31,01%	26,28%
BBNKB	684,64	320,77	25,41%	18,41%
PBBKB	650,71	415,25	23,68%	23,84%
PAP	7,46	3,31	0,28%	0,19%
Pajak Rokok	525,60	254,73	19,23%	14,62%
Retribusi Jasa Umum	5,92	282,80	0,23%	16,23%
Retribusi Jasa Usaha	4,23	7,53	0,15%	0,43%
Retribusi Perizinan Tertentu	0,09	0,01	0,0035%	0,0003%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Pada tingkat provinsi, perubahan struktur pajak daerah belum terlalu signifikan dalam implementasinya. Misalnya Pajak Alat Berat, pemerintah provinsi menargetkan pada tahun 2024, realisasi atas pajak ini mencapai Rp1 miliar, nilai ini sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi PKB dan BBNKB baik dengan struktur sebelum pelaksanaan Perda PDRD maupun setelah Perda. Kemudian, hanya PBBKB yang mengalami peningkatan kontribusi hingga September 2024 dibandingkan dengan rata-rata tahun 2017-2023, naik sebesar 23,84%.

Dalam konteks retribusi provinsi Lampung, adanya penyederhanaan retribusi menjadi hanya tiga kelompok yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu akibat Perda PDRD 2024, mampu meningkatkan kontribusi retribusi secara keseluruhan, dengan dominasi Retribusi Jasa Umum sebesar 16,67% pada September 2024, jauh naik dibandingkan dengan rata-rata 2017-2023 sebesar 0,39% dari total

pendapatan APBD Provinsi Lampung, atau naik sebesar 16,28% kontribusi. Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum didorong oleh perubahan pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam kategori Retribusi Daerah sesuai dengan PP KU PDRD, yang sebelumnya tercatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

Dari sisi konsolidasi kabupaten/kota, perubahan struktur Pajak Daerah seperti simplifikasi PBJT yang mencakup pungutan atas Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Parkir juga belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hanya Pajak Restoran yang meningkat kontribusinya pada September 2024 sebesar 10,76% terhadap total pendapatan APBD konsolidasi kabupaten/kota. Namun demikian, PBJT tetap menjadi kontributor utama terhadap pendapatan APBD kabupaten/kota sebesar 46,63%.

Tabel 4.8. Kontribusi dan Realisasi Per Jenis PDRD Pasca Perda PDRD 2024 di Kabupaten/Kota (Konsolidasi)

Jenis PDRD Kabupaten/ Kota	Rata-rata Realisasi 2017-2023 (Rp Miliar)	Realisasi s.d. Sep 2024 (Rp Miliar)	Rata-Rata Kontribusi 2017-2023	Kontribusi s.d. Sep 2024
PBJT - Hotel	39,24	37,95	3,60%	3,62%
PBJT - Restoran	118,51	112,66	10,61%	10,76%
PBJT - Hiburan	24,00	16,52	2,19%	1,58%
PBJT - Penerangan Jalan	356,86	301,85	3,10%	2,87%
PBJT - Parkir	13,32	8,03	32,17%	28,82%
PBJT - Reklame	34,87	30,07	1,22%	0,77%
PAT	13,22	11,45	1,14%	1,09%
Pajak Sarang Burung Walet	0,11	0,01	0,01%	0,00%
Pajak MBLB	15,26	4,65	1,65%	0,44%
PBB-P2	220,06	147,15	19,93%	14,05%
BPHTPB	173,57	113,39	16,42%	10,83%
Retribusi Jasa Umum	47,96	246,05	4,58%	23,49%
Retribusi Jasa Usaha	34,11	8,03	3,24%	0,77%
Retribusi Perizinan Tertentu	1,10	9,63	0,13%	0,92%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Dari sisi retribusi kabupaten/kota se-Lampung, penyederhanaan retribusi menjadi hanya tiga kelompok yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu akibat Perda PDRD 2024, mampu meningkatkan kontribusi retribusi secara keseluruhan, dengan dominasi Retribusi Jasa Umum yang sangat signifikan menjadi sebesar 23,49% pada September 2024, naik *double digit* dibandingkan dengan rata-rata 2017-2023 sebesar 4,58% dari total pendapatan APBD Provinsi Lampung. Peningkatan Retribusi Jasa Umum juga disebabkan oleh pemindahan pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke kategori Retribusi Daerah sesuai dengan PP KU PDRD, yang sebelumnya tercatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

3) Analisis Potensi Peningkatan PAD Berdasarkan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Analisis potensi ini dilakukan melalui Focus Group Discussion dengan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung.

Di tingkat provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus menjadi kontributor utama bagi PAD, dengan kontribusi yang dominan di antara jenis pajak lainnya. Namun, tantangan besar dalam penerimaan kedua pajak ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan proses penegakan hukum yang masih terbilang minim atas motor-motor yang tidak memiliki plat nomor atau terlambat membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan SDM yang terlatih dan terbatasnya sistem teknologi yang mendukung pengawasan serta penagihan tunggakan, serta kebiasaan masyarakat khususnya di pedesaan yang hanya menggunakan motor untuk melakukan aktivitas di sektor pertanian sebagai basis ekonomi di Lampung. Jika pemerintah provinsi mampu meningkatkan kualitas pengelola pajak dan memperkuat sistem penagihan, maka potensi penerimaan dari PKB dan BBNKB dapat meningkat secara signifikan, begitu pula opsen PKB dan opsen BBNKB.

Selain PKB dan BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga berpotensi memberikan kontribusi besar bagi PAD Provinsi Lampung. Meskipun tantangan eksternal seperti fluktuasi harga minyak dunia dan peralihan dari BBM ke BBG serta kendaraan listrik mengurangi konsumsi BBM, pemerintah daerah perlu memanfaatkan perubahan ini sebagai peluang untuk memperbaiki pengawasan dan penegakan

hukum terkait pajak. Kesadaran industri untuk membayar PBBKB dengan menggunakan BBM resmi meningkat, yang menunjukkan potensi untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kualitas e-PBBKB sebagai sarana pelaporan yang lebih transparan dan efisien.

Di sisi lain, Pajak Air Permukaan (PAP) di Provinsi Lampung masih memiliki potensi yang sangat besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Belum terdatanya semua objek pajak dan keterbatasan dalam pengawasan menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan dari sektor ini. Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengatasi hal ini dengan melakukan pendataan objek pajak yang lebih komprehensif, meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban mereka, serta memperkuat pengawasan dengan teknologi pengukuran debit air. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, penerimaan dari PAP bisa lebih maksimal, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota, potensi penerimaan pajak juga besar, terutama melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penerangan Jalan, yang memiliki kontribusi terbesar di tingkat kabupaten/kota, tetap menjadi sumber utama penerimaan. Namun, pajak-pajak lain seperti Pajak Restoran dan BPHTB dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pengawasan dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban mereka. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu lebih giat dan kolaboratif meningkatkan basis pajak dari sektor pariwisata, sehingga dapat berimbas pada kenaikan PBJT, melalui Forum Investasi Lampung (FOILA) guna meningkatkan realisasi investasi.

Retribusi daerah di kabupaten/kota juga memiliki potensi untuk berkembang, terutama setelah penyederhanaan jenis retribusi menjadi tiga kategori utama, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Kontribusi Retribusi Jasa Umum yang meningkat pesat hingga mencapai 23,49% pada September 2024 menunjukkan bahwa sektor ini memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh. Khususnya, mengingat banyak BLUD di Lampung yang memberikan layanan kesehatan dan pendidikan sebagai pemungut retribusi jasa umum.

Secara keseluruhan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, potensi peningkatan PAD Lampung sangat besar, namun tantangan terkait pengelolaan pajak dan retribusi masih perlu perhatian serius. Dengan memperbaiki kualitas SDM, mengoptimalkan teknologi untuk transparansi dan efisiensi, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi penerimaan dari berbagai sektor pajak dan retribusi. Selain itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan mereka, agar kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PAD yang lebih signifikan, mendukung kemandirian fiskal daerah, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Lampung.

4.5.3. Perkembangan *Local Tax Ratio* Provinsi dan Konsolidasi Kabupaten/Kota

Grafik 4.7. Tren *Local Tax Rasio* Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024

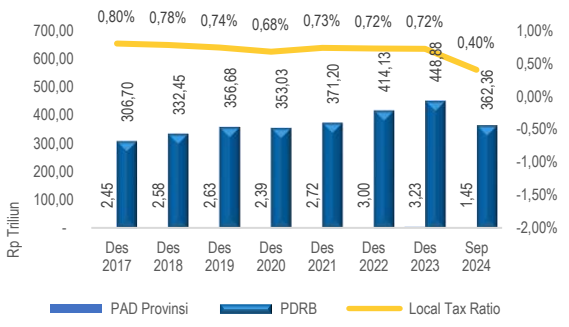

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Tren *Local Tax Ratio* (LTR) Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, LTR Provinsi

berada di angka 0,80%, kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 0,68% pada 2020. Penurunan ini terjadi seiring dengan tantangan ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19, yang mempengaruhi pengumpulan pajak daerah. Meskipun terjadi sedikit pemulihan pada 2021 dengan LTR kembali meningkat ke angka 0,73%, namun pada tahun 2024, LTR mengalami penurunan tajam menjadi 0,40%, mencerminkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

Di sisi lain, tren LTR Kabupaten/Kota se-Lampung menunjukkan pola serupa, dengan LTR awalnya meningkat dari 0,26% pada Desember 2017 menjadi 0,36% pada Desember 2022. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan PAD pada tingkat kabupaten/kota, pada 2023 dan September 2024 LTR justru mengalami penurunan lagi, masing-masing menjadi 0,30% dan 0,29%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun PAD di beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan nominal, kontribusinya terhadap PDRB masih terbatas.

Grafik 4.8. Tren *Local Tax Rasio* Konsolidasi Kabupaten/Kota se-Lampung Tahun 2017 s.d. September 2024

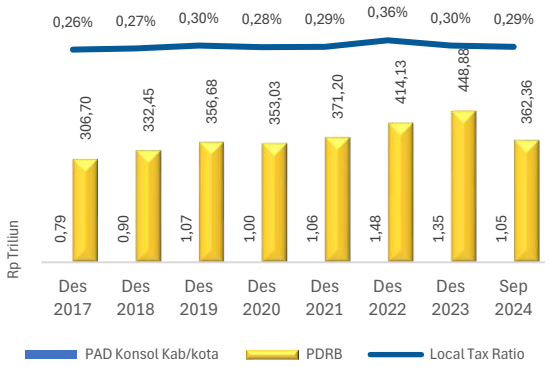

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Kemandirian fiskal yang rendah di Lampung mencerminkan ketergantungan yang besar pada transfer dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk dana perimbangan maupun bantuan langsung. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem pemungutan pajak daerah agar bisa mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal.

Di samping itu, tantangan dari ketidakpastian ekonomi global di tahun 2024, yang ditandai dengan potensi resesi global dan fluktuasi harga komoditas, membuat prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadi semakin sulit tercapai. Dampaknya, kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak juga terhambat, mengingat adanya penurunan daya beli masyarakat dan sektor-sektor ekonomi yang masih butuh suntikan investasi besar segera sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

4.6. Kesimpulan dan Rekomendasi

1) *Kesimpulan*

a) Penyelesaian Perda PDRD dan Perkada turunan di Lampung memperlihatkan tantangan penyusunan dan ketidaksesuaian substansi. Hal ini perlu didorong guna efektivitas peningkatan PAD ke depan.

b) Proses penyelesaian Perda PDRD dan Perkada di 16 pemerintah daerah di Lampung menunjukkan variasi waktu pencapaian tenggat. Tiga daerah berhasil menyelesaikan Perda PDRD tepat waktu pada 5 Januari 2024, sementara 13 daerah lainnya terlambat, dengan penyelesaian antara 10 Januari hingga 20 Februari 2024. Beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan dalam penetapan Perkada, namun lima daerah masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Target penyelesaian Perkada diharapkan tercapai pada akhir 2024.

c) Evaluasi Perda PDRD di Lampung mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian termasuk pengaturan tarif yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kekurangan pengaturan teknis, dan kesalahan dalam rumus perhitungan pajak dan retribusi. Beberapa daerah, seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah, perlu melakukan revisi terkait tarif PBB-P2, objek pajak, dan dasar pengenaan opsen. Selain itu, penyesuaian juga diperlukan pada pengaturan retribusi pemanfaatan barang milik daerah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penetapan tarif dalam

nilai rupiah untuk menghindari interpretasi yang salah.

d) Penyiapan implementasi opsen pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan mitigasi risiko ketimpangan pendapatan perlu dimitigasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung diwajibkan menerapkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB) pada Januari 2025, namun hingga kini, Perkada terkait PKB dan BBNKB masih dalam pembahasan, sementara sebagian besar daerah belum mengidentifikasi Perkada untuk opsen MBLB. Tantangan yang dihadapi mencakup risiko ketimpangan peningkatan pendapatan antar daerah, kesiapan infrastruktur dan administrasi, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Lampung telah merancang strategi seperti penguatan infrastruktur administrasi dan teknologi, program pemutihan pajak kendaraan, peningkatan sosialisasi, kerjasama antar daerah, dan evaluasi berkala setelah penerapan opsen pajak.

e) Hingga September 2024, PAD Provinsi Lampung menurun begitu juga dengan konsolidasi PAD kabupaten/kota. Pada Triwulan III-2024, total PAD Lampung tercatat Rp4.182,94 miliar, mencapai 51,48% dari target, namun turun 3,13% dibandingkan 2023. Pendapatan dari Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan, sementara sektor Retribusi Daerah mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 873,37%, yang meningkatkan kontribusinya terhadap total PAD dari 1,38% pada 2023 menjadi 13,87% pada 2024.

f) Perubahan struktural yang tercermin dari penerbitan Perda PDRD 2024, yang menyederhanakan tiga jenis retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu), mendorong peningkatan kontribusi retribusi daerah di kedua level pemerintahan. Retribusi Daerah mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 873,37%, yang meningkatkan kontribusinya terhadap total PAD dari 1,38% pada 2023 menjadi 13,87% pada 2024. Sedangkan, PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih mendominasi 82,23% dari total pajak daerah provinsi, namun dengan kontribusi yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

g) Tren Local Tax Ratio (LTR) Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota di Lampung menunjukkan tingkat yang masih rendah di bawah 3% dari PDRB. Hal ini mencerminkan penurunan PAD yang signifikan, mencerminkan ketergantungan yang besar pada transfer dari pemerintah pusat dan terbatasnya kontribusi PAD terhadap PDRB.

2) Rekomendasi

a) Guna memastikan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional, Bapenda Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesisir Barat agar merevisi Perda berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

b) Seluruh Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan Perkada Turunan PDRD secara lengkap dan relevan sesuai dengan kewenangannya, guna memitigasi risiko potential loss pajak dan retribusi daerah.

c) Bapenda Provinsi agar segera menetapkan Perkada tentang opsen pajak PKB dan opsen BBNKB, serta mengoordinasikan kesiapan administrasi dan sistem split-payment kepada Pemerintah Kab/Kota.

d) Bapenda Kabupaten/Kota agar segera menyelesaiakan Perkada turunan untuk opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan

(MBLB) serta penyiapan sistemnya, guna split-payment kepada pemerintah provinsi.

e) Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan sumber daya untuk menyelesaikan Perkada PDRD sesegera mungkin, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional untuk mengurangi *potential loss*.

f) Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah untuk mempercepat tidak hanya proses pengesahan Perkada Turunan PDRD, namun juga kesiapan administrasi dan *split-payment* opsen PKB, BBNKB, dan MBLB.

g) Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

h) Memperkuat sistem administrasi dan teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, serta meningkatkan pengawasan untuk meminimalkan kebocoran pendapatan.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

"Jangan pernah menyerah dan putus asa untuk selalu mencintai negeri kita ini"

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. *Outlook* Makroekonomi Regional Lampung

1. Secara *cumulative-to-cumulative,* ekonomi Lampung tercatat sebesar 4,33% (*ctc*), meningkat dari 4,27% (*ctc*) pada periode triwulan III 2023. Di sisi lain, capaian nasional sebesar 5,03% (*ctc*) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,4% (*ctc*). Meskipun demikian, pertumbuhan ini tetap didorong oleh peningkatan kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 12,55% (*ctc*) diikuti Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,49% (*ctc*). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung didorong meningkatnya kinerja Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 13,90% (*ctc*) didorong penyelenggaraan Pemilu serta persiapan Pilkada di bulan November 2024.
2. Secara *year-on-year*, kinerja ekonomi Lampung triwulan III 2024 sebesar 4,81% (*yoy*), naik dari sebelumnya 4,80% (*yoy*) pada Triwulan II 2024, dan melampaui pertumbuhan Sumatera (4,48% *yoy*) meski masih di bawah nasional (4,95% *yoy*). Sektor transportasi tumbuh (10,97% *yoy*) dan industri pengolahan tumbuh 10,54% (*yoy*) menjadi pendorong utama, sementara ekspor meningkat 14,01% (*yoy*) didorong kenaikan komoditas unggulan seperti minyak hewan, kopi, dan rempah. Ekspor antar daerah juga tumbuh seiring penguatan industri makanan dan minuman.
3. Secara *quarter-to-quarter,* pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan III 2024 tumbuh, meskipun tidak lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Dengan pertumbuhan 0,75% (*qtq*), Lampung berada di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 1,50% (*qtq*) dan Sumatera sebesar 1,88% (*qtq*).
4. Struktur PDRB Lampung berdasarkan Lapangan Usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan distribusi sebesar 27,34% dari total PDRB ADHB, meskipun kontribusi sektor ini mengalami tren yang menurun. Struktur PDRB Lampung berdasarkan pengeluaran didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga dengan distribusi sebesar 60,94% dari total PDRB ADHB.
5. Pada triwulan III 2024, capaian inflasi Lampung tetap terjaga pada level sasaran 2,5±1% (*yoy*). Pada September 2024, inflasi Lampung tercatat sebesar 2,16% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,84% (*yoy*). Sementara itu, secara bulanan, rata-rata mengalami deflasi pada triwulan III 2024 sebesar 0,01% (*mtm*). Secara garis besar tekanan inflasi triwulan III 2024 tahunan didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya komoditas beras dan kopi bubuk. Sementara itu, deflasi secara bulanan dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan akibat panen raya di sentra produksi komoditas tomat dan cabai merah.
6. Suku bunga tetap di level 6,00% untuk menjaga inflasi di kisaran 2,5±1%. Pada tahun 2024, inflasi menunjukkan tren menurun dan semakin stabil, sementara suku bunga tinggi dipertahankan guna mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan.
7. Selain nilai tukar, faktor lain seperti permintaan dan fluktuasi harga komoditas di pasar global, yang memiliki peran penting dalam dinamika neraca perdagangan. Di triwulan III 2024, tren impor cenderung mengalami penurunan sementara ekspor meningkat. Penurunan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi di Lampung berpotensi memengaruhi industri dan investasi. Namun, industri pengolahan tetap tumbuh 10,54% (*yoy*), didukung pasokan lokal, inovasi, dan penguatan produk dalam negeri. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95% (*yoy*), meski daya beli tertekan, dengan peluang peningkatan penggunaan produk lokal.
8. Pada Agustus 2024, TPAK di Provinsi Lampung mencapai 70,41%, lebih tinggi dari rata-rata regional Sumatera (69,76%), tetapi masih di

bawah nasional (70,63%). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi lapangan pekerjaan, dengan mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Komposisi tenaga kerja di Lampung didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Struktur pekerja di Lampung didominasi oleh pekerja informal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 turun menjadi 4,19% dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 4,23%. Meskipun terdapat penurunan TPT di Lampung pada Agustus 2024, peningkatan jumlah pengangguran mengindikasikan adanya dinamika yang lebih kompleks dalam pasar tenaga kerja dan adanya pengaruh dari pertumbuhan angkatan kerja. Sektor pertanian, yang mendominasi struktur ekonomi Lampung, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,14% (*yoy*), seiring dengan turunnya serapan tenaga kerja sebesar 1,75% poin.

9. Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung Triwulan III 2024 mencapai 128,71, naik 15,49% (*yoy*) dan lebih tinggi dari nasional (119,92) tetapi di bawah Sumatera (139,87). Kenaikan ini didorong oleh hampir semua subsektor, kecuali Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Peningkatan terbesar terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, didukung naiknya harga kopi. Inflasi dan NTP memiliki hubungan kompleks, jika inflasi memengaruhi harga *output* lebih tinggi dari pada *input*, NTP naik, yang menguntungkan petani, jika tidak maka sebaliknya.
10. Pada triwulan III 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata tercatat sebesar 109,51, berada diatas rata-rata NTN regional Sumatera (105,74) dan nasional (101,58). Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah mendorong implementasi program kegiatan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Salah satu hasil dari kerja sama ini adalah penetapan lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pulau Pasaran.

5.1.2. Kinerja Fiskal Regional Lampung

5.1.3. Kinerja APBN

1. Kinerja APBN Regional Lampung hingga 30 September 2024 menunjukkan hasil positif dan resilien dalam mendukung penguatan ekonomi regional. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp24.576,33 miliar atau 73,64 persen dari pagu, tumbuh 11,19 persen (*yoy*). Di sisi Pendapatan Negara, terealisasi Rp4.795,23 miliar atau 42,77 persen dari target, mengalami kontraksi tipis sebesar 0,48 persen (*yoy*), meskipun penerimaan sektor domestik mencatat pertumbuhan. Defisit APBN pada akhir Juni tercatat sebesar Rp11.375,60 miliar, meningkat 24,11 persen (*yoy*).
2. Realisasi Pendapatan Negara Rp8.120,86 miliar atau 71,22 persen dari target sebesar Rp11.402,67 miliar untuk tahun 2024. Pendapatan ini tumbuh 6,95 persen (*yoy*), utamanya dipengaruhi oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 6,86 persen (*yoy*) terutama dari Pajak Dalam Negeri. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan 7,44 persen (yoy) atau secara nominal terealisasi Rp1.195,09 miliar atau 114,37 persen dari target didorong oleh pertumbuhan PNBP BLU.
3. Pertumbuhan Belanja Negara didorong oleh peningkatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan penyaluran Transfer ke Daerah. Hingga 30 September 2024, realisasi BPP di Provinsi Lampung mencapai Rp7.029,47 miliar atau 64,27 persen dari pagu, tumbuh 12,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh penyerapan pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

   Belanja Pegawai sebesar Rp3.273,77 miliar atau 79,79 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 16,55 persen (*yoy)*, dipengaruhi oleh adanya kenaikan gaji pokok PNS dan Pensiunan pada tahun 2024. Belanja Barang yang merupakan komponen terbesar BPP mencatatkan realisasi Rp3.117,58 miliar atau 57,57 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 14,44 persen

(*yoy*), dipengaruhi pelaksanaan pemilu kepala daerah. Belanja Modal secara nominal terealisasi Rp613,38 miliar, atau 44,62 persen dari pagu, tercatat mengalami penurunan secara tahunan sebesar 9,68 persen (*yoy*), seiring dengan penurunan alokasi pagu Belanja Modal di Tahun 2024 khususnya pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Sementara, Belanja Bantuan Sosial membukukan pertumbuhan negatif mencapai 19,27 persen (*yoy*), atau secara nominal terealisasi Rp24,74 miliar atau 56,49 persen dari pagu, didukung oleh penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi.

4. Transfer ke Daerah (TKD) di Lampung mencapai Rp17.546,86 miliar atau 78,21 persen dari pagu, tumbuh 10,63 persen (yoy), didukung akselerasi penyaluran pada seluruh kelompok jenisnya. Realisasi Dana Transfer Umum tumbuh 10,28 persen (yoy), didorong oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus tumbuh 0,50 persen (yoy) didukung oleh penyaluran kinerja Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik. Penyaluran Insentif Fiskal tumbuh 150,15 persen (yoy), sedangkan Dana Desa tumbuh 30,01 persen (yoy), sejalan dengan tambahan pagu tahun berjalan dan *redesign* kebijakan.
5. Pada Triwulan IV, Belanja Negara diproyeksikan terealisasi sebesar Rp8.550,03 miliar yang terdiri dari proyeksi BPP sebesar Rp4.004,98 miliar dan proyeksi TKD Rp4.545,05 miliar. Dengan memperhitungkan realisasi hingga Triwulan III, hingga akhir tahun realisasi Belanja Negara diproyeksikan sebesar Rp33.084,95 miliar atau 99,14 persen dari pagu.
6. APBN di Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp16.455,64 miliar, atau secara tahunan melebar 13,41 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun lalu. Rasio defisit APBN terhadap PDRB triwulan I sebesar 4,54 persen. Rasio ini meningkat dari Triwulan III-2023 yang tercatat sebesar 4,31 %, seiring dengan meningkatnya realisasi Belanja Negara.

5.1.4. Kinerja APBD

1. Hingga Triwulan III-2024, pendapatan daerah Lampung terkumpul Rp19.894,52 miliar atau 61,67 persen dari target, mencatat pertumbuhan 4,93 persen (*yoy*). Kenaikan ini terutama dipicu oleh kinerja positif Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dengan rincian penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh positif.
2. Realisasi PAD mencapai Rp4.182,94 miliar atau 51,48 persen dari target, dengan penurunan 3,13 persen (*yoy*). Penurunan ini disebabkan kontraksi pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,18 persen dan kontraksi pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar -66,34 persen, meskipun Retribusi Daerah tumbuh signifikan sebesar 873,37 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh 4,35 persen (*yoy*). Rasio pajak daerah di Lampung pada Triwulan III-2024 meski mengalami peningkatan namun masih tergolong rendah, yaitu 1,04 persen, menunjukkan potensi yang belum teroptimalkan.
3. Pendapatan Daerah Lampung sangat bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat (TKD), yang menyumbang 74,62 persen dari total pendapatan daerah dalam APBD 2024, dengan Indeks Kemandirian Fiskal regional sebesar 0,21 yang menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan untuk mencapai kemandirian yang lebih baik.
4. Belanja Daerah Lampung hingga 30 September 2024 mencapai Rp18.520,25 miliar atau 57,26 persen dari pagu, tumbuh 7,92 persen (*yoy*). Belanja Operasi tercatat sebesar Rp13.561,35 miliar atau 59,05 persen dari pagu, meningkat 9,32 persen (*yoy*), dengan kenaikan signifikan pada Belanja Hibah terkait persiapan Pilkada 2024. Belanja Modal tercapai Rp683,81 miliar atau 16,92 persen dari pagu, didorong oleh investasi dalam infrastruktur, sementara Belanja Transfer tumbuh 8,56 persen (*yoy*),

didorong oleh Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.

5. Belanja tertinggi berdasarkan fungsi adalah pada Pelayanan Umum sebesar Rp6.540,18 miliar, tumbuh 1,47 persen (*yoy*), sementara belanja terendah adalah pada Pariwisata sebesar Rp59,20 miliar, turun 7,92 persen (*yoy*).
6. Peningkatan kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) dalam PDRB Provinsi Lampung hingga Triwulan III-2024 mencerminkan peran strategis belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dengan pertumbuhan 7,92 persen (*yoy*), rasio belanja daerah yang meningkat menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan serta pelayanan publik yang berkelanjutan.
7. Belanja dan belanja modal per kapita bervariasi di Lampung, dengan Kota Metro memiliki rasio belanja tertinggi dan Kabupaten Mesuji memiliki rasio belanja modal tertinggi.
8. APBD Lampung mencatat surplus pada keseimbangan umum dan primer, menunjukkan kebijakan fiskal kontraktif, namun masih perlu peningkatan belanja untuk mendukung daya beli masyarakat. Pembiayaan netto meningkat sebesar 277,34 persen (*yoy*), didorong oleh penurunan pengeluaran pembiayaan dan pertumbuhan moderat penerimaan pembiayaan, terutama dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

5.1.5. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD

1. Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai dengan 30 September 2024 Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan sebesar Rp15.643,68 miliar dan realisasi Belanja sebesar Rp30.725,06 miliar, sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp15.081,37 miliar. Dari sisi Pembiayaan terealisasi sebesar Rp309,97 miliar.
2. Realisasi pendapatan negara konsolidasian s.d. Triwulan III-2024 membukukan realisasi sebesar 15.643,68 miliar, tumbuh 9,34% (*yoy*) yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak konsolidasi yang tumbuh sebesar 9,49% (*yoy*) dan pendapatan transfer konsolidasi tumbuh signifikan sebesar 38,79% (*yoy*). Realisasi belanja konsolidasian sebesar Rp30.725,06 miliar, tumbuh 13,71% (*yoy*), didominasi oleh pertumbuhan Transfer ke Daerah.
3. Keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung s.d. 30 September 2024 berada pada posisi defisit Rp15.081,37 miliar. Angka defisit ini melebar cukup besar yakni 18,63% dibanding periode yang sama tahun 2023 yang defisit sebesar Rp12.712,47 miliar.

5.1.6. Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

1. Neraca Tingkat Wilayah per 30 Juni 2024 Provinsi Lampung membukukan total aset sebesar Rp79.195,36 miliar, meningkat 0,77 % (*yoy*) yang sebagian besar dikontribusikan oleh peningkatan Aset Lancar. Total Kewajiban tercatat sebesar Rp545,28 miliar mengalami penurunan signifikan 25,63% (*yoy*) yang seluruhnya bersumber dari kelompok Kewajiban Jangka Pendek. Nilai kekayaan bersih pemerintah yang dicerminkan pada Ekuitas tercatat sebesar Rp78.650,07 miliar, menurun 0,81 % seiring dengan peningkatan Aset.
2. Sepanjang Semester I 2024, realisasi Belanja Modal di Provinsi Lampung mencapai Rp312,94 miliar. Rasio Belanja Modal terhadap Penambahan Aset Tetap pada tahun 2023 adalah sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Aset Tetap bruto selama tahun 2024 bukan hanya bersumber dari realisasi Belanja Modal pada tahun berkenaan.
3. Pada tahun 2024, PNBP Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai Rp15,70 miliar, meningkat 24,38 % (*yoy*). Sampai dengan 30 September 2024, PNBP Pengelolaan BMN telah terkumpul sebesar Rp14,68 miliar atau 93,49% dari target. Terdapat target potensi PNBP Pengelolaan BMN di Provinsi Lampung seperti pemanfaatan PLTS pada ITERA dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan mesin untuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

5.1.7. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

1. UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun, di tingkat nasional maupun di Provinsi Lampung, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing.
2. Tantangan utama yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan akses keuangan, legalitas usaha, literasi digital, pemasaran, dan kesiapan ekspor. Profiling yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Lampung pada tahun 2024 mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak akan pelatihan, pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, serta dukungan untuk peningkatan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Terlebih lagi, mayoritas UMKM rintisan yang berada pada tahap awal pengembangan belum memiliki legalitas usaha dan masih mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, yang menghambat pengelolaan bisnis secara profesional.
3. Berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melalui berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Dukungan juga datang dari belanja pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas usaha dan kelembagaan UMKM. Selain itu, kebijakan nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan kerangka pemberdayaan UMKM secara komprehensif, menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Namun, analisis menunjukkan masih adanya ruang perbaikan bagi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM, mengindikasikan perlunya perbaikan tata kelola yang lebih integratif dan komprehensif. Hal ini termasuk pada kurangnya pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) oleh UMKM 22 komoditas strategis, adanya barrier biaya sertifikasi dan kompleksitas akses perizinan guna legalitas usaha. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dukungan terhadap inovasi produk dan kesiapan ekspor, ketiadaan basis data tunggal UMKM, serta pemberdayaan UMKM di regional yang masih belum terkoordinasi dengan cukup komprehensif.

5.1.8. Implementasi Strategi Penguatan *Local Taxing Power* Sesuai UU No 1/2022 dan PP 35/2023

1. Penyelesaian Perda PDRD dan Perkada turunan di Lampung memperlihatkan tantangan penyusunan dan ketidaksesuaian substansi. Hal ini perlu didorong guna efektivitas peningkatan PAD ke depan.
2. Proses penyelesaian Perda PDRD dan Perkada di 16 pemerintah daerah di Lampung menunjukkan variasi waktu pencapaian tenggat. Tiga daerah berhasil menyelesaikan Perda PDRD tepat waktu pada 5 Januari 2024, sementara 13 daerah lainnya terlambat, dengan penyelesaian antara 10 Januari hingga 20 Februari 2024. Beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan dalam penetapan Perkada, namun lima daerah masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Target penyelesaian Perkada diharapkan tercapai pada akhir 2024.
3. Evaluasi Perda PDRD di Lampung mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian, termasuk pengaturan tarif yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kekurangan pengaturan teknis, dan kesalahan dalam rumus perhitungan pajak dan retribusi. Beberapa daerah, seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah, perlu melakukan revisi terkait tarif PBB-P2, objek pajak, dan dasar pengenaan opsen. Selain itu, penyesuaian juga diperlukan pada pengaturan retribusi pemanfaatan barang milik daerah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penetapan tarif

dalam nilai rupiah untuk menghindari interpretasi yang salah.

4. Penyiapan implementasi opsen pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan mitigasi risiko ketimpangan pendapatan perlu dimitigasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung diwajibkan menerapkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB) pada Januari 2025, namun hingga kini, Perkada terkait PKB dan BBNKB masih dalam pembahasan, sementara sebagian besar daerah belum mengidentifikasi Perkada untuk opsen MBLB. Tantangan yang dihadapi mencakup risiko ketimpangan peningkatan pendapatan antar daerah, kesiapan infrastruktur dan administrasi, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Lampung telah merancang strategi seperti penguatan infrastruktur administrasi dan teknologi, program pemutihan pajak kendaraan, peningkatan sosialisasi, kerjasama antar daerah, dan evaluasi berkala setelah penerapan opsen pajak.
5. Hingga September 2024, PAD Provinsi Lampung menurun begitu juga dengan konsolidasi PAD kabupaten/kota. Pada Triwulan III-2024, total PAD Lampung tercatat Rp4.182,94 miliar, mencapai 51,48% dari target, namun turun 3,13% dibandingkan 2023. Pendapatan dari Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan, sementara sektor Retribusi Daerah mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 873,37%, yang meningkatkan kontribusinya terhadap total PAD dari 1,38% pada 2023 menjadi 13,87% pada 2024.
6. Perubahan struktural yang tercermin dari penerbitan Perda PDRD 2024, yang menyederhanakan tiga jenis retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu), mendorong peningkatan kontribusi retribusi daerah di kedua level pemerintahan. Retribusi Daerah mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 873,37%, yang meningkatkan kontribusinya terhadap total PAD dari 1,38% pada 2023 menjadi 13,87% pada 2024. Sedangkan, PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih mendominasi 82,23% dari total pajak daerah provinsi, namun dengan kontribusi yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
7. Tren Local Tax Ratio (LTR) Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota di Lampung menunjukkan tingkat yang masih rendah di bawah 3% dari PDRB. Hal ini mencerminkan penurunan PAD yang signifikan, mencerminkan ketergantungan yang besar pada transfer dari pemerintah pusat dan terbatasnya kontribusi PAD terhadap PDRB.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis makroekonomi, fiskal, pemberdayaan UMKM, dan kondisi implementasi local taxing power pasca UU HKPD pada Triwulan III 2024 di Lampung, dapat disampaikan beberapa policy responses sebagai berikut.

Rekomendasi Jangka Pendek

1. Guna memastikan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional, Bapenda Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesisir Barat agar merevisi Perda berdasarkan hasil evaluasi Perda PDRD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
2. Seluruh Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan Perkada Turunan PDRD secara lengkap dan relevan sesuai dengan kewenangannya, guna memitigasi risiko potential loss pajak dan retribusi daerah.
3. Bapenda Provinsi agar segera menetapkan Perkada tentang opsen pajak PKB dan opsen BBNKB, serta mengoordinasikan kesiapan administrasi dan sistem split-payment kepada Pemerintah Kab/Kota.
4. Bapenda Kabupaten/Kota agar segera menyelesaiakan Perkada turunan untuk opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta penyiapan sistemnya, guna split-payment kepada pemerintah provinsi.

5. Guna meningkatkan pemberdayaan UMKM, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dapat mengkaji kembali untuk menambah Gudang SRG, agar akses UMKM kepada SSRG sebagai pembiayaan usaha meningkat serta mendukung penyimpanan 22 komoditas strategis untuk produktivitas Lampung (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis).
6. Biro Perekonomian bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar dapat mendorong perluasan skema pembiayaan dengan bunga rendah tersubsidi, serta meningkatkan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), dan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) kepada UMKM rintisan serta kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
7. Kementerian UMKM agar mengoordinasikan dengan Dinas terkait di Lampung untuk peningkatan subsidi dan akses gratis khusus perizinan dan sertifikasi halal bagi UMKM rintisan, serta lebih menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan panduan praktis bagi UMKM.
8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Kementerian UMKM, dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung agar dapat meningkatkan cakupan pendampingan berbasis program inkubator bisnis yang dapat membantu UMKM dalam inovasi produk untuk memenuhi standar pasar internasional, terutama untuk ekspor.
9. Kementerian UMKM agar mengembangkan basis data tunggal UMKM secara terpusat yang dapat diakses oleh semua pihak terkait untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pemberdayaan UMKM, termasuk OJK, perbankan, Biro Perekonomian, dan Ditjen Perbendaharaan selaku pengampu Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk optimalisasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Lampung.

Rekomendasi Jangka Panjang

10. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Lampung perlu memitigasi penurunan kontribusi pada sektor pertanian dengan mendorong pengembangan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan industri kreatif, guna meningkatkan basis pajak daerah khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hotel, restoran, hiburan, listrik, dan parkir.
11. Guna menurunkan pengangguran, program pelatihan keterampilan vokasional agar lebih banyak diarahkan ke daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, dengan fokus pada sektor yang berkembang seperti teknologi, pariwisata, dan logistik.
12. Pemerintah Provinsi dapat memformulasikan pemberian insentif tambahan kepada investor asing agar berinvestasi di sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan kapasitas produksi hulu ke hilir, dan menciptakan lapangan kerja, termasuk sektor energi terbarukan dan industri pengolahan.
13. Guna menanggulangi keterbatasan SDM Bapenda kabupaten/kota, Badan Kepegawaian Daerah terkait dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur perpajakan daerah di Bapenda melalui skema kerja sama rekrutmen dan pelatihan melalui jalur pendidikan tinggi kedinasan seperti PKN-STAN.
14. Memperkuat infrastruktur transportasi dan logistik dengan meningkatkan aksesibilitas jalur transportasi, memperluas jaringan pelabuhan, dan meningkatkan fasilitas distribusi barang. Hal ini dapat dilakukan dengan investasi pada pembangunan jalan tol, sistem angkutan multimoda, serta gudang distribusi yang terintegrasi, untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya distribusi barang dan jasa.
15. Mendorong kerja sama antar daerah dalam hal perdagangan dan investasi melalui pembentukan kluster industri regional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi OMSPAN, https://spanint.kemenkeu.go.id/

Aplikasi OM-SPAN TKD, https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/#/home/login

Aplikasi SIKD Next Generation, https://sikd.kemenkeu.go.id/tkd/alokasi/realisasi

Aplikasi SINTESA, http://sintesa.kemenkeu.go.id/

Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran, https://satudja.kemenkeu.go.id/

Aplikasi SIKP, https://sikp.kemenkeu.go.id/login

Aplikasi SIKPUMi, https://sikp.umi.kemenkeu.go.id/

Azwar. (2016). Kajian Ekonomi dan Keuangan. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, Vol. 20 No. 2.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Lampung dalam Angka 2023*.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. diambil dari https://lampung.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. diambil dari https://www.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2018). *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Lampung Sensus Ekonomi 2016*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Lampung 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Bank Indonesia.

Devina Wistiasari, A. D. (2023). Dampak Bisnis Internasional Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, Volume 4 Issue 2.

Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan PNBP Kekayaan Negara di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2024). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). Laporan ALCo Regional Lampung. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Kementerian Keuangan. (2022). KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2024). diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah : https://djpk.kemenkeu.go.id/

Kementerian Keuangan. (2024). *APBN Kita*. diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kementerian Perindustrian. (2023). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023. Kementerian Perindustrian.

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

DAFTAR ISTILAH

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan undang-undang.

BLU

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bea Masuk

Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean.

Bea Keluar

Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BMN

Barang Milik Negara. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BPP

Belanja Pemerintah Pusat. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat.

CTC

Cumulative to Cumulative. Perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan III 2024 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan III 2023)

Cukai

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

DAK

Dana Alokasi Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAU

Dana Alokasi Umum. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH

Dana Bagi Hasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

DTK

Dana Transfer Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DTU

Dana Transfer Umum. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Insentif fiskal

Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

KPB

Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan program yang disalurkan oleh Provinsi Lampung untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Selain untuk penebusan pupuk, kartu ini juga dapat digunakan untuk: Informasi laporan keuangan usaha, Peminjaman KUR, Kepastian pemasaran hasil panen.

KPBU

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum.

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja.

LKPD-TW

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah yang mencakup Laporan Keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKPK-TW

Laporan yang disusun dengan cara mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW).

Local Taxing Power

Salah satu pilar dalam penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang memberikan panduan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Local Tax Ratio

Perbandingan antara total penerimaan pajak maupun retribusi daerah dengan angka Produk Regional Domestik Bruto.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

QTQ

Quarter to Quarter. Perbandingan dua peristiwa yang diukur antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2024 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan II 2024).

SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.

TKD

Transfer ke Daerah. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

UMKM

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang

YOY

Year on year. Perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2024 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2023).

Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional Lampung dengan scan barcode di bawah ini:

Atau klik tautan dibawah ini:

https://forms.office.com/r/tpPLHK8ffE?origin=lprLink

DJPb
Indonesian Treasury

Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung - 35214
Telepon : (0721) 471308 / (0721) 487423
Website : https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/
Email : kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id